

**REKONSTRUKSI REGULASI BATASAN NOMINAL  
PECANDU NARKOTIKA DALAM PENERAPAN  
*RESTORATIVE JUSTICE* TERHADAP TINDAK PIDANA  
NARKOTIKA RINGAN BERBASIS NILAI KEADILAN**



**Oleh:**

**SAHBANA PILIHANTA SURBAKTI**

**NIM: 10302200222**

**PROGRAM DOKTOR ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG**

**SEMARANG**

**2025**

LEMBAR PENGESAHAN UJIAN TERBUKA

REKONSTRUKSI REGULASI BATASAN NOMINAL PECANDU NARKOTIKA DALAM  
PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE* TERHADAP TINDAK PIDANA NARKOTIKA  
RINGAN BERBASIS NILAI KEADILAN

Oleh:

SAHBANA PILIHANTA SURBAKTI

NIM: 10302200222

DISERTASI

Untuk Memenuhi salah satu syarat

Guna Memperoleh Gelar Doktor dalam Ilmu Hukum  
Telah disahkan oleh Promotor dan Co Promotor pada tanggal  
Seperti tertera dibawah ini  
Semarang, 25 November 2025

Promotor

Co-Promotor

Prof. Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H.

NIDN. 0607077601

Dr. Hj. Aryani Witasari, SH, M.Hum

NIDN. 0615106602

جامعة سلطان احمد الإسلامية

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Hukum

Universitas Islam Sultan Agung Semarang

Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.

NIDN. 0620046701

## **LEMBAR PERNYATAAN**

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, disertasi ini, adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana, magister, dan/atau doktor), baik di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing/Tim Promotor dan masukkan Tim Penelaah/Tim Pengaji.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Semarang, November 2025  
Yang membuat pernyataan,

**Sahbana Pilihanta Surbakti**  
**NIM: 10302200222**

## **PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI ILMIAH**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sahbana Pilihanta Surbakti, S.H., M.H  
NIM : 10302200222  
Program Studi : Program Doktor (S3) Ilmu Hukum (PDIH)  
Alamat email : pilihanta0305@gmail.com  
No. Hp : 0811-6710-305

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Disertasi dengan judul **“Rekonstruksi Regulasi Batasan Nominal Pecandu Narkotika Dalam Penerapan Restorative Justice Terhadap Tindak Pidana Narkotika Ringan Berbasis Nilai Keadilan”** dan menyetujui menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung Semarang serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif untuk disimpan, dialih mediakan, dikelola dalam pangkalan data serta dipublikasikan di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila di kemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Semarang, November 2025  
Yang menyatakan,

**Sahbana Pilihanta Surbakti**  
**NIM: 10302200222**

## MOTTO

*Setiap Perjuangan Akan Menemukan Jalannya Ketika Niatnya  
Tulus Dan Langkahnya Teguh.”*



## ABSTRAK

Penyalahgunaan narkotika di Indonesia menimbulkan kerugian sosial dan meningkatkan risiko ketergantungan, sementara pendekatan represif melalui pidana penjara terbukti kurang efektif dalam menekan peredaran dan penggunaan narkotika ringan. Alternatif yang lebih konstruktif adalah penerapan restorative justice (RJ) yang menekankan rehabilitasi pelaku, pemulihan sosial, serta keterlibatan korban dan masyarakat. Namun demikian, regulasi batasan nominal pecandu narkotika dalam penerapan RJ belum berbasis nilai keadilan karena tidak adanya parameter objektif yang mampu membedakan kepemilikan untuk konsumsi pribadi dengan peredaran gelap. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab tiga pokok permasalahan, yaitu: (1) mengapa regulasi batasan nominal pecandu narkotika dalam penerapan RJ terhadap tindak pidana narkotika ringan belum berbasis nilai keadilan; (2) apa saja kelemahan regulasi batasan nominal dalam penerapan RJ berbasis nilai keadilan; dan (3) bagaimana seharusnya regulasi batasan nominal pecandu narkotika dalam penerapan RJ yang sesuai dengan nilai keadilan.

Penelitian ini menggunakan Pendekatan Penelitian yang digunakan *socio-legal research*, yaitu kombinasi analisis normatif hukum dan studi empiris sosial, untuk menilai bagaimana hukum diterapkan dan dipersepsi di lapangan, terutama penerapan *restorative justice*. Jenis Penelitian yang digunakan menggunakan penelitian normatif-empiris, menggabungkan kajian hukum tertulis (UU, peraturan, putusan) dengan observasi praktik hukum di lapangan, bertujuan merumuskan regulasi yang lebih adil dan kontekstual. Objek dan Lokasi Penelitian: Berfokus pada pecandu narkotika ringan di Provinsi Aceh, daerah dengan tingkat penyalahgunaan narkotika tinggi di Indonesia. Jenis dan sumber data terdiri dari data primer dan sekunder. Metode Analisis Data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif.

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa regulasi batasan nominal dalam tindak pidana narkotika ringan menjadi kebutuhan mendesak untuk menghadirkan keadilan proporsional dan manusawi, mengurangi overkriminalisasi, serta overcrowding di lembaga pemasyarakatan. Regulasi saat ini, seperti UU Nomor 35 Tahun 2009 dan SEMA No. 4 Tahun 2010, masih menekankan pidana penjara dan bersifat opsional, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dan disparitas putusan. Dengan menerapkan batasan nominal yang jelas, misalnya sabu <1 gram, ganja <5 gram, dan ekstasi <3 butir, aparat dapat membedakan pecandu dari pengedar dan menerapkan restorative justice secara konsisten. Perubahan redaksi menjadi imperatif “wajib” menegaskan kepastian hukum, memperkuat hak atas kesehatan, pemulihan sosial, dan perlindungan martabat manusia sesuai nilai keadilan Pancasila dan prinsip HAM.

**Kata Kunci : Batasan Nominal, Narkotika, Pecandu, Restorative justice,**

## **ABSTRACT**

*Drug abuse in Indonesia has caused social harm and increased the risk of addiction, while the repressive approach through imprisonment has proven ineffective in reducing the circulation and use of minor narcotics. A more constructive alternative is the application of restorative justice (RJ), which emphasizes offender rehabilitation, social recovery, and the involvement of victims and the community. However, the regulation on the nominal threshold for drug addicts in the application of RJ has not been based on the value of justice, due to the absence of objective parameters capable of distinguishing possession for personal use from illicit trafficking. This research aims to address three main issues: (1) why the regulation on the nominal threshold for drug addicts in the application of RJ for minor narcotics offenses has not been based on justice values; (2) what are the weaknesses of the existing regulations on nominal thresholds in the application of RJ based on justice values; and (3) how the regulation on nominal thresholds for drug addicts in the application of RJ for minor narcotics offenses should be formulated in accordance with justice values.*

*This study employs a socio-legal research approach, combining normative legal analysis and empirical social study, to assess how the law is applied and perceived in practice, particularly regarding the implementation of restorative justice. The type of research used is normative-empirical, integrating the study of written law (statutes, regulations, court decisions) with observations of legal practice in the field, with the aim of formulating regulations that are more just and contextual. The object and location of research focus on minor drug addicts in Aceh Province, a region with one of the highest levels of drug abuse in Indonesia. The data sources consist of both primary and secondary data, analyzed using qualitative descriptive methods.*

*The findings show that regulations on nominal thresholds in minor narcotics offenses are an urgent necessity to ensure proportional and humane justice, reduce over-criminalization, and alleviate overcrowding in correctional institutions. Current regulations, such as Law No. 35 of 2009 and Supreme Court Circular (SEMA) No. 4 of 2010, still emphasize imprisonment and remain optional, thereby creating legal uncertainty and sentencing disparities. By introducing clear nominal thresholds—such as methamphetamine <1 gram, marijuana <5 grams, and ecstasy <3 pills—law enforcement officers can distinguish addicts from dealers and apply restorative justice consistently. Revising the provisions to an imperative form of “mandatory” would affirm legal certainty, strengthen the right to health, promote social recovery, and safeguard human dignity in accordance with the values of Pancasila justice and human rights principles.*

**Keywords:** Nominal Threshold, Narcotics, Addicts, Restorative Justice

## RINGKASAN

### A. PENDAHULUAN

#### 1. Latar Belakang Masalah

Penyalahgunaan narkotika merupakan kejahatan yang merugikan masyarakat sekaligus bisa membuat pelaku menjadi korban karena ketergantungan. Indonesia menanggapi masalah ini secara represif, dengan regulasi ketat dan pidana penjara sebagai sanksi utama. Sejarah pengaturan narkotika di Indonesia sudah ada sejak era kolonial Belanda, awalnya untuk keperluan medis, namun kini penyalahgunaan narkotika berkembang secara ilegal dan kompleks karena faktor internal (populasi besar, kontrol sosial lemah) dan eksternal (posisi geografis strategis).

Pendekatan represif terbukti belum efektif menekan penyalahgunaan, sehingga dibutuhkan pendekatan rekonstruktif melalui restorative justice (RJ), yang menekankan pemulihan sosial, rehabilitasi pelaku, dan keterlibatan korban serta masyarakat. Namun, penerapan RJ terkendala karena belum ada batasan nominal atau kuantitas barang bukti yang jelas untuk menentukan kasus ringan yang layak direhabilitasi. Akibatnya, keputusan aparat hukum sering berbeda antarwilayah, menimbulkan ketidakpastian hukum dan risiko ketidakadilan.

Beberapa regulasi mendukung RJ, seperti SE Kapolri No. 8/2018, Perkap No. 6/2019, Peraturan Jaksa Agung No. 15/2020, dan UU No. 35/2009, namun tidak menetapkan batas kuantitatif barang bukti. Praktik di Aceh menunjukkan RJ bisa diterapkan pada kasus narkotika ringan dengan barang bukti kecil, tetapi data masih terbatas dan pelaksanaan tidak seragam.

Oleh karena itu, diperlukan rekonstruksi regulasi untuk menetapkan batas nominal atau parameter objektif, misalnya:

- a) Sabu  $\leq$  1 gram, ganja  $\leq$  5 gram, ekstasi  $\leq$  3 butir
- b) Nilai ekonomi barang bukti  $\leq$  Rp10.000.000
- c) Tidak terlibat jaringan peredaran gelap

Jika kriteria terpenuhi, pelaku diarahkan ke rehabilitasi tanpa pidana penjara, sehingga RJ dapat diterapkan secara adil, proporsional, dan konsisten. Langkah ini juga sejalan dengan nilai keadilan Pancasila, prinsip humanisasi hukum, dan

kebijakan pidana nasional yang lebih rehabilitatif dan preventif, sekaligus mengurangi overcrowding di lembaga pemasyarakatan.

## 2. Rumusan Masalah

- a) Mengapa Regulasi Batasan Nominal Pecandu Narkotika Dalam Penerapan *Restorative Justice* Terhadap Tindak Pidana Narkotika Ringan Belum Berbasis Nilai Keadilan?
- b) Apa Saja Kelemahan – Kelemahan Regulasi Batasan Nominal Dalam Penerapan *Restorative justice* Terhadap Tindak Pidana Narkotika Ringan Berbasis Nilai Keadilan?
- c) Bagaimana Regulasi Batasan Nominal Pecandu Narkotika Dalam Penerapan Restorative Justice Terhadap Tindak Pidana Narkotika Ringan Berbasis Nilai Keadilan?

## 3. Tujuan Penelitian

- a) Untuk mengetahui dan menganalisis Regulasi Batasan Nominal Dalam Penerapan *Restorative justice* Terhadap Tindak Pidana Narkotika Ringan Saat ini.
- b) Untuk mengetahui dan menganalisis kelemahan–kelemahan Regulasi Batasan Nominal Dalam Penerapan *Restorative justice* Terhadap Tindak Pidana Narkotika Ringan Berbasis Nilai Keadilan
- c) Untuk Merekonstruksi Regulasi Batasan Nominal Dalam Penerapan *Restorative justice* Terhadap Tindak Pidana Narkotika Ringan Berbasis Nilai Keadilan.

## 4. Kerangka Konseptual

### a) Rekonstruksi

Proses pembaruan menyeluruh terhadap sistem hukum, norma, dan lembaga untuk menyesuaikan dengan perkembangan masyarakat. Rekonstruksi menekankan keadilan substantif, kemanusiaan, harmonisasi norma, dan

peran hukum sebagai agen perubahan sosial, bukan sekadar aturan formal. Pendekatan ini bersifat yuridis, filosofis, sosiologis, dan politis.

b) **Regulasi**

Seperangkat aturan yang mengatur perilaku individu atau lembaga, berfungsi sebagai alat kontrol sosial sekaligus transformasi sosial. Regulasi harus memiliki legitimasi hukum, orientasi pada perlindungan hak asasi, dan proses partisipatif. Dalam konteks narkotika, regulasi masih bersifat represif sehingga menimbulkan inkonsistensi dalam penegakan hukum.

c) **Batasan Nominal**

Parameter kuantitatif untuk menentukan tingkat keseriusan tindak pidana dan kelayakan intervensi pidana formal. Batasan nominal penting dalam membedakan pelaku ringan yang layak mendapat rehabilitasi dan pengedar yang layak dipidana, serta menjadi instrumen proporsionalitas hukum dan keadilan.

d) **Pecandu Narkotika**

Individu yang menggunakan narkotika dalam keadaan ketergantungan fisik atau psikis, yang seharusnya diperlakukan sebagai korban dan mendapat rehabilitasi, bukan pemenjaraan. Ketiadaan batasan nominal dalam undang-undang menyebabkan disparitas putusan dan ketidakpastian hukum bagi pecandu.

e) **Restorative Justice (Keadilan Restoratif)**

Pendekatan alternatif pidana yang menekankan pemulihan hubungan sosial antara pelaku, korban, dan masyarakat. Fokusnya pada rekonsiliasi, reintegrasi sosial, dan rehabilitasi, bukan hukuman semata. Dalam praktik Indonesia, diatur melalui Peraturan Jaksa Agung dan relevan untuk tindak pidana ringan serta narkotika ringan.

f) **Tindak Pidana**

Perbuatan yang dilarang oleh hukum dan diancam pidana, merugikan individu maupun masyarakat. Tindak pidana memiliki dimensi yuridis, sosial, moral, dan keadilan substantif. Pemahaman holistik ini penting agar hukum pidana tidak hanya represif, tetapi juga preventif dan edukatif.

g) **Narkotika Ringan**

Jenis narkotika dengan potensi ketergantungan dan bahaya fisik relatif rendah, biasanya mencakup ganja, sabu, atau ekstasi dalam jumlah kecil. Pendekatan hukum modern menekankan rehabilitasi dan perlakuan proporsional bagi pengguna, sementara penegakan hukum menegaskan perbedaan antara pengguna dan pengedar.

## 5. Kerangka Teori

a) **Teori Keadilan Pancasila (Grand Theory)**

Teori ini berlandaskan nilai-nilai Pancasila dan menekankan keadilan substantif yang mengintegrasikan individu dengan masyarakat. Hukum tidak hanya sah secara prosedural, tetapi juga adil secara moral, sosial, dan spiritual. Penerapannya mendorong hukum menjadi instrumen transformasi sosial, bukan sekadar represif. Dalam konteks restorative justice bagi pelaku narkotika ringan, teori ini menekankan perlindungan terhadap pelaku melalui pendekatan rehabilitatif, memperhitungkan kondisi sosial-ekonomi, tujuan penggunaan, dan potensi pemulihan, sehingga kebijakan hukum lebih humanistik dan kontekstual.

b) **Teori Sistem Hukum (Middle Theory)**

Lawrence M. Friedman mengembangkan konsep sistem hukum yang terdiri atas struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Kegagalan hukum dalam menegakkan keadilan dapat berasal dari lemahnya lembaga, norma yang tidak tepat, atau rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Pendekatan ini relevan untuk menganalisis penerapan restorative justice pada tindak pidana narkotika ringan, karena perlu reformasi pada struktur peradilan, substansi UU Narkotika, dan budaya hukum masyarakat serta aparatur penegak hukum agar hukum menjadi lebih responsif, humanistik, dan aplikatif.

c) **Teori Hukum Progresif (Applied Theory)**

Dikembangkan oleh Satjipto Rahardjo, hukum progresif menekankan hukum sebagai alat untuk mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial,

bukan tujuan itu sendiri. Hukum harus dinamis, memperhatikan perilaku manusia, dan bersifat membebaskan dari kaku positivisme. Pendekatan ini menekankan kreativitas aparat hukum dalam menafsirkan aturan, memprioritaskan keadilan substantif dibanding prosedural, serta membuka ruang bagi penerapan restorative justice bagi pengguna narkotika ringan dengan pendekatan rehabilitatif, bukan represif. Hukum progresif mendorong rekonstruksi regulasi untuk menetapkan batas nominal kerugian sebagai rambu objektif, sehingga hukum memanusiakan pelaku dan melindungi yang lemah.

## 6. Metode Penelitian

- a) Paradigma Penelitian: Menggunakan paradigma konstruktivisme yang memandang hukum sebagai konstruksi sosial yang dinamis, menekankan keadilan substantif, dan perlindungan kelompok rentan seperti pecandu narkotika ringan. Hukum dipahami sebagai realitas sosial yang dapat direkonstruksi sesuai dinamika masyarakat.
- b) Pendekatan Penelitian: Menggunakan socio-legal research, yaitu kombinasi analisis normatif hukum dan studi empiris sosial, untuk menilai bagaimana hukum diterapkan dan dipersepsi di lapangan, terutama penerapan restorative justice.
- c) Jenis Penelitian: Penelitian normatif-empiris, menggabungkan kajian hukum tertulis (UU, peraturan, putusan) dengan observasi praktik hukum di lapangan, bertujuan merumuskan regulasi yang lebih adil dan kontekstual.
- d) Objek dan Lokasi Penelitian: Berfokus pada pecandu narkotika ringan di Provinsi Aceh, daerah dengan tingkat penyalahgunaan narkotika tinggi di Indonesia.
- e) Jenis dan Sumber Data: Data primer diperoleh dari wawancara aparat hukum, pelaku, dan masyarakat; data sekunder dari peraturan, literatur, jurnal, putusan, dan dokumen hukum terkait; data tersier dari kamus hukum dan ensiklopedia.

- f) Metode Analisis Data: Menggunakan analisis deskriptif kualitatif untuk menggambarkan fakta hukum dan praktik di lapangan, menilai kesenjangan antara hukum normatif dan realitas sosial, serta merumuskan rekomendasi rekonstruksi regulasi berbasis keadilan Pancasila.

## B. PEMBAHASAN

### 1. Ketentuan Hukum tentang Restorative justice dalam Tindak Pidana Narkotika Ringan Saat ini

**Restorative justice** merupakan paradigma alternatif yang menekankan pemulihan kerugian korban, pelaku, dan masyarakat melalui dialog serta rekonsiliasi, bukan sekadar penghukuman. Konsep ini memiliki akar filosofis dalam teori keadilan Aristoteles (korektif), nilai kemanusiaan Pancasila, dan prinsip hukum Islam, serta didukung oleh instrumen internasional (UN Basic Principles, 2002) dan regulasi nasional seperti Peraturan Kejaksaan No. 15/2020, Peraturan Kapolri No. 8/2021, serta UU SPPA.

Dalam konteks **tindak pidana narkotika ringan**, restorative justice relevan karena mayoritas pelaku adalah penyalahguna dengan barang bukti kecil yang lebih tepat dipandang sebagai korban. Pendekatan ini sejalan dengan Pasal 54 UU No. 35/2009 tentang Narkotika yang mewajibkan rehabilitasi, serta Putusan MK No. 2/PUU-V/2007 yang menekankan rehabilitasi bagi pecandu.

Namun, penerapan restorative justice masih menghadapi kendala serius, terutama **ketidakjelasan batasan nominal barang bukti** dalam perkara narkotika ringan. Hal ini menimbulkan inkonsistensi tafsir antar penegak hukum, sehingga banyak penyalahguna tetap dijatuhi pidana penjara. Akibatnya, terjadi problem keadilan karena pecandu kehilangan hak untuk memperoleh rehabilitasi dan pemulihan sosial.

Ketidakjelasan mengenai batasan nominal barang bukti narkotika dalam perkara penyalahgunaan untuk diri sendiri telah menimbulkan berbagai persoalan serius dalam penerapan restorative justice. Batasan

nominal sejatinya berfungsi sebagai parameter pembeda antara perkara narkotika ringan yang layak diselesaikan melalui rehabilitasi dengan perkara yang harus diproses melalui jalur pidana formal. Tanpa adanya standar nominal yang jelas, penegakan hukum kerap berjalan tidak konsisten, memunculkan ketidakpastian hukum, diskriminasi, serta disparitas putusan antarperkara. Dari sisi filosofis, kejelasan batasan nominal mencerminkan prinsip keadilan dengan menimbang derajat kesalahan pelaku; dari sisi sosiologis, mencegah kriminalisasi berlebihan terhadap penyalahguna dengan barang bukti kecil; sementara dari sisi yuridis, memberikan kepastian hukum dan keseragaman penerapan aturan. Sayangnya, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak secara tegas membedakan antara penyalahguna untuk diri sendiri dengan pengedar, sehingga menimbulkan multitafsir terutama pada Pasal 111, 112, dan 127.

Kekosongan norma ini semakin nyata karena Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 hanya memberi pedoman rehabilitasi tanpa menetapkan standar nominal, yang pada akhirnya melahirkan disparitas putusan di pengadilan. Dalam praktik, terdapat kasus mahasiswa di Semarang yang dijatuhi hukuman tiga tahun penjara atas kepemilikan 0,5 gram sabu, sementara di kasus lain pemuda di Jakarta Selatan dengan barang bukti 0,3 gram sabu justru mendapat putusan rehabilitasi medis. Fenomena ini mencerminkan inkonsistensi penafsiran di antara aparat penegak hukum. Penyidik sering berbeda pandangan terkait kepemilikan untuk konsumsi pribadi, jaksa berada dalam dilema antara asas legalitas dan kebutuhan mengurangi overcrowding penjara, sedangkan hakim menjatuhkan putusan berbeda untuk kasus yang hampir serupa.

Akibatnya, muncul ketidakpastian hukum, perlakuan diskriminatif, dan potensi penyalahgunaan kewenangan, yang semuanya berlawanan dengan asas kepastian hukum sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

## **2. Contoh kasus serta Ketidakadilan dalam Penerapan *Restorative Justice* di Perkara Narkotika Ringan**

Kasus Reza Fahmiadi di Pidie Jaya dengan barang bukti sabu seberat 0,09 gram menggambarkan persoalan serius dalam penerapan restorative justice pada perkara narkotika ringan. Meskipun barang bukti yang ditemukan sangat kecil dan lebih mencerminkan penggunaan pribadi, aparat penegak hukum tetap menjerat terdakwa dengan Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 yang berorientasi pada pemenjaraan, alih-alih Pasal 127 yang membuka ruang rehabilitasi. Hal ini terjadi karena undang-undang tidak memberikan batasan nominal barang bukti yang jelas, sehingga penyidik, jaksa, maupun hakim lebih cenderung menggunakan pendekatan represif. Akibatnya, penyalahguna narkotika ringan diperlakukan sama dengan pengedar, menimbulkan disparitas perlakuan hukum, serta menambah persoalan overcrowding di lembaga pemasyarakatan.

Praktik hukum ini memperlihatkan adanya ketidakadilan substantif, karena penyalahguna dengan barang bukti kecil sejatinya lebih tepat dipandang sebagai korban yang membutuhkan rehabilitasi medis dan sosial. Namun, ketiadaan pedoman nominal membuat diskresi aparat kerap menghasilkan perlakuan berbeda antar kasus, sementara fasilitas rehabilitasi masih terbatas dan koordinasi lintas lembaga belum optimal. Kondisi ini melahirkan paradoks hukum: di satu sisi konstitusi menjamin hak atas kesehatan, tetapi di sisi lain regulasi menekankan pendekatan pidana yang represif.

Untuk mewujudkan keadilan substantif sesuai nilai Pancasila, diperlukan rekonstruksi regulasi yang menetapkan batas nominal barang bukti, misalnya di bawah 1 gram, sebagai dasar penerapan restorative justice. Dengan kepastian normatif ini, aparat hukum memiliki pedoman yang jelas, pengguna narkotika ringan dapat diarahkan ke rehabilitasi, dan tujuan hukum berupa pemulihan sosial serta pengurangan kriminalisasi berlebihan dapat tercapai.

### **3. Kelemahan Aspek Substansi Hukum:**

#### **a) Ketiadaan Batasan Nominal atau Berat Barang Bukti**

UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak mengatur secara jelas ambang batas nominal/berat barang bukti untuk membedakan pengguna pribadi dengan pengedar. Hal ini menimbulkan kriminalisasi berlebihan, ketidakpastian hukum, serta inkonsistensi putusan karena aparat sering menggunakan Pasal 112 yang represif dibanding Pasal 127 yang lebih rehabilitatif.

#### **b) Dominasi Pendekatan Represif**

Substansi UU Narkotika lebih menekankan pidana penjara dengan paradigma *war on drugs*, sehingga melahirkan overkriminalisasi, overcrowding di lapas, dan minimnya ruang bagi pendekatan rehabilitatif atau *restorative justice*. Akibatnya, pengguna narkotika ringan diperlakukan sama dengan pengedar, tanpa mempertimbangkan faktor sosial maupun kebutuhan pemulihan.

#### **c) Inkonsistensi dengan Kebijakan Restorative Justice**

Terdapat disharmoni antara UU Narkotika yang represif dengan kebijakan nasional yang mendorong *restorative justice* (misalnya Perma No. 2/2012, Perja No. 15/2020, dan Perkap No. 8/2021). Ancaman pidana minimum tinggi dalam UU Narkotika menghambat penerapan alternatif penyelesaian perkara, menimbulkan ketidakpastian hukum, dan mengurangi akses keadilan substantif bagi pengguna narkotika ringan.

### **4. Kelemahan Aspek Struktur Hukum**

#### **a) Lemahnya Peran Aparat Penegak Hukum**

Aparat penegak hukum masih dominan menggunakan pendekatan represif dalam menangani kasus narkotika ringan. Polisi lebih sering menjerat pelaku dengan pasal kepemilikan (Pasal 111/112) daripada Pasal 127 yang memungkinkan rehabilitasi; jaksa jarang menggunakan asas oportunitas meski sudah ada Perja No. 15/2020; dan hakim lebih banyak memilih

pidana penjara ketimbang rehabilitasi. Kondisi ini diperburuk oleh orientasi kuantitas ungkap kasus dan ketiadaan pedoman teknis yang jelas.

b) **Ketiadaan SOP Baku Mengenai Batasan Barang Bukti**

Tidak adanya standar operasional prosedur (SOP) nasional mengenai batasan nominal atau berat barang bukti yang dapat dikategorikan sebagai narkotika ringan menimbulkan ketidakseragaman praktik antar daerah. Penegakan hukum sangat bergantung pada diskresi aparat, sehingga sering memunculkan disparitas putusan, ketidakpastian hukum, dan menurunkan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan pidana.

c) **Lemahnya Koordinasi Antar Lembaga Penegak Hukum**

BNN, Polri, Kejaksaan, dan Pengadilan sering memiliki pandangan berbeda mengenai kategori “narkotika ringan” dan langkah hukum yang tepat. Ego sektoral serta disharmoni interpretasi ini menciptakan fragmentasi, sehingga putusan terhadap kasus serupa bisa berbeda antar daerah. Lemahnya koordinasi menyebabkan restorative justice sulit diimplementasikan secara konsisten, dan pengguna narkotika ringan tetap banyak dipidana penjara.

**5. kelemahan aspek Budaya hukum:**

a) **Dominasi Pendekatan Represif dan Ketiadaan SOP Baku**

Aparat penegak hukum (polisi, jaksa, dan hakim) masih cenderung menafsirkan UU Narkotika secara represif dengan menjatuhkan pidana penjara, bahkan terhadap pengguna narkotika ringan. Hal ini diperparah dengan tidak adanya standar operasional prosedur (SOP) nasional mengenai batasan nominal atau berat barang bukti, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum, disparitas putusan, dan praktik hukum yang tidak seragam antar daerah.

b) **Lemahnya Koordinasi Antar Lembaga Penegak Hukum**

BNN, Polri, Kejaksaan, dan Pengadilan memiliki pandangan berbeda tentang kategori “narkotika ringan”, sehingga menyebabkan fragmentasi dan disharmoni dalam penegakan hukum. Lemahnya koordinasi ini menghambat penerapan restorative justice secara konsisten dan berkeadilan,

sehingga pengguna narkotika ringan tetap banyak diperlakukan sama seperti pengedar.

- c) Minimnya pemahaman masyarakat dan aparat penegak hukum mengenai konsep restorative justice menyebabkan munculnya persepsi negatif, seperti dianggap sebagai “jalan pintas” yang tidak adil bagi korban, tidak memberi efek jera, serta menurunkan kepercayaan publik. Aparat juga masih terjebak pada paradigma retributif sehingga implementasi restorative justice berjalan terbatas, inkonsisten, dan berpotensi gagal.

#### Upaya Mengatasi Kelemahan Kultur Hukum

Strategi yang perlu ditempuh mencakup peningkatan literasi hukum masyarakat melalui sosialisasi dan media, pelatihan aparat penegak hukum agar berani dan konsisten menerapkan mekanisme ini, serta perubahan paradigma hukum dari retributif menuju restoratif dengan mengintegrasikan nilai Pancasila, musyawarah, dan gotong royong.

## 6. perbandingan hukum antar negara dengan indonesia

- a) **Belanda:** Menerapkan *gedoogbeleid* (kebijakan toleransi) dengan ambang batas 5 gram cannabis sebagai parameter de-penalisasi terbatas. Fokus pada pencegahan dampak buruk, pengurangan stigma, dan integrasi dengan layanan kesehatan, meskipun menghadapi kritik terkait *back-door problem*, variasi penerapan lokal, dan tekanan internasional.
- b) **Portugal:** Menganut model *dekriminalisasi* sejak 2000, dengan batasan nominal jelas (berdasarkan dosis 10 hari). Kasus kepemilikan kecil dialihkan ke *Commissions for the Dissuasion of Drug Addiction* (CDTs), yang menekankan rehabilitasi, konseling, dan reintegrasi sosial. Menjadi contoh sukses penerapan restorative justice berbasis kesehatan masyarakat.
- c) **Mesir:** Meskipun hukum narkotika keras (UU No. 182/1960 jo. UU No. 122/1989), ada mekanisme semi-restoratif untuk pengguna pemula. Pecandu ringan dapat diarahkan ke rehabilitasi medis/sosial, dengan diferensiasi perlakuan antara pecandu dan pengedar. Model ini

menunjukkan kombinasi represif-preventif dengan ruang pemulihan berbasis hak asasi manusia.

- d) **Filipina:** Republic Act No. 9165 (2002) menggunakan kuantitas sebagai dasar penentuan tingkat hukuman, bukan pintu masuk ke mekanisme non-pidana. Ruang restorative justice sangat terbatas karena budaya represif, keterbatasan kapasitas rehabilitasi, dan faktor politik (terutama era Duterte). Reformasi memerlukan revisi hukum, pedoman diskresi, dan penguatan kapasitas rehabilitasi.

Perbandingan hukum mengenai regulasi batasan nominal dalam penerapan restorative justice terhadap tindak pidana narkotika ringan di Belanda, Portugal, Mesir, dan Filipina menunjukkan adanya variasi pendekatan yang mencerminkan filosofi hukum dan politik narkotika masing-masing negara.

- a) Belanda dengan kebijakan gedoogbeleid memberikan toleransi praktis bagi kepemilikan cannabis dalam jumlah kecil (hingga 5 gram) tanpa menghapus secara penuh kriminalisasi, sehingga tercipta kepastian praktik dan ruang administratif bagi penanganan non-pidana.
- b) Portugal justru menjadi model paling progresif melalui dekriminalisasi terstruktur dengan ambang kuantitatif yang jelas (untuk konsumsi pribadi 10 hari) yang dirujuk ke mekanisme administratif Commissions for Dissuasion, sehingga restorative justice beroperasi efektif melalui rehabilitasi, denda, atau peringatan. Berbeda dengan itu, Mesir masih menganut pendekatan represif melalui Decree-Law No. 182/1960, meskipun dalam praktiknya pengguna pribadi dapat diarahkan ke rehabilitasi, namun mekanisme tersebut bergantung pada diskresi aparat karena ketiadaan ambang nominal yang jelas, sehingga rawan inkonsistensi dan kriminalisasi berlebihan.
- c) Sementara Filipina dengan RA No. 9165 mengatur sanksi pidana berbasis kuantitas dan jenis zat, namun penekanan utamanya tetap pada skala hukuman, bukan sebagai pintu masuk ke mekanisme diversion,

sehingga restorative justice bagi pengguna ringan hanya berjalan terbatas lewat rehabilitasi administratif.

- d) Dari perbandingan ini dapat ditarik pelajaran penting bagi Indonesia bahwa rekonstruksi regulasi sebaiknya tidak hanya menetapkan ambang nominal yang jelas berdasarkan pertimbangan medis dan forensik, tetapi juga mengintegrasikannya dengan mekanisme diversion administratif atau penghentian penuntutan bersyarat, serta mensyaratkan asesmen terpadu agar penerapan restorative justice terhadap tindak pidana narkotika ringan berjalan konsisten, adil, dan selaras dengan prinsip pemulihan.

## **7. Rekonstruksi Nilai Regulasi Batasan Nominal Pecandu Narkotika Dalam Penerapan Restorative Justice Terhadap Tindak Pidana Narkotika Ringan Berbasis Nilai Keadilan**

Rekonstruksi nilai regulasi batasan nominal pecandu narkotika dalam penerapan *restorative justice* terhadap tindak pidana narkotika ringan menjadi kebutuhan mendesak karena adanya dilema antara komitmen internasional dalam penegakan hukum yang ketat dan realitas sosial bahwa sebagian besar pengguna adalah korban yang membutuhkan pemulihan. Rekonstruksi ini harus didasarkan pada integrasi nilai keadilan, kemanusiaan, kemanfaatan hukum, Pancasila dan konstitusi, serta hak asasi manusia dan solidaritas sosial. Nilai keadilan menuntut pembedaan perlakuan antara pengguna yang semestinya direhabilitasi dengan pengedar yang harus ditindak tegas, sedangkan nilai kemanusiaan menekankan bahwa pengguna tetap memiliki martabat dan hak untuk diperlakukan secara manusiawi sesuai UUD 1945.

Di sisi lain, nilai kemanfaatan hukum memastikan bahwa penerapan *restorative justice* memberi manfaat nyata, mengurangi beban lembaga pemasyarakatan, serta mendukung reintegrasi sosial pengguna. Pancasila dan konstitusi memberikan landasan filosofis dan normatif bahwa hukum tidak hanya menegakkan kepastian, tetapi juga menjunjung tinggi keadilan sosial

dan kemanusiaan. Selanjutnya, nilai hak asasi manusia dan solidaritas sosial menggarisbawahi bahwa perlakuan terhadap pengguna narkotika ringan tidak boleh semata-mata represif, melainkan harus melibatkan tanggung jawab kolektif masyarakat dan negara dalam menyediakan rehabilitasi, layanan kesehatan, serta reintegrasi sosial.

Dengan demikian, jika kelima nilai tersebut diintegrasikan dalam regulasi positif, sistem hukum narkotika di Indonesia akan lebih sesuai dengan tujuan pemidanaan modern yang tidak hanya berorientasi pada penghukuman, melainkan juga pada pemulihan, perlindungan, dan terciptanya ketertiban sosial yang berkeadilan.

## **8. Rekonstruksi Norma Regulasi Batasan Nominal Pecandu Narkotika Dalam Penerapan Restorative Justice Terhadap Tindak Pidana Narkotika Ringan Berbasis Nilai Keadilan**

Rekonstruksi norma yang ingin dicapai dalam batasan nominal pecandu narkotika dalam penerapan restorative justice terhadap tindak pidana narkotika ringan berbasis nilai keadilan adalah Rekonstruksi norma regulasi batasan nominal dalam penerapan restorative justice terhadap tindak pidana narkotika ringan merupakan kebutuhan mendesak untuk menghadirkan keadilan yang lebih proporsional, humanis, dan berorientasi pada pemulihan. Selama ini, UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, khususnya Pasal 54, 103, dan 127, masih ambivalen karena tetap menekankan pemidanaan tanpa memberikan kepastian batasan nominal yang jelas untuk membedakan pecandu, korban penyalahgunaan, dan pengedar, sehingga menimbulkan kriminalisasi berlebihan, disparitas putusan, dan overcrowding di lapas.

Rekonstruksi diperlukan dengan menetapkan batasan nominal tertentu (misalnya sabu di bawah 1 gram, ganja di bawah 5 gram, ekstasi di bawah 3 butir) sebagai dasar objektif pengguna narkotika ringan untuk diarahkan pada rehabilitasi, bukan pemenjaraan. Selain itu, redaksi pasal yang bersifat opsional harus diperbaiki menjadi imperatif agar aparat penegak hukum wajib menerapkan rehabilitasi. Dengan demikian, pendekatan hukum akan lebih

selaras dengan prinsip ultimum remedium, teori hukum progresif, dan nilai-nilai keadilan Pancasila, sekaligus mengurangi overcrowding, menekan kriminalisasi pecandu, serta menjamin perlindungan hak atas kesehatan dan martabat manusia sesuai UUD 1945 dan instrumen HAM internasional.

Pasal Sebelum Rekonstruksi	Kelemahan Pasal	Usulan Rekonstruksi
<b>Pasal 54 Undang – Undang No. 35 Tahun 2009</b> <i>Pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.</i>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tidak ada kejelasan batasan nominal kepemilikan narkotika untuk dikategorikan pecandu atau korban penyalahgunaan.</li> <li>2. Menyamaratakan antara pecandu, korban penyalahgunaan, dan pelaku tindak pidana narkotika tanpa perbedaan kategori.</li> <li>3. Tidak mengikat aparat penegak hukum dalam penerapan restorative justice, sehingga lebih sering berakhir dengan pemidanaan.</li> </ol>	<b>Usulan Pasal 54 Undang – Undang No. 35 Tahun 2009</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika yang terbukti memiliki atau menggunakan narkotika dalam jumlah terbatas yang dikategorikan ringan wajib menjalani rehabilitasi medis dan sosial, bukan pidana penjara.</li> <li>2. Batasan jumlah sebagaimana dimaksud ditentukan melalui Peraturan Pemerintah dengan memperhatikan jenis narkotika, asas proporsionalitas, dan asas keadilan.</li> <li>3. Rehabilitasi sebagaimana dimaksud merupakan bagian dari penerapan restorative justice guna memulihkan pecandu, keluarga, dan masyarakat.</li> </ol>
<b>Pasal 103 Undang – Undang No. 35 Tahun 2009</b> <b>(1) Hakim yang memeriksa perkara pecandu narkotika dapat:</b> <b>a. memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi, jika pecandu narkotika</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>a) Kata “dapat” memberikan ruang diskresi yang terlalu luas bagi hakim, sehingga rehabilitasi tidak wajib diterapkan.</li> <li>b) Tidak ada ketentuan tegas mengenai <b>kriteria nominal</b> narkotika yang masuk kategori ringan.</li> <li>c) Tidak menynggung restorative justice sebagai kerangka hukum.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>a) Hakim <b>wajib</b> memutuskan rehabilitasi medis dan sosial bagi pecandu narkotika yang terbukti memiliki atau menggunakan narkotika dalam jumlah tertentu yang dikategorikan ringan.</li> <li>b) Hakim dilarang menjatuhkan pidana penjara bagi pecandu narkotika ringan, kecuali terdapat bukti kuat adanya keterlibatan dalam jaringan peredaran gelap narkotika.</li> <li>c) Batasan jumlah tertentu sebagaimana dimaksud ditetapkan oleh Peraturan Pemerintah</li> </ol>

Pasal Sebelum Rekonstruksi	Kelemahan Pasal	Usulan Rekonstruksi
<p><b>tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika; atau</b></p> <p><b>b. menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi, jika pecandu narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika.</b></p>		<p>berdasarkan kajian medis, hukum, dan sosial.</p>
<p>(1) Setiap penyalahguna narkotika:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;</li> <li>b) narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;</li> <li>c) narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan</li> <li>d) narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara</li> </ul>	<p>a) Menempatkan penyalahguna narkotika sebagai <b>pelaku tindak pidana</b> dengan ancaman pidana penjara, bukan sebagai korban atau pecandu yang perlu dipulihkan.</p> <p>b) Tidak ada batasan nominal narkotika yang jelas untuk membedakan penyalahguna ringan dengan pelaku peredaran.</p> <p>c) Rehabilitasi hanya bersifat opsional (“dapat”), bukan kewajiban.</p>	<p>(1) Pecandu atau penyalahguna narkotika yang memiliki, menyimpan, atau menguasai narkotika dalam jumlah tertentu sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah dianggap sebagai pengguna untuk keperluan rehabilitasi medis dan sosial.</p> <p>(2) Batasan jumlah tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan jenis narkotika, yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. paling banyak 1 (satu) gram sabu/metamfetamin,</li> <li>b. paling banyak 3 (tiga) butir ekstasi, dan</li> <li>c. paling banyak 5 (lima) gram ganja kering.</li> </ul> <p>(3) Terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan penyelesaian melalui mekanisme keadilan restoratif dengan syarat:</p>

Pasal Sebelum Rekonstruksi	Kelemahan Pasal	Usulan Rekonstruksi
paling lama 1 (satu) tahun.		<ul style="list-style-type: none"> <li>a. tidak terlibat dalam jaringan peredaran gelap narkotika;</li> <li>b. tertangkap tangan dengan barang bukti di bawah ambang batas;</li> <li>c. memiliki hasil uji laboratorium positif menggunakan narkotika; dan</li> <li>d. mendapat rekomendasi asesmen terpadu dari lembaga berwenang.</li> </ul>

## C. PENUTUP

### 1. Kesimpulan

#### b) Penerapan Restorative Justice pada Narkotika Ringan

Penerapan restorative justice terhadap perkara narkotika ringan di Indonesia belum mencerminkan keadilan substantif karena praktik hukum masih dominan represif melalui pidana penjara. Ketiadaan batasan nominal barang bukti dalam UU Narkotika menyebabkan pengguna ringan diperlakukan sama dengan pengedar, diperparah dengan ketiadaan pedoman teknis, disparitas diskresi aparat, keterbatasan rehabilitasi, dan budaya kriminalisasi. Dampaknya adalah overcrowding lapas, tidak terselesaikannya masalah ketergantungan, serta paradoks antara hak atas kesehatan dengan praktik hukum yang represif.

#### c) Kelemahan Regulasi Batasan Nominal Pecandu Narkotika

Kelemahan regulasi mencakup aspek substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum. Dari sisi substansi, tidak adanya batasan nominal menimbulkan kriminalisasi berlebihan, inkonsistensi putusan, dan disharmoni regulasi. Dari sisi struktur, aparat lebih menjerat dengan pasal kepemilikan, jarang menggunakan asas oportunitas, tidak ada SOP baku, serta koordinasi antar lembaga masih lemah sehingga memunculkan disparitas. Dari sisi budaya hukum, paradigma represif masih dominan, stigma masyarakat tinggi, dan pemahaman tentang restorative justice rendah

sehingga pengguna dipandang sebagai kriminal, bukan korban yang perlu dipulihkan.

d) **Rekonstruksi Nilai dan Norma Batasan Nominal**

Rekonstruksi nilai menekankan pentingnya keadilan, kemanusiaan, kemanfaatan hukum, Pancasila dan konstitusi, serta HAM dalam membedakan pengguna dan pengedar agar restorative justice dapat diterapkan secara adil dan humanis. Rekonstruksi norma menuntut penetapan batasan nominal tertentu (misalnya sabu < 1 gram, ganja < 5 gram, ekstasi < 3 butir) untuk memastikan pengguna ringan diarahkan pada rehabilitasi, bukan penjara. Norma opsional dalam UU Narkotika perlu diperbaiki menjadi imperatif sehingga aparat wajib menerapkan rehabilitasi. Dengan demikian, pendekatan hukum menjadi lebih proporsional, selaras dengan prinsip ultimum remedium, hukum progresif, nilai Pancasila, sekaligus mengurangi overcrowding lapas, kriminalisasi pecandu, dan menjamin hak asasi manusia.

## 2. Saran

a) **Rekomendasi bagi Legislator dan Pembuat Kebijakan**

Perlu revisi UU No. 35 Tahun 2009, khususnya Pasal 54, 103, dan 127, dengan menambahkan batasan nominal narkotika ringan yang jelas serta mengubah norma opsional menjadi imperatif agar rehabilitasi wajib diterapkan. Selain itu, diperlukan peraturan pelaksana yang rinci mengenai prosedur rehabilitasi, standar layanan, dan koordinasi antar lembaga untuk menghindari disparitas putusan.

b) **Rekomendasi bagi Aparat Penegak Hukum**

Polisi, jaksa, dan hakim harus mengutamakan rehabilitasi melalui asas oportunitas dan diskresi yang bijak serta berpedoman pada batasan nominal barang bukti. Aparat perlu memperkuat koordinasi, menghindari kriminalisasi berlebihan, dan meningkatkan kapasitas melalui pelatihan terkait *restorative justice* dan pendekatan rehabilitatif.

c) **Rekomendasi bagi Masyarakat dan Lembaga Sosial**

Masyarakat diharapkan mengurangi stigma terhadap pecandu dengan memandang mereka sebagai korban yang perlu dipulihkan. Lembaga sosial dan komunitas rehabilitasi dapat mendampingi pengguna melalui konseling, pemberdayaan ekonomi, serta reintegrasi sosial. Edukasi publik dan kampanye kesadaran hukum juga penting untuk memperkuat solidaritas sosial dan mendukung pemulihan berkeadilan.



## **DISSERTATION SUMMARY**

### **A. INTRODUCTION**

#### **1. Background of the Problem**

The misuse of narcotics is a crime that harms society while simultaneously making offenders victims of addiction. Indonesia has responded to this issue

repressively, with strict regulations and imprisonment as the main sanction. The regulation of narcotics in Indonesia dates back to the Dutch colonial era, initially for medical purposes. However, narcotics abuse has evolved into an illegal and complex problem due to both internal factors (large population, weak social control) and external factors (strategic geographic position).

The repressive approach has proven ineffective in reducing narcotics abuse; therefore, a reconstructive approach through *restorative justice (RJ)* is needed—emphasizing social recovery, offender rehabilitation, and the involvement of victims and communities. However, the implementation of RJ faces obstacles due to the absence of a clear quantitative threshold or evidence limit to determine minor cases eligible for rehabilitation. Consequently, law enforcement decisions vary across regions, leading to legal uncertainty and potential injustice.

Several regulations support RJ—such as the National Police Circular No. 8/2018, Police Regulation No. 6/2019, the Attorney General Regulation No. 15/2020, and Law No. 35/2009—but none establish quantitative limits for evidence. Practices in Aceh show that RJ can be applied to minor narcotics cases with small quantities, though data remain limited and implementation inconsistent.

Therefore, a regulatory reconstruction is required to establish nominal or objective parameters, for example:

- a) Methamphetamine  $\leq$  1 gram, marijuana  $\leq$  5 grams, ecstasy  $\leq$  3 pills
- b) Economic value of evidence  $\leq$  IDR 10,000,000
- c) Offender not involved in drug trafficking networks

If these criteria are met, the offender should be directed to rehabilitation rather than imprisonment, ensuring RJ is applied fairly, proportionally, and consistently. This step aligns with the values of *Pancasila justice*, the principle of humanizing law, and national criminal policy emphasizing rehabilitative and preventive measures, while also reducing prison overcrowding.

## 2. Problem Formulation

- 1) Why is the nominal threshold regulation for narcotics addicts in the implementation of restorative justice for minor narcotics crimes not yet based on the value of justice?
- 2) What are the weaknesses in the nominal threshold regulation in implementing restorative justice for minor narcotics crimes based on the value of justice?
- 3) How should the nominal threshold regulation for narcotics addicts in restorative justice be reconstructed to ensure justice-based application?

### 3. Research Objectives

- 1) To identify and analyze the current regulation on nominal thresholds in implementing restorative justice for minor narcotics crimes.
- 2) To identify and analyze the weaknesses of such regulation based on justice values.
- 3) To reconstruct the regulation on nominal thresholds in restorative justice for minor narcotics crimes based on justice values.

### 4. Conceptual Framework

- a) **Reconstruction** — A comprehensive renewal of legal systems, norms, and institutions to align with societal development, emphasizing substantive justice, humanity, and harmonization of norms.
- b) **Regulation** — A set of rules governing individual or institutional behavior, serving as both a tool for social control and transformation, requiring legitimacy and human rights orientation.
- c) **Nominal Threshold** — A quantitative parameter determining the seriousness of a crime and the appropriateness of formal criminal intervention.
- d) **Narcotics Addict** — An individual dependent on narcotics physically or psychologically who should be treated as a victim deserving rehabilitation, not imprisonment.

- e) **Restorative Justice** — An alternative criminal approach focusing on social recovery, reconciliation, and rehabilitation rather than punishment.
- f) **Criminal Act** — A prohibited act punishable by law that harms individuals and society; it must be understood holistically to ensure preventive and educational justice.
- g) **Minor Narcotics Crime** — Narcotics use involving small quantities with relatively low dependency risk, requiring proportional rehabilitation rather than punitive measures.


## 5. Theoretical Framework

- a) **Theory of Pancasila Justice (Grand Theory)** — Emphasizes substantive justice integrating individual and societal interests; law should be moral, social, and spiritual. In RJ, it promotes a rehabilitative approach aligned with humanity and contextual justice.
- b) **Theory of Legal System (Middle Theory)** — Lawrence M. Friedman's model of legal structure, substance, and culture explains why justice may fail due to weak institutions or public legal awareness. It helps analyze RJ implementation and necessary reforms.
- c) **Theory of Progressive Law (Applied Theory)** — Developed by Satjipto Rahardjo, this theory views law as an instrument for social welfare and justice. It emphasizes flexibility, humanism, and substantive justice, promoting RJ as a humane and rehabilitative legal response to minor narcotics cases.

## 6. Research Method

- a) **Research Paradigm:** Constructivism, viewing law as a dynamic social construct oriented toward substantive justice and protection of vulnerable groups such as narcotics addicts.

- b) **Research Approach:** *Socio-legal research*, combining normative legal analysis and empirical social study to assess the application of restorative justice.
- c) **Type of Research:** *Normative-empirical*, integrating statutory analysis with field observation.
- d) **Object and Location:** Minor narcotics offenders in Aceh Province, an area with high rates of narcotics abuse.
- e) **Data Sources:**
  - 1) Primary: Interviews with law enforcement officers, offenders, and communities.
  - 2) Secondary: Laws, literature, journals, court decisions, and legal documents.
  - 3) Tertiary: Legal dictionaries and encyclopedias.
- f) **Data Analysis Method:** Qualitative descriptive analysis to identify legal realities, assess the gap between normative law and social practice, and formulate recommendations for reconstructing justice-based narcotics regulations in line with *Pancasila* values.



## B. DISCUSSION

### 1. Current Legal Provisions on Restorative Justice in Minor Narcotics Crimes

Restorative justice represents an alternative paradigm emphasizing the restoration of harm experienced by victims, offenders, and the community through dialogue and reconciliation rather than mere punishment. The concept has philosophical roots in Aristotle's theory of corrective justice, the humanitarian values of *Pancasila*, and the principles of Islamic law, and it is supported by international instruments such as the *UN Basic Principles (2002)* and national

regulations such as the *Regulation of the Attorney General No. 15 of 2020, National Police Regulation No. 8 of 2021*, and the *Juvenile Justice Law (UU SPPA)*.

In the context of minor narcotics offenses, restorative justice is highly relevant, as most offenders are users with small amounts of evidence who should be viewed as victims rather than criminals. This approach aligns with Article 54 of *Law No. 35 of 2009 on Narcotics*, which mandates rehabilitation, and *Constitutional Court Decision No. 2/PUU-V/2007*, which emphasizes the right to rehabilitation for addicts.

However, its implementation faces serious challenges, particularly the absence of clear nominal or quantitative limits on narcotics evidence in minor cases. This ambiguity leads to inconsistent interpretations among law enforcement officers, causing many users to still face imprisonment. As a result, justice is undermined since addicts lose their right to rehabilitation and social recovery.

The lack of explicit legal standards to distinguish between personal use and trafficking has produced unequal law enforcement, uncertainty, and sentencing disparities. Philosophically, clear limits ensure justice by reflecting the degree of culpability; sociologically, they prevent over-criminalization of users with small evidence; and legally, they promote consistency and certainty. Unfortunately, *Law No. 35/2009 on Narcotics* does not clearly differentiate personal users from traffickers—particularly in Articles 111, 112, and 127—leading to interpretative confusion.

Furthermore, *Supreme Court Regulation No. 4 of 2010* only provides rehabilitation guidelines without setting quantitative thresholds, resulting in sentencing disparities. For instance, a university student in Semarang received three years in prison for possessing 0.5 grams of methamphetamine, while another in South Jakarta with 0.3 grams was granted medical rehabilitation. Such inconsistencies highlight the lack of uniformity among law enforcement agencies and undermine the constitutional guarantee of legal certainty under Article 28D(1) of the *1945 Constitution*.

## 2. Case Example and Injustice in Applying Restorative Justice in Minor Narcotics Cases

The case of Reza Fahmiadi in *Pidie Jaya* illustrates the injustice in restorative justice implementation. Despite possessing only 0.09 grams of methamphetamine—clearly indicative of personal use—law enforcement charged him under Article 112(1) of *Law No. 35/2009*, which carries imprisonment, instead of Article 127, which allows rehabilitation. This happened due to the absence of a legal threshold defining small quantities, leading investigators, prosecutors, and judges to favor a repressive approach.

Consequently, minor users are treated the same as traffickers, resulting in sentencing disparities, overcrowded prisons, and the neglect of addicts' rehabilitative rights. Such practices violate substantive justice because users with minimal evidence should be treated as victims in need of medical and social rehabilitation. Yet, due to the lack of clear nominal guidelines, discretion among officials varies widely across cases, while rehabilitation facilities remain limited and inter-agency coordination is weak.

To realize substantive justice consistent with *Pancasila* values, regulatory reconstruction is essential—establishing a nominal limit for narcotics evidence (e.g., less than 1 gram) as the legal basis for restorative justice. This would ensure normative clarity, guide law enforcement, direct minor offenders toward rehabilitation, and achieve the legal goals of social recovery and proportional justice.

## 3. Weaknesses in the Substantive Aspect of Law

### a) Absence of Nominal or Quantitative Limits

*Law No. 35/2009 on Narcotics* fails to define specific thresholds to distinguish personal users from traffickers, resulting in excessive criminalization, legal uncertainty, and inconsistent rulings, as law enforcement often applies Article 112 (repressive) rather than Article 127 (rehabilitative).

### b) Dominance of a Repressive Approach

The law still reflects a “*war on drugs*” paradigm, emphasizing imprisonment rather than rehabilitation, leading to over-criminalization, overcrowded prisons, and limited room for restorative justice.

**c) Inconsistency with Restorative Justice Policies**

There is disharmony between the repressive nature of the Narcotics Law and national restorative justice policies (e.g., *Supreme Court Regulation No. 2/2012*, *Attorney General Regulation No. 15/2020*, and *Police Regulation No. 8/2021*). The high minimum penalties hinder alternative dispute resolution, cause legal uncertainty, and restrict access to substantive justice for minor users.

**4. Weaknesses in the Structural Aspect of Law**

**a) Weak Role of Law Enforcement Officers**

Law enforcement remains dominated by a punitive mindset. Police often charge offenders under Articles 111 or 112 instead of 127; prosecutors rarely apply the *opportunity principle* under *Regulation No. 15/2020*; and judges favor imprisonment over rehabilitation. Moreover, the focus on case quantity and lack of clear technical guidelines exacerbate the issue.

**b) Lack of a Standard Operating Procedure (SOP)**

There is no national SOP defining nominal or weight-based thresholds for “minor narcotics,” resulting in inconsistent practices across regions, discretionary decision-making, and public distrust in the criminal justice system.

**c) Weak Interagency Coordination**

BNN, Polri, the Attorney General’s Office, and the courts have differing views on what constitutes “minor narcotics,” leading to fragmented law enforcement. This lack of coordination obstructs consistent and fair implementation of restorative justice.

**5. Weaknesses in the Cultural Aspect of Law**

**a) Repressive Dominance and Lack of SOPs**

Law enforcement agencies still interpret the Narcotics Law in a punitive manner and lack uniform SOPs, resulting in inconsistent and unjust practices across jurisdictions.

**b) Weak Institutional Coordination**

Different interpretations among institutions (BNN, Polri, AGO, and courts) produce fragmented enforcement and hinder restorative justice application.

**c) Limited Understanding of Restorative Justice**

Both law enforcement and the public often misunderstand restorative justice as a “shortcut” that reduces deterrence. This misconception, combined with a retributive mindset, limits its implementation and consistency.

**Efforts to Strengthen Legal Culture:**

Strategies include enhancing public legal literacy through education and media, training law enforcement to apply restorative mechanisms confidently and consistently, and shifting the legal paradigm from retribution to restoration by integrating *Pancasila* values, deliberation (*musyawarah*), and mutual cooperation (*gotong royong*).

## 6. Comparative Legal Approaches Between Countries and Indonesia

**a) The Netherlands:**

Implements *gedoogbeleid* (a tolerance policy) with a threshold of 5 grams of cannabis as a parameter for limited de-penalization. The focus lies on preventing harm, reducing stigma, and integrating drug policy with healthcare services, although it faces criticism regarding the “back-door problem,” local variations in enforcement, and international pressure.

**b) Portugal:**

Adopts a decriminalization model since 2000, with clear quantitative limits based on a ten-day personal dosage. Cases of minor possession are referred to the *Commissions for the Dissuasion of Drug Addiction (CDTs)*, which

emphasize rehabilitation, counseling, and social reintegration. Portugal is widely regarded as a successful model for implementing restorative justice based on public health principles.

c) **Egypt:**

Although its narcotics law (Law No. 182/1960 as amended by Law No. 122/1989) is highly repressive, there exists a semi-restorative mechanism for first-time or minor offenders. Light drug users may be directed to medical or social rehabilitation, with differentiated treatment between addicts and traffickers. This model combines repressive and preventive approaches while maintaining a human rights-based recovery framework.

d) **The Philippines:**

Under Republic Act No. 9165 (2002), punishment is determined by the quantity and type of substance possessed, rather than serving as an entry point to non-penal mechanisms. The scope of restorative justice remains very limited due to a repressive culture, insufficient rehabilitation capacity, and political factors (particularly during the Duterte administration). Legal reform is needed through statutory revision, discretionary guidelines, and strengthened rehabilitation infrastructure.

**Comparative Analysis:**

The comparison of regulatory approaches to nominal limits in applying restorative justice to minor drug offenses in the Netherlands, Portugal, Egypt, and the Philippines reveals diverse strategies reflecting each country's legal philosophy and drug policy.

- The Netherlands' *gedoogbeleid* offers practical tolerance for small-scale cannabis possession (up to 5 grams) without fully abolishing criminalization, thus providing administrative certainty and space for non-penal handling.
- Portugal represents the most progressive model, applying structured decriminalization with a clear quantitative threshold (ten days' supply for

personal use) under the *Commissions for Dissuasion*, enabling restorative justice through rehabilitation, fines, or warnings.

- Egypt remains repressive under Decree-Law No. 182/1960; although personal users may be rehabilitated, the mechanism relies heavily on prosecutorial discretion due to the absence of a clear nominal threshold, leading to inconsistencies and potential over-criminalization.
- The Philippines' RA No. 9165 focuses on punishment scaling rather than diversion mechanisms, limiting restorative justice for minor users to administrative rehabilitation.

#### **Lesson for Indonesia:**

Regulatory reconstruction should not only establish clear nominal thresholds based on medical and forensic assessments but also integrate administrative diversion or conditional prosecution termination mechanisms. A mandatory integrated assessment process is essential to ensure that restorative justice in minor drug offenses operates consistently, fairly, and in alignment with the principle of recovery.

#### **7. Reconstruction of Value-Based Regulation on Nominal Limits for Drug Addicts in the Application of Restorative Justice Based on the Value of Justice**

Reconstructing value-based regulation on nominal limits for drug addicts within the framework of restorative justice for minor drug offenses is an urgent necessity due to the dilemma between Indonesia's international commitment to strict law enforcement and the social reality that most users are victims in need of recovery. This reconstruction must integrate the values of justice, humanity, legal utility, Pancasila and the Constitution, as well as human rights and social solidarity. The value of justice demands differentiated treatment between users—who should undergo rehabilitation—and traffickers, who must face firm legal action. The value of humanity emphasizes that users retain inherent dignity and the right to humane treatment in accordance with the 1945 Constitution. Meanwhile, legal utility

ensures that restorative justice produces tangible benefits by reducing prison overcrowding and supporting the social reintegration of users.

Pancasila and the Constitution provide the philosophical and normative foundation that law should not merely uphold legal certainty but also promote social and humanitarian justice. Furthermore, human rights and social solidarity underline that treatment of minor drug users must not be purely repressive but instead reflect collective responsibility between society and the state to provide rehabilitation, healthcare, and social reintegration.

If these five core values are integrated into positive law, Indonesia's narcotics legal system will better align with the goals of modern criminal justice—emphasizing not punishment, but restoration, protection, and the creation of socially just order.

## **8. Reconstruction of Normative Regulation on Nominal Limits for Drug Addicts in the Application of Restorative Justice Based on the Value of Justice**

Normative reconstruction of the regulation concerning nominal limits for drug addicts in the application of restorative justice for minor drug offenses is urgently required to achieve justice that is proportional, humanistic, and recovery-oriented. To date, Law No. 35 of 2009 on Narcotics—particularly Articles 54, 103, and 127—remains ambiguous, as it emphasizes punishment without specifying clear nominal limits to distinguish between addicts, victims of abuse, and traffickers. This ambiguity has resulted in over-criminalization, sentencing disparities, and prison overcrowding.

Reconstruction should include the establishment of objective nominal thresholds (for example: methamphetamine below 1 gram, marijuana below 5 grams, and ecstasy below 3 pills) as a legal basis to direct minor drug users toward mandatory rehabilitation rather than imprisonment. Additionally, the optional wording of relevant provisions should be revised to an imperative form, making rehabilitation obligatory for law enforcement officers.

Such reform would align Indonesia's legal approach with the principle of *ultimum remedium*, progressive legal theory, and the values of Pancasila justice,

while simultaneously reducing prison overcrowding, minimizing criminalization of addicts, and guaranteeing the protection of the right to health and human dignity as enshrined in the 1945 Constitution and international human rights instruments.

Article Before Reconstruction	Weaknesses	Proposed Reconstruction
<b>Article 54 of Law No. 35 of 2009</b> “Drug addicts and victims of narcotics abuse are required to undergo medical and social rehabilitation.”	1. There is no clear quantitative threshold of drug possession to categorize individuals as addicts or victims of abuse. 2. The article equates addicts, victims of abuse, and criminal offenders without categorical distinction. 3. It does not bind law enforcement officers to implement restorative justice, resulting in frequent imprisonment instead of rehabilitation.	<b>Proposed Article 54 of Law No. 35 of 2009:</b> (1) Drug addicts and victims of narcotics abuse who are proven to possess or use narcotics in a limited quantity categorized as minor shall undergo medical and social rehabilitation instead of imprisonment. (2) The quantitative limit as referred to shall be determined through a Government Regulation, taking into account the type of narcotic, the principles of proportionality, and justice. (3) Rehabilitation as referred to constitutes an implementation of restorative justice aimed at restoring the addict, the family, and the community.
<b>Article 103 of Law No. 35 of 2009</b> (1) Judges examining cases involving drug addicts may: a. order the defendant to undergo treatment and/or care through rehabilitation if found guilty of a narcotics offense; or b. decide that the defendant undergo treatment and/or care through rehabilitation if not found guilty of a narcotics offense.	a) The term “may” gives judges excessive discretion, resulting in rehabilitation being non-mandatory. b) There are no clear provisions regarding the quantitative threshold for categorizing minor drug possession. c) The article does not refer to <i>restorative justice</i> as a legal framework.	a) Judges <b>must</b> impose medical and social rehabilitation for drug addicts proven to possess or use narcotics in quantities categorized as minor. b) Judges are prohibited from imposing imprisonment for minor drug offenders unless there is strong evidence of involvement in drug trafficking networks. c) The quantitative threshold shall be determined by a Government Regulation based on medical, legal, and social studies.
<b>Article 127 of Law No. 35 of 2009</b> (1) Any drug abuser: a) for personal use of Narcotics Group I shall be punished by imprisonment for a maximum of 4 (four)	a) It treats drug abusers as criminal offenders rather than victims or addicts who need recovery. b) It lacks clear quantitative thresholds to distinguish minor users from traffickers.	<b>Proposed Addition: Article 127 A</b> (1) Addicts or narcotics abusers who possess, store, or control narcotics in a certain amount as stipulated in a Government Regulation shall be

Article Before Reconstruction	Weaknesses	Proposed Reconstruction
<p>years;</p> <p>b) for personal use of Narcotics Group II shall be punished by imprisonment for a maximum of 2 (two) years; and</p> <p>c) for personal use of Narcotics Group III shall be punished by imprisonment for a maximum of 1 (one) year.</p>	<p>c) Rehabilitation is only optional (“may”), not mandatory.</p>	<p>considered users for the purpose of medical and social rehabilitation.</p> <p>(2) The specific amount referred to in paragraph (1) shall be determined based on the type of narcotic, as follows:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. no more than 1 (one) gram of methamphetamine (“shabu”);</li> <li>b. no more than 3 (three) pills of ecstasy, and</li> <li>c. no more than 5 (five) grams of dried marijuana.</li> </ul> <p>(3) Offenders as referred to in paragraph (1) may be subject to settlement through a <b>restorative justice mechanism</b>, provided that:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. they are not involved in any narcotics trafficking network;</li> <li>b. they are caught in possession of evidence below the specified threshold;</li> <li>c. laboratory test results confirm positive narcotics use; and</li> <li>d. they receive a <b>recommendation for integrated assessment</b> from a competent authority.</li> </ul>

## C. CONCLUSION

### 1. Conclusions

#### a) Implementation of Restorative Justice in Minor Narcotics Cases

The implementation of restorative justice in minor narcotics cases in Indonesia has not yet reflected substantive justice, as legal practices remain predominantly repressive through imprisonment. The absence of a quantitative threshold for evidence in the Narcotics Law results in minor users being treated the same as traffickers. This is further exacerbated by the lack of technical guidelines, disparities in law enforcement discretion, limited rehabilitation facilities, and a prevailing culture of criminalization. The

consequences include prison overcrowding, unresolved addiction problems, and a paradox between the right to health and repressive legal practices.

**b) Weaknesses in Regulations on Quantitative Thresholds for Drug Addicts**

Regulatory weaknesses encompass the dimensions of legal substance, legal structure, and legal culture. In terms of substance, the absence of clear quantitative thresholds leads to excessive criminalization, inconsistent court decisions, and disharmony among regulations. Structurally, law enforcement officers tend to prosecute under possession articles rather than applying the *opportunity principle*, with no standardized operating procedures and weak inter-agency coordination, resulting in disparities in law enforcement. Culturally, a repressive paradigm remains dominant, public stigma toward drug users is still high, and understanding of restorative justice is low—thus users are perceived as criminals rather than victims in need of recovery.

**c) Reconstruction of Values and Norms Concerning Quantitative Thresholds**

The reconstruction of values emphasizes the importance of justice, humanity, legal utility, the principles of Pancasila and the Constitution, and human rights in distinguishing between users and traffickers, so that restorative justice can be applied fairly and humanely. The reconstruction of norms requires the establishment of specific quantitative limits (e.g., methamphetamine < 1 gram, marijuana < 5 grams, ecstasy < 3 pills) to ensure that minor users are directed toward rehabilitation rather than imprisonment. Optional norms within the Narcotics Law should be revised into mandatory provisions, obliging law enforcement to apply rehabilitation. Consequently, the legal approach will become more proportional, aligned with the principles of *ultimum remedium*, progressive law, and the values of Pancasila—while simultaneously reducing prison overcrowding, minimizing criminalization of addicts, and safeguarding human rights.

## **2. Recommendations**

**a) Recommendations for Legislators and Policymakers**

It is necessary to revise Law No. 35 of 2009, particularly Articles 54, 103, and 127, by adding clear quantitative thresholds for minor narcotics possession and converting optional provisions into mandatory ones to ensure compulsory rehabilitation. Furthermore, detailed implementing regulations are required to govern rehabilitation procedures, service standards, and inter-agency coordination to prevent disparities in judicial decisions.

**b) Recommendations for Law Enforcement Officers**

Police, prosecutors, and judges should prioritize rehabilitation by applying the *opportunity principle* and exercising discretion wisely, guided by the quantitative limits of evidence. Law enforcement agencies need to strengthen coordination, avoid excessive criminalization, and enhance institutional capacity through training programs on restorative justice and rehabilitative approaches.

**c) Recommendations for Society and Social Institutions**

Society is encouraged to reduce stigma against drug addicts by viewing them as victims who require recovery rather than punishment. Social institutions and rehabilitation communities should assist users through counseling, economic empowerment, and social reintegration programs. Public education and legal awareness campaigns are also essential to strengthen social solidarity and promote restorative and equitable recovery.

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT atas segala nikmat, petunjuk dan rahmat-Nya, sehingga penulis dapat memasuki hingga menyelesaikan disertasi ini yang berjudul **“Rekonstruksi Regulasi Batasan Nominal Pecandu Narkotika Dalam Penerapan Restorative Justice Terhadap Tindak Pidana Narkotika Ringan Berbasis Nilai Keadilan”** Shalawat dan Salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penyusunan disertasi ini masih terdapat kekurangan dan keterbatasan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun dari para pembaca sangat penulis harapkan sebagai bahan evaluasi dan perbaikan ke depan. Harapannya, disertasi ini dapat memberikan kontribusi positif terhadap pengembangan ilmu pengetahuan serta bermanfaat bagi para pihak yang memerlukan.

Tersusunnya disertasi ini tentunya tidak lepas dari bantuan, dukungan, dan doa dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Untuk itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih dan

penghargaan setinggi-tingginya kepada yang terhormat:

1. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum., selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
2. Prof. Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H Selaku Ketua Umum Pengurus Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung yang sekaligus menjadi Promotor yang dengan penuh ketulusan, kesabaran, telah berkenan meluangkan waktu dan menuntun hingga tuntas tulisan kami.
3. Prof. Dr. H. Jawade Hafidz. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
4. Prof. Dr. Hj. Anis Masdurohatun, S.H., M.H., selaku Ketua Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum UNISSULA Semarang
5. Dr. Hj. Aryani Witasari, SH, M.Hum selaku Co- Promotor yang telah memberikan bimbingan kepada penulis untuk segera menyelesaikan penulisan disertasi ini;
6. Para Penguji Ujian Disertasi, yang telah memberikan bimbingan dan petunjuk serta arahan demi kesempurnaan disertasi ini sebagai karya ilmiah yang dapat bermanfaat;
7. Dosen yang telah memberikan ilmu yang tiada terhingga bagi diri penulis selama kuliah pada Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
8. Rekan Mahasiswa Angkatan 22 dan admin pada Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah membantu dari awal pendaftaran hingga selesaiya disertasi saya.

Harapan penulis, mudah-mudahan disertasi ini dapat bermanfaat. Amin.

Penulis

Sahbana Pilihanta Surbakti  
NIM: 10302200222

DAFTAR ISI

Contents

LEMBAR PENGESAHAN UJIAN TERBUKA .....	Error! Bookmark not defined.
LEMBAR PERNYATAAN .....	iii
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI ILMIAH .....	iv
MOTTO .....	v
ABSTRAK .....	vi
ABSTRACT .....	vii
RINGKASAN .....	viii
DISSERTATION SUMMARY .....	xxvi
KATA PENGANTAR.....	xlii
DAFTAR ISI.....	xliv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	16
C. Tujuan Penelitian .....	17
D. Manfaat Penelitian .....	17
1. Secara Toritis .....	17

2. Secara Praktis .....	18
<b>E. Kerangka Konseptual .....</b>	<b>19</b>
1. Rekonstruksi.....	19
2. Regulasi.....	22
3. Batasan Nominal .....	24
4. Pecandu Narkotika .....	26
5. <i>Restoratif Justice</i> .....	28
6. Tindak Pidana.....	30
7. Narkotika Ringan .....	32
<b>F. Kerangka Teori .....</b>	<b>34</b>
1. Teori Keadilan Pancasila ( <i>Grand Theory</i> ).....	34
2. Teori Sistem Hukum ( <i>Middle Theory</i> ).....	38
3. Teori Hukum Progresif ( <i>Applied Theory</i> ).....	41
<b>G. Kerangka Pemikiran.....</b>	<b>48</b>
<b>H. Metodologi Penelitian.....</b>	<b>51</b>
1. Paradigma Penelitian.....	51
2. Metode Pendekatan .....	53
3. Jenis Penelitian.....	56
4. Jenis dan Sumber Data .....	57
5. Teknik pengumpulan data .....	59
6. Metode Analisis Data.....	61
<b>I. Originalitas Penelitian .....</b>	<b>62</b>
<b>J. Sistematika Penulisan .....</b>	<b>68</b>
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>69</b>
<b>A. Tinjauan Narkotika .....</b>	<b>69</b>
1. Pengertian Narkotika.....	69
2. Golongan Narkotika.....	72
3. Pecandu Narkotika.....	76
4. Tindak Pidana Narkotika .....	81
5. Delik Formil dan Delik Materiil dalam Tindak Pidana Narkotika .....	84
6. Tindak Pidana Narkotika dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika .....	89
<b>B. <i>Restoratif Justice</i>.....</b>	<b>91</b>

<b>1. Pengertian Restoratif Justice.....</b>	<b>91</b>
<b>2. Penerapan Restorative Justice .....</b>	<b>93</b>
<b>C. Batasan Nominal Pecandu Narkotika Ringan Dalam Perspektif Islam. 97</b>	
<b>BAB III REGULASI BATASAN NOMINAL DALAM PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE TERHADAP TINDAK PIDANA NARKOTIKA RINGAN BELUM BERBASIS NILAI KEADILAN ..... 101</b>	
<b>A. Ketentuan Hukum tentang <i>Restorative justice</i> dalam Tindak Pidana Narkotika Ringan Saat ini .....</b>	<b>101</b>
1. Landasan Filosofis dan Normatif <i>Restorative justice</i> .....	103
2. Pengaturan <i>Restorative justice</i> dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia.....	106
3. Keterkaitan <i>Restorative justice</i> dengan Tindak Pidana Narkotika Ringan.....	108
<b>B. Problematika Batasan Nominal Kerugian dalam Perkara Narkotika Ringan 111</b>	
1. Ketidakjelasan Norma dalam Undang-Undang Narkotika.....	113
2. Inkonsistensi Penafsiran Batasan Nominal Kerugian dalam Perkara Narkotika Ringan di Tingkat Penegak Hukum.....	117
3. Dampak Ketidakjelasan terhadap Proses Peradilan dan Inkonsistensi Penafsiran di Tingkat Penegak Hukum.....	120
4. Studi Kasus Perkara Narkotika Ringan yang Bermasalah dalam Penentuan Batasan Nominal .....	122
<b>C. Ketidakadilan dalam Penerapan <i>Restorative Justice</i> di Perkara Narkotika Ringan .....</b>	<b>126</b>
<b>BAB IV KELEMAHAN–KELEMAHAN REGULASI BATASAN NOMINAL PECANDU NARKOTIKA DALAM PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE TERHADAP TINDAK PIDANA NARKOTIKA RINGAN BERBASIS NILAI KEADILAN .....</b>	<b>131</b>
<b>A. Kelemahan Aspek Substansi Hukum .....</b>	<b>131</b>
<b>B. Kelemahan Aspek Struktur Hukum.....</b>	<b>139</b>
<b>C. Kelemahan Aspek Budaya Hukum .....</b>	<b>148</b>

<b>BAB V REKONSTRUKSI REGULASI BATASAN NOMINAL PECANDU NARKOTIKA DALAM PENERAPAN <i>RESTORATIVE JUSTICE</i> TERHADAP TINDAK PIDANA NARKOTIKA RINGAN BERBASIS NILAI KEADILAN .....</b>	<b>158</b>
A. Perbandingan Dengan Negara Lain.....	158
1. Belanda .....	158
2. Portugal.....	163
3. Mesir .....	167
4. Filipina.....	170
B. Rekonstruksi Nilai Regulasi Batasan Nominal Pecandu Narkotika Dalam Penerapan <i>Restorative Justice</i> Terhadap Tindak Pidana Narkotika Ringan Berbasis Nilai Keadilan .....	182
C. Rekonstruksi Norma Regulasi Batasan Nominal Dalam Penerapan <i>Restorative Justice</i> Terhadap Tindak Pidana Narkotika Ringan Berbasis Nilai Keadilan .....	186
<b>BAB VI PENUTUP .....</b>	<b>192</b>
A. Kesimpulan.....	192
B. Saran .....	196
C. Implikasi .....	198

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) meletakkan prinsip-prinsip fundamental dalam penyelenggaraan hukum, termasuk penegakan hukum pidana, yang harus menjunjung tinggi keadilan, kemanusiaan, dan kepastian hukum. Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menegaskan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil.<sup>1</sup> Di sisi lain, Pasal 28G ayat (1) memberikan jaminan perlindungan terhadap rasa aman dan bebas dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi manusia. Semangat konstitusi ini sejalan dengan gagasan *restorative justice* yang mengedepankan pemulihan kerugian, perbaikan hubungan sosial, dan reintegrasi pelaku ke dalam masyarakat, terutama dalam perkara yang bersifat ringan dan tidak menimbulkan dampak luas terhadap ketertiban umum

Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai negara hukum modern mengemban tugas untuk menjamin terwujudnya keadilan, kepastian hukum, dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Dalam kerangka negara hukum sosial (*welfare state*), negara tidak hanya menjalankan fungsi pengaturan (*regulerend*) dan penindakan (repressief), tetapi juga bertanggung jawab

---

<sup>1</sup> Pasal 28D ayat (1) Undang – Undang Dasar 1945

dalam menjamin keadilan sosial serta kesejahteraan ekonomi rakyat secara menyeluruh. Salah satu tantangan besar dalam menciptakan tatanan hukum yang berkeadilan tersebut adalah penyalahgunaan narkotika yang telah berkembang menjadi masalah kompleks dan transnasional. Penyalahgunaan narkotika tidak lagi terbatas sebagai isu nasional, melainkan telah menjadi bagian dari kejahatan lintas negara (*transnational crime*) yang sistematis dan terorganisir. Fenomena ini semakin memprihatinkan karena hampir seluruh lapisan masyarakat tanpa pandang usia dan status sosial—anak-anak, pelajar, mahasiswa, kalangan selebritas, tokoh profesional, hingga oknum pejabat public dapat terlibat sebagai pengguna maupun pengedar narkotika.<sup>2</sup>

Kejahatan narkotika juga dikategorikan sebagai *consensus crime*, yaitu tindak pidana yang disepakati bersama sebagai kejahatan karena membahayakan kepentingan publik. Pada beberapa kasus, penyalahgunaan narkotika juga bersifat self-victimization, di mana pelaku sekaligus merupakan korban karena ketergantungan zat adiktif tersebut. Hal ini menyulitkan dalam menentukan batas tegas antara pelaku dan korban, yang pada akhirnya mempersulit penerapan keadilan dalam konteks pidana.<sup>3</sup>

Negara Indonesia secara konsisten menempatkan pemberantasan narkotika sebagai prioritas utama penegakan hukum. Tindak pidana narkotika ditangani melalui pendekatan represif dan regulasi yang ketat, mengingat kejahatan ini merupakan bentuk kejahatan inkonvensional dengan modus

---

<sup>2</sup> Jeanne Mandagi, *Penanggulangan Bahaya Narkotika dan Psikotropika* Jakarta: Pramuka Saka Bhayangkara, 1996, hlm 33.

<sup>3</sup> Jeanne Mandagi, *Masalah Narkotika dan Penanggulangannya*, Jakarta: Pramuka Saka Bhayangkara, 1995, hlm11.

operandi tinggi, menggunakan teknologi canggih, serta dilakukan secara sistematis dan terorganisir.<sup>4</sup> Sejarah pengaturan narkotika di Indonesia sendiri telah dimulai sejak era kolonial Belanda melalui *Verddovende Middelen Ordonantie* 1927 (Stbl. 1927 No. 278 jo No. 536), yang menunjukkan bahwa perhatian terhadap zat adiktif telah berlangsung lama. Pada awalnya, narkotika diperuntukkan bagi keperluan medis dan pengobatan.<sup>5</sup> Zat-zat psikoaktif seperti ganja, opium, dan morfin sejak zaman prasejarah digunakan oleh manusia, baik untuk pengobatan maupun ritual tertentu. Ganja tercatat telah digunakan sejak 2700 SM, sedangkan opium digunakan oleh bangsa Mesir Kuno sebagai penenang.<sup>6</sup>

Namun, seiring perkembangan zaman, penggunaan narkotika menyimpang dari tujuan semula dan lebih banyak dimanfaatkan secara ilegal untuk mendapatkan efek kesenangan sesaat. Perkembangan global serta dinamika sosial-politik internasional ikut mempengaruhi masuknya narkotika ke Indonesia, terlebih dengan kondisi geografis yang terdiri dari ribuan pulau, serta posisi strategis Indonesia yang menjadikannya wilayah transit maupun tujuan peredaran narkoba. Selain faktor eksternal, faktor internal seperti tingginya populasi, keberagaman etnis, dan lemahnya kontrol sosial turut memperparah kondisi penyalahgunaan narkotika di tanah air.<sup>7</sup>

---

<sup>4</sup> Arief Wibowo, I Made Minggu Widhyantara, dan Ni Made Sukaryati Karma, “Pelaksanaan SEMA 4 Tahun 2010 bagi Pelaku Penyalahgunaan Narkotika dalam Penyidikan Kepolisian,” *Jurnal Analogi Hukum* 1, no. 1, 2019, hlm34–39.

<sup>5</sup> Ibid.

<sup>6</sup> Yasonna H. Laoly, *Jerat Mematika*, Tangerang Selatan: Pustaka Alvabet, 2019, hlm26.

<sup>7</sup> Badan Pusat Statistik, “Penduduk Indonesia Hasil Sensus Penduduk 2020,” BPS, diakses 17 Juli 2025, <https://www.bps.go.id>.

Penggunaan pendekatan represif yang dominan hingga kini terbukti belum efektif dalam menekan angka penyalahgunaan narkotika. Oleh karena itu, dibutuhkan langkah rekonstruktif dalam pendekatan hukum terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika, khususnya bagi pelaku tindak pidana narkotika ringan. Salah satu upaya yang relevan adalah penerapan *restorative justice*, yaitu penyelesaian perkara melalui pendekatan keadilan restoratif yang berfokus pada pemulihan kondisi sosial, rehabilitasi pelaku, dan pelibatan korban serta masyarakat dalam proses penyelesaian. Namun, penerapan *Restorative justice* terhadap perkara narkotika ringan masih terkendala oleh belum adanya batasan nominal kerugian atau kriteria kuantitatif yang jelas. Oleh karena itu, diperlukan rekonstruksi kebijakan hukum yang mengatur secara eksplisit mengenai batasan tersebut, sehingga keadilan restoratif dapat diterapkan secara adil, proporsional, dan konsisten dalam perkara narkotika ringan.

Penyalahgunaan narkotika merupakan kegiatan menggunakan narkotika tanpa hak melawan hukum, penyalahgunaan narkotika merupakan tindak kejahatan dan pelanggaran yang mengancam keselamatan, baik fisik maupun jiwa pemakai dan juga terhadap masyarakat di sekitar secara sosial, pengaruh penggunaan narkotika tersebut dapat mengakibatkan terjadinya berbagai tindak pidana, yang secara langsung menimbulkan akibat demoralisasi terhadap masyarakat khususnya generasi muda, dan terutama bagi pengguna zat berbahaya tersebut di tambah lagi kehidupan dalam pergaulan bebas dikalangan remaja yang rentan dan sangat menjadi awal

penggunaan narkoba.<sup>8</sup> Hal ini menunjukkan bahwa pada dasarnya semua hukum bertujuan untuk menciptakan suatu keserasian, ketertiban, kepastian hukum dan lain sebagainya dalam pergaulan hidup bermasyarakat.

Pengaturan *Restorative justice* selama ini diatur dalam berbagai peraturan yakni diantaranya:

1. Surat Edaran Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor SE/8/VII/2018 Tahun 2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative justice*) dalam Penyelesaian Perkara Pidana;
2. Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana dan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif;
3. Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Menteri Kesehatan, Menteri Sosial, Jaksa Agung, Kepala Kepolisian, Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor01/PB/MA/111/2014, Nomor 03 Tahun 2014, Nomor 11 Tahun 2014, Nomor 03 Tahun 2014, Nomor Per005/A/JA/03/2014, Nomor 1 Tahun 2014, Nomor Perber/01/111/2014/BNN tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi;

---

<sup>8</sup> Dina, Novitasari “*Rehabilitasi Terhadap Terhadap Anak Korban Penyalahgunaan Narkoba*”,Jurnal Hukum Khaira Ummah 2017, hal 12. No. 4.

4. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative justice*) di lingkungan Peradilan Umum pada 22 Desember 2020.

Namun, khusus perkara narkotika, kerangka ini belum menyediakan batasan nominal/kuantitatif yang jelas untuk membedakan perkara “ringan” yang layak dialihkan ke mekanisme *Restorative Justice* (berorientasi rehabilitasi) dari perkara yang harus tetap diproses retributif. UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika memang membuka ruang rehabilitasi bagi pecandu/penyalahguna, tetapi tidak merumuskan ambang kuantitas barang bukti sebagai parameter obyektif ringan/berat. Kekosongan parameter ini kemudian “diisi” secara praksis oleh SEMA No. 4/2010 yang mengarahkan penempatan penyalahguna/pecandu ke rehabilitasi dan, dalam praktik, kerap dipahami memuat batas gramasi tertentu padahal SEMA bukan norma legislasi materiil dan isi teknisnya kerap diperdebatkan.<sup>9</sup> Hasilnya adalah keragaman tafsir antarlembaga (penyidik–penuntut–hakim) dan antardaerah, yang melahirkan ketidakpastian hukum dan risiko ketidakadilan bagi penyalahguna dengan barang bukti sangat kecil, tanpa indikasi jaringan peredaran.

Temuan kajian empiris terbaru menunjukkan:

---

<sup>9</sup> SEMA No. 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahguna, Korban Penyalahgunaan, dan Pecandu Narkotika ke Lembaga Rehabilitasi.

- a) sebagian perkara narkotika ringan “selesai” di tingkat penyidikan menggunakan diskresi RJ karena patokan SEMA;
- b) di tingkat penuntutan dan peradilan jarang ditemukan pedoman nominal eksplisit, sehingga keputusan sangat bergantung pada konstruksi subjektif dan assessment masing-masing aktor.<sup>10</sup>

Tidak jarang, kasus penyalahgunaan narkotika dengan barang bukti yang tergolong kecil misalnya di bawah satu gram sabu atau ganja untuk konsumsi pribadi—tetap diproses secara represif hingga vonis pidana penjara, tanpa mempertimbangkan latar belakang sosial pelaku, tingkat ketergantungan, serta potensi rehabilitasinya.<sup>11</sup>

Lebih lanjut, pembatasan hanya pada aspek kerugian materiel atau nilai nominal ekonomi dinilai tidak memadai dalam perkara narkotika, yang secara esensial lebih berdampak pada aspek sosial, kesehatan, dan psikologis masyarakat. Oleh karena itu, rekonstruksi regulasi diperlukan untuk menetapkan batasan nominal atau parameter yang adil dan proporsional dalam menilai kelayakan penerapan keadilan restoratif terhadap perkara narkotika ringan. Upaya ini harus dilandaskan pada nilai-nilai keadilan Pancasila, prinsip humanisasi hukum, serta pendekatan yang berpihak pada rehabilitasi dan reintegrasi sosial pengguna narkotika.<sup>12</sup>

---

<sup>10</sup> Institute for Criminal Justice Reform & mitra, “Asesmen Penerapan Pedoman Penanganan Perkara Narkotika”, 2024.

<sup>11</sup> Lilik Mulyadi, *Restorative justice dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta: Kencana, 2018, hal. 143.

<sup>12</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum: Kepada Mahasiswa tentang Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000, hlm. 125.

Urgensi reformasi ini juga sejalan dengan arah kebijakan hukum pidana nasional yang menekankan pendekatan korektif dan preventif, menggantikan pendekatan yang semata-mata represif. Selain itu, rekonstruksi dimaksud diharapkan mampu menjawab persoalan *overcrowding* di lembaga pemasyarakatan, yang sebagian besar diisi oleh narapidana perkara narkotika pengguna, serta sebagai wujud perlindungan hak asasi manusia bagi pelaku dengan tingkat kesalahan yang relatif ringan.<sup>13</sup> Dengan demikian, rekonstruksi batasan nominal kerugian dalam perkara narkotika ringan tidak hanya meningkatkan efektivitas keadilan restoratif, tetapi juga memperkuat integritas sistem hukum pidana nasional yang lebih manusiawi, adaptif, dan berkeadilan sosial.<sup>14</sup>

Dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, penjatuhan sanksi pidana berupa pidana penjara terhadap pelaku tindak pidana narkotika masih menjadi kebijakan utama yang dianut oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pendekatan ini juga selaras dengan model pemidanaan yang tercermin dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), khususnya Pasal 10, yang mengatur jenis-jenis pidana pokok, termasuk pidana penjara. Namun, berbeda halnya dengan beberapa negara lain yang telah mengalami perkembangan kebijakan hukum pidana, khususnya terhadap pengguna narkotika. Di negara-negara tersebut, mulai diterapkan pendekatan depenalisasi, yaitu pengurangan atau penghapusan sanksi pidana

---

<sup>13</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1992, hlm. 47.

<sup>14</sup> Romli Atmasasmita, *Rekonstruksi Hukum Pidana Indonesia dalam Perspektif Restorative justice*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2015, hlm. 89.

penjara dan menggantinya dengan alternatif seperti kerja sosial (*community service order*) atau rehabilitasi.<sup>15</sup>

Namun, dalam praktik peradilan di Indonesia, penerapan rehabilitasi terhadap pengguna narkotika masih tergolong minim. Hal ini disebabkan oleh sejumlah faktor, di antaranya karena hakim diwajibkan untuk menilai secara mendalam setiap perkara sebelum menerapkan Pasal 54 Undang-Undang Narkotika. Konstruk pemidanaan dalam tindak pidana narkotika secara umum memang mengandung ancaman pidana yang berat, sehingga kecenderungan vonis pidana penjara masih mendominasi. Misalnya, Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 mengatur bahwa penyalahgunaan narkotika untuk diri sendiri diancam dengan pidana penjara: untuk golongan I maksimal empat tahun, golongan II maksimal dua tahun, dan golongan III maksimal satu tahun.<sup>16</sup>

*Restorative justice* bagi penyalahgunaan/pecandu logis diterapkan saat tak ada indikasi peredaran (*non-dealer*), hasil *assessment* independen menguatkan status “pengguna/korban penyalahgunaan”, dan jumlah barang bukti kecil; tetapi tanpa angka ambang yang seragam misal gramasi per jenis narkotika penerapan prinsip proporsionalitas dan kepastian sulit dicapai.<sup>17</sup> urgensi pendekatan RJ/rehabilitatif pada perkara narkotika, sekaligus

---

<sup>15</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1992, hlm. 71.

<sup>16</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 127.

<sup>17</sup> H.S.R. Sinaga, “Penerapan *Restorative justice* dalam Perkara Narkotika di Indonesia,” *Jurnal Hukum Lex Generalis* 2(7), 2021.

mengkritik kekosongan standar teknis yang membuat hasil perkara sangat variatif.<sup>18</sup>

Situasi ini menyoroti tantangan penting dalam penegakan hukum narkotika di Indonesia. Meskipun secara normatif telah tersedia ruang bagi pendekatan yang lebih humanistik seperti rehabilitasi, implementasinya masih sangat terbatas. Negara, dalam hal ini melalui lembaga peradilan dan aparat penegak hukum, memegang tanggung jawab besar dalam membentuk kebijakan hukum yang tidak semata-mata represif, tetapi juga korektif dan preventif, sesuai dengan semangat perlindungan hak asasi manusia dan prinsip keadilan sosial.<sup>19</sup>

Penerapan *restorative justice* dalam penanganan tindak pidana narkotika ringan di Provinsi Aceh menunjukkan perkembangan yang cukup signifikan, meskipun data yang tersedia masih terbatas pada rilis resmi dari Kejaksaan dan media pemerintah. Salah satu kasus yang menjadi sorotan terjadi di Kabupaten Aceh Selatan pada 16 Januari 2023, ketika Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (Jampidum) Kejaksaan Agung menyetujui penghentian penuntutan terhadap tersangka Ashadil Mahlil, yang disangka melanggar Pasal 127 UU No. 35 Tahun 2009 sebagai pengguna narkotika.<sup>20</sup>

Barang bukti yang ditemukan berupa 0,3 gram sabu senilai Rp300.000, dan setelah dilakukan ekspose perkara, diputuskan untuk menghentikan

---

<sup>18</sup> Arifai, "Menalar Keadilan Restoratif dalam Perkara Narkotika dengan Terdakwa Anak," *Jurnal Yudisial* 13(3), 2021.

<sup>19</sup> Sahbana Pilihanta Surbakti, "*Restorative justice*: Menyeimbangkan Penegakan Hukum dan Keadilan Sosial," *Jurnal Kejaksaan dan Reformasi*, 3, no. 2, 2021, hlm. 44.

<sup>20</sup> <https://aceh.antaranews.com/berita/322089/jampidum-setujui-penghentian-penuntutan-perkara-narkotika-di-aceh> Diakses Pada 15 Juli 2025

penuntutan melalui skema RJ dengan penempatan tersangka ke program rehabilitasi.<sup>21</sup> Keputusan ini mencerminkan penerapan prinsip proporsionalitas dan kemanusiaan bagi penyalahguna yang tidak terlibat dalam jaringan peredaran gelap. Sementara itu, pada 31 Juli 2025, Jampidum juga menyetujui dua perkara narkotika ringan yang ditangani Kejaksaan Negeri Aceh Barat, masing-masing dengan tersangka Aidil Caesaria Aglin dan Firdaus, yang disangka melanggar Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 127 ayat (1) huruf a jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.<sup>22</sup> Meskipun rincian barang bukti tidak diungkapkan dalam rilis resmi, hasil asesmen terpadu menunjukkan bahwa kedua tersangka berstatus pengguna (end user) dan memenuhi kriteria rehabilitasi. Atas dasar itu, Jampidum memerintahkan penerbitan Surat Keputusan Penyelesaian Perkara Berbasis RJ dengan arah penyelesaian berupa rehabilitasi.

Kasus-kasus ini memperlihatkan bahwa di Aceh, RJ menjadi alternatif penyelesaian yang mengutamakan pemulihan dan reintegrasi sosial, selaras dengan semangat keadilan substantif. Namun demikian, data agregat dari Kejati Aceh menyebutkan bahwa pada 2023 terdapat 130 perkara yang diselesaikan melalui RJ lintas jenis tindak pidana, tanpa rincian berapa yang secara spesifik merupakan perkara narkotika ringan.<sup>23</sup> Hal ini menegaskan adanya kebutuhan untuk membangun sistem pelaporan yang lebih transparan,

---

<sup>21</sup> Ibid

<sup>22</sup> <https://story.kejaksaan.go.id/penegakan-hukum-humanis/jam-pidum-menyetujui-permohonan-restorative-justice-2-perkara-narkotika-dari-kejari-aceh-barat-mvk.html> Diakses pada 15 Juli 2025

<sup>23</sup> <https://aceh.antaranews.com/berita/330027/badan-bahasa-lakukan-revitalisasi-bahasa-daerah-di-22-provinsi-termasuk-bahasa-gayo> Diakses pada 15 Juli 2025

termasuk pencantuman berat atau nominal barang bukti dalam setiap perkara RJ narkotika, guna memperjelas klasifikasi “ringan” serta memastikan konsistensi penerapan RJ di seluruh wilayah Aceh. Penerapan batas nominal secara sempit berpotensi mengaburkan nilai keadilan substantif, terutama bagi pengguna narkotika dengan barang bukti kecilmisalnya di bawah 1 gram sabu atau ganja yang seharusnya difokuskan pada rehabilitasi daripada pemenjaraan. Ketika pengguna narkotika ringan diproses secara represif melalui jalur pidana biasa, hal ini tidak hanya bertentangan dengan prinsip kemanusiaan dalam hukum pidana, tetapi juga memperparah masalah overcrowding di lembaga pemasyarakatan, di mana lebih dari 60% penghuninya adalah narapidana kasus narkotika, sebagian besar merupakan pengguna dan bukan pengedar atau bandar.<sup>24</sup>

Dari sisi nilai keadilan Pancasila, pembaruan ini harus berpijak pada prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab, serta keadilan sosial. Artinya, perlakuan hukum terhadap pelaku tindak pidana narkotika ringan harus mempertimbangkan latar belakang sosial, tingkat ketergantungan, dan potensi rehabilitasi, bukan semata-mata jumlah gram atau nilai nominal narkotika.<sup>25</sup> Dalam kerangka ini, diperlukan rekonstruksi regulasi yang tidak hanya menetapkan batasan nominal kuantitatif, tetapi juga memperhitungkan indikator kualitatif seperti hasil asesmen Badan Narkotika Nasional (BNN), riwayat pengguna, dan kesediaan untuk menjalani rehabilitasi.

---

<sup>24</sup> Lembaga Pemasyarakatan Republik Indonesia, *Statistik Lapas: Kepadatan Narapidana 2023*, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, 2023.

<sup>25</sup> Kejaksaan Republik Indonesia, *Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif*, pasal 5 dan penjelasannya.

Selama ini, penerapan pendekatan *restorative justice* dalam perkara tindak pidana narkotika ringan masih menemui kebuntuan yuridis, terutama karena belum adanya kejelasan mengenai batasan nominal kerugian secara eksplisit dalam bentuk nilai ekonomi atau uang yang dapat menjadi dasar penerapan keadilan restoratif. berdasarkan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, penyalahguna narkotika untuk diri sendiri seharusnya mendapatkan pendekatan rehabilitatif, bukan pemenjaraan, apalagi jika terbukti bukan pengedar atau bagian dari jaringan kriminal narkotika.<sup>26</sup>

Selain itu, Peraturan Jaksa Agung RI Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif juga memberikan ruang bagi pelaku tindak pidana ringan untuk memperoleh penghentian penuntutan apabila memenuhi syarat tertentu seperti kerugian yang tidak besar, adanya perdamaian, dan bukan pelaku residivis.<sup>27</sup> Namun, regulasi ini tidak memberikan batas nominal yang jelas terkait “kerugian yang tidak besar” sehingga membuka celah interpretasi yang berbeda antarwilayah. Hal ini diperparah oleh ketiadaan petunjuk teknis yang seragam dari aparat penegak hukum, yang menyebabkan pengguna narkotika di daerah tertentu bisa memperoleh RJ, sementara di daerah lain tidak. Keadaan ini bertentangan dengan asas persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*) sebagaimana dijamin dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar

---

<sup>26</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143.

<sup>27</sup> Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, diundangkan pada 22 Juli 2020.

1945.<sup>28</sup> Oleh karena itu, diperlukan suatu rekonstruksi regulasi yang mengatur secara eksplisit mengenai batasan nominal dan parameter objektif lainnya dalam penerapan *restorative justice* pada perkara narkotika ringan, agar tidak terjadi ketimpangan penegakan hukum dan untuk mewujudkan sistem peradilan pidana yang lebih adil, manusiawi, dan berorientasi pada pemulihan sosial, sebagaimana amanat keadilan sosial dalam Pancasila.

Dalam hukum Islam, narkotika termasuk dalam kategori *mukhaddirat*, yaitu segala zat yang memabukkan dan merusak akal. Rasulullah SAW bersabda: "Setiap yang memabukkan adalah khamr dan setiap khamr adalah haram." (*HR. Muslim*, no. 2003) Namun, Islam juga mengenal prinsip '*adam al-'uqubah illa bi al-jarimah* (tidak ada hukuman tanpa perbuatan pidana), serta prinsip *al-'adl wa al-ihsan* (keadilan dan kebaikan). Dengan demikian, pecandu yang menjadi korban kecanduan lebih layak mendapatkan pendekatan pemulihan (*rehabilitasi*) daripada hukuman pidana yang bersifat represif.

Konsep keadilan dalam Islam tidak hanya menekankan aspek pembalasan (*retributive justice*), tetapi juga pemulihan (*restorative justice*) dan kemaslahatan (*maslahah*). Allah SWT berfirman dalam QS. Al-Ma''idah [5]: 8:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَيْءٌ  
فَوْمٌ عَلَى أَلَا تَعْدِلُوا إِنَّمَا الْأَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَأَنَّهُمْ هُوَ الْمُنْتَصِرُونَ  
وَأَنَّ اللَّهَ خَيْرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

---

<sup>28</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 27 ayat (1).

*Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu penegak keadilan karena Allah, (ketika) menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”(QS. Al-Mā’idah [5]: 8)*

Ayat ini menjadi dasar teologis utama dalam Islam untuk menegakkan keadilan universal, termasuk dalam konteks penegakan hukum bahwa kebencian, emosi, atau stigma terhadap pelaku (seperti pecandu narkotika) tidak boleh menghalangi penegak hukum untuk tetap bersikap adil dan proporsional.

Rekonstruksi dimaksudkan untuk memberikan batas objektif yang dapat digunakan oleh aparat penegak hukum dalam menilai urgensi pemidanaan dibandingkan pemulihan. Batasan nominal kerugian ini juga menjadi instrumen kontrol terhadap kriminalisasi terhadap pecandu ringan yang secara sosial tidak merugikan masyarakat luas maupun negara. Praktik serupa telah diterapkan pada tindak pidana ringan lainnya, seperti pencurian dengan nilai kerugian di bawah Rp2.500.000 yang dapat diproses melalui keadilan restoratif menurut Surat Edaran Kapolri Nomor SE/2/II/2021.<sup>29</sup> Dengan merekonstruksi ketentuan dalam UU Narkotika, negara diharapkan mampu menjalankan kebijakan pemidanaan secara proporsional dan berkeadilan, serta mengurangi overkriminalisasi terhadap kelompok marginal

---

<sup>29</sup> Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. *Surat Edaran Kapolri Nomor SE/2/II/2021 tentang Kesadaran Budaya Wujudkan Polri yang Presisi*. Jakarta: POLRI, 2021.

yang justru membutuhkan pendekatan rehabilitatif.<sup>30</sup> Selain itu, rekonstruksi ini selaras dengan amanat nilai-nilai keadilan sosial Pancasila dan prinsip human-centered law dalam teori hukum progresif.<sup>31</sup>

Dengan demikian, penerapan *Restorative justice* dalam perkara narkotika ringan memerlukan rekonstruksi batas nominal kerugian yang mempertimbangkan lebih dari sekadar ukuran materiel, melainkan berpijak pada nilai keadilan, kemanusiaan, serta hak atas pemulihan sosial dan kesehatan bagi pengguna narkotika. Hal ini juga akan memperkuat arah kebijakan hukum pidana nasional yang bersifat korektif dan rehabilitatif, sejalan dengan mandat Undang-Undang Narkotika dan pembaruan KUHP Nasional.

Berdasarkan uraian di atas, bahwa perlu adanya pembahasan lebih dalam terkait “**Rekonstruksi Regulasi Batasan Nominal Pecandu Narkotika Dalam Penerapan *Restorative justice* Terhadap Tindak Pidana Narkotika Ringan Berbasis Nilai Keadilan**”

## B. Rumusan Masalah

1. Mengapa Regulasi Batasan Nominal Pecandu Narkotika Dalam Penerapan *Restorative Justice* Terhadap Tindak Pidana Narkotika Ringan Belum Berbasis Nilai Keadilan?

---

<sup>30</sup> Lilik Mulyadi, *Reformasi Pemidanaan di Indonesia: Dari Konvensional ke Restoratif*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2020, hlm. 117

<sup>31</sup> Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan* Jakarta: Kompas, 2008, hlm. 42–47.

2. Apa Saja Kelemahan – Kelemahan Regulasi Batasan Nominal Dalam Penerapan *Restorative justice* Terhadap Tindak Pidana Narkotika Ringan Berbasis Nilai Keadilan?
3. Bagaimana Rekonstruksi Regulasi Batasan Nominal Pecandu Narkotika Dalam Penerapan Restorative Justice Terhadap Tindak Pidana Narkotika Ringan Berbasis Nilai Keadilan?

### C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis dan menemukan Regulasi Batasan Nominal Dalam Penerapan *Restorative justice* Terhadap Tindak Pidana Narkotika Ringan Saat ini.
2. Untuk menganalisis dan menemukan kelemahan–kelemahan Regulasi Batasan Nominal Dalam Penerapan *Restorative justice* Terhadap Tindak Pidana Narkotika Ringan Berbasis Berbasis Nilai Keadilan
3. Untuk Merekontruksi Regulasi Batasan Nominal Dalam Penerapan *Restorative justice* Terhadap Tindak Pidana Narkotika Ringan Berbasis Nilai Keadilan.

### D. Manfaat Penelitian

Dalam kaitannya dengan tujuan penelitian di atas, diharapkan hasil penelitian dapat berguna untuk:

#### 1. Secara Teoritis

- a) Teoritis hasil penelitian ini diharapkan untuk menemukan teori

baru, di bidang hukum terutama dalam rangka penegakan hukum dan bagaimana penanganan Batasan Nominal Pecandu Narkotika Dalam Penerapan *Restorative Justice* Terhadap Tindak Pidana Narkotika Ringan Berbasis Nilai Keadilan

- b) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah dan memperkaya teori, konsep, dan kerangka dalam penegakan hukum dan bagaimana penanganan Batasan Nominal Pecandu Narkotika Dalam Penerapan *Restorative Justice* Terhadap Tindak Pidana Narkotika Ringan Berbasis Nilai Keadilan.
- c) Hasil penelitian ini diharapkan menambah dan memperkaya secara teoritis dan konseptual dalam mengkonstruksi perundang-undangan Batasan Nominal Pecandu Narkotika Dalam Penerapan *Restorative Justice* Terhadap Tindak Pidana Narkotika Ringan Berbasis Nilai Keadilan.
- d) Hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat secara lebih luas bagi para peneliti yang memiliki minat dan ketertarikan dalam meneliti tentang bagaimana penanganan Batasan Nominal Pecandu Narkotika Dalam Penerapan *Restorative Justice* Terhadap Tindak Pidana Narkotika Ringan Berbasis Nilai Keadilan.

## 2. Secara Praktis

- a) Praktis Diharapkan hasil penelitian ini berguna sebagai kerangka acuan atau pedoman bagi peneliti lanjutan lainnya, dan berguna bagi masyarakat banyak, sehingga menjadi ilmu pengetahuan

tentang Regulasi Batasan Nominal Pecandu Narkotika Dalam Penerapan *Restorative justice* Terhadap Tindak Pidana Narkotika Ringan Berbasis Nilai Keadilan.

- b) Bagi lembaga-lembaga penegak hukum seperti Polisi, Jaksa, Advokat dan Hakim, ataupun organisasi dan badan hukum dapat mengetahui dan memahami terhadap perubahan status penanganan Batasan Nominal Pecandu Narkotika Dalam Penerapan *Restorative justice* Terhadap Tindak Pidana Narkotika Ringan Berbasis Nilai Keadilan;
- a) Bagi para peneliti menjadi bahan rujuan dan kajian ilmiah, khususnya para akademisi dan praktisi hukum yang konsen dengan penanganan Tindak Pidana Narkotika Ringan dalam mengoptimalkan penegakan hukum berbasis nilai keadilan.

## E. Kerangka Konseptual

### 1. Rekonstruksi

Rekonstruksi merupakan suatu proses pembentukan kembali struktur, sistem, atau norma-norma yang dianggap tidak lagi sesuai dengan perkembangan masyarakat, serta tidak mampu mewujudkan nilai keadilan dan kemaslahatan bersama. Dalam pandangan Satjipto Rahardjo, rekonstruksi hukum adalah bagian dari hukum progresif, yakni suatu upaya untuk mengubah dan memperbaiki sistem hukum yang sudah mandek dan tidak responsif terhadap kebutuhan rakyat. Menurutnya, hukum harus berani

bergerak melampaui doktrin dan positivisme yang kaku, serta mengedepankan substansi keadilan dan kemanusiaan dalam praktiknya.<sup>32</sup> Hukum progresif bahkan menuntut adanya rekonstruksi sosial hukum, di mana para pelaku hukum tidak hanya menjadi penafsir pasif dari peraturan, tetapi menjadi agen perubahan sosial untuk mewujudkan keadilan substantif.<sup>33</sup>

Menurut Soetandyo Wignjosoebroto rekonstruksi hukum Indonesia sangat relevan ketika terjadi legitimasi ganda antara hukum negara dan hukum masyarakat. Dalam situasi seperti itu, menurut Soetandyo, diperlukan pendekatan rekonstruktif terhadap sistem hukum nasional yang tidak hanya berpijak pada kekuasaan formal negara, melainkan juga mempertimbangkan norma-norma sosial yang hidup di masyarakat. Ia menyebut bahwa sistem hukum yang terlalu legalistik dan positivistik sering kali kehilangan makna sosialnya, sehingga rekonstruksi diperlukan untuk membangun hukum sebagai pranata sosial yang hidup.<sup>34</sup>

Sementara itu, Jimly Asshiddiqie mengaitkan rekonstruksi dengan upaya perbaikan struktur dan substansi konstitusi serta hukum tata negara. Ia menekankan pentingnya rekonstruksi dalam penyempurnaan sistem ketatanegaraan Indonesia pascareformasi. Menurutnya, rekonstruksi diperlukan tidak hanya dalam aspek hukum tertulis, tetapi juga dalam

---

<sup>32</sup> Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan Rakyat*, Jakarta: Kompas, 2009, hlm. 3–7.

<sup>33</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006, hlm. 18–21.

<sup>34</sup> Soetandyo Wignjosoebroto , *Hukum: Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, Jakarta: Elsam, 2002, hlm. 130–145.

penataan kelembagaan negara agar lebih demokratis, akuntabel, dan berpihak kepada rakyat. Rekonstruksi bukan hanya bersifat yuridis, tetapi juga filosofis dan politis.<sup>35</sup>

Selin itu menurut Maria Farida Indrati rekonstruksi peraturan perundang-undangan merupakan salah satu bentuk harmonisasi hukum yang bertujuan menyelaraskan norma yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman. Ia menyoroti pentingnya analisis peraturan perundang-undangan secara komprehensif agar tidak terjadi disharmoni dalam sistem hukum nasional, dan ketika terjadi ketidaksesuaian, maka perlu dilakukan rekonstruksi norma dengan pendekatan partisipatif dan berbasis nilai keadilan sosial.<sup>36</sup>

Secara sosiologis, rekonstruksi juga dipahami sebagai proses memulihkan struktur sosial atau kebijakan publik yang telah rusak akibat konflik, bencana, atau krisis legitimasi. Dalam hal ini, Bagir Manan menyatakan bahwa rekonstruksi dapat menjadi instrumen untuk membangun kembali kepercayaan masyarakat terhadap negara hukum dan supremasi hukum. Ia menekankan pentingnya rekonstruksi kelembagaan dan rekonstruksi peraturan hukum dalam rangka membentuk sistem pemerintahan dan penegakan hukum yang efektif, bersih, dan responsif terhadap hak-hak warga.<sup>37</sup>

---

<sup>35</sup> Jimly Asshiddiqie, *Rekonstruksi Peradaban Hukum Indonesia*, Jakarta: MK Press, 2010, hlm. 25–31.

<sup>36</sup> Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*, Yogyakarta: Kanisius, 2007, hlm. 132–134.

<sup>37</sup> Bagir Manan, *Reformasi Hukum Nasional dalam Perspektif Ketatanegaraan*, Jakarta: FH UI Press, 2002, hlm. 75–78.

Dari berbagai pandangan tersebut, dapat disimpulkan bahwa rekonstruksi tidak sekadar berarti perbaikan teknis, melainkan merupakan proses pembaruan menyeluruh terhadap sistem hukum, norma, dan lembaga, agar hukum dapat kembali menjalankan fungsinya sebagai sarana keadilan, perlindungan hak, dan pemelihara keseimbangan sosial dalam masyarakat yang terus berubah.

## 2. Regulasi

Regulasi merupakan seperangkat aturan atau norma yang dikeluarkan oleh otoritas yang berwenang untuk mengarahkan, mengatur, atau mengendalikan perilaku individu, kelompok, atau lembaga dalam suatu sistem sosial atau negara. Dalam pandangan Philipus M. Hadjon, regulasi adalah bagian dari instrumen hukum dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang dibuat untuk melindungi hak-hak warga negara serta mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh penyelenggara negara.<sup>38</sup> Hadjon menekankan bahwa regulasi harus memiliki legitimasi hukum dan berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia.

Sementara itu, Jimly Asshiddiqie menyatakan bahwa regulasi merupakan bagian integral dari sistem hukum nasional yang bertugas membentuk kerangka normatif penyelenggaraan negara, baik dalam bidang politik, ekonomi, sosial, maupun kebudayaan. Ia menekankan bahwa regulasi bukan

---

<sup>38</sup> Philipus M. Hadjon , *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu, 1987, hlm. 24.

hanya produk hukum, tetapi juga merupakan hasil dari proses politik dan kebijakan publik yang mencerminkan kepentingan umum dan nilai-nilai dasar konstitusi.<sup>39</sup> Regulasi berfungsi tidak hanya sebagai alat kontrol sosial, tetapi juga sebagai sarana transformasi sosial yang berkelanjutan.

Menurut Maria Farida Indrati, regulasi adalah bentuk konkret dari peraturan perundang-undangan yang berfungsi memberikan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ia menekankan pentingnya proses legislasi yang partisipatif dan berbasis pada asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, seperti kejelasan tujuan, efektivitas, dan keterbukaan.<sup>40</sup>

Regulasi mengenai tindak pidana narkotika di Indonesia pada dasarnya masih bersifat represif dengan menekankan pemidanaan penjara, sebagaimana tercermin dalam Pasal 127 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyatakan bahwa penyalah guna narkotika untuk diri sendiri dapat dipidana penjara paling lama empat tahun.<sup>41</sup> Ketentuan ini sering menimbulkan problematika karena menempatkan pecandu atau korban penyalahgunaan narkotika dalam posisi yang sama dengan pengedar, padahal secara sosiologis pecandu merupakan pihak yang lebih tepat dipandang sebagai “korban” ketimbang “pelaku” kejahatan.<sup>42</sup>

---

<sup>39</sup> Jimly Asshiddiqie , *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jakarta: Konstitusi Press, 2006, hlm. 45–47.

<sup>40</sup> Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*, Yogyakarta: Kanisius, 2007, hlm. 10–13.

<sup>41</sup> Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143.

<sup>42</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana* ,Jakarta: Kencana, 2010, hlm. 112.

Lebih lanjut, Pasal 54 UU No. 35 Tahun 2009 sebenarnya telah membuka ruang rehabilitasi dengan menyatakan bahwa pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan sosial. Namun, ketentuan ini masih bersifat umum dan belum memberikan batasan normatif mengenai nominal atau jumlah barang bukti yang dapat menjadi dasar pembeda antara penyalahgunaan ringan yang layak mendapat rehabilitasi dan pelaku tindak pidana peredaran gelap yang memang pantas dipidana.<sup>43</sup>

Ketiadaan batasan nominal yang jelas ini menimbulkan disharmoni regulasi dan inkonsistensi dalam praktik penegakan hukum. Aparat penegak hukum sering kali menggunakan diskresi masing-masing, sehingga menimbulkan disparitas perlakuan antar kasus yang sejenis.<sup>44</sup> Untuk menjawab kekosongan tersebut, Mahkamah Agung melalui Surat Edaran MA (SEMA) No. 4 Tahun 2010 telah memberikan pedoman batasan barang bukti yang dapat menjadi dasar rehabilitasi, seperti ganja maksimal 5 gram, sabu-sabu maksimal 1 gram, dan ekstasi maksimal 3 butir.<sup>45</sup> Akan tetapi, pedoman ini hanya bersifat administratif, bukan normatif, sehingga kekuatannya masih lebih rendah dibanding undang-undang.

### 3. Batasan Nominal

Menurut hukum pidana, batasan nominal memiliki peran penting sebagai parameter normatif untuk menentukan tingkat keseriusan suatu tindak pidana

---

<sup>43</sup> Mahrus Ali, “Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika di Indonesia,” *Jurnal Hukum IUS QUA IUSTUM* Vol. 21 No. 3, 2014, hlm. 415.

dan kelayakan intervensi pidana formal. Batasan ini lazim digunakan dalam menilai apakah suatu perbuatan tergolong tindak pidana ringan yang dapat diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif (*restorative justice*), atau harus diproses melalui mekanisme peradilan konvensional. Dalam kajian hukum pidana, batasan nominal dipandang sebagai instrumen yuridis yang memberikan ukuran kuantitatif guna membedakan tingkat keseriusan suatu tindak pidana.

Menurut Sudarto, batasan nominal merupakan “ukuran materiil yang digunakan pembuat undang-undang untuk menentukan tingkatan atau derajat suatu perbuatan pidana, sehingga dapat dibedakan bentuk ringan dan beratnya.<sup>44</sup> Batasan ini dapat berupa jumlah kerugian, nilai barang, atau berat barang bukti yang menjadi objek kejahatan. Hal senada disampaikan Andi Hamzah, yang menekankan bahwa penentuan batas nominal adalah bagian dari politik hukum pidana untuk memberikan proporsionalitas sanksi dan menghindari kriminalisasi berlebihan terhadap pelaku dengan kerugian atau barang bukti bernilai kecil.<sup>45</sup>

Batasan nominal umumnya diukur dengan berat barang bukti dalam gram. Barda Nawawi Arief menjelaskan bahwa “penentuan batas kuantitatif dalam narkotika sangat penting untuk membedakan peran pelaku sebagai pengguna atau pengedar, karena kesalahan dalam menentukan kategori dapat menimbulkan ketidakadilan dan penyalahgunaan kekuasaan.<sup>46</sup> Hal ini sejalan

<sup>44</sup> Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 1986, hlm. 74.

<sup>45</sup> Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008, hlm. 115.

<sup>46</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana, 2010, hlm. 92.

dengan SEMA Nomor 4 Tahun 2010 yang menetapkan batas maksimal barang bukti misalnya 5 gram ganja atau 1 gram sabu untuk dikategorikan sebagai pengguna.<sup>47</sup> Penentuan batas ini memiliki implikasi langsung pada kelayakan penerapan restorative justice, karena di bawah batas nominal tersebut, tersangka dapat diarahkan pada rehabilitasi daripada hukuman penjara, sebagaimana diatur dalam Pasal 54 UU No. 35 Tahun 2009.<sup>48</sup>

Oleh karena itu, para ahli sepakat bahwa batasan nominal bukan sekadar ukuran teknis, tetapi juga cerminan filosofi hukum yang mengedepankan asas keadilan proporsional (*proportionality principle*), di mana penegakan hukum harus mempertimbangkan keseimbangan antara perlindungan masyarakat dan pemulihan individu pelaku.

#### 4. Pecandu Narkotika

Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, “Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika baik secara fisik maupun psikis.<sup>49</sup> Sedangkan menurut Sutrisno bahwa pecandu narkotika adalah seseorang yang tidak lagi mampu mengendalikan diri terhadap dorongan penggunaan narkotika sehingga ketergantungan yang timbul

<sup>47</sup> Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahguna, Korban Penyalahgunaan, dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial ,Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2010.

<sup>48</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Pasal 54.

<sup>49</sup> Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 1 angka 13.

menimbulkan permasalahan medis, psikologis, sosial, dan hukum.<sup>50</sup> Selain itu, menurut Barda Nawawi pecandu narkotika seharusnya tidak semata-mata dipandang sebagai pelaku tindak pidana, melainkan sebagai individu yang memerlukan perlindungan hukum dan pemulihan sosial melalui rehabilitasi, bukan pemonjaraan.<sup>51</sup>

Pecandu narkotika dalam sistem hukum Indonesia didefinisikan sebagai orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan berada dalam keadaan ketergantungan baik secara fisik maupun psikis terhadap narkotika.<sup>52</sup> Dalam Pasal 1 angka 13 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pecandu ditempatkan bukan hanya sebagai pelaku tindak pidana, tetapi juga sebagai pihak yang memiliki kondisi medis dan sosial yang membutuhkan penanganan khusus berupa rehabilitasi.<sup>53</sup>

Namun, realitas praktik peradilan menunjukkan bahwa pecandu narkotika masih sering diperlakukan sebagai pelaku kejahatan yang harus dihukum penjara berdasarkan Pasal 127 ayat (1) UU Narkotika.<sup>54</sup> Inkonsistensi antara pasal pemidanaan dan pasal rehabilitasi menyebabkan timbulnya disparitas putusan, di mana sebagian pecandu dijatuhi hukuman penjara, sementara sebagian lain mendapatkan putusan rehabilitasi. Kondisi ini menimbulkan ketidakpastian hukum dan berpotensi melanggar asas

---

<sup>50</sup> Sutrisno, *Narkotika dan Permasalahannya*, Jakarta: Rajawali Pers, 2018, hlm. 45.

<sup>51</sup> Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta: Prenada Media, 2017, hlm. 267.

<sup>52</sup> Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 1 angka 13.

<sup>53</sup> Ibid., Pasal 54.

<sup>54</sup> Ibid., Pasal 127 ayat (1).

keadilan substantif, karena tidak semua pecandu memperoleh hak rehabilitasi sebagaimana diamanatkan undang-undang.<sup>55</sup>

Penting dilakukan rekonstruksi regulasi batasan nominal pecandu narkotika dalam penerapan restorative justice. Pecandu narkotika perlu dibedakan secara jelas dari pengedar atau bandar melalui parameter nominal atau batasan barang bukti. Tanpa adanya batasan nominal yang tegas dalam undang-undang, aparat penegak hukum sering kali menggunakan tafsir subjektif untuk menentukan apakah seorang pengguna termasuk pecandu yang layak direhabilitasi atau justru dipidana.<sup>56</sup>

##### **5. Restoratif Justice**

*Restorative justice* atau keadilan restoratif merupakan pendekatan alternatif dalam sistem peradilan pidana yang menekankan pada pemulihan hubungan sosial antara pelaku, korban, dan masyarakat akibat tindak pidana yang terjadi. Menurut Tony Marshall, *restorative justice* adalah

*"a process whereby all the parties with a stake in a particular offence come together to resolve collectively how to deal with the aftermath of the offence and its implications for the future"<sup>57</sup>*

Dengan demikian, pendekatan ini tidak hanya berfokus pada pelaku dan hukuman, tetapi juga pada pemulihan kerugian korban dan keterlibatan masyarakat dalam menyelesaikan konflik hukum. Hal ini sejalan dengan

---

<sup>55</sup> Mahrus Ali, "Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika di Indonesia," *Jurnal Hukum IUS QUA IUSTUM* Vol. 21 No. 3, 2014, hlm. 415.

<sup>56</sup> Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2019, hlm. 221.

<sup>57</sup> Tony Marshall, *Restorative justice: An Overview*, London: Home Office Research Development and Statistics Directorate, 1999, hlm. 5.

pandangan John Braithwaite, yang menekankan bahwa *restorative justice* menitikberatkan pada rekonsiliasi dan reintegrasi sosial, bukan pada pembalasan. Ia menyatakan bahwa:

*“Restorative justice is a process of bringing together all stakeholders to discuss the offense and agree on the steps the offender should take to repair the harm”<sup>58</sup>*

Di Indonesia, Lilik Mulyadi memaknai keadilan restoratif sebagai bentuk penyelesaian perkara pidana di luar mekanisme peradilan formal dengan mengedepankan prinsip musyawarah, kesetaraan, dan kesukarelaan antara pelaku, korban, dan masyarakat.<sup>59</sup> Pendekatan ini dinilai lebih humanis dan kontekstual, terutama dalam kasus-kasus pidana ringan atau perkara yang berdimensi sosial. Menurut Abdul Wahid, *restorative justice* memiliki dimensi filosofis yang kuat karena bertujuan untuk mengembalikan keseimbangan yang terganggu akibat tindak pidana, bukan sekadar memberikan efek jera.<sup>60</sup>

Secara kelembagaan, Kejaksaan Agung Republik Indonesia melalui Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 telah mengatur tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif. Dalam regulasi ini ditegaskan bahwa penyelesaian perkara pidana melalui keadilan restoratif dapat ditempuh apabila ada kesepakatan damai antara korban dan pelaku, pelaku baru pertama kali melakukan tindak pidana, ancaman hukuman tidak

---

<sup>58</sup> John Braithwaite, *Restorative justice and Responsive Regulation*, Oxford: Oxford University Press, 2002, hlm. 55.

<sup>59</sup> Lilik Mulyadi, *Praktik Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktik*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2019, hlm. 275.

<sup>60</sup> Abdul Wahid, *Keadilan Restoratif dalam Penyelesaian Perkara Pidana*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2015, hlm. 61.

lebih dari lima tahun, serta kerugian yang ditimbulkan tergolong ringan.<sup>61</sup>

Aturan ini memberikan ruang lebih luas untuk menerapkan keadilan restoratif, terutama dalam kasus pidana ringan seperti pencurian kecil, penganiayaan ringan, maupun kepemilikan narkotika golongan I dalam jumlah kecil.

Oleh karena itu, keadilan restoratif menjadi relevan dalam reformasi hukum pidana modern yang tidak semata-mata menekankan pada penghukuman, tetapi lebih pada transformasi sosial dan rehabilitasi pelaku. Keberadaan konsep ini juga menjadi jawaban atas kelemahan sistem peradilan retributif yang kerap menimbulkan residivisme dan tidak memulihkan relasi sosial yang rusak akibat kejahatan.

## 6. Tindak Pidana

Tindak pidana adalah perbuatan melawan hukum yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam pandangan Moeljatno, salah satu pakar hukum pidana Indonesia, tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, yang larangan itu disertai ancaman (sanksi) berupa pidana bagi siapa saja yang melanggarinya.<sup>62</sup> Definisi ini menegaskan bahwa unsur penting dari tindak pidana adalah adanya perbuatan, larangan hukum, dan ancaman pidana.

Sementara itu, Andi Hamzah menjelaskan bahwa tindak pidana merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum pidana dan oleh

<sup>61</sup> Kejaksaan Republik Indonesia, *Peraturan Jaksa Agung RI Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif*, Jakarta: Kejaksaan RI, 2020.

<sup>62</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2002, hlm. 54.

karena itu dikenai hukuman atau sanksi pidana. Ia membedakan antara tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana, di mana tindak pidana berkaitan dengan perbuatan, sedangkan pertanggungjawaban pidana berkaitan dengan pelaku.<sup>63</sup> Pendekatan ini menunjukkan bahwa dalam sistem hukum pidana, tidak cukup hanya membuktikan perbuatannya, tetapi juga harus membuktikan bahwa pelakunya dapat dipertanggungjawabkan.

Menurut Wirjono Prodjodikoro, tindak pidana adalah pelanggaran terhadap norma-norma hukum pidana yang telah ditentukan oleh undang-undang, dan pelanggaran tersebut harus dapat dibuktikan di depan pengadilan untuk dikenai sanksi. Ia menekankan bahwa tindak pidana merupakan suatu tindakan yang tidak hanya merugikan individu, tetapi juga merusak ketertiban dan nilai-nilai sosial dalam masyarakat.<sup>64</sup> Oleh karena itu, hukum pidana berfungsi menjaga ketertiban umum dan nilai moral kolektif.

Sudarto, dalam pendekatan yang lebih filosofis, mendefinisikan tindak pidana sebagai perbuatan yang tidak hanya melanggar hukum formal, tetapi juga bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat. Ia menekankan pentingnya dimensi moral dan sosial dalam memahami suatu perbuatan sebagai tindak pidana, sehingga ia memperkenalkan konsep "kejahatan sebagai perbuatan tercela menurut nilai-nilai masyarakat".<sup>65</sup> Dengan pendekatan ini, hukum pidana tidak hanya berfungsi represif, tetapi juga edukatif dan preventif.

---

<sup>63</sup> Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2008, hlm. 85–86.

<sup>64</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Bandung: Eresco, 1981, hlm. 13.

<sup>65</sup> Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 1986, hlm. 32.

Dari berbagai pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh hukum, diancam dengan pidana, merugikan masyarakat atau individu, dan dapat dikenai sanksi pidana setelah melalui proses pembuktian yang sah. Tindak pidana tidak hanya dipahami secara yuridis formal, tetapi juga harus dilihat dari aspek sosial, moral, dan keadilan substantif dalam masyarakat.

## 7. Narkotika Ringan

Narkotika ringan merupakan salah satu klasifikasi dalam penggolongan narkotika yang dikenal dalam ilmu hukum pidana dan kebijakan narkotika. Secara umum, istilah ini merujuk pada jenis narkotika yang memiliki daya adiktif dan potensi bahaya relatif lebih rendah dibandingkan jenis narkotika lainnya, terutama terhadap sistem saraf pusat dan ketergantungan. Meski demikian, narkotika ringan tetap tergolong zat yang berbahaya apabila disalahgunakan dan tetap dilarang penggunaannya tanpa izin medis atau penelitian.

Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, narkotika diklasifikasikan menjadi tiga golongan, yaitu Golongan I, II, dan III. Kategori “narkotika ringan” tidak disebut secara eksplisit dalam undang-undang, tetapi biasanya istilah ini digunakan untuk merujuk pada jenis narkotika dari Golongan I dalam jumlah kecil, terutama ganja (*Cannabis sativa*) dan turunannya, yang dianggap memiliki dampak lebih ringan

dibandingkan narkotika seperti heroin, kokain, atau sabu-sabu (*metamfetamin*).<sup>66</sup>

Narkotika ringan adalah istilah yang dipakai untuk membedakan narkotika berdasarkan tingkat bahayanya terhadap tubuh dan potensi kecanduannya. Berdasarkan pendekatan kesehatan masyarakat dan rekomendasi World Health Organization (WHO), ganja sering disebut sebagai narkotika dengan risiko ketergantungan dan kematian lebih rendah dibandingkan zat-zat seperti alkohol atau opioid.<sup>67</sup> Namun, tetap diakui bahwa penggunaan ganja secara berlebihan dapat memengaruhi fungsi kognitif dan psikomotor, serta berisiko memicu gangguan mental tertentu.<sup>68</sup>

Beberapa negara seperti Belanda, Portugal, dan Kanada bahkan sudah mengadopsi kebijakan dekriminalisasi atau legalisasi terbatas atas kepemilikan dan penggunaan ganja untuk kepentingan rekreasional dalam jumlah kecil, dengan pertimbangan bahwa kriminalisasi atas kepemilikan narkotika ringan tidak efektif dalam menurunkan angka penyalahgunaan, dan justru menambah beban sistem peradilan pidana.<sup>69</sup>

Di Indonesia, meskipun ganja masih tergolong narkotika Golongan I yang dilarang keras, namun Mahkamah Agung dan Kejaksaan Agung telah memberikan ruang dalam kebijakan penegakan hukum untuk memperlakukan

---

<sup>66</sup> □ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143.

<sup>67</sup> World Health Organization (WHO), *The Health and Social Effects of Nonmedical Cannabis Use*, Geneva: WHO, 2016, hlm. 12–15.

<sup>68</sup> Nora D. Volkow et al., “Adverse Health Effects of Marijuana Use,” *New England Journal of Medicine* 370, no. 23, 2014, hlm. 2219–2227.

<sup>69</sup> □ Rolles, Steve, *After the War on Drugs: Blueprint for Regulation*, London: Transform Drug Policy Foundation, 2009, hlm. 29–33

perkara narkotika ringan secara berbeda. Misalnya, Peraturan Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021 menyatakan bahwa perkara narkotika dengan barang bukti di bawah 1 gram sabu, 5 gram ganja kering, atau 3 butir ekstasi, dapat dihentikan penuntutannya berdasarkan pendekatan keadilan restoratif, dengan syarat pelaku adalah pengguna dan bukan pengedar.<sup>70</sup>

Hal ini menunjukkan adanya pengakuan bahwa pendekatan rehabilitatif lebih tepat untuk pelaku penyalahgunaan narkotika ringan, dibandingkan dengan pendekatan pemenjaraan. Sejalan dengan itu, Mahkamah Konstitusi melalui Putusan No. 2/PUU-XVIII/2020 juga menegaskan bahwa pengguna narkotika, terutama untuk kepentingan medis atau pribadi, harus diutamakan untuk direhabilitasi, bukan dipidana.<sup>71</sup>

Dengan demikian, narkotika ringan merujuk pada jenis narkotika dengan potensi ketergantungan dan bahaya fisik yang relatif rendah, namun tetap diatur secara ketat dalam hukum Indonesia. Perkembangan pemikiran hukum modern menekankan bahwa pelaku penyalahgunaan narkotika ringan sebaiknya mendapatkan perlakuan hukum yang proporsional dan lebih berorientasi pada pemulihan, bukan penghukuman semata.

## F. Kerangka Teori

### 1. Teori Keadilan Pancasila (*Grand Theory*)

Teori Keadilan Pancasila merupakan kerangka filsafat hukum yang

<sup>70</sup> Kejaksaan Republik Indonesia, *Peraturan Jaksa Agung RI Nomor 18 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Narkotika melalui Rehabilitasi dan Pendekatan Restoratif Justice*.

<sup>71</sup> Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Putusan Nomor 2/PUU-XVIII/2020 tentang Pengujian UU Narkotika terhadap UUD 1945*, Jakarta: MKRI, 2020.

mengakar pada nilai-nilai luhur bangsa Indonesia dan bersumber dari Pancasila sebagai dasar negara. Dalam pendekatan yudilatif, keadilan Pancasila diinterpretasikan sebagai prinsip keadilan yang harus mewarnai segala bentuk kekuasaan yudisial (pengadilan) dan legislatif (peraturan perundang-undangan), guna menjamin terciptanya tatanan hukum yang tidak hanya sah secara formal tetapi juga adil secara substantif.

Teori ini berangkat dari pandangan bahwa sistem hukum di Indonesia tidak boleh terlepas dari nilai-nilai Ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, musyawarah, dan keadilan sosial sebagaimana terkandung dalam sila-sila Pancasila. Oleh karena itu, hukum tidak hanya dipahami sebagai produk normatif, tetapi juga sebagai sarana keadilan yang hidup dalam masyarakat dan mencerminkan etika bangsa.<sup>72</sup>

Menurut Notonagoro keadilan dalam Pancasila bukan hanya keadilan individual seperti dalam paham liberalisme Barat, melainkan keadilan integralistik yang menempatkan individu dalam harmoni dengan masyarakat dan negara. Ini berarti bahwa proses peradilan (yudikatif) dan pembuatan hukum (legislatif) harus menyatu dalam nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan sosial.<sup>73</sup>

Teori keadilan Pancasila menuntut agar produk legislasi maupun putusan pengadilan tidak hanya sah dari segi prosedural, tetapi juga adil secara moral dan konstitusional. Hakim dan pembentuk undang-undang

---

<sup>72</sup> Kaelan, , Pendidikan Pancasila, Yogyakarta: Paradigma, 2014.

<sup>73</sup> Notonagoro, *Pancasila: Dasar Falsafah Negara*, Jakarta, BP7 Pusat. 1983.

idealnya bertindak sebagai “penjaga nilai keadilan substantif”, bukan sekadar pelaksana hukum positif. Sehingga, penerapan hukum tidak menjadi sarana represif, melainkan instrumen transformasi sosial.<sup>74</sup>

Sebagai *grand theory*, keadilan Pancasila menawarkan fondasi bagi penyusunan dan penafsiran hukum yang berpihak pada kepentingan rakyat, serta menjamin perlindungan terhadap hak asasi manusia, keadilan distributif, dan kesejahteraan umum. Konsepsi ini sejalan dengan prinsip negara hukum Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa "Negara Indonesia adalah negara hukum" yaitu hukum yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila.<sup>75</sup>

Keadilan dalam Pancasila bukan sekadar keadilan formal (*legal justice*), melainkan keadilan hakiki yang meliputi keadilan moral, sosial, dan spiritual. Keadilan Pancasila berpijak pada sila kedua (Kemanusiaan yang adil dan beradab) yang menuntut perlindungan terhadap hak hidup manusia dan martabat kemanusiaan, serta sila kelima (Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia) yang mengamanatkan agar setiap kebijakan hukum harus berpihak pada kesejahteraan dan rasa keadilan seluruh rakyat.<sup>76</sup>

Teori Keadilan Pancasila juga menolak pendekatan hukum yang bersifat formalistik dan positivistik semata, Hukum dalam perspektif Pancasila tidak boleh hanya berorientasi pada teks peraturan, melainkan harus mengedepankan keadilan substantif yang mampu menjawab kebutuhan

---

<sup>74</sup> Rahardjo, S, *Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan*, Jakarta: Kompas, 2009

<sup>75</sup> Asshiddiqie, J , *Konsitusi dan Konstitutionalisme Indonesia*, Jakarta: Konstitusi Press, 2005.

<sup>76</sup> Notonagoro, *Pancasila Secara Ilmiah Populer*, Jakarta: Pantjoran Tujuh, 1980, hlm. 71–75.

keadilan dalam masyarakat.<sup>77</sup>

Penerapan *restorative justice* pada tindak pidana narkotika ringan, terutama yang melibatkan penyalahguna yang bukan pengedar dan tidak memiliki keterlibatan jaringan besar, pendekatan keadilan Pancasila memberikan fondasi filosofis untuk menyeimbangkan perlindungan terhadap masyarakat dan pemulihan terhadap pelaku yang bersifat rehabilitatif, bukan semata-mata represif. Hal ini sejalan dengan prinsip bahwa keadilan tidak selalu diwujudkan melalui penghukuman, melainkan melalui pemulihan hubungan sosial dan penguatan nilai kemanusiaan dalam proses penegakan hukum.<sup>78</sup>

Rekonstruksi terhadap regulasi batasan nominal kerugian dalam penerapan *restorative justice* menjadi penting karena saat ini hukum positif belum secara eksplisit mengatur batas kerugian atau dampak yang dapat dijadikan tolok ukur kelayakan pelaku untuk mendapat pendekatan *Restorative Justice* dalam kasus narkotika ringan. Teori Keadilan Pancasila menghendaki agar kebijakan tersebut tidak hanya berbasis ukuran materil semata (misalnya berat narkotika dalam gram), tetapi juga mempertimbangkan kondisi sosial-ekonomi pelaku, tujuan pemakaian (medis atau rekreasional), serta potensi rehabilitasi pelaku.<sup>79</sup>

Dengan mendasarkan kebijakan rekonstruksi pada nilai-nilai Pancasila, maka batasan nominal kerugian tidak hanya dilihat sebagai besaran kerugian

---

<sup>77</sup> Kaelan, *Pendidikan Pancasila*, Yogyakarta: Paradigma, 2010, hlm. 139

<sup>78</sup> Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jakarta: Rajawali Pers, 2007, hlm. 254.

<sup>79</sup> Sahbana P. Surbakti, "Restorative justice dan Tindak Pidana Narkotika Ringan," *Jurnal Hukum dan Peradilan* Vol. 9 No. 1, 2020, hlm. 23.

negara atau masyarakat, tetapi juga sebagai bagian dari konstruksi keadilan restoratif yang kontekstual dan humanistik. Hal ini akan membantu menghindari kriminalisasi berlebihan terhadap pengguna, memperkuat sistem rehabilitasi, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap hukum yang adil dan beradab.<sup>80</sup>

## 2. Teori Sistem Hukum (*Middle Theory*)

Menurut Lawrence M. Friedman, hukum merupakan suatu sistem yang terdiri atas tiga elemen utama: struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*), dan budaya hukum (*legal culture*) ke tiga komponen ini harus saling mendukung agar hukum dapat berjalan efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat<sup>81</sup> Pendekatan ini disebut sebagai sistemik dan komprehensif, karena mampu melihat hukum tidak hanya sebagai norma tertulis, tetapi juga sebagai fenomena sosial, institusional, dan kultural.

Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman sangat relevan untuk negara berkembang seperti Indonesia, di mana hubungan antara hukum formal dan kenyataan sosial sering kali tidak sinkron. Ia menyebut bahwa teori sistem hukum mampu menjelaskan mengapa hukum sering gagal mewujudkan keadilan, karena kegagalan tersebut bisa berasal dari lemahnya struktur lembaga, buruknya substansi hukum, atau rendahnya budaya hukum

---

<sup>80</sup> Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan*, Jakarta: Kompas, 2009, hlm. 92.

<sup>81</sup> Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective*, 1st ed. Oxford University Press, Oxford, 1980.

masyarakat.<sup>82</sup> Dalam hal ini, rekonstruksi hukum tidak bisa hanya menyasar perubahan pada norma, melainkan harus meliputi reformasi lembaga penegak hukum dan pendidikan hukum publik.

Sementara itu, Satjipto Rahardjo juga mengakui nilai strategis dari teori Friedman, terutama dalam mengkritisi formalisme hukum. Satjipto menyebutkan bahwa sistem hukum yang adil harus mampu menjawab realitas masyarakat yang kompleks, dan itu hanya bisa dicapai jika pendekatan hukum menggunakan dimensi sosiologis dan empatik, seperti yang ditawarkan Friedman. Menurutnya, banyak norma hukum di Indonesia yang "mati" karena tidak didukung oleh struktur yang kuat dan budaya hukum yang hidup.<sup>83</sup>

Penerapan *restorative justice* terhadap tindak pidana narkotika ringan, teori Friedman menjadi alat analisis penting untuk melihat di mana letak problematika hukum saat ini dan bagaimana regulasi batasan nominal kerugian perlu direkonstruksi. Pertama, dari **aspek struktur hukum**, sistem peradilan pidana di Indonesia masih sangat berorientasi pada penghukuman (*punitive*), sehingga aparat penegak hukum (polisi, jaksa, hakim) seringkali tidak memiliki diskresi atau dasar regulasi yang jelas untuk menerapkan pendekatan restoratif pada pelaku narkotika ringan. Padahal, mereka adalah

---

<sup>82</sup> Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum: Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, Jakarta: Elsam & Huma, 2002, hlm. 87

<sup>83</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000, hlm. 80

bagian dari struktur hukum yang seharusnya berperan dalam menyeimbangkan antara penegakan hukum dan perlindungan HAM.<sup>84</sup>

Kedua, dari aspek substansi hukum, regulasi yang berlaku seperti Undang - Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika belum secara rinci mengatur tentang kriteria batasan nominal kerugian yang dapat menjadi indikator pelaku layak mendapatkan *restorative justice*. Undang - Undang ini bahkan lebih menekankan pendekatan represif dan kurang memberi ruang terhadap pendekatan kemanusiaan atau rehabilitatif. Karena itu, substansi hukum perlu direkonstruksi dengan memasukkan ketentuan tentang batasan kerugian, jenis narkotika ringan, serta profil pelaku (seperti bukan bagian dari jaringan pengedar), untuk memberi dasar hukum yang adil.<sup>85</sup>

Ketiga, dari aspek budaya hukum, masyarakat dan aparat penegak hukum masih memiliki pandangan bahwa semua pengguna narkotika harus dihukum penjara. Padahal, pendekatan ini tidak menyelesaikan akar masalah dan justru memperburuk kondisi sosial pelaku. Oleh karena itu, rekonstruksi regulasi batasan nominal kerugian juga harus dibarengi dengan transformasi budaya hukum, yaitu mendorong pemahaman bahwa *restorative justice* dapat menjadi solusi yang lebih humanistik dan efektif bagi pelaku narkotika ringan.<sup>86</sup>

---

<sup>84</sup> Ridwan Khairandy, *Hukum dan Reformasi Hukum di Indonesia*, Yogyakarta: FH UII Press, 2007, hlm. 88.

<sup>85</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012, hlm. 67.

<sup>86</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Jakarta: Kencana, 2010, hlm. 133.

Dengan menggunakan teori sistem hukum Friedman, rekonstruksi regulasi tidak hanya menyentuh aspek normatif (substansi), tetapi juga struktur pelaksana dan nilai-nilai sosial yang memengaruhi keberhasilan penerapan *restorative justice*. Pendekatan sistemik ini mendukung terciptanya keadilan hukum yang substantif dan aplikatif sesuai dengan kebutuhan masyarakat Indonesia masa kini.

### 3. Teori Hukum Progresif (*Applied Theory*)

Teori Hukum Progresif merupakan suatu pendekatan hukum yang dikembangkan oleh Prof. Dr. Satjipto Rahardjo, sebagai respons terhadap kelemahan hukum yang terlalu legalistik dan tidak responsif terhadap keadilan substantif. Menurut Satjipto, hukum seharusnya tidak dipandang sebagai lembaga yang kaku dan tertutup, melainkan sebagai alat yang dinamis dan humanistik untuk mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial dalam masyarakat.

Satjipto Rahardjo menyatakan baik faktor peranan manusia maupun masyarakat ditampilkan ke depan, sehingga hukum lebih tampil sebagai medan pergulatan dan perjuangan manusia. Hukum dan bekerjanya hukum seyogianya dilihat dalam hukum itu sendiri. Hukum tidak ada untuk diri dan keperluannya sendiri, melainkan untuk manusia, khususnya kebahagiaan manusia.<sup>87</sup>

---

<sup>87</sup> Satjipto Rahardjo, *Biarkan Hukum Mengalir Catatan Kritis Tentang Pergulatan Manusia Dan Hukum*.

Menurut Satjipto Rahardjo, penegakan hukum progresif adalah menjalankan hukum tidak hanya sekedar kata-kata hitam-putih dari peraturan (*according to the letter*), melainkan menurut semangat dan makna lebih dalam (*to very meaning*) dari undang-undang atau hukum. Penegakan hukum tidak hanya kecerdasan intelektual, melainkan dengan kecerdasan spiritual. Dengan kata lain, penegakan hukum yang dilakukan dengan penuh determinasi, empati, dedikasi, komitmen terhadap, penderitaan bangsa dan disertai keberanian untuk mencari jalan lain daripada yang biasa dilakukan.<sup>88</sup>

Bagi hukum progresif, proses perubahan tidak lagi berpusat pada peraturan, tetapi pada kreativitas pelaku hukum mengaktualisasikan hukum dalam ruang dan waktu yang tepat. Para pelaku hukum progresif dapat melakukan perubahan dengan melakukan pemaknaan yang kreatif terhadap peraturan yang ada tanpa harus menunggu perubahan peraturan (*changing the law*). Peraturan buruk tidak harus menjadi penghalang bagi para pelaku hukum progresif untuk menghadirkan keadilan untuk rakyat dan pencari keadilan, karena mereka dapat melakukan interpretasi baru setiap kali terhadap suatu peraturan. Pada titik inilah menurut Satjipto Rahardjo hukum harus dibiarkan mengalir begitu saja menggeser paradigma hukum *positivisme* untuk menemukan tujuannya sendiri. Agar hukum dirasakan manfaatnya, maka dibutuhkan jasa pelaku hukum yang kreatif

---

<sup>88</sup> Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*.

menterjemahkan hukum itu dalam kepentingan-kepentingan sosial yang memang harus dilayannya<sup>89</sup>.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dipahami bahwa secara substantif gagasan pemikiran hukum progresif tidak semata-mata memahami sistem hukum pada sifat yang dogmatik melainkan juga aspek perilaku sosial pada sifat yang empirik dimana hukum dipandang sebagai suatu:

### 1) Institusi yang Dinamis

Pemikiran hukum progresif menolak segala anggapan bahwa institusi hukum sebagai institusi yang final dan mutlak, sebaliknya hukum progresif percaya bahwa institusi hukum selalu berada dalam proses untuk terus menjadi (*law as a process, law in the making*). Hukum progresif tidak memahami hukum sebagai institusi yang mutlak secara final, melainkan sangat ditentukan oleh kemampuannya untuk mengabdi kepada manusia.

Hukum selalu berada dalam proses untuk terus menjadi. Hukum adalah institusi yang secara terus menerus membangun dan mengubah dirinya menuju kepada tingkat kesempurnaan yang lebih baik. Kualitas kesempurnaan di sini bisa diverifikasi ke dalam faktor-faktor keadilan, kesejahteraan, kepedulian kepada rakyat, dan lain-lain. Inilah hakikat “hukum yang selalu dalam proses menjadi (*law as a process, law in the making*).

Hukum akan tampak selalu bergerak, berubah, dan mengikuti dinamika kehidupan manusia. Akibatnya, hal ini akan mempengaruhi pada cara berhukum kita, yang tidak akan sekedar terjebak dalam ritme “kepastian

---

<sup>89</sup> Faisal, *Menerobos Positivisme Hukum*, 2nd ed. Rangkang Education, Yogyakarta, 2010.

hukum”, *status quo*, dan hukum sebagai skema yang final, melainkan suatu kehidupan hukum yang selalu mengalir dan dinamis baik itu melalui perubahan undang-undang maupun pada kultur hukumnya. Pada saat kita menerima hukum sebagai sebuah skema yang final, maka hukum tidak lagi tampil sebagai solusi bagi persoalan kemanusiaan, melainkan manusialah yang dipaksa untuk memenuhi kepentingan kepastian hukum.

## 2) Ajaran Kemanusiaan dan Keadilan

Dasar filosofi dari pemikiran hukum progresif adalah suatu institusi yang bertujuan mengantarkan manusia kepada kehidupan yang adil, sejahtera, dan membuat manusia bahagia.<sup>90</sup> Hukum adalah untuk manusia, dalam artian hukum hanyalah sebagai “alat” untuk mencapai kehidupan yang adil, sejahtera, dan bahagia bagi manusia. Oleh karena itu, menurut pemikiran hukum progresif, hukum bukanlah tujuan dari manusia, melainkan hukum hanyalah alat sehingga keadilan substantif yang harus lebih didahulukan ketimbang keadilan procedural. Hal ini semata-mata agar dapat menampilkan hukum menjadi solusi bagi problem-problem kemanusiaan.

## 3) Aspek Peraturan dan Perilaku

Orientasi pemikiran hukum progresif bertumpu pada aspek peraturan dan perilaku (*rules and behavior*). Peraturan akan membangun sistem hukum positif yang logis dan rasional, sedangkan aspek perilaku atau manusia akan menggerakkan peraturan dan sistem yang telah terbangun itu. Asumsi yang

---

<sup>90</sup> Mahmud Kusuma, *Menyelami Semangat Hukum Progresif- Terapi Paradigmatik Atas Lemahnya Penegakan Hukum Indonesia*, 1st ed. Antony Lib bekerjasama LSHP, Yogyakarta, 2009.

dibangun di sini adalah hukum bisa dilihat dari perilaku sosial penegak hukum dan masyarakatnya. Dengan menempatkan aspek perilaku berada di atas aspek peraturan, faktor manusia dan kemanusiaan mempunyai unsur *compassion* (perasaan baru), *sincerely* (ketulusan), *commitment* (tanggung jawab), *dare* (keberanian), dan *determination* (kebulatan tekad).

Mengutamakan faktor perilaku (manusia) dan kemanusiaan di atas faktor peraturan, berarti melakukan pergeseran pola pikir, sikap, dan perilaku dari aras legalistik-positivistik ke aras kemanusiaan secara utuh (merata), yaitu manusia sebagai pribadi (individu) dan makhluk sosial. Maka setiap manusia mempunyai tanggung jawab individu dan tanggung jawab sosial untuk memberikan keadilan kepada siapapun. Mengutamakan perilaku (manusia) daripada peraturan perundang-undangan sebagai titik tolak paradigms penegakan hukum, akan memberikan pemahaman hukum sebagai proses kemanusiaan.

#### 4) Ajaran Pembebasan

Pemikiran hukum progresif menempatkan diri sebagai kekuatan “pembebasan”, yaitu membebaskan diri dari tipe, cara berpikir, asas, dan teori hukum yang legalistik-positivistik. Dengan ciri ini “pembebasan” itu, hukum progresif lebih mengutamakan “tujuan” daripada “prosedur”. Untuk melaksanakan penegakan hukum, maka diperlukan langkah-langkah kreatif, inovatif, dan bila perlu melakukan “mobilisasi hukum” maupun “*rule breaking*”.

Paradigma “pembebasan” yang dimaksud di sini bukan berarti menjurus kepada tindakan anarkisme, sebab apapun yang dilakukan harus tetap didasarkan pada logika kepatutan sosial dan logika keadilan serta tidak semata-mata berdasarkan logika peraturan semata. Di sinilah pemikiran hukum progresif itu menjunjung tinggi moralitas<sup>91</sup>. Karena hati nurani ditempatkan sebagai penggerak, pendorong sekaligus pengendali “paradigma pembebasan” itu. Dengan demikian pemikiran hukum progresif bahwa “hukum untuk manusia, dan bukan sebaliknya” akan membuat konsep pemikiran hukum progresif merasa bebas untuk mencari dan menemukan format, pikiran, asas serta aksi yang tepat untuk mewujudkannya,

Penerapan *restorative justice* terhadap pelaku tindak pidana narkotika ringan, pendekatan hukum progresif menjadi sangat relevan. Saat ini, sistem peradilan pidana Indonesia masih cenderung memperkarakan pelaku narkotika ringan secara represif, bahkan terhadap pengguna atau korban ketergantungan narkotika, tanpa membedakan antara pengguna, pengedar, dan bandar. Hal ini bertentangan dengan semangat keadilan substantif dan prinsip non-diskriminasi terhadap korban penyalahgunaan narkoba.

Penerapan hukum progresif mendesak adanya rekonstruksi regulasi, khususnya dalam menetapkan batasan nominal kerugian atau jumlah kepemilikan narkotika yang masuk kategori ringan, sebagai dasar agar pelaku dapat memperoleh pendekatan keadilan restoratif, bukan pemenjaraan.

---

<sup>91</sup> Kusuma, *Menyelami Semangat Hukum Progresif- Terapi Paradigmatik Atas Lemahnya Penegakan Hukum Indonesia*.

Hukum harus mampu “melihat realitas sosiologis pelaku” dan “membebaskan hukum dari belenggu positivisme yang mengebiri keadilan”<sup>92</sup>. Misalnya, seorang pemakai yang tertangkap dengan jumlah di bawah 1 gram dan tidak terbukti sebagai pengedar, seharusnya diarahkan ke rehabilitasi, bukan ke pidana penjara.

Lebih jauh, hukum progresif membuka ruang bagi aparat penegak hukum (polisi, jaksa, hakim) untuk berani melakukan terobosan hukum (legal breakthrough) dengan mengedepankan nilai-nilai keadilan, meski belum tertulis secara eksplisit dalam peraturan. Namun, agar keberanian ini tidak melanggar prinsip legalitas, maka regulasi harus direkonstruksi untuk menetapkan batas nominal kerugian sebagai rambu-rambu objektif dalam penerapan *restorative justice*.<sup>93</sup>

Dengan demikian, Teori Hukum Progresif mendorong perubahan regulasi bukan semata demi kepastian hukum, tetapi untuk menghadirkan hukum yang membebaskan, memanusikan, dan melindungi yang lemah, khususnya pengguna narkotika ringan sebagai korban dan bagian dari warga negara yang berhak mendapat keadilan restoratif.<sup>94</sup>

---

<sup>92</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000, hlm 68.

<sup>93</sup> M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005, hlm. 171.

<sup>94</sup> Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta: Prenada Media, 2013, hlm. 45.

## G. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran dalam Rekonstruksi Regulasi Batasan Nominal Kerugian dalam Penerapan *Restorative justice* terhadap Tindak Pidana Narkotika Ringan bertumpu pada pencarian model keadilan yang holistik dan manusiawi, sebagaimana tercermin dalam Teori Keadilan Pancasila, Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman, dan Teori Hukum Progresif Satjipto Rahardjo. Ketiga teori tersebut saling melengkapi dalam melihat realitas hukum Indonesia, khususnya terhadap pelaku tindak pidana narkotika ringan.

Dalam praktiknya, *restorative justice* selama ini lebih banyak diterapkan pada tindak pidana umum seperti pencurian ringan atau penganiayaan ringan dengan batasan nominal kerugian yang jelas, sebagaimana diatur dalam Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020, khususnya Pasal 5 ayat (1) huruf c tentang syarat kerugian materil di bawah Rp2.500.000,00. Namun, terhadap tindak pidana narkotika ringan (misalnya, kepemilikan di bawah 1 gram sabu atau ganja untuk konsumsi pribadi), belum ada batasan nominal kerugian yang dijadikan dasar dalam pemberlakuan *restorative justice* secara eksplisit.

Rekonstruksi terhadap batasan nominal kerugian menjadi penting untuk menghapuskan kekakuan dalam hukum positif dan memungkinkan pendekatan yang lebih berkeadilan. Teori Keadilan Pancasila menekankan bahwa keadilan sejati bukanlah keadilan prosedural semata, melainkan harus mengandung nilai-nilai kemanusiaan, keseimbangan antara hak dan

kewajiban, serta perlindungan terhadap martabat manusia.<sup>95</sup> Oleh karena itu, batasan nominal dalam tindak pidana narkotika ringan harus mempertimbangkan aspek sosial-ekonomi pelaku, intensi pelaku, serta potensi rehabilitasi, bukan semata-mata takaran berat narkotika.

Dalam perspektif Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman, sistem hukum terdiri dari tiga elemen, yaitu struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*), dan budaya hukum (*legal culture*)<sup>96</sup>. Ketidakseimbangan antara substansi yang terlalu menekankan pada hukum pidana retributif dan budaya hukum masyarakat yang sudah mulai menerima pendekatan pemulihan terhadap pengguna narkotika ringan menyebabkan terjadinya disparitas penegakan hukum. Oleh karena itu, substansi hukum berupa batasan nominal perlu direkonstruksi agar sejalan dengan semangat *restorative justice* dan budaya hukum masyarakat Indonesia yang menjunjung tinggi musyawarah dan pemulihan sosial.

Sementara itu, Teori Hukum Progresif yang dicetuskan oleh Satjipto Rahardjo melihat hukum tidak sebagai sesuatu yang kaku, melainkan sebagai sarana untuk mencapai keadilan substantif. Hukum harus berpihak kepada rakyat, dan hakim atau jaksa memiliki tanggung jawab moral untuk tidak hanya menjalankan hukum secara tekstual, tetapi juga secara kontekstual.<sup>97</sup> Dengan demikian, rekonstruksi terhadap batasan nominal kerugian pada

---

<sup>95</sup> Kaelan. *Pancasila: Yudisial, Filosofis dan Ideologis*. Yogyakarta: Paradigma, 2013, hlm. 121.

<sup>96</sup> Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective*, New York: Russell Sage Foundation, 1975, hlm. 15.

<sup>97</sup> Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan Rakyat*, Jakarta: Kompas, 2009, hlm. 64.


tindak pidana narkotika ringan merupakan manifestasi dari hukum progresif yang menghendaki adanya pembaharuan hukum guna mencegah kriminalisasi berlebihan terhadap individu yang pada hakikatnya adalah korban ketergantungan zat.

Pasal yang direkonstruksi dalam penelitian ini adalah **Pasal 54, 103, dan 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009** tentang Narkotika, dengan menambahkan penjelasan atau ayat baru yang memberikan ruang terhadap penerapan *restorative justice* bagi pengguna narkotika dalam jumlah tertentu (misalnya di bawah 1 gram), dan pendekatan berbasis nilai keadilan antara pelaku narkotika skala besar dan pengguna murni dengan dampak sosial dan ekonomi yang sangat kecil (misalnya narkotika dibawah 10.00.000). selama memenuhi syarat tertentu seperti tidak adanya unsur pengedaran, pelaku adalah pengguna aktif, dan adanya itikad baik untuk rehabilitasi. Rekonstruksi ini tidak hanya akan mengurangi beban penjara, tetapi juga akan memfokuskan pada penyembuhan sosial dan pribadi pelaku, selaras dengan nilai keadilan Pancasila dan tujuan hukum nasional.

Keadilan Pancasila  
Sila kedua



1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
3. tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia
4. Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif
5. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tentang Tata Cara Rehabilitasi Medis dan Sosial bagi Penyalahguna dan Korban Penyalahgunaan Narkotika
6. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010
7. Putusan Mahkamah Agung RI No. 587 K/Pid.Sus/2014
8. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XVIII/2020



### REKONSTRUKSI REGULASI BATASAN NOMINAL KERUGIAN DALAM PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE TERHADAP TINDAK PIDANA NARKOTIKA RINGAN BERBASIS NILAI KEADILAN

#### H. Metodologi Penelitian

Rekonstruksi Nilai

Rekonstruksi Norma

Paradigma penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah

Paradigma *konstruktivisme*, Paradigma *konstruktivisme* merupakan paradigma penelitian yang berpandangan bahwa realitas sosial dan hukum tidak bersifat objektif atau tunggal, melainkan dibentuk dan dikonstruksi

melalui interaksi sosial, nilai, serta pengalaman manusia.<sup>98</sup> Dalam paradigma ini, hukum dipahami bukan sekadar norma yang tertulis dalam undang-undang, melainkan hasil konstruksi masyarakat yang senantiasa berubah sesuai konteks sosial, budaya, dan kebutuhan keadilan. Oleh karena itu, konstruktivisme lebih menekankan pada pemahaman interpretatif dan reflektif terhadap gejala hukum, bukan pada pengukuran kuantitatif semata.<sup>99</sup>

Regulasi mengenai batasan nominal pecandu narkotika bukanlah kebenaran absolut, melainkan hasil konstruksi politik hukum yang dapat berubah sesuai dengan nilai keadilan masyarakat. Dengan paradigma konstruktivisme, penelitian ini berupaya membongkar bagaimana Undang Undang Narkotika dikonstruksi secara normatif dan bagaimana realitas penegakannya di lapangan menghasilkan ketidakadilan, seperti kriminalisasi pecandu narkotika ringan.

Nilai keadilan dalam *restorative justice* tidak dapat dipahami secara universal semata, tetapi harus dikonstruksi berdasarkan pengalaman korban, pelaku, keluarga, dan masyarakat. Paradigma konstruktivisme memungkinkan peneliti menafsirkan kembali makna keadilan dalam konteks pecandu narkotika sebagai korban ketergantungan yang lebih membutuhkan rehabilitasi daripada pemenjaraan.<sup>100</sup>

---

<sup>98</sup> Egon G. Guba & Yvonna S. Lincoln, *Competing Paradigms in Qualitative Research*, Handbook of Qualitative Research, California: Sage Publications, 1994, hlm. 106.

<sup>99</sup> Norman K. Denzin & Yvonna S. Lincoln, *The SAGE Handbook of Qualitative Research*, California: Sage, 2011, hlm. 15.

<sup>100</sup> Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan*, Jakarta: Kompas, 2009, hlm. 67.

Paradigma konstruktivisme menekankan bahwa hukum harus terus dikonstruksi ulang (*reconstructed*) sesuai dengan dinamika sosial. Dalam hal ini, rekonstruksi regulasi batasan nominal pecandu narkotika dimaksudkan untuk mempertegas kriteria normatif siapa yang harus dipidana dan siapa yang seharusnya direhabilitasi melalui *restorative justice*.

Paradigma konstruktivisme memberi ruang bagi penelitian ini untuk menggabungkan analisis normatif (teks undang-undang, putusan pengadilan, kebijakan) dengan analisis sosiologis (praktik aparat penegak hukum, pengalaman pecandu, dampak sosial kriminalisasi), sehingga menghasilkan rekomendasi regulasi yang lebih adil, kontekstual, dan aplikatif.<sup>101</sup>

Dengan demikian, konstruktivisme menjadi fondasi filosofis yang relevan untuk penelitian ini, karena memungkinkan peneliti melihat hukum tidak hanya sebagai teks, tetapi juga sebagai realitas hidup yang perlu dikonstruksi kembali agar mencerminkan nilai keadilan substantif, khususnya bagi pecandu narkotika ringan yang layak diarahkan pada rehabilitasi berbasis *restorative justice*.

## 2. Metode Pendekatan

Metode Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode pendekatan *socio-legal research* yang merupakan pendekatan yang memadukan analisis normatif hukum dengan perspektif

---

<sup>101</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana, 2017, hlm. 54.

sosial yang mengiringi lahirnya, diterapkannya, maupun diresponnya suatu norma hukum dalam masyarakat. Pendekatan ini penting digunakan ketika hukum tidak hanya dipahami sebagai teks atau norma tertulis, melainkan sebagai bagian dari sistem sosial yang kompleks. Sebagaimana dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, pendekatan sosiologis dalam penelitian hukum bertujuan untuk mengamati dan meneliti bagaimana hukum bekerja di masyarakat, serta sejauh mana keberlakuan dapat diterima dan ditaati oleh masyarakat sebagai subjek hukum.<sup>102</sup> Dengan kata lain, pendekatan ini tidak hanya berputar pada teks hukum (*law in books*), melainkan juga melihat praktik dan dampak hukum tersebut di lapangan (*law in action*).

Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menggali bagaimana aparat penegak hukum (penyidik, jaksa, hakim), pelaku, dan masyarakat memaknai serta menerapkan kebijakan *restorative justice*, terutama dalam penegakan tindak pidana narkotika ringan dengan kerugian yang sangat kecil. Hal ini penting karena dalam praktiknya, batasan nominal kerugian yang menjadi acuan formal sering kali tidak mencerminkan rasa keadilan masyarakat dan justru berpotensi memicu ketidakadilan substantif. Oleh karena itu, pendekatan ini tidak hanya berfokus pada analisis pasal-pasal hukum positif, seperti yang tertuang dalam UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Peraturan Jaksa Agung RI Nomor 15 Tahun 2020, serta SEMA No. 4 Tahun 2010, tetapi juga menggali dinamika sosial, budaya

---

<sup>102</sup> Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Sosiologis dan Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Rajawali Press, 1986, hlm. 13.

hukum, dan kelembagaan yang memengaruhi praktik *restorative justice* di lapangan.

Dalam kerangka *socio-legal* ini, data hukum diperoleh melalui penelitian doktrinal terhadap peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, dan doktrin hukum yang relevan, serta data empiris diperoleh dari wawancara dengan aparat penegak hukum, mantan pelaku tindak pidana narkotika ringan, dan masyarakat sekitar. Dengan demikian, socio-legal research tidak hanya memberikan pemahaman yang komprehensif terhadap regulasi yang ada, tetapi juga menjadi alat untuk mengidentifikasi kesenjangan antara hukum yang ideal dan kenyataan sosial yang dihadapi, serta merumuskan solusi berupa rekonstruksi regulasi berbasis nilai keadilan Pancasila dan prinsip hukum progresif.

Melalui pendekatan ini, penelitian diharapkan mampu menawarkan suatu formulasi regulasi baru terkait batasan nominal kerugian yang lebih adil, kontekstual, dan aplikatif dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Hasil kajian ini juga menjadi kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum yang tidak hanya dogmatis, tetapi juga responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan tantangan sosial kontemporer yang kompleks.<sup>103</sup>

---

<sup>103</sup> Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum: Paradigma, Metode, dan Dinamika Masalahnya*, Jakarta: Elsam, 2002, hlm. 123–125.

### **3. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah penelitian hukum normatif-empiris. Penelitian normatif empiris merupakan gabungan antara pendekatan yuridis normatif, yang meneliti hukum sebagai norma tertulis yang mengikat, dan pendekatan empiris, yang meneliti bagaimana hukum itu dijalankan, diterapkan, serta dipersepsi oleh masyarakat dan aparatur penegak hukum dalam praktik. Jenis penelitian ini sangat relevan untuk menjawab kebutuhan terhadap reformulasi kebijakan batasan nominal kerugian dalam penerapan *restorative justice* terhadap tindak pidana narkotika ringan, karena tidak hanya berorientasi pada rumusan hukum yang berlaku saat ini, tetapi juga memperhatikan kenyataan sosiologis dan kelembagaan yang mempengaruhi efektivitas hukum.

Pendekatan normatif digunakan untuk mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020, serta SEMA No. 4 Tahun 2010, guna mengidentifikasi kelemahan atau kekosongan hukum terkait batas nominal kerugian dalam pelaksanaan *restorative justice*. Sementara itu, pendekatan empiris dilakukan dengan cara mengumpulkan data dari wawancara dan observasi langsung terhadap aparat penegak hukum (penyidik, jaksa, hakim), pelaku tindak pidana, serta masyarakat terdampak, guna mengetahui sejauh mana norma hukum tersebut dapat diimplementasikan secara adil dan efektif. Dengan menggabungkan kedua pendekatan ini, penelitian ini tidak hanya bersifat

deskriptif-analitis tetapi juga bersifat preskriptif, karena bertujuan merumuskan konsep regulasi baru yang lebih sesuai dengan nilai keadilan substantif dan kebutuhan masyarakat.

Jenis penelitian seperti ini juga mendukung agenda rekonstruksi hukum, karena menempatkan hukum sebagai alat sosial yang dinamis dan harus mampu beradaptasi dengan perkembangan sosial dan kebutuhan keadilan. Dengan demikian, hasil penelitian diharapkan mampu memberikan kontribusi terhadap pembaruan hukum pidana Indonesia, khususnya dalam hal batasan nominal kerugian sebagai syarat *restorative justice* dalam perkara narkotika ringan, serta menawarkan formulasi hukum baru yang lebih manusiawi, kontekstual, dan progresif.<sup>104</sup>

#### 4. Jenis dan Sumber Data

Dalam Penelitian ini Objek penelitiannya berada di Provinsi Aceh karena Provinsi Aceh merupakan Salah satu Provinsi dengan tingkat pecandu narkotika tertinggi di wilayah indonesia

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Keduanya memiliki peran penting dalam menjelaskan baik aspek normatif hukum maupun kondisi sosial-empiris yang melatar belakangi kebutuhan rekonstruksi regulasi.

##### a. Data Primer

Data primer adalah data utama yang diperoleh langsung dari lapangan

---

<sup>104</sup> Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986, hlm. 51–53.

melalui interaksi dengan para pihak yang berkaitan dengan Tindak Pidana Narkotika Ringan. Penelitian ini akan mengambil objek penelitian di Provinsi Aceh.

## **2. Data Sekunder**

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari studi kepustakaan dan dokumentasi resmi, mencakup:

- a. Bahan hukum primer, yaitu:
  - 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
  - 2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
  - 3) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia
  - 4) Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif
  - 5) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tentang Tata Cara Rehabilitasi Medis dan Sosial bagi Penyalahguna dan Korban Penyalahgunaan Narkotika
  - 6) Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010
  - 7) Putusan Mahkamah Agung RI No. 587 K/Pid.Sus/2014
  - 8) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XVIII/2020

- b. Bahan hukum sekunder, yaitu:

- 1) Literatur atau buku hukum pidana, hukum administrasi negara, dan teori keadilan;

- 2) Jurnal hukum, hasil penelitian, dan laporan studi akademik yang membahas Batasan Nominal Kerugian Dalam Penerapan *Restorative justice* Terhadap Tindak Pidana Narkotika Ringan.
  - 3) Disertasi, atau makalah ilmiah relevan tentang Batasan Nominal Kerugian Dalam Penerapan *Restorative justice* Terhadap Tindak Pidana Narkotika Ringan
- c. Bahan hukum tersier, yaitu:

Kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan indeks peraturan perundang-undangan.

## 5. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan memadukan pendekatan normatif dan empiris.

- a) Pertama studi kepustakaan (*library research*) digunakan untuk memperoleh data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, serta regulasi terkait restorative justice seperti Peraturan Mahkamah Agung, Surat Edaran Mahkamah Agung, dan ketentuan teknis dari Kejaksaan maupun Kepolisian. Bahan hukum sekunder berupa literatur, buku, jurnal ilmiah, artikel akademik, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan, sedangkan bahan hukum tersier berupa kamus hukum maupun ensiklopedia untuk memperjelas konsep-

konsep yang digunakan.

- b) Kedua, wawancara mendalam (in-depth interview) dilakukan untuk memperoleh data primer dari para narasumber kunci, seperti hakim yang menangani perkara narkotika, jaksa penuntut umum, penyidik kepolisian, pejabat Badan Narkotika Nasional (BNN), advokat atau lembaga bantuan hukum, serta akademisi dan pakar hukum pidana. Wawancara dilakukan dengan teknik semi-terstruktur agar tetap ada pedoman pertanyaan namun fleksibel menyesuaikan dengan dinamika jawaban responden.
- c) Ketiga, observasi dilaksanakan melalui pengamatan langsung di pengadilan maupun kejaksaaan untuk melihat praktik penanganan kasus narkotika ringan, termasuk bagaimana peluang penerapan *restorative justice* muncul dalam proses penyidikan, penuntutan, maupun persidangan. Observasi juga dapat dilakukan pada dokumen perkara untuk melihat kecenderungan pola putusan dan tuntutan.
- d) Keempat, dokumentasi dipergunakan untuk melengkapi data dengan mengumpulkan salinan putusan pengadilan, berita acara perkara, laporan resmi dari BNN atau kepolisian, dan dokumen hukum lainnya yang terkait dengan pecandu narkotika. Dengan kombinasi keempat teknik tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang utuh mengenai kelemahan regulasi batasan nominal pecandu narkotika dan menawarkan rekonstruksi regulasi berbasis nilai keadilan yang lebih realistik serta dapat diterapkan secara konsisten di lapangan.

## **6. Metode Analisi Data**

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif, yaitu suatu teknik analisis data yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta hukum, karakteristik, Metode ini juga digunakan untuk memaparkan bagaimana implementasi regulasi tersebut di lapangan, berdasarkan hasil wawancara dengan aparat penegak hukum (polisi, jaksa, hakim), pelaku, dan korban serta untuk menggambarkan respons masyarakat terhadap putusan-putusan pengadilan dalam kasus Batasan Nominal Kerugian Dalam Penerapan *Restorative justice* Terhadap Tindak Pidana Narkotika Ringan.

Dalam prosesnya, data yang telah dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan studi lapangan direduksi terlebih dahulu, kemudian diklasifikasikan ke dalam tema-tema penting seperti: bentuk-bentuk kelalaian, ketimpangan sanksi pidana, persepsi terhadap keadilan, hingga urgensi rekonstruksi hukum. Setiap tema dianalisis secara deskriptif guna memahami pola hubungan antar variabel hukum dan sosial yang ditemukan dalam penelitian. Analisis deskriptif bertujuan untuk menguraikan objek penelitian berdasarkan fakta sebagaimana adanya, tanpa manipulasi.<sup>105</sup> Oleh karena itu, metode ini sangat sesuai dengan pendekatan *socio-legal* yang digunakan, karena memungkinkan peneliti untuk menyampaikan realitas penegakan hukum secara apa adanya di lapangan, kemudian menghubungkannya dengan

---

<sup>105</sup> Mohammad Nazir, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003, hlm. 63.

sistem nilai keadilan Pancasila sebagai pijakan normatif dalam upaya rekonstruksi hukum.

Hasil akhir dari analisis deskriptif ini diharapkan dapat memberikan gambaran utuh mengenai ketidakseimbangan antara norma hukum yang berlaku dengan kebutuhan keadilan masyarakat, sekaligus menjadi dasar dalam menyusun formulasi baru regulasi yang lebih berkeadilan, humanis, dan kontekstual dengan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia.



### I. Originalitas Penelitian

No	Peneliti & Tahun	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Kebaharuan Promovendus
1	Andri Irawan (Disertasi) Tahun 2025 Universitas Islam Sultan Agung	Rekonstruksi Regulasi Pemidanaan Bagi Pecandu Narkotika Berbasis Nilai Keadilan Pancasila	Regulasi pemidanaan terhadap pecandu narkotika sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, khususnya Pasal 103 dan Pasal 127, dinilai belum sepenuhnya mencerminkan nilai-nilai keadilan Pancasila. Norma dalam pasal-pasal tersebut bersifat multitafsir dan membuka ruang disparitas	Pasal 103 (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009: Hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkotika, wajib: a. memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu

		<p>dalam putusan hakim, sehingga berakibat pada perlakuan hukum yang diskriminatif, terutama bagi pecandu dari kalangan tidak mampu. Hal ini jelas bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan sosial dan kemanusiaan yang adil dan beradab sebagaimana tercermin dalam sila kedua dan kelima Pancasila. Ketidakefektifan regulasi ini tidak hanya menunjukkan kelemahan pada tingkat substansi hukum, tetapi juga pada aspek struktur dan kultur hukum sebagaimana dijelaskan dalam teori sistem hukum Lawrence M. Friedman. Substansi hukum dinilai tidak tegas dalam mengedepankan rehabilitasi sebagai solusi utama, struktur hukum lemah dalam koordinasi antarpenegak hukum untuk mengarahkan pecandu ke layanan rehabilitasi IPWL (Institusi Penerima Wajib Lapor), dan kultur hukum masyarakat masih diliputi stigma serta rasa takut terhadap sistem hukum, yang membuat program wajib lapor tidak efektif. Oleh karena itu, penulis mendorong perlunya rekonstruksi regulasi pemidanaan, dengan pendekatan restoratif berbasis keadilan Pancasila. Upaya ini mencakup revisi Pasal 103 ayat (1) dengan mengganti frasa “dapat” menjadi “wajib”, serta penyempurnaan Pasal 127 ayat (2) dan (3) dengan menambahkan ketentuan hasil</p>	<p>Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika; atau b. menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika.</p> <p><b>Pasal 127 (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009:</b> Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103, dan hasil assesmen IPWL.</p> <p><b>Pasal 127 (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009:</b> Dalam hal Penyalah Guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, berdasarkan hasil asesmen IPWL, Penyalah Guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.</p>
--	--	--	--


			asesmen IPWL sebagai dasar perlakuan hukum. Pendekatan ini menggeser paradigma dari hukuman retributif ke arah pemulihan yang adil dan beradab bagi para pecandu narkotika.	
2	Nugroho Tri Nuryanto (Disertasi) 2024 Universitas Islam Sultan Agung	Rekonstruksi Regulasi Penegakan Hukum Tindak Pidana Pengguna Narkotika Melalui Pendekatan <i>Restorative justice</i> Berbasis Nilai Keadilan	<p>Penegakan hukum terhadap tindak pidana pengguna narkotika melalui pendekatan <i>restorative justice</i> dilakukan dengan dua kebijakan utama, yakni penal (represif) dan non-penal (preventif). Kebijakan penal tercermin dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mengatur kewenangan penyidik dalam Pasal 73 dan 75, serta UU No. 5 Tahun 1997 yang juga mengatur wewenang penyidikan dalam Pasal 55 hingga 58. Di sisi lain, kebijakan non-penal dilaksanakan dengan pendekatan persuasif berdasarkan laporan masyarakat terhadap tempat-tempat yang diduga menjadi lokasi transaksi atau penyalahgunaan narkotika. Apabila ditemukan bukti keberadaan narkotika, aparat akan melakukan penggeledahan sesuai dengan ketentuan KUHAP Pasal 1 ayat (20). Namun, efektivitas pendekatan ini masih memiliki kelemahan. Program penegakan hukum, khususnya oleh kepolisian, hingga tahun 2022 lebih banyak difokuskan pada supply reduction dan belum melibatkan peran serta LSM atau masyarakat secara optimal. Banyak pelabuhan</p>	<p>Norma Baru Pasal 54 UU No. 35 Tahun 2009 Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial terbukti atau tidaknya bersalah melalui Putusan Pengadilan.</p> <p>Pasal 103 UU No. 35 Tahun 2009</p> <p>(1) Hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkotika wajib memberikan putusan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut terbukti bersalah atau tidak melakukan tindak pidana Narkotika; atau</li> <li>b. menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan wajib menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika.</li> </ul> <p>(2) Masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi Pecandu Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperhitungkan</p>

		<p>laut yang tidak memiliki alat pendekripsi narkotika seperti bandara, sehingga jalur distribusi ilegal masih terbuka. Selain itu, kesadaran masyarakat masih rendah; masyarakat cenderung enggan melaporkan penyalahgunaan narkotika karena ketidaktahuan atau ketakutan. Maka dari itu, konsep bela negara harus dikedepankan dalam kampanye-kampanye sosial agar masyarakat memahami bahwa melawan narkotika adalah tanggung jawab bersama.</p> <p>Lebih lanjut, rekonstruksi terhadap regulasi penegakan hukum pidana pengguna narkotika melalui pendekatan <i>restorative justice</i> dianggap belum memenuhi nilai keadilan yang sesungguhnya. Hal ini terlihat dari Pasal 54 UU No. 35 Tahun 2009 yang mengatur bahwa pecandu wajib direhabilitasi secara medis dan sosial. Namun dalam praktik, aparat penegak hukum tidak selalu menerapkan pasal ini secara konsisten. Perubahan cara pandang terhadap pecandu narkotika sebagai korban yang perlu dibina melalui rehabilitasi belum sepenuhnya diterapkan oleh jaksa dan hakim. Padahal, adanya PP No. 25 Tahun 2011 menunjukkan komitmen pemerintah untuk mendukung pendekatan ini dengan memberikan diskresi kepada jaksa untuk tidak mengajukan</p>	<p>sebagai pengganti menjalani hukuman kurungan.</p> <p>Pasal 127 UU No. 35 Tahun 2009</p> <p>(1) Setiap Penyalah Guna:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;</li> <li>b. Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; and</li> <li>c. Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.</li> </ul> <p>(2) Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, dan Pasal 103.</p> <p>(3) Dalam hal Penyalah Guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai pecandu atau korban penyalahgunaan Narkotika, Penyalah Guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Untuk dapat ditentukan sebagai pecandu atau korban penyalahguna narkotika harus melalui pembuktian di pengadilan.</p>
--	--	--	--

			<p>banding atas putusan rehabilitasi. Oleh karena itu, perlu langkah nyata dan komitmen dari seluruh aparat penegak hukum untuk merekonstruksi sistem penegakan hukum agar lebih berkeadilan dan berorientasi pada pemulihan sosial pengguna narkotika.</p>	
3	<p>Sri Odit Megonondo (Disertasi) 2022</p> <p>Universitas Islam Sultan Agung</p>	<p>Rekontruksi Regulasi Penghentian Penuntutan Pecandu Narkotika Dalam Kerangka <i>Restorative justice</i> Berbasis Nilai Keadilan Pancasila</p>	<p>a) Penghentian Penuntutan berdasarkan keadilan restoratif pada hakikatnya suatu upaya pembaharuan atau rekonstruksi hukum yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia agar dirumuskannya Ketentuan Penghentian Berdasarkan Keadilan Restoratif. Kejaksaan mempunyai kewenangan untuk menentukan apakah suatu kasus dapat diajukan ke Pengadilan atau tidak berdasarkan alat bukti yang sah menurut Hukum Acara Pidana. Karena itulah, sebagai lembaga pemerintahan yang melaksanakan tugas penuntutan, maka proses penuntutan yang dilaksanakan Kejaksaan perlu diarahkan dalam rangka mengikuti reorientasi pembaruan hukum pidana, mempertimbangkan tingkat ketercelaan, sikap batin pelaku, kepentingan hukum yang dilindungi,</p>	<p>Pasal 140 Ayat 2 KUHAP Perlu ditambahkan penuntut umum memutuskan untuk menghentikan penuntutan dilakukan dengan konsep <i>restorative justice</i> demi terciptanya keadilan. Dengan diundangkannya konsep restorative justice di dalam KUHAP demi kepastian hukum</p> <p>Pasal 111 UU No. 35 Perlu ditambahkan ketentuan pengaturan terkait sanksi rehabilitasi bagi pecandu narkotika sebagai opsi demi kepastian hukum dan efektivitas sanksi di lapangan.</p>

			<p>kerugian atau akibat yang ditimbulkan, serta memperhatikan rasa keadilan masyarakat termasuk kearifan lokal.</p> <p>b) Secara Substansi Hukum: kewenangan jaksa dalam menghentikan penuntutan belum berbasis <i>restorative justice</i>, masih banyak terdapat pecandu narkotika yang beakhir dengan pidana penjara. Secara Struktur Hukum : Belum adanya kesepahaman keadilan restoratif di antara sesama atau para aparat penegak hukum. Secara Kultur Hukum : Ketika jaksa mendakwa dan pada tuntutannya menggunakan Pasal 127 pun hakim dominan memberi vonis penjara, seakan tidak memperdulikan bahwa terdakwa juga sebagai korban dari tindak pidana yang ia lakukan.</p> <p>c) Rekonstruksi Pasal 140 Ayat (2) KUHAP dengan menambahkan penghentian penuntutan oleh jaksa sebagai pengendali perkara dengan konsep <i>restorative justice</i>. Rekonstruksi pada pasal 111 UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan menambahkan sanksi rehabilitasi bagi pecandu narkotika sebagai opsi demi kepastian hukum dan efektivitas sanksi di lapangan.</p>	
4	Jumriani Nawawi	Reformulasi Sistem	Konsep ideal sistem penjatuhan sanksi rehabilitasi	Kebaruan penelitian ini mengacu pada nilai keadilan

	Disertasi Universitas Hasanuddin Makassar 2021	Penjatuhan Sanksi Rehabilitasi Medis Dan Sanksi Pidana Terhadap Penyalah Guna Narkotika	medis dan sanksi pidana terhadap penyalah guna narkotika dapat dilakukan dengan melakukan Regulasi Perundang Undangan Hukum Pidana terkait hukum pidana materil dan hukum pidana formil, Konsep Sanksi Kumulatif penjatuhan Sanksi Terhadap Penyalah Guna Narkotika dengan melakukan Pengklasifikasian Sanksi Penyalah Guna Narkotika berdasarkan tingkat	Pancasila, konsep sanksi ideal bagi pecandu narkotika berfokus pada penyembuhan dan pemulihan social pecandu narkotika, bukan penghukuman yang bersifat retributif. Pendekatan kumulatif berupa rehabilitasi medis dan sanksi pidana hanya jika terbukti keterlibatan dalam peredaran narkotika secara aktif, bukan untuk konsumsi diri.
--	--	--	---	--



## J. Sistematika Penulisan

- Bab I** Pendahuluan; berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian disertasi, kegunaan penelitian disertasi, kerangka konseptual, kerangka teori, kerangka pemikiran, metode penelitian, Originalitas Penelitian dan sistematika penulisan.
- Bab II** Tinjauan Pustaka; berisi konsep-konsep, teori, hasil studi pustaka penulis yang meliputi Rekonstruksi, Regulasi, Batasan Nominal, Pecandu Narkotika, Restoratif Justice, Tindak Pidana, Narkotika


Ringan dan Batasan Nominal Pecandu Narkotika dalam Perspektif Islam.

**Bab III** Bentuk Regulasi Batasan Nominal Pecandu Narkotika Dalam Penerapan Restorative Justice Terhadap Tindak Pidana Narkotika Ringan Berbasis Nilai Keadilan Saat Ini.

**Bab IV** Kelemahan-kelemahan regulasi batasan nominal pecandu narkotika dalam penerapan *restorative justice* terhadap tindak pidana narkotika ringan berbasis nilai keadilan

**BAB V** Model Ideal rekonstruksi regulasi batasan nominal pecandu narkotika dalam penerapan *restorative justice* terhadap tindak pidana narkotika ringan berbasis nilai keadilan

**BAB VI** Penutup yang berisi Kesimpulan, Saran dan Implikasi.



## A. Tinjauan Narkotika

### 1. Pengertian Narkotika

Secara etimologis, istilah "narkotika" berasal dari bahasa Yunani narke, yang berarti beku, lumpuh, atau dungu. Istilah ini menggambarkan efek yang ditimbulkan oleh zat-zat tersebut terhadap sistem saraf manusia, khususnya

dalam menurunkan kesadaran dan menyebabkan kelambanan aktivitas otak serta tubuh manusia secara umum.<sup>106</sup> Dalam dunia farmakologi medis, narkotika didefinisikan sebagai obat yang mampu menghilangkan rasa nyeri, khususnya yang berasal dari organ dalam (visceral), serta menimbulkan efek stupor, yakni kondisi kehilangan reaksi tetapi belum sepenuhnya kehilangan kesadaran. Efek lainnya adalah sifat adiktif yang kuat pada pengguna.<sup>107</sup>

Secara umum, para ahli mengemukakan beragam definisi mengenai narkotika. Soedjono D. menjelaskan bahwa narkotika adalah zat yang apabila dikonsumsi atau dimasukkan ke dalam tubuh, akan membawa pengaruh signifikan terhadap kondisi fisik dan mental pengguna. Pengaruh tersebut bisa berupa efek menenangkan, merangsang, maupun menyebabkan halusinasi.<sup>108</sup> Senada dengan hal tersebut, Elijah Adams menyebutkan bahwa narkotika merupakan zat sintetis dan semi-sintetis, seperti heroin yang merupakan turunan dari morfin. Heroin sendiri termasuk golongan zat yang tidak digunakan untuk kepentingan medis, namun banyak ditemukan dalam perdagangan gelap. Selain itu dikenal juga istilah dihydromorphine.<sup>109</sup>

Dari perspektif yuridis, pengertian narkotika telah diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan Indonesia. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 memberikan definisi narkotika sebagai zat yang mencakup:

---

<sup>106</sup> Wilson Nadack, *Korban Ganja dan Masalah Narkotika*, Indonesia Publishing House, Bandung, 1983, hlm. 122.

<sup>107</sup> Wijaya A.W., *Masalah Kenakalan Remaja dan Penyalahgunaan Narkotika*, Armico, Bandung, 1985, hlm. 145.

<sup>108</sup> Soedjono D., *Segi Hukum tentang Narkotika di Indonesia*, Karya Nusantara, Bandung, 1977, hlm. 5.

<sup>109</sup> Wilson Nadack, *Korban Ganja dan Masalah Narkotika*, Indonesia Publishing House, Bandung, 1983, hlm. 124

- a. bahan-bahan tertentu sebagaimana tercantum dalam pasal 2 dan 3,
- b. garam-garam serta turunan dari morfin dan kokain,
- c. bahan alamiah maupun sintetis yang dapat menggantikan morfin atau kokain dan dapat menimbulkan ketergantungan, serta
- d. campuran yang mengandung salah satu dari zat-zat tersebut di atas.

Namun demikian, pengaturan yang lebih komprehensif mengenai narkotika dapat ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dalam Pasal 1 ayat (1), disebutkan bahwa narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetik maupun semi-sintetik, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, mengurangi hingga menghilangkan rasa nyeri, dan menimbulkan ketergantungan. Zat-zat tersebut dikelompokkan ke dalam golongan-golongan sebagaimana tercantum dalam lampiran undang-undang ini atau ditetapkan kemudian oleh Menteri Kesehatan.

Selain narkotika, dikenal pula istilah psikotropika yang meskipun memiliki kemiripan, namun berbeda dalam karakteristik efeknya. Psikotropika merupakan zat atau obat yang bukan tergolong narkotika, namun memiliki efek psikoaktif melalui pengaruh terhadap sistem saraf pusat, yang dapat menyebabkan perubahan pada aktivitas mental dan perilaku. Jika narkotika cenderung menurunkan atau bahkan menghilangkan kesadaran, maka psikotropika justru dapat menstimulasi aktivitas mental seseorang. Meski demikian, dalam praktik masyarakat awam, perbedaan antara

narkotika dan psikotropika sering kali tidak disadari atau dipahami secara utuh.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 juga mengenal istilah prekursor narkotika, yaitu zat atau bahan pemula yang dapat digunakan dalam proses pembuatan narkotika secara kimia. Hal ini menunjukkan bahwa regulasi terhadap narkotika mencakup tidak hanya zat jadi yang dikonsumsi, tetapi juga komponen-komponen awal yang berpotensi disalahgunakan dalam proses produksinya.<sup>110</sup>

## 2. Golongan Narkotika

Peningkatan, pengendalian dan pengawasan merupakan upaya yang sangat diperlukan dalam mencegah serta memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Hal ini disebabkan karena kejahanan narkotika umumnya tidak dilakukan secara individual, melainkan dilakukan secara terorganisasi melalui sindikat yang rapi, rahasia, dan lintas negara.<sup>111</sup>

Untuk mengantisipasi perkembangan tersebut, regulasi nasional mengadopsi prinsip-prinsip internasional, salah satunya melalui Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika Tahun 1988 yang kemudian diratifikasi Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997.<sup>112</sup> Dengan landasan itu,

---

<sup>110</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 1 ayat (1).

<sup>111</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana, 2010 , hlm. 215.

<sup>112</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1997 tentang Pengesahan United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances 1988.

lahirlah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang secara normatif memiliki cakupan lebih luas, baik dari sisi norma, ruang lingkup materi, maupun ancaman pidana yang diperberat.<sup>113</sup>

UU No. 35 Tahun 2009 dimaksudkan agar lebih efektif mencegah dan memberantas penyalahgunaan narkotika serta menghindarkan Indonesia dari risiko dijadikan “transit country” maupun sasaran peredaran gelap narkotika internasional.<sup>114</sup> Namun demikian, dalam konteks penerapan hukum, masih terdapat kelemahan, terutama dalam hal tidak adanya batasan nominal yang jelas bagi pecandu. Akibatnya, pecandu yang memiliki narkotika dalam jumlah kecil seringkali disamakan dengan pengedar, sehingga dipidana penjara tanpa mempertimbangkan prinsip restorative justice yang berorientasi pada rehabilitasi.<sup>115</sup>

Salah satu yang baru tentang Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba ini adalah jenis-jenis narkotika itu sendiri. Di dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 ditentukan jenis-jenis daripada Narkotika itu yaitu :

- a) Narkotika Golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.

---

<sup>113</sup> Muladi & Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, 2011, hlm. 177.

<sup>114</sup> Lilik Mulyadi, *Narkotika: Aspek Hukum Pidana dan Kriminologi*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2009, hlm. 62.

<sup>115</sup> Erdianto Effendi, “Kebijakan Kriminal dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika,” *Jurnal Hukum IUS QUA IUSTUM*, Vol. 18 No. 4 , 2011, hlm. 553.

- b) Narkotika golongan II adalah narkotika yang berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/ atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi yang mengakibatkan ketergantungan.
- c) Narkotika golongan III merupakan narkotika yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan yang mengakibatkan ketergantungan.

Jika dilihat dari jenis narkotika lainnya bahaya narkoba juga akan muncul yaitu akan dipaparkan sebagai berikut :

- 1) Heroin
  - a) Pengguna heroin akan mengalami rasa ngantuk, lesu, jalan mengambang, rasa senang yang berlebihan, bengkak pada daerah bekas penyuntikan, tetanus, Hepatitis B dan C, sakit jantung, sakit dada dan paru-paru, sulit buang air besar dan meninggal dunia jika kelebihan dosis.
  - b) Pengguna heroin akan sangat cepat mengalami ketergantungan dan Gejala putus zat akan menimbulkan rasa tidak nyaman pada perut, nyeri tulang, kram otot dan gejala seperti flu.
- 2) Ganja
  - a) Pengguna ganja yang telah rutin akan mengalami ketergantungan psikis.

b) Pengguna ganja akan mengalami turunnya keterampilan motorik, kehilangan konsentrasi, bingung, penurunan motivasi, rasa senang yang berlebihan, meningkatkan nafsu makan, komplikasi penyakit daerah pernapasan, gangguan sistem peredaran darah dan kanker.

3) Hasish

- a) Pengguna hasish akan mengalami efek psikologis yang merusak kesehatan.
- b) Mengandung zat rezin aktif yang menimbulkan efek psikologis.

Jenis narkoba psikotropika diantaranya :

1) Ekstasi

- a) Pengguna akan mengalami rasa “senang” yang berlebihan (rasa senang semu), detak jantung dan tekanan darah meningkat, rasa “percaya diri” (semu) meningkat, serta hilangnya control diri.
- b) Setelah efek di atas, selanjutnya akan terjadi perasaan lelah, cemas, depresi yang berlangsung beberapa hari, dan cairan tubuh banyak yang keluar.
- c) Akibat selanjutnya, terjadi kerusakan pada otak, atau meninggal dunia karena dehidrasi (Kekurangan cairan tubuh).

2) Methamphetamine

- a) Pengguna akan mengalami perasaan melayang yang berangsur-angsur menimbulkan kegelisahan yang luar biasa, penurunan berat badan, halusinasi (terjadi khayalan yang aneh-aneh yang berbeda jauh dengan

kenyataan), sensitive (mudah tersinggung), curiga berlebihan, dan depresi.

- b) Pengguna merasa lebih energik (aktivitas tubuh dipercepat) secara berlebihan.
- c) Penggunaan dalam jangka waktu lama akan merusak jiwa raga dan meninggal dunia jika kelebihan dosis.

### 3) Obat penenang

- a) Pengguna akan tertidur, memperlambat respon fisik dan mental.
- b) Dalam dosis tinggi akan membuat pengguna merasa cemas, dan bicaranya bisa jadi pelo.
- c) Penggunaan dengan campuran alcohol akan menyebabkan kematian.
- d) Gejala putus zat bersifat lama.

## 3. Pecandu Narkotika

Pecandu narkotika adalah seorang penyalahguna narkotika yang telah mengalami ketergantungan terhadap satu atau lebih narkotik, psikotropika, dan bahan adiktif lain (narkoba), baik secara fisik maupun psikis.

Ketergantungan narkoba adalah dorongan untuk menggunakan narkoba terus-menerus, dan apabila pemakaianya dihentikan gejala putus zat. Berat ringannya gejala putus zat bergantung pada jenis narkoba, dosis yang digunakan, serta lama pemakaian. Makin tinggi dosis yang digunakan dan makin lama pemakaianya, makin hebat gejala sakitnya.

Pengertian pecandu narkoba dalam pasal 1 angka 13 Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, di sebutkan bahwa Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis. Pecandu narkotika dianggap sebagai korban karena pecandu orang yang dikatakan sudah masuk keranah kesehatan yang seharusnya diobati bukan untuk dipenjara, karena mereka adalah *self victimizing victim* atau mutual victim yang berarti korban dari perbuatan nya sendiri atau pelaku sekaligus korban. Sampai hari ini penanganan narkotika di antara aparat penegak hukum belum ada pemahaman yang utuh.

Diantara penegak hukum terhadap posisi korban pecandu narkotika (*demand*) dan pelaku atau pengedar (*supply*). Polisi sering langsung mengkatgorikan penanganan pecandu sebagai pengedar. Padahal dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jelas disebutkan ada 2 jenis kejahatan narkotika. Yang artinya penanganan terhadap pecandu narkotika harus dibedakan dengan pelaku pengedar bandar narkotika.<sup>116</sup>

Penyalahgunaan narkoba adalah penggunaan narkoba yang bukan untuk tujuan pengobatan, tetapi agar dapat menikmati pengaruhnya, dalam jumlah berlebih, secara kurang lebih teratur, berlangsung cukup lama, sehingga menyebabkan gangguan kesehatan fisik, gangguan kesehatan jiwa,

---

<sup>116</sup> Intan Permata Sari, et. al., Penegakan Hukum terhadap Pecandu Narkotika, Jurnal Analogi Hukum, Vol. 1, No. 1, 2019, hlm. 104-109

dan kehidupan sosialnya. Akan tetapi seiring berkembangnya zaman narkoba disalahgunakan manfaatnya.<sup>117</sup>

Dalam hal ini penyalahgunaan narkoba dapat diklasifikasikan menjadi lima bagian, berikut klasifikasinya:<sup>118</sup>

*1. Experiment user*

Pada umumnya pengguna narkoba menggunakan narkoba tanpa motivasi tertentu dan hanya didorong oleh rasa ingin tahu saja. Pemakai narkoba hanya sesekali dan dosis yang digunakan kecil, belum ada ketergantungan fisik atau psikologis. Kelompok pengguna ini jumlahnya sangat banyak.

*2. Rekreational user*

Rekreatifal user adalah kelompok yang lebih sering menggunakan narkoba, akan tetapi pemakaiannya masih terbatas dan hanya pada waktu tertentu, seperti pada pesta atau rekreasi. Biasanya pemakai memiliki keterikatan tinggi dengan kelompoknya dan pada umumnya mereka belum mengarah pada pemakai yang berlebihan.

*3. Situational user*

Simational user adalah kelompok pemakai narkoba yang menggunakan narkoba jika menghadapi situasi yang sulit, karena mereka menganggap tidak sanggup menyelesaikan masalah tanpa bantuan narkoba. Pengguna narkoba pada golongan ini membentuk pola perilaku tertentu yang

---

<sup>117</sup> Lydia Herlina Martono dan Satya Joewana, Belajar Hidup bertanggung Jawab, Menangkal Narkoba dan Kekerasan. Balai Pustaka. Jakarta. 2008, hlm. 26

<sup>118</sup> Pieter Herri Zan. Pengantar Psikologi Untuk Keperawatan (Edisi 1). Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011, hlm. 68

mendorong mendorongnya lebih sering mengulangi perbuatan atau memakai narkoba sehingga mereka memiliki risiko untuk menjadi pecandu lebih besar dibandingkan pada kelompok diatas.

#### *4. Intisified User*

Intisified user adalah pengguna yang sudah menggunakannya secara kronis, paling tidak sehari sekali. Kelompok ini sudah merasa sebagai kebutuhannya atas narokoba sebagai bentuk kenikamatan dan pelarian diri dari tekanan-tekanan psikologis atau masalah yang sedang dihadapinya.

#### *5. Compulsive dependence user*

Dengan gejala yang khas yaitu berupa timbulnya toleransi gejala putus zat dan pengguna akan selalu berusaha untuk memperoleh narkoba dengan berbagai cara seperti berbohong, menipu dan mencuri.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009

Tentang Narkotika pasal 54 berbunyi :

“Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial”

Rehabilitasi Narkotika merupakan salah satu upaya pendekatan kesehatan bagi pecandu atau korban penyalahgunaan Narkotika selain dari upaya pemidanaan. European Monitoring *Centre for Drugs and Drug Addiction* menjelaskan bahwa Rehabilitasi Narkotika merupakan upaya Depenalisa. Penggunaan kata Depenalisa dalam perkara Narkotika oleh

European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction (EMCDDA), mendefinisikan depenalisasi sebagai berikut:<sup>119</sup>

*“Depenalization means relation of the penal sanction provided for by law. In the case of drugs, and cannabis in particular, depenalization generally signifies the elimination of custodial penalties.”*

Artinya : Depenalisasi berarti penggunaan obat tetap menjadi pelanggaran pidana. Dalam perkara Narkotika, khususnya Ganja, secara umum depenalisasi mengurangi sanksi pidana lain.

Dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika, tidak disebutkan secara eksplisit terkait Depenalisasi. Namun, dalam undang-undang tersebut disebutkan bahwa upaya “Rehabilitasi wajib dilaksanakan terhadap pecandu dan korban penyalahgunaan Narkotika.”<sup>120</sup>

Dengan adanya kata wajib, menjadi suatu keharusan bagi penegak hukum untuk melakukan upaya pendekatan kesehatan selain dari upaya pemidanaan. Penanganan rehabilitasi Narkotika terhadap pecandu dan korban penyalahgunaan Narkotika dapat dilakukan rehabilitasi secara Medis atau Sosial.

---

<sup>119</sup> Glenn Greenwald, *Drug Decriminalization in Portugal; Lessons for Creating Fair and Successful Drug Policies*, Cato Institute, USA, 2009, hlm. 2.

<sup>120</sup> Pasal 54 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 143


#### **4. Tindak Pidana Narkotika**


Penyalahgunaan narkotika merupakan suatu tindak kejahatan dan pelanggaran yang mengancam keselamatan, baik fisik maupun jiwa si pemakai dan juga terhadap masyarakat di sekitar secara sosial,maka dengan pendekatan teoritis, penyebab dari penyalahgunaan narkotika adalah merupakan delik materil,sedangkan perbuatannya untuk di tuntut pertanggungjawaban pelaku,merupakan delik formil.<sup>121</sup>

- 1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, Pasal 111 : Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, Pasal 112;
- 2) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I Pasal 113;
- 3) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, Pasal 114;
- 4) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengakut, atau mentransito Narkotika Golongan I, Pasal 115;

---

<sup>121</sup> Taufik Makaro,Tindak Pidana Narkotika. Ghalia Indonesia,Bogor,2005,hlm,49.

- 
- 5) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain, Pasal 116;
  - 6) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan II, Pasal 117;
  - 7) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan II, Pasal 118;
  - 8) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan II, Pasal 119;
  - 9) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan II, Pasal 20;
  - 10) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan II terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan II untuk digunakan orang lain, Pasal 121;
  - 11) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan III, Pasal 122;

- 
- 12) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan III, Pasal 123;
  - 13) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan III, Pasal 124;
  - 14) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan III, Pasal 125;
  - 15) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan III terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan III untuk digunakan orang lain, Pasal 126;
  - 16) Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I, II, dan III bagi diri sendiri, Pasal 127;
  - 17) Orang tua atau wali dari pecandu yang belum cukup umur, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) yang sengaja tidak melapor, Pasal 128;
  - 18) Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Prekursor Narkotika untuk perbuatan Narkotika; Memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika; Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika; Membawa,

mengirim, mengangkut, atau mentransito Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika Pasal 129;

- 19) Setiap orang yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana Narkotika Pasal 130;
- 20) Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika Pasal 131;
- 21) Setiap orang yang menyuruh, memberi atau menjanjikan sesuatu, memberikan kesempatan, menganjurkan, memberikan kemudahan, memaksa denganancaman, memaksa dengan kekerasan, melakukan tipu muslihat, atau membujuk anak yang belum cukup umur untuk melakukan tindak pidana Narkotika; Untuk menggunakan Narkotika Pasal 133;
- 22) Pecandu Narkotika yang sudah cukup umur dan dengan sengaja tidak melaporkan diri; Keluarga dari Pecandu Narkotika yang dengan sengaja tidak melaporkan Pecandu Narkotika tersebut Pasal 134.

## **5. Delik Formil dan Delik Materiil dalam Tindak Pidana Narkotika**

Dalam hukum pidana, tindak pidana atau peristiwa pidana dapat dikategorikan ke dalam beberapa bentuk. Kategorisasi ini penting untuk memahami konstruksi yuridis suatu tindak pidana, termasuk tindak pidana narkotika sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

### **a. Kategorisasi Menurut Doktrin**

a) Dolus dan Culpa

- 1) *Dolus* berarti dengan sengaja. Delik dolus adalah tindak pidana yang dilakukan dengan kesengajaan, misalnya Pasal 336 KUHP.
- 2) *Culpa* berarti alpa atau kelalaian. *Culpose delicten* adalah tindak pidana yang dilakukan karena kealpaan tanpa adanya maksud, misalnya Pasal 359 KUHP. Dalam tindak pidana narkotika, perumusan unsur deliknya umumnya mensyaratkan adanya kesengajaan dalam melakukan perbuatan terlarang.<sup>122</sup>

b) *Commissionis, Omissionis, dan Commissionis per Omissionem*

- 1) *Delik commissionis* adalah tindak pidana karena melanggar larangan dengan melakukan perbuatan tertentu, dapat berupa delik formil maupun materiil (contoh: Pasal 362 KUHP tentang pencurian; Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan).
- 2) *Delik omissionis* terjadi karena seseorang tidak melakukan kewajiban hukum tertentu (contoh: Pasal 304 KUHP, membiarkan orang dalam kesengsaraan padahal wajib memberi nafkah atau perawatan).
- 3) *Delik commissionis per omissionem* merupakan tindak pidana yang pada umumnya dilakukan dengan perbuatan aktif, tetapi dapat juga terjadi melalui kelalaian atau tidak berbuat (contoh: Pasal 164 KUHP dan Pasal 165 KUHP).

c) Delik Material dan Delik Formal

---

<sup>122</sup> Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 1986, hlm. 74.

- 1) *Delik material* menitikberatkan pada akibat yang ditimbulkan, misalnya Pasal 338 KUHP (pembunuhan) dan Pasal 351 KUHP (penganiayaan).
- 2) *Delik formal* menitikberatkan pada perbuatan yang dilarang, tanpa mempersoalkan akibatnya. Contoh: Pasal 362 KUHP (pencurian). Dalam praktik, perbedaan keduanya seringkali tidak mudah ditentukan, misalnya pada Pasal 378 KUHP (penipuan). Tindak pidana narkotika sebagian besar dirumuskan sebagai delik formal, karena undang-undang secara tegas melarang perbuatan tertentu, seperti memiliki, menyimpan, atau mengedarkan narkotika, tanpa harus menunggu timbulnya akibat.<sup>123</sup>

d) With Victim dan Without Victim

- 1) *Without victim crimes* adalah tindak pidana yang tidak menimbulkan korban langsung.
- 2) *With victim crimes* menimbulkan korban nyata dan langsung. Tindak pidana narkotika sering disebut sebagai crime without victim, karena pelaku sekaligus dapat dianggap sebagai korban. Kejahatan narkotika juga berpotensi berkembang menjadi organized crime (kejahatan terorganisir) yang melibatkan berbagai jaringan, termasuk

---

<sup>123</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008 , hlm. 78.

lembaga penegak hukum dan kelompok profesional tertentu, serta berhubungan erat dengan kepentingan ekonomi ilegal.<sup>124</sup>

### b. Kategorisasi Menurut KUHP

Sebelum tahun 1918, KUHP membedakan tiga jenis peristiwa pidana:

- 1) Kejahatan (*crimes*),
- 2) Perbuatan buruk (*delict*), dan
- 3) Pelanggaran (*contraventions*).

Dalam KUHP yang berlaku sekarang, hanya dikenal dua jenis tindak pidana:

- 1) Kejahatan (misdrijven), dan
- 2) Pelanggaran (overtredingen).

Pembedaannya bersifat prinsipil. Menurut *Memorie van Toelichting* (*M.v.T.*), kejahatan adalah rechtsdelicten, yaitu perbuatan yang secara kodrat dianggap bertentangan dengan hukum dan kesadaran masyarakat. Sedangkan pelanggaran adalah wetsdelicten, yaitu perbuatan yang baru dianggap pidana setelah ditentukan undang-undang.<sup>125</sup>

Beberapa ketentuan KUHP yang membedakan antara kejahatan dan pelanggaran antara lain:

---

<sup>124</sup> Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta: Kencana, 2016 , hlm. 121.

<sup>125</sup> United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), *World Drug Report 2022*, Vienna: UN, 2022 , hlm. 48.

- 1) Percobaan (*poging*) hanya berlaku untuk kejahatan (Pasal 54 KUHP).
- 2) Daluwarsa (*verjaring*) lebih lama untuk kejahatan dibanding pelanggaran (Pasal 78 dan Pasal 84 KUHP).
- 3) Pengaduan (*klacht*) berlaku hanya untuk beberapa jenis kejahatan, tidak untuk pelanggaran.
- 4) Aturan perbarengan (*samenloop*) berbeda untuk kejahatan dan pelanggaran.

Tindak pidana narkotika dalam UU No. 35 Tahun 2009 dikualifikasikan sebagai kejahatan serius. Bahkan Pasal 1 angka 20 undang-undang tersebut menegaskan bahwa tindak pidana narkotika dapat dikategorikan sebagai kejahatan terorganisasi, yaitu kejahatan yang dilakukan oleh kelompok terstruktur beranggotakan tiga orang atau lebih, yang bekerja sama dalam kurun waktu tertentu untuk melakukan tindak pidana narkotika.

Dengan demikian, tindak pidana narkotika memiliki karakteristik:

1. Termasuk delik formal, karena undang-undang menitikberatkan pada perbuatan yang dilarang.
2. Sering dikategorikan sebagai victimless crime, tetapi pada hakikatnya memiliki korban sosial yang luas.
3. Mempunyai dimensi sebagai organized crime, karena melibatkan jaringan transnasional dan kepentingan ekonomi ilegal.

## **6. Tindak Pidana Narkotika dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**

Pengertian tindak pidana narkotika maupun tindak pidana psikotropika secara eksplisit memang tidak ditemukan dalam berbagai undang-undang yang mengatur narkotika dan psikotropika, baik dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika maupun Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika. Bahkan, regulasi yang berlaku sebelumnya seperti Staatsblad 1927 Nomor 278 jo. Nomor 536 tentang Verdoovende Middelen Ordonantie maupun Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkotika juga tidak memberikan definisi normatif mengenai tindak pidana narkotika. Undang-undang tersebut hanya merumuskan perbuatan-perbuatan yang digolongkan sebagai tindak pidana tanpa mendefinisikannya secara konseptual.

Dalam konteks hukum pidana, perlu dibedakan terlebih dahulu antara istilah hukum dan pidana. Berdasarkan asas legalitas yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP yaitu nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali, ditegaskan bahwa tidak ada suatu perbuatan yang dapat dipidana kecuali berdasarkan ketentuan undang-undang yang berlaku sebelumnya. Dengan demikian, pidana merujuk pada sanksi yang diatur secara limitatif dalam undang-undang, sedangkan hukuman memiliki makna yang lebih luas, mencakup segala bentuk konsekuensi atas pelanggaran norma hukum.

Sejumlah ahli hukum memberikan definisi terkait pidana dan hukum pidana. Sudarto mendefinisikan pidana sebagai “penderitaan yang sengaja

dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu”.<sup>126</sup> Sementara itu, Simorangkir merumuskan hukum sebagai “peraturan-peraturan yang bersifat memaksa yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat, yang dibuat oleh badan resmi yang berwenang, dan pelanggarannya dikenai sanksi berupa hukuman tertentu”.<sup>127</sup>

Dari pendapat tersebut dapat dipahami bahwa hukum pidana memiliki dua unsur pokok, yaitu norma dan sanksi. Norma berfungsi sebagai pedoman perilaku dalam masyarakat, sedangkan sanksi berfungsi sebagai jaminan kepatuhan terhadap norma tersebut. Oleh sebab itu, pidana erat kaitannya dengan hukum pidana sebagai bagian dari sistem hukum yang bersifat represif dengan mengandung ancaman sanksi.

Dalam kaitannya dengan tindak pidana narkotika, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika merumuskan berbagai bentuk perbuatan yang digolongkan sebagai tindak pidana narkotika, sebagaimana termuat dalam Pasal 111 sampai dengan Pasal 148.<sup>128</sup> Undang-undang ini mengatur ancaman pidana yang beragam, mulai dari pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, hingga pidana denda. Selain itu, undang-undang ini juga memungkinkan pemidanaan terhadap korporasi berupa pencabutan izin usaha atau pencabutan status badan hukum.

Meskipun tidak ada definisi yang eksplisit, tindak pidana narkotika dapat dipahami sebagai segala bentuk perbuatan yang bertentangan dengan

---

<sup>126</sup> Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 1981, hlm. 45.

<sup>127</sup> J.C.T. Simorangkir, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: Gunung Agung, 1986, hlm. 23.

<sup>128</sup> Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143.

ketentuan hukum yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, termasuk peraturan pelaksananya. Dengan kata lain, tindak pidana narkotika merupakan bentuk kejahatan yang berkaitan dengan penyalahgunaan, penguasaan, peredaran, maupun produksi narkotika tanpa hak dan melawan hukum.<sup>129</sup>

Dalam kerangka penelitian mengenai rekonstruksi regulasi batasan nominal pecandu narkotika dalam penerapan restorative justice, pemahaman mengenai tindak pidana narkotika menjadi penting. Hal ini karena kategori tindak pidana narkotika ringan yang dilakukan oleh pecandu perlu dibedakan secara tegas dari tindak pidana narkotika berat yang melibatkan jaringan terorganisir. Tanpa pembeda yang jelas, penerapan restorative justice sebagai instrumen hukum berkeadilan akan sulit direalisasikan.

## B. Restoratif Justice

### 1. Pengertian Restoratif Justice

*Restorative justice* atau keadilan restoratif merupakan pendekatan alternatif dalam sistem peradilan pidana yang menekankan pada pemulihuan hubungan sosial antara pelaku, korban, dan masyarakat akibat tindak pidana yang terjadi. Menurut Tony Marshall, *restorative justice* adalah

*"a process whereby all the parties with a stake in a particular offence come together to resolve collectively how to deal with the aftermath of the offence and its implications for the future"*<sup>130</sup>

<sup>129</sup> Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008, hlm. 67.

<sup>130</sup> Tony Marshall, *Restorative justice: An Overview*, London: Home Office Research Development and Statistics Directorate, 1999, hlm. 5.

Dengan demikian, pendekatan ini tidak hanya berfokus pada pelaku dan hukuman, tetapi juga pada pemulihan kerugian korban dan keterlibatan masyarakat dalam menyelesaikan konflik hukum. Hal ini sejalan dengan pandangan John Braithwaite, yang menekankan bahwa *restorative justice* menitikberatkan pada rekonsiliasi dan reintegrasi sosial, bukan pada pembalasan. Ia menyatakan bahwa:

*“Restorative justice is a process of bringing together all stakeholders to discuss the offense and agree on the steps the offender should take to repair the harm”<sup>131</sup>*

Menurut Lilik Mulyadi keadilan restoratif sebagai bentuk penyelesaian perkara pidana di luar mekanisme peradilan formal dengan mengedepankan prinsip musyawarah, kesetaraan, dan kesukarelaan antara pelaku, korban, dan masyarakat.<sup>132</sup> Pendekatan ini dinilai lebih humanis dan kontekstual, terutama dalam kasus-kasus pidana ringan atau perkara yang berdimensi sosial. Menurut Abdul Wahid, *restorative justice* memiliki dimensi filosofis yang kuat karena bertujuan untuk mengembalikan keseimbangan yang terganggu akibat tindak pidana, bukan sekadar memberikan efek jera.<sup>133</sup>

Secara kelembagaan, Kejaksaan Agung Republik Indonesia melalui Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 telah mengatur tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif. Dalam regulasi ini

---

<sup>131</sup> John Braithwaite, *Restorative justice and Responsive Regulation*, Oxford: Oxford University Press, 2002, hlm. 55.

<sup>132</sup> Lilik Mulyadi, *Praktik Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktik*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2019, hlm. 275.

<sup>133</sup> Abdul Wahid, *Keadilan Restoratif dalam Penyelesaian Perkara Pidana*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2015, hlm. 61.

ditegaskan bahwa penyelesaian perkara pidana melalui keadilan restoratif dapat ditempuh apabila ada kesepakatan damai antara korban dan pelaku, pelaku baru pertama kali melakukan tindak pidana, ancaman hukuman tidak lebih dari lima tahun, serta kerugian yang ditimbulkan tergolong ringan.<sup>134</sup> Aturan ini memberikan ruang lebih luas untuk menerapkan keadilan restoratif, terutama dalam kasus pidana ringan seperti pencurian kecil, penganiayaan ringan, maupun kepemilikan narkotika golongan I dalam jumlah kecil.

Oleh karena itu, keadilan restoratif menjadi relevan dalam reformasi hukum pidana modern yang tidak semata-mata menekankan pada penghukuman, tetapi lebih pada transformasi sosial dan rehabilitasi pelaku. Keberadaan konsep ini juga menjadi jawaban atas kelemahan sistem peradilan retributif yang kerap menimbulkan residivisme dan tidak memulihkan relasi sosial yang rusak akibat kejahanatan.

## 2. Penerapan Restorative Justice

Di berbagai negara, kekecewaan terhadap sistem peradilan formal yang dianggap tidak partisipatif dan kurang memperhatikan hubungan sosial serta hukum adat menyebabkan munculnya alternatif solusi seperti Restorative Justice. Model ini menawarkan kesempatan bagi para pihak yang terlibat, termasuk komunitas, untuk bersama-sama menyelesaikan konflik dan menanggung konsekuensinya. Prinsip utama pendekatan ini adalah bahwa pihak-pihak konflik harus secara aktif dilibatkan dalam menyelesaikan

---

<sup>134</sup> Kejaksaan Republik Indonesia, *Peraturan Jaksa Agung RI Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif*, Jakarta: Kejaksaan RI, 2020.

kerusakan yang terjadi dan meminimalisir dampak negatifnya, sekaligus mengedepankan keputusan berbasis lokal dan keterlibatan masyarakat adat.<sup>135</sup>

*Restorative justice* juga muncul sebagai respon atas terbatasnya ruang dalam hukum pidana konvensional yang hanya mempertemukan negara dengan pelaku, sementara korban dan masyarakat umum tidak diberi kesempatan terlibat. Berbeda dengan sistem formal, restoratif mengakomodasi suara korban dan masyarakat dalam dialog penyelesaian.

Sistem peradilan pidana menurut Mardjono Reksodiputro bertujuan: (1) mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan, (2) menyelesaikan kasus sehingga masyarakat merasa keadilan ditegakkan, dan (3) mencegah pelaku mengulangi kesalahan. Namun realitasnya menunjukkan bahwa sistem formal belum maksimal memenuhi kepentingan korban maupun pelaku, memunculkan ketidakpuasan publik.<sup>136</sup>

Menurut Prakoso, konsep dan prinsip *Restorative justice* sejatinya sudah lama dijalankan dalam masyarakat adat Indonesia. Maka, penerapan model ini dalam kasus pidana anak sangat potensial: hanya perlu memodifikasi praktik adat yang sudah berjalan di berbagai daerah.<sup>137</sup> Misalnya, nilai musyawarah dalam hukum adat dianggap sebagai fondasi

---

<sup>135</sup> <https://m.merdekanews.co/read/28446/Restorative-Justice-Metamorfosa-Kearifan-Lokal-Indonesia> Diakses Pada 24 Juli 2025

<sup>136</sup> Mardjono Reksodiputro. Sistem Peradilan Pidana Indonesia(Melihat Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-Batas Toleransi) Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum UI, Jakarta, 1994, hlm. 84.

<sup>137</sup> Prakoso, Abintoro, Pembaharuan Sistem Peradilan Anak, Yogyakarta, Laksbang Grafika, 2013, hlm. 161.

alamiah bagi restoratif justice, seiring dengan sila ke-4 Pancasila yang menekankan permusyawaratan demi keadilan bersama.

John Braithwaite menegaskan bahwa Indonesia memiliki “*resources of intracultural restorative justice*”, di mana tradisi musyawarah tersebar di seluruh nusantara dan hukum adat lokal dapat melengkapi sistem hukum nasional. Meskipun pada awalnya dipandang sebagai praktik elit di Sumatra Barat dimana pemimpin religius dan kaum intelektual memimpin mediasi—Braithwaite percaya bahwa dengan pelatihan sederhana, banyak warga bisa memfasilitasi proses penyembuhan tersebut.<sup>138</sup>

Susan Sharpe menjabarkan lima prinsip fundamental Restorative Justice:<sup>139</sup>

- a) Partisipasi penuh dan konsensus: korban, pelaku, dan masyarakat terdampak dilibatkan sukarela (meski pelaku harus berpartisipasi), untuk merumuskan solusi komprehensif bersama.
- b) Penyembuhan kerusakan: fokus pada memulihkan korban, pelaku, dan masyarakat melalui komunikasi terbuka dan empati.
- c) Akuntabilitas langsung: pelaku bertanggung jawab secara pribadi terhadap korban dan kerugian yang ditimbulkan.
- d) Reintegrasi sosial: rekonsiliasi antara korban, pelaku, dan komunitas untuk mengembalikan hubungan sosial yang harmonis.

---

<sup>138</sup> Abintoro Prakorso, Kriminologi dan Hukum Pidana, Laksbang Grafika, Yogyakarta, 2013. hlm.162

<sup>139</sup> Susan Sharpe, *Restorative Justice: A Vision for Healing and Change*, lima prinsip dasar restoratif justice, 1998.

- e) Memperkuat masyarakat: membangun kekuatan komunitas agar mampu mencegah kejahatan ulang dan menciptakan lingkungan yang lebih aman.

*Restorative justice* bukan hal baru, tetapi merupakan transformasi dari kearifan lokal. Simanjuntak mencatat bahwa hukum adat Batak, Jawa, Bali, Lombok, dan Dayak menggunakan mekanisme mediasi komunitas seperti Dalihan Na Tolu, awig-awig, dan Bale Mediasi yang menempatkan korban, pelaku, keluarga adat dan pemimpin adat untuk mengambil keputusan bersama.<sup>140</sup>

Sebagai bagian dari integrasi nilai sosial ke dalam hukum nasional, pendekatan jaringan ini telah dijadikan landasan alternatif di berbagai daerah—terutama untuk kasus anak dan masalah pidana ringan—with tujuan mendorong penyelesaian yang inklusif, manusiawi, dan berdampak positif bagi masyarakat luas.

Regulasi di Indonesia telah mulai mengadopsi paradigma ini. Misalnya, dalam Peraturan Jaksa Agung RI Nomor 15 Tahun 2020, disebutkan bahwa perkara narkotika dengan kerugian kecil dan pelaku adalah pengguna, dapat dihentikan penuntutannya dengan syarat ada kesepakatan damai dan pelaku bersedia menjalani rehabilitasi<sup>6</sup>. Prinsip ini sejalan dengan pendekatan Keadilan Restoratif Pidana Narkotika yang dipaparkan oleh Lilik Mulyadi, bahwa pengguna narkotika idealnya diarahkan pada pemulihan (rehabilitasi

---

<sup>140</sup> <https://m.merdekanews.co/read/28446/Restorative-Justice-Metamorfosa-Kearifan-Lokal-Indonesia> Diakses Pada 24 Juli 2025

medis dan sosial) dibandingkan pemidanaan, untuk mencegah kriminalisasi sekunder dan efek berantai sosial lainnya.<sup>141</sup>

Dengan demikian, penerapan keadilan restoratif dalam perkara narkotika mengakomodasi penyelesaian yang lebih komprehensif dan manusiawi, di mana fokus berpindah dari balas dendam menjadi pemulihan. Langkah ini juga mencerminkan semangat hukum progresif sebagaimana dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo, bahwa hukum seharusnya menjadi alat untuk memperbaiki keadaan sosial, bukan sekadar alat represif kekuasaan.<sup>142</sup>

### C. Batasan Nominal Pecandu Narkotika Ringan Dalam Perspektif Islam

Dalam perspektif Islam, pendekatan terhadap pelanggaran hukum, termasuk dalam kasus penyalahgunaan narkotika ringan, hendaknya tidak hanya mengandalkan aspek retributif semata, melainkan mempertimbangkan nilai *taubah* (pertobatan), *islah* (perbaikan), dan *maslahah* (kebaikan publik). Islam menempatkan kemanusiaan dan perlindungan jiwa serta akal sebagai esensi dari penerapan hukum pidana. Oleh karena itu, *restorative justice* dapat menjadi bentuk aplikatif dari keadilan Islam yang lebih berorientasi pada rehabilitasi dan pembinaan pelaku, bukan semata-mata penghukuman.

#### 1. Konsep Hukum Islam terhadap Zat Memabukkan dan Narkotika

---

<sup>141</sup> Lilik Mulyadi, *Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2021, hlm. 117.

<sup>142</sup> Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan*, Jakarta: Kompas, 2008, hlm. 68.

Narkotika, meskipun tidak dikenal secara langsung dalam nash al-Qur'an dan Hadis, dapat dianalogikan (qiyas) dengan *khamr* yakni segala bentuk zat yang menyebabkan hilangnya kesadaran. Dalam hadis Nabi disebutkan:

”كُلُّ مَسْكِرٍ حَمْرٌ، وَكُلُّ حَمْرٍ حَرَامٌ“

*"Setiap yang memabukkan adalah khamr, dan setiap khamr itu haram."*

(HR. Muslim, no. 2003)

Berdasarkan hadis ini, para ulama menyepakati bahwa segala bentuk zat yang memabukkan—termasuk narkotika modern—haram dikonsumsi, baik sedikit maupun banyak. Namun, dalam penerapan hukumnya, Islam mengenal perbedaan perlakuan antara pengguna yang kecanduan (addict) dan pengedar yang berniat merusak masyarakat. Hal ini berkaitan dengan niat (*niyyah*) dan derajat madharat.

## 2. Prinsip Keadilan dalam Islam dan Rehabilitasi

Islam tidak hanya mengenal hukuman *hudud* dan *ta'zir* tetapi juga mengenal prinsip dar'u al-hudud bi al-syubuhat (menghindari hukuman keras karena adanya keraguan), yang dapat menjadi dasar pendekatan keadilan restoratif. Jika seseorang terbukti hanya pengguna narkotika dalam jumlah kecil dan bukan pengedar, maka pendekatan yang lebih tepat adalah rehabilitasi dan edukasi.

Al-Qur'an sendiri mengajarkan bahwa Allah sangat mencintai orang yang bertaubat dan memperbaiki diri:

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْتَّوْبِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ

"Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang menyucikan diri."

(QS. Al-Baqarah [2]: 222)

Ini menunjukkan bahwa hukum Islam tidak bertujuan membinasakan pelaku pelanggaran, tetapi mengembalikannya kepada jalan kebaikan melalui pertobatan dan perbaikan diri.

### 3. Batasan Nominal dan Maslahah

Konsep batasan nominal kerugian menurut perspektif hukum Islam tidak hanya dilihat dari nilai ekonomi, melainkan dari kadar dampaknya terhadap masyarakat. Penyalahgunaan narkotika ringan, apabila barang bukti ditemukan dalam jumlah sangat kecil (misalnya hanya untuk satu kali konsumsi), dan pelaku bersedia direhabilitasi, maka pemberlakuan *ta'zir* berupa penjara seumur hidup atau eksekusi mati sebagaimana lazim diterapkan pada pengedar, adalah tindakan yang tidak proporsional.

Al-Qur'an juga menggarisbawahi pentingnya menegakkan keadilan secara proporsional:

وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ

"Dan tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi neraca itu." (QS. Ar-Rahman 55: 9)

Penegakan hukum yang tidak mempertimbangkan keseimbangan antara hukuman dan kondisi pelaku justru berpotensi menjadi bentuk kezaliman.

Maka penerapan *restorative justice* sangat relevan dalam menjamin keadilan substantif bagi pengguna narkotika ringan.

#### 4. Landasan Sosial Konsep Islah dan Reintegrasi

Islam mendorong penyelesaian perkara secara damai dan mengedepankan *islah*. Tindak pidana ringan seperti penggunaan narkotika, apabila pelaku tidak memiliki niat jahat dan menunjukkan itikad baik untuk memperbaiki diri, maka *islah* lebih dikedepankan daripada *iqab* (hukuman).

وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَفْتَلُوا فَأَصْلَحُوا بَيْنَهُمَا إِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْآخَرِي فَقَتَلُوا الَّتِي تَبَغَّى حَتَّىٰ تَفَعَّلَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ إِنْ فَاعَتْ فَأَصْلَحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعِدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

" Dan jika dua golongan dari orang-orang mukmin berperang, maka damaikanlah antara keduanya. Tetapi jika salah satu dari keduanya berbuat zalim terhadap yang lain, maka perangilah golongan yang berbuat zalim itu sampai mereka kembali kepada perintah Allah. Jika mereka telah kembali, maka damaikanlah antara keduanya dengan adil, dan berlaku adillah. Sungguh, Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil."(QS. Al-Hujurat [49]: 9)

Jika Islam memerintahkan *islah* dalam konflik bersenjata antar sesama muslim, maka pelanggaran narkotika ringan, prinsip *islah* lebih layak diimplementasikan. Dalam perspektif Islam, penerapan *restorative justice* terhadap tindak pidana narkotika ringan merupakan pendekatan yang sejalan dengan nilai-nilai syariah, yakni mengedepankan keadilan, perbaikan, dan perlindungan terhadap maqashid al-syari'ah. Batasan nominal tidak harus dilihat secara kaku dari sisi ekonomi, namun lebih pada ukuran madharat

sosial dan kapasitas pelaku. Jika pelaku adalah pengguna yang mengalami ketergantungan dan bukan pengedar, maka Islam lebih mendorong rehabilitasi dan pertobatan dibandingkan hukuman represif.



#### A. Ketentuan Hukum tentang *Restorative justice* dalam Tindak Pidana

##### Narkotika Ringan Saat ini

Konsep *restorative justice* (keadilan restoratif) lahir sebagai alternatif terhadap paradigma peradilan pidana retributif yang selama ini menekankan pada penghukuman pelaku, dengan menggeser orientasi kepada pemulihan kerugian yang dialami korban, pelaku, maupun masyarakat. *Restorative*

*justice* dipahami sebagai suatu proses di mana pihak-pihak yang memiliki kepentingan dalam suatu tindak pidana duduk bersama untuk mencari jalan keluar atas akibat dari perbuatan pidana tersebut, baik secara material, psikologis, maupun sosial. Definisi klasik Tony Marshall menyebut *restorative justice* sebagai “*a process whereby parties with a stake in a specific offence collectively resolve how to deal with the aftermath of the offence and its implications.*<sup>143</sup> Gagasan ini semakin dipopulerkan oleh Howard Zehr yang menegaskan bahwa keadilan tidak semata menjawab pertanyaan “hukum apa yang dilanggar dan hukuman apa yang pantas,” tetapi lebih jauh menjawab “siapa yang dirugikan, apa kebutuhannya, dan siapa yang harus bertanggung jawab memenuhiinya.”<sup>144</sup>

Konsep ini pada dasarnya bukan hal baru, karena praktik penyelesaian berbasis musyawarah, perdamaian, dan pemulihan telah dikenal sejak lama dalam berbagai sistem hukum adat, namun kemudian memperoleh bentuk teoretis modern melalui gagasan John Braithwaite tentang reintegrative shaming, yaitu rasa malu yang bersifat memulihkan dan bukan menghukum atau menstigmatisasi pelaku.<sup>145</sup> Prinsip-prinsip dasar *restorative justice* meliputi partisipasi sukarela, kesetaraan kedudukan, akuntabilitas pelaku,

---

<sup>143</sup> Tony F. Marshall, *Restorative Justice: An Overview*, London: Home Office Research Development and Statistics Directorate, 1999, hlm. 5.

<sup>144</sup> Howard Zehr, *Changing Lenses: A New Focus for Crime and Justice*, 3rd ed, Scottsdale, PA: Herald Press, 2005, hlm. 181–85

<sup>145</sup> John Braithwaite, *Crime, Shame and Reintegration*, Cambridge: Cambridge University Press, 1989, hlm. 55–69

pemulihan kerugian korban, serta keterlibatan komunitas untuk menjaga keberlanjutan reintegrasi sosial.<sup>146</sup>

### **1. Landasan Filosofis dan Normatif *Restorative justice***

Secara filosofis, konsep *restorative justice* berangkat dari pandangan bahwa hukum pidana tidak semata-mata bertujuan untuk menghukum pelaku, melainkan juga untuk memulihkan keseimbangan sosial yang terganggu akibat tindak pidana. Hal ini sejalan dengan teori keadilan yang dikemukakan oleh Aristoteles, yang membedakan antara *justice distributive* (keadilan distributif) dan *justice corrective* (keadilan korektif).<sup>147</sup> *Restorative justice* menitikberatkan pada keadilan korektif dengan cara mengembalikan keadaan seperti semula dan memulihkan kerugian korban maupun masyarakat,. Gagasan Howard Zehr menegaskan pergeseran paradigma dari pendekatan retributif yang menanyakan “hukuman apa yang pantas bagi pelaku” kepada pendekatan restoratif yang menanyakan “siapa yang dirugikan, apa kebutuhannya, dan siapa yang bertanggung jawab memenuhinya”.<sup>148</sup> Dengan demikian, *restorative justice* berakar pada nilai-nilai kemanusiaan yang mengutamakan pemulihan dan rekonsiliasi ketimbang balas dendam.

Dalam perspektif Pancasila sebagai falsafah negara, *restorative justice* memiliki pijakan filosofis yang kuat. Nilai kemanusiaan yang adil dan

---

<sup>146</sup> Daniel W. Van Ness and Karen Heetderks Strong, *Restoring Justice: An Introduction to Restorative Justice*, 5th ed, Waltham, MA: Anderson/Elsevier, 2014, hlm. 42–61.

<sup>147</sup> Aristoteles, *Nicomachean Ethics*, trans. Terence Irwin, Indianapolis: Hackett Publishing, 1999, hlm. 1131a–1132b.

<sup>148</sup> Howard Zehr, *Changing Lenses: A New Focus for Crime and Justice*, 3rd ed, Scottsdale, PA: Herald Press, 2005, hlm. 181–85.

beradab serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia menuntut agar penyelesaian tindak pidana memperhatikan martabat manusia, keseimbangan antara hak dan kewajiban, serta pemulihan relasi sosial.<sup>149</sup> Pemidanaan dalam perkara narkotika ringan sering kali menimbulkan stigma sosial dan beban ekonomi bagi pelaku serta keluarganya, sehingga penerapan *restorative justice* dengan landasan Pancasila dapat dipandang lebih manusiawi dan sesuai dengan tujuan hukum nasional, yakni menciptakan keadilan substantif. Filosofi keadilan restoratif juga sejalan dengan prinsip hukum Islam tentang *al-'adl* (keadilan) dan *al-ishlah* (perdamaian/rekonsiliasi) yang mengedepankan pemulihan kerugian dan perbaikan hubungan sosial.<sup>150</sup>

Secara normatif, *restorative justice* memperoleh legitimasi dari berbagai instrumen hukum internasional maupun nasional. Pada tataran internasional, PBB melalui *United Nations Basic Principles on the Use of Restorative justice Programmes in Criminal Matters* (2002) yang menegaskan bahwa negara anggota perlu mengadopsi mekanisme *restorative justice* dalam sistem peradilan pidana dengan memperhatikan prinsip persetujuan sukarela, perlindungan hak korban, serta adanya pengawasan yang memadai.<sup>151</sup>

Di Indonesia, dasar hukum *restorative justice* dapat ditemukan dalam beberapa regulasi, di antaranya Peraturan Kejaksaan RI Nomor 15 Tahun 2020 yang memberikan ruang bagi penghentian penuntutan berdasarkan

<sup>149</sup> Notonagoro, *Pancasila Dasar Falsafah Negara*, Jakarta: Pantjuran Tudjuh, 1975, hlm. 49–55.

<sup>150</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh*, Kairo: Dar al-Fikr al-'Arabi, 1958, hlm. 215–221.

<sup>151</sup> United Nations Economic and Social Council (ECOSOC), “*Basic Principles on the Use of Restorative justice Programmes in Criminal Matters*,” Resolution 2002/12, 24 July 2002.

keadilan restoratif, Peraturan Kepolisian RI Nomor 8 Tahun 2021 tentang penanganan tindak pidana berbasis *restorative justice*, serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 yang menyesuaikan batasan tindak pidana ringan sehingga membuka jalan bagi penerapan *restorative justice* dalam perkara-perkara kecil.<sup>152</sup> Namun demikian, regulasi terkait batasan nominal kerugia yang menjadi salah satu syarat formil penerapan RJ *restorative justice* masih belum jelas, khususnya dalam perkara narkotika ringan, sehingga sering menimbulkan perbedaan tafsir di antara penegak hukum. Hal inilah yang menjadi alasan utama urgensi rekonstruksi regulasi berbasis nilai keadilan.

Oleh karena itu, landasan filosofis dan normatif *restorative justice* menegaskan bahwa sistem hukum pidana tidak boleh hanya berhenti pada penghukuman formalistik, melainkan harus diarahkan pada pemulihan, rehabilitasi, dan reintegrasi sosial. Tindak pidana narkotika ringan, penerapan *restorative justice* berbasis nilai keadilan Pancasila serta berlandaskan regulasi yang jelas mengenai batasan nominal kerugian akan memberikan jaminan keadilan substantif, kepastian hukum, sekaligus kemanfaatan sosial bagi pelaku, korban, dan masyarakat.<sup>153</sup>

---

<sup>152</sup> Peraturan Kejaksaan RI Nomor 15 Tahun 2020; Republik Indonesia, Peraturan Kepolisian RI Nomor 8 Tahun 2021; Mahkamah Agung RI, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012.

<sup>153</sup> Lode Walgrave, *Restorative Justice, Self-Interest and Responsible Citizenship*, Cullompton: Willan Publishing, 2008, hlm. 19–31.

## **2. Pengaturan *Restorative justice* dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia**

*Restorative justice* di Indonesia secara formal mulai mendapatkan pijakan hukum sejak adanya kesadaran bahwa sistem peradilan pidana konvensional (*retributive justice*) tidak sepenuhnya mampu menjawab kebutuhan keadilan masyarakat. Konsep ini kemudian diadopsi ke dalam berbagai instrumen hukum, baik melalui undang-undang maupun peraturan lembaga penegak hukum. Penerapan *restorative justice* didasarkan pada prinsip bahwa penyelesaian perkara pidana tidak semata-mata bertujuan untuk menghukum pelaku, melainkan untuk memulihkan keadaan dengan melibatkan pelaku, korban, dan masyarakat secara aktif. Oleh karena itu, pengaturan *restorative justice* di Indonesia mencerminkan pergeseran paradigma dari keadilan yang berorientasi pada pembalasan menuju keadilan yang berorientasi pada pemulihan sosial.<sup>154</sup>

Dalam kerangka hukum positif, penerapan *restorative justice* telah diakomodasi dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Misalnya, Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), yang secara eksplisit mengatur tentang diversi sebagai bentuk konkret *restorative justice*.<sup>155</sup> Diversi dalam UU SPPA dimaksudkan untuk menghindari anak dari proses peradilan pidana formal dan mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak. Meskipun pengaturan ini awalnya lebih banyak difokuskan pada peradilan anak, namun dalam perkembangan lebih

---

<sup>154</sup> Muladi, *Restorative justice dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2019, hlm. 45.

<sup>155</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153.

lanjut, pendekatan *restorative justice* diperluas penerapannya pada tindak pidana umum, termasuk tindak pidana ringan.<sup>156</sup>

Selain itu, Kejaksaan Republik Indonesia melalui Peraturan Kejaksaan No. 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif merupakan langkah monumental dalam memperkuat penerapan *restorative justice*. Peraturan ini memberi kewenangan kepada Jaksa untuk menghentikan penuntutan apabila terpenuhi syarat-syarat tertentu, antara lain adanya kesepakatan perdamaian antara pelaku dan korban, tindak pidana yang dilakukan termasuk kategori ringan, serta adanya pemulihan keadaan semula.<sup>157</sup> Selanjutnya, Kepolisian Republik Indonesia juga telah menerbitkan Peraturan Kapolri No. 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif yang menekankan mekanisme penyelesaian

Secara normatif tindak pidana narkotika diatur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika masih cenderung represif dan menitikberatkan pada penghukuman, wacana penerapan *restorative justice* semakin menguat, khususnya bagi kasus narkotika ringan yang lebih tepat ditangani dengan pendekatan rehabilitatif daripada pemidanaan. Hal ini sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 2/PUU-V/2007 yang menegaskan bahwa pecandu narkotika wajib menjalani rehabilitasi, bukan

---

<sup>156</sup> Mardjono Reksodiputro, *Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum UI, 2018, hlm. 67.

<sup>157</sup> Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

dipidana penjara.<sup>158</sup> Dengan demikian, pengaturan *restorative justice* dalam sistem peradilan pidana Indonesia semakin menunjukkan arah yang lebih humanis, meskipun implementasinya dalam tindak pidana narkotika masih menghadapi kendala, khususnya terkait regulasi mengenai batasan nominal atau nilai kerugian dalam perkara narkotika ringan.<sup>159</sup>

Meskipun telah terdapat dasar normatif dalam penerapan *restorative justice*, persoalan mendasar yang masih muncul ialah ketidakseragaman pengaturan antar lembaga penegak hukum, khususnya mengenai kriteria perkara yang dapat diselesaikan melalui pendekatan ini. Batasan nominal dalam kasus tindak pidana, termasuk narkotika ringan, masih belum diatur secara tegas dan menyeluruh dalam undang-undang. Akibatnya, timbul ketidakpastian hukum dan perbedaan tafsir di lapangan.<sup>160</sup>

### 3. Keterkaitan *Restorative justice* dengan Tindak Pidana Narkotika Ringan

*Restorative justice* pada hakikatnya hadir sebagai suatu paradigma alternatif yang mengedepankan penyelesaian tindak pidana melalui dialog, musyawarah, dan pemulihan kerugian daripada sekadar penghukuman retributif. Tindak pidana narkotika ringan, pendekatan *restorative justice* menjadi relevan mengingat mayoritas pelaku yang terjerat adalah penyalahguna atau pecandu dengan jumlah barang bukti yang relatif kecil,

---

<sup>158</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-V/2007 tentang Uji Materi UU Narkotika.

<sup>159</sup> Romli Atmasasmita, *Reformasi Hukum Pidana Indonesia dalam Perspektif Restorative justice*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2020, hlm. 112.

<sup>160</sup> Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Tindak Pidana*, Jakarta: Kencana, 2017, hlm. 88.

sehingga lebih tepat dipandang sebagai korban ketimbang pelaku kejahatan. Paradigma ini sesuai dengan semangat Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menekankan bahwa pecandu narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan sosial, bukan sekadar menerima pidana penjara.<sup>161</sup> Dengan demikian, *restorative justice* dalam kasus narkotika ringan memiliki titik temu yang kuat dengan kebijakan rehabilitatif yang sudah diatur dalam regulasi positif Indonesia.

Keterkaitan *restorative justice* dengan tindak pidana narkotika ringan juga berakar pada tujuan hukum pidana yang tidak hanya menekankan pada aspek kepastian hukum, tetapi juga pada kemanfaatan dan keadilan. Melalui *restorative justice*, penyelesaian perkara narkotika ringan dapat dilakukan dengan mekanisme yang lebih humanis, misalnya melalui perjanjian pemulihan, rehabilitasi, dan pemberdayaan sosial, sehingga pelaku tidak terjebak dalam sistem pemasyarakatan yang over kapasitas. Praktik ini juga dapat mengurangi beban lembaga pemasyarakatan yang selama ini dihuni oleh mayoritas narapidana kasus narkotika dengan klasifikasi ringan.<sup>162</sup>

Pendekatan *restorative justice* dalam perkara narkotika ringan juga sejalan dengan prinsip keadilan restoratif yang menempatkan pelaku, korban (jika ada), dan masyarakat dalam relasi yang seimbang. Dalam hal ini, pelaku penyalahgunaan narkotika ringan dipandang sebagai individu yang harus dipulihkan, sementara masyarakat berperan dalam memberikan ruang sosial

---

<sup>161</sup> Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 54

<sup>162</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana, 2018, hlm. 211.

untuk reintegrasi. Model ini berbeda dengan keadilan retributif yang cenderung mengisolasi pelaku dari lingkungannya. Hal ini dapat dilihat dari praktik peradilan di beberapa yurisdiksi yang telah mengadopsi *restorative justice* untuk perkara narkotika ringan, di mana orientasi pemidanaan diarahkan pada pemulihan kesehatan pelaku dan pemeliharaan keamanan sosial masyarakat.<sup>163</sup>

Namun demikian, penerapan *restorative justice* terhadap tindak pidana narkotika ringan di Indonesia masih menghadapi persoalan serius, terutama terkait regulasi batasan nominal barang bukti. Hingga kini, belum terdapat aturan baku yang secara eksplisit mengatur sejauh mana *restorative justice* dapat diterapkan berdasarkan jumlah barang bukti narkotika yang ditemukan. Kekosongan hukum ini berimplikasi pada inkonsistensi penegakan hukum, karena setiap aparat penegak hukum dapat memiliki tafsir yang berbeda terhadap kriteria “ringan” dalam tindak pidana narkotika. Misalnya, dalam beberapa putusan pengadilan, barang bukti dalam jumlah kecil tetap diperlakukan sama dengan kasus peredaran gelap, sehingga pelaku dijatuhi pidana penjara tanpa mempertimbangkan potensi penerapan *restorative justice*.<sup>164</sup> Dari perspektif nilai keadilan, hal ini jelas menimbulkan problem karena penyalahguna yang seharusnya mendapatkan rehabilitasi justru kehilangan haknya untuk memperoleh pemulihan.

---

<sup>163</sup> Muladi, *Restorative justice dalam Sistem Peradilan Pidana*, Semarang: Badan Penerbit UNDIP, 2015, hlm. 77.

<sup>164</sup> Marlina, *Peradilan Restoratif: Konsep dan Implementasi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*, Medan: USU Press, 2017, hlm. 142.

## **B. Problematika Batasan Nominal Kerugian dalam Perkara Narkotika Ringan**

Penetapan batasan nominal dalam perkara tindak pidana, termasuk tindak pidana narkotika ringan, merupakan suatu instrumen hukum yang berfungsi sebagai parameter untuk membedakan antara tindak pidana yang dapat diselesaikan melalui mekanisme *restorative justice* dan tindak pidana yang tetap harus diproses melalui jalur peradilan formal. Definisi batasan nominal dalam hukum pidana dapat dimaknai sebagai nilai kerugian atau nilai barang bukti yang menjadi ukuran tingkat keseriusan suatu tindak pidana. Dalam hukum pidana ekonomi misalnya, batasan nominal digunakan untuk membedakan tindak pidana ringan dengan tindak pidana berat, sehingga regulasi dapat memberikan perlakuan hukum yang proporsional sesuai dengan derajat kesalahannya.<sup>165</sup>

Dalam tindak pidana narkotika ringan, batasan nominal menjadi penting karena menyangkut nilai barang bukti narkotika yang disita. Semakin besar jumlah barang bukti, semakin tinggi pula tingkat keseriusan tindak pidana yang dilakukan. Namun, tidak adanya kejelasan atau ketidakseragaman regulasi mengenai batasan nominal berimplikasi pada terjadinya ketidakpastian hukum. Aparat penegak hukum sering kali menghadapi dilema dalam menentukan apakah suatu perkara narkotika dapat

---

<sup>165</sup> Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008, hlm. 115.

diarahkan ke jalur *restorative justice* atau wajib diproses secara pidana formal.<sup>166</sup>

Urgensi penetapan batasan nominal berkaitan erat dengan prinsip keadilan substantif. Tanpa adanya standar nominal yang jelas, penerapan *restorative justice* dalam kasus narkotika berpotensi bersifat diskriminatif, karena lebih banyak dipengaruhi oleh subjektivitas aparat penegak hukum daripada tolok ukur hukum yang objektif. Batasan nominal juga berfungsi sebagai mekanisme penyaring perkara (*case filtering*), sehingga pengadilan tidak terbebani dengan perkara narkotika ringan yang sejatinya dapat diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif yang lebih menekankan pada pemulihan, rehabilitasi, dan reintegrasi sosial.

Selain itu, penetapan batasan nominal dalam tindak pidana narkotika ringan harus memperhatikan dimensi filosofis, sosiologis, dan yuridis. Dari segi filosofis, batasan nominal merefleksikan keadilan dengan menimbang derajat kesalahan dan dampak perbuatan. Dari aspek sosiologis, penetapan batasan nominal memberikan jaminan bahwa masyarakat tidak dirugikan oleh kriminalisasi berlebihan terhadap pengguna atau pelaku tindak pidana narkotika ringan. Sedangkan dari aspek yuridis, batasan nominal menciptakan kepastian hukum, keseragaman dalam praktik, dan mencegah disparitas putusan.<sup>167</sup>

---

<sup>166</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana, 2010, hlm. 212.

<sup>167</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, 2012, hlm. 98.

## **1. Ketidakjelasan Norma dalam Undang-Undang Narkotika**

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika lahir dengan semangat untuk memberantas peredaran gelap narkotika dan menekan penyalahgunaan narkotika di Indonesia. Namun demikian, dalam praktiknya, UU tersebut mengandung sejumlah kelemahan, salah satunya ialah ketidakjelasan norma (*vagueness of norms*) yang terkait dengan batasan nominal maupun kategori perkara narkotika ringan. Hal ini berdampak langsung pada ketidakpastian hukum dalam penerapan prinsip restorative justice. Misalnya, Pasal 111, 112, dan 127 UU Narkotika memberikan ketentuan mengenai kepemilikan, pengusaan, maupun penggunaan narkotika, tetapi tidak secara eksplisit membedakan antara pengguna yang memiliki narkotika untuk konsumsi pribadi dengan pelaku pengedar atau bandar. Ketidakjelasan norma ini menimbulkan interpretasi yang beragam di kalangan aparat penegak hukum, sehingga penyalahguna narkotika dengan jumlah kecil pun seringkali diperlakukan setara dengan pengedar, tanpa mempertimbangkan aspek keadilan substantif.<sup>168</sup>

Konsep *nullum crimen sine lege certa* yang menjadi salah satu asas fundamental dalam hukum pidana menuntut kejelasan norma agar tidak menimbulkan penafsiran ganda yang berakibat pada ketidakadilan. Ketidakjelasan dalam UU Narkotika terkait batasan nominal barang bukti membuat hakim, jaksa, dan penyidik memiliki ruang diskresi yang sangat luas

---

<sup>168</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana, 2010, hlm. 115.

dalam menentukan apakah seseorang dikategorikan sebagai pengguna atau pengedar. Hal ini jelas bertentangan dengan prinsip keadilan, sebab sanksi yang dijatuhkan bisa sangat berat meskipun barang bukti narkotika yang dimiliki pelaku hanya dalam jumlah kecil dan untuk pemakaian pribadi.<sup>169</sup>

Di sisi lain, ketiadaan norma yang jelas mengenai kategori perkara narkotika ringan juga berimplikasi pada sulitnya penerapan kebijakan restorative justice. Padahal, *restorative justice* seharusnya lebih tepat digunakan untuk menangani perkara dengan tingkat kerugian sosial yang relatif rendah, seperti kasus penyalahguna atau pecandu dengan jumlah narkotika minimal. Namun, karena Undang - Undang Narkotika tidak menetapkan batasan nominal secara tegas, maka ruang bagi aparat penegak hukum untuk menawarkan pendekatan keadilan restoratif menjadi sangat terbatas. Akibatnya, orientasi hukum yang seharusnya mengedepankan rehabilitasi bagi pecandu berubah menjadi represif dengan fokus pada pemidanaan, sehingga tujuan pemulihan dan reintegrasi sosial sulit tercapai.<sup>170</sup>

Lebih lanjut, ketidakjelasan norma juga menimbulkan disparitas putusan pengadilan. Dalam berbagai kasus, pelaku dengan barang bukti serupa bisa memperoleh vonis yang sangat berbeda, bergantung pada tafsir hakim. Hal ini menunjukkan lemahnya kepastian hukum yang dijamin oleh

---

<sup>169</sup> Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2011, hlm. 72

<sup>170</sup> Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Semarang: Badan Penerbit UNDIP, 2012, hlm. 134.

Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil.

Dalam Undang - Undang Narkotika, memang terdapat pengaturan mengenai takaran jumlah tertentu yang dikaitkan dengan kategori penyalahguna untuk diri sendiri atau sebagai pengedar. Misalnya, Pasal 127 ayat (1) mengatur sanksi pidana bagi penyalahguna narkotika untuk diri sendiri, namun tidak secara jelas memberikan batasan kuantitatif yang dapat menjadi tolok ukur penentuan “ringan” atau “berat” suatu perkara. Hal ini diperparah dengan adanya Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 4 Tahun 2010 yang hanya mengatur pedoman rehabilitasi tanpa memberikan standar nominal atau kuantitas narkotika yang tegas. Dengan demikian, terjadi kekosongan dan tumpang tindih norma yang menimbulkan disparitas dalam praktik penegakan hukum.<sup>171</sup>

Ketidakjelasan norma tersebut menimbulkan problem yuridis berupa multitafsir, di mana hakim, jaksa, dan penyidik sering kali menggunakan penafsiran subjektif dalam menentukan apakah perkara narkotika tertentu dapat diperlakukan dengan pendekatan restorative justice. Misalnya, ada aparat penegak hukum yang menganggap kepemilikan satu linting ganja sebagai perbuatan ringan, sedangkan aparat lainnya langsung mengklasifikasikannya sebagai tindak pidana dengan ancaman pidana penjara penuh.<sup>172</sup> Akibatnya, tujuan utama dari *restorative justice*, yakni

---

<sup>171</sup> Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2018, hlm. 112.

<sup>172</sup> Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Semarang: Badan Penerbit UNDIP, 2019, hlm. 145.

mengedepankan pemulihan dan rehabilitasi bagi penyalahguna ringan, menjadi sulit diwujudkan.

Selain itu, ketidakjelasan norma ini juga bertentangan dengan prinsip lex certa dalam hukum pidana yang menuntut agar suatu norma dirumuskan dengan jelas, tegas, dan tidak menimbulkan multitafsir.<sup>173</sup> Ketika norma mengenai batasan nominal tidak diatur secara eksplisit, maka berpotensi menimbulkan ketidakadilan hukum (*legal injustice*), karena putusan pengadilan dapat berbeda meski dengan kondisi perkara yang serupa. Oleh karena itu, rekonstruksi regulasi sangat mendesak dilakukan agar terdapat standar kuantitatif yang pasti, sehingga penerapan *restorative justice* dalam perkara narkotika ringan dapat lebih adil, konsisten, dan selaras dengan tujuan pemidanaan modern.

Salah satu kasus yang mencerminkan problematika ini adalah perkara Andi Setiawan seorang mahasiswa di Semarang yang ditangkap pada tahun 2019 karena memiliki 0,5 gram sabu yang menurut pengakuannya hanya untuk dipakai sendiri. Dalam proses persidangan di Pengadilan Negeri Semarang, jaksa penuntut umum tetap menuntut dengan pasal sebagai pengedar, karena tidak ada norma jelas dalam Undang - Undang Narkotika yang membedakan batasan nominal antara pemakai ringan dan pengedar. Akhirnya, hakim menjatuhkan pidana penjara selama 3 tahun.<sup>174</sup>

---

<sup>173</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Bina Aksara, 2017, hlm. 67.

<sup>174</sup> Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 245/Pid.Sus/2019/PN Smg.

Berbeda dengan kasus serupa di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tahun yang sama, seorang pemuda yang kedapatan memiliki 0,3 gram sabu justru dijatuhi putusan rehabilitasi medis berdasarkan rekomendasi tim asesmen terpadu.<sup>175</sup> Kedua kasus ini menunjukkan adanya disparitas penegakan hukum akibat ketidakjelasan norma batasan nominal dalam Undang - Undang Narkotika. Jika terdapat regulasi yang jelas dan berbasis keadilan, maka kedua terdakwa seharusnya dapat diperlakukan secara setara dengan pendekatan *restorative justice*.

## **2. Inkonsistensi Penafsiran Batasan Nominal Kerugian dalam Perkara Narkotika Ringan di Tingkat Penegak Hukum**

Salah satu problem mendasar dalam implementasi regulasi terkait tindak pidana narkotika ringan adalah adanya inkonsistensi penafsiran di kalangan penegak hukum, baik di tingkat penyidik, penuntut umum, maupun hakim. Inkonsistensi ini berakar pada tidak adanya batasan normatif yang jelas dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, khususnya terkait klasifikasi “narkotika ringan” dan kriteria nominal tertentu yang dapat dijadikan dasar penerapan pendekatan *restorative justice*.

Pertama, pada tingkat penyidik, terdapat perbedaan tafsir mengenai sejauh mana kepemilikan narkotika untuk kebutuhan pribadi dapat digolongkan sebagai perbuatan ringan. Ketiadaan parameter yang terukur menimbulkan ruang diskresi yang sangat luas, sehingga penyidik cenderung

---

<sup>175</sup> Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 378/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Sel.

menafsirkan secara subjektif, dengan mengacu pada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010 yang hanya memberi batasan jumlah tertentu, namun tanpa kejelasan mengenai kriteria “kerugian” atau nilai nominal yang dapat dijadikan patokan.<sup>176</sup>

Kedua, pada tingkat penuntutan, Jaksa Penuntut Umum (JPU) menghadapi dilema dalam menentukan apakah suatu perkara layak didorong ke jalur diversi atau *restorative justice*. Di satu sisi, jaksa terikat pada asas legalitas yang menuntut semua tindak pidana narkotika diproses sesuai prosedur hukum acara pidana, namun di sisi lain terdapat tekanan untuk mengurangi overcrowding di lembaga pemasyarakatan melalui pendekatan non-pembenjaraan. Perbedaan tafsir mengenai ruang lingkup *restorative justice* dalam perkara narkotika inilah yang sering kali menimbulkan disparitas perlakuan terhadap pelaku dengan kondisi yang hampir sama.<sup>177</sup>

Ketiga, pada tingkat peradilan, hakim sering memberikan putusan yang berbeda-beda terhadap perkara yang memiliki karakteristik serupa. Ada hakim yang menafsirkan tindak pidana kepemilikan narkotika dalam jumlah kecil sebagai tindak pidana ringan sehingga lebih layak dikenai rehabilitasi, sementara hakim lain tetap menjatuhkan pidana penjara. Perbedaan ini terjadi karena Undang-Undang Narkotika tidak secara eksplisit mengatur batasan nominal yang dapat digunakan sebagai kriteria restorative justice, sehingga

---

<sup>176</sup> Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan, dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, Jakarta: MA RI, 2010.

<sup>177</sup> Lilik Mulyadi, Prinsip Keadilan dalam Penegakan Hukum Pidana Indonesia, Jakarta: Kencana, 2019, hlm. 145.

penafsiran hakim sepenuhnya bergantung pada keyakinan subjektif serta penilaian terhadap fakta persidangan.<sup>178</sup>

Inkonsistensi penafsiran tersebut menimbulkan problem serius dalam penegakan hukum, yakni lahirnya disparitas penegakan hukum (*law enforcement disparity*). Kondisi ini berimplikasi pada ketidakpastian hukum (*legal uncertainty*) dan hilangnya keadilan substantif bagi pelaku tindak pidana narkotika ringan. Dalam perspektif teori hukum progresif Satjipto Rahardjo, hukum seharusnya tidak dimaknai secara kaku, melainkan diarahkan untuk melayani keadilan substantif bagi manusia. Namun dalam praktiknya, ketidakjelasan norma justru menimbulkan praktik yang kontradiktif dan berpotensi diskriminatif.

Selain itu, ketidakjelasan batasan nominal dalam penerapan *restorative justice* juga membuka peluang penyalahgunaan kewenangan. Misalnya, aparat penegak hukum dapat mengklasifikasikan kasus narkotika ringan sebagai tindak pidana serius dengan tujuan memperoleh keuntungan pribadi atau tekanan politik. Hal ini merusak prinsip keadilan karena pelaku dengan kondisi sosial-ekonomi lemah cenderung menerima hukuman yang lebih berat dibandingkan pelaku yang memiliki akses terhadap kekuatan ekonomi maupun politik.<sup>179</sup> Dalam hal ini asas kepastian hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, seharusnya setiap orang berhak atas kepastian hukum yang adil. Namun, inkonsistensi penafsiran di tingkat penyidik, penuntut,

---

<sup>178</sup> Andi Hamzah, *Hukum Narkotika Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2020, hlm. 211.

<sup>179</sup> Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan*, Jakarta: Kompas, 2009, hlm. 33.

maupun hakim justru memperlihatkan lemahnya kepastian hukum dalam perkara narkotika ringan.<sup>180</sup>

### **3. Dampak Ketidakjelasan terhadap Proses Peradilan dan Inkonsistensi**

#### **Penafsiran di Tingkat Penegak Hukum**

Ketidakjelasan regulasi mengenai batasan nominal dalam penerapan *restorative justice* pada tindak pidana narkotika ringan menimbulkan dampak yang signifikan terhadap proses peradilan pidana di Indonesia. Ketidakpastian hukum ini menyebabkan terjadinya inkonsistensi dalam penafsiran oleh aparat penegak hukum mulai dari penyidik, jaksa, hakim, hingga lembaga pemasyarakatan sehingga putusan perkara yang sejenis dapat berbeda jauh antarwilayah. Dalam praktiknya, sebagian aparat penegak hukum cenderung menafsirkan penerapan *restorative justice* secara sempit, hanya berlaku pada tindak pidana ringan tertentu seperti pencurian atau penganiayaan sederhana, sementara perkara narkotika ringan seringkali tetap diarahkan pada jalur litigasi formal. Hal ini menunjukkan adanya perbedaan paradigma dalam menafsirkan asas keadilan restoratif yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 2 Tahun 2012 dan Peraturan Kejaksaan RI No. 15 Tahun 2020 yang belum terintegrasi secara konsisten dengan UU Narkotika.<sup>181</sup>

Dalam kondisi bernegara saat ini, permasalah ini semakin urgen mengingat angka *overcrowding* di lembaga pemasyarakatan yang sebagian

---

<sup>180</sup> Muladi, *Hak Asasi Manusia, Politik, dan Sistem Peradilan Pidana*, Semarang: Badan Penerbit UNDIP, 2002, hlm. 82.

<sup>181</sup> Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan.

besar dihuni oleh narapidana kasus narkotika, termasuk pengguna dan pecandu dengan kategori ringan. Data Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (2024) menunjukkan bahwa lebih dari 60% penghuni lapas adalah kasus narkotika, dan sebagian besar di antaranya merupakan pengguna atau pecandu, bukan bandar besar.<sup>182</sup> Ketidakjelasan regulasi mengenai batasan nominal (misalnya terkait jumlah barang bukti atau nilai kerugian negara yang relevan) membuat aparat penegak hukum enggan menggunakan mekanisme RJ, sehingga peradilan tetap dibebani perkara narkotika ringan yang seharusnya bisa diselesaikan di luar pengadilan dengan mekanisme rehabilitasi.

Dari perspektif teori hukum, kondisi ini memperlihatkan lemahnya penerapan asas kepastian hukum sebagaimana dikemukakan oleh Gustav Radbruch, yang menyatakan bahwa hukum harus menyeimbangkan antara kepastian, keadilan, dan kemanfaatan.<sup>183</sup> Ketidakjelasan batas nominal justru menggerus aspek keadilan dan kemanfaatan karena pelaku tindak pidana narkotika ringan diperlakukan sama dengan pengedar atau bandar besar. Inkonsistensi penafsiran ini juga mengurangi kepercayaan publik terhadap integritas sistem peradilan pidana.

Urgensi rekonstruksi regulasi untuk mengatasi ketidakjelasan praktik *restorative justice* di Indonesia masih menghadapi hambatan karena tidak adanya parameter baku mengenai nilai kerugian atau jumlah barang bukti yang

---

<sup>182</sup> Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, *Data Sistem Database Pemasyarakatan*, Jakarta: Kemenkumham RI, 2024.

<sup>183</sup> Gustav Radbruch, *Einführung in die Rechtswissenschaft*, Stuttgart: Koehler, 1961, hlm. 105.

dapat dijadikan syarat penerapan *restorative justice*.<sup>184</sup> Selain itu ketiadaan kejelasan regulasi seringkali melahirkan diskriminasi, di mana aparat menafsirkan aturan berdasarkan subjektivitas dan kepentingan tertentu, bukan berdasarkan prinsip keadilan yang objektif.<sup>185</sup> Sementara itu menurut lilis dalam tulisannya menegaskan bahwa perbedaan penafsiran antar hakim dalam kasus narkotika ringan berpotensi mengganggu konsistensi putusan dan mengurangi efektivitas tujuan hukum pidana, yaitu perlindungan masyarakat serta rehabilitasi bagi pelaku yang masih dapat diperbaiki.<sup>186</sup>

#### **4. Studi Kasus Perkara Narkotika Ringan yang Bermasalah dalam Penentuan Batasan Nominal**

##### **a. Kronologi Kejadian**

Pada hari Rabu, 12 Februari 2025 sekitar pukul 15.00 WIB, Tim Opsnal Polres Pidie Jaya menerima informasi adanya transaksi dan penyalahgunaan narkotika di sekitar Gampong Grong-Grong, Kecamatan Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya. Menindaklanjuti informasi tersebut, Tim Opsnal Polres Pidie Jaya melakukan penyelidikan ke lokasi dimaksud. Di lokasi, tim menemukan dua orang yang dicurigai sedang duduk di kebun kosong di pinggir sungai.

Tim Opsnal Satresnarkoba kemudian mengamankan dua orang, yaitu:

---

<sup>184</sup> Ni Putu Sasmitha Dewi, “Implementasi *Restorative justice* dalam Penanganan Tindak Pidana Ringan di Indonesia,” *Lex Crimen* 12, no. 3, 2023, hlm. 55–68.

<sup>185</sup> Ahmad Fauzan, “Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia,” *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 29, no. 1, 2022, hlm. 121–140.

<sup>186</sup> Lilis Rachmawati, “Inkonsistensi Putusan Hakim dalam Perkara Narkotika Ringan: Analisis Penerapan Restorative Justice,” *Jurnal Yudisial* 17, no. 2, 2022, hlm. 211–230.

- 1) Sdra Adi Murdani bin Zulkifli
  - 2) Terdakwa Reza Fahmiadi bin Rusli Ibrahim
- b. Barang Bukti yang Ditemukan Di atas tanah di depan terdakwa ditemukan barang bukti berupa:
  - 1) 2 (dua) bungkus kecil narkotika jenis sabu dalam plastik bening
  - 2) 1 (satu) buah pipet kaca
  - 3) 2 (dua) alat hisap (bong)
  - 4) 4 (empat) korek api
  - 5) 1 (satu) buah gunting\

Kedua tersangka mengakui bahwa barang bukti tersebut milik mereka bersama, dibeli secara patungan, dan sebagian telah digunakan. Tersangka dan saksi dibawa ke Polres Pidie Jaya untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Berdasarkan Daftar Hasil Penimbangan Barang PT. Pegadaian Syariah UPS Meureudu Nomor: 015/IL.60064/2025 tanggal 14 Februari 2025, yang ditandatangani oleh Andrea Keumala Dewi T, berat netto 2 bungkus kecil sabu milik terdakwa Reza Fahmiadi adalah **0,09 gram**.

### c. Pemeriksaan Laboratoris

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 1717>NNF/2025 tanggal 20 Maret 2025 oleh Labfor Polda Sumatera Utara, yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd, sabu tersebut mengandung Metamfetamina dan termasuk Narkotika Golongan I, nomor urut 61 Lampiran I UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

#### **d. Pemeriksaan Urine Tersangka**

Berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Nomor: SKHPN/029/RH.00.01/II/2025/BNNK oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten Pidie Jaya, yang ditandatangani oleh Dr. Wahyu Deni Saputra dan Riska Mulia Safitri, Amd.AK, Berdasarkan pemeriksaan urine milik terdakwa Reza Fahmiadi mengandung unsur Sabu/Metamfetamina, termasuk Narkotika Golongan I nomor 61 Lampiran I UU No. 35 Tahun 2009.

Berdasarkan contoh kasus diatas dapat dianalisiskan bahwa Kasus yang menjerat Reza Fahmiadi dengan barang bukti sabu seberat 0,09 gram pada hakikatnya lebih dekat pada kategori penyalahgunaan untuk pemakaian pribadi, bukan sebagai bagian dari jaringan peredaran atau pengedar narkotika. Fakta hukum menunjukkan bahwa terdakwa bersama rekannya menggunakan narkotika tersebut secara patungan dan sebagian telah dipakai sebelum ditangkap. Dari segi yuridis, perkara ini memang dihadapkan pada dilema penerapan pasal, sebab Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memberikan ancaman pidana minimal 4 tahun penjara atas kepemilikan narkotika, sedangkan Pasal 127 undang-undang yang sama sebenarnya mengatur bahwa penyalahguna narkotika untuk diri sendiri seharusnya lebih diutamakan menjalani rehabilitasi.

Namun, ketentuan undang-undang tidak memberikan batasan nominal atau berat barang bukti secara eksplisit untuk menjadi dasar penerapan restorative justice, sehingga aparat penegak hukum lebih cenderung menjerat

terdakwa dengan pasal kepemilikan yang konsekuensinya adalah pidana penjara, alih-alih pasal penyalahguna yang lebih memungkinkan rehabilitasi.

Penyalahgunaan narkotika dengan barang bukti yang sangat kecil, di bawah 1 gram, semestinya lebih tepat dipandang sebagai persoalan kesehatan masyarakat, bukan semata-mata kriminalitas. Kebijakan pemidanaan dengan pemenjaraan justru menambah persoalan klasik berupa *overcrowding* di lembaga pemasyarakatan, sementara dari sudut pandang masyarakat, hukuman penjara bagi pengguna narkotika ringan tidak menyelesaikan masalah, bahkan berpotensi memperburuk kondisi sosial-ekonomi tersangka maupun keluarganya. Hal ini menimbulkan paradoks antara tujuan hukum dengan realitas dampak yang ditimbulkan.

Jika ditinjau dari perspektif keadilan, maka secara substantif terdakwa bukanlah bandar atau pengedar, melainkan pengguna yang kedapatan memiliki barang bukti dengan jumlah sangat minim, sehingga lebih adil apabila difokuskan pada rehabilitasi. *Restorative justice* seharusnya dapat diimplementasikan dengan mewajibkan terdakwa menjalani rehabilitasi medis dan sosial, bukan semata-mata menjatuhkan pidana penjara yang cenderung represif. Sedangkan dari perspektif nilai-nilai keadilan Pancasila, penyelesaian kasus semacam ini harus mampu menyeimbangkan antara kepastian hukum, perlindungan masyarakat dari bahaya narkotika, serta pemulihan pengguna narkotika sebagai manusia yang tetap memiliki martabat dan hak untuk diperbaiki kehidupannya. Namun kenyataannya,

ketiadaan regulasi yang mengatur batasan nominal secara jelas membuat hakim dan penyidik cenderung memilih jalur represif.

Implikasinya, secara normatif diperlukan rekonstruksi regulasi yang secara eksplisit memberikan batasan nominal atau berat tertentu misalnya di bawah 1 gram yang dapat diproses melalui mekanisme *restorative justice* dengan fokus pada rehabilitasi. Secara praktis, pedoman ini akan membantu polisi, jaksa, dan hakim untuk memilih kasus yang pantas dipenjara dengan yang lebih tepat direhabilitasi. Secara sosiologis, hal ini akan berdampak pada pengurangan masalah overcrowding di lapas, pemulihan para pecandu, serta pencegahan kriminalisasi berlebihan terhadap penyalahguna narkotika ringan.

Dengan demikian, kasus Reza Fahmiadi dengan barang bukti sabu 0,09 gram seharusnya diarahkan pada penyelesaian melalui rehabilitasi berbasis *restorative justice*, bukan pemenjaraan. Namun karena regulasi saat ini belum mengatur secara tegas batasan nominal dalam penerapan *restorative justice*, aparat hukum masih cenderung menempuh pendekatan represif, yang pada akhirnya semakin menegaskan pentingnya rekonstruksi regulasi batasan nominal *restorative justice* berbasis nilai keadilan.

### C. Ketidakadilan dalam Penerapan *Restorative Justice* di Perkara Narkotika Ringan

Penerapan *restorative justice* dalam perkara narkotika ringan di Indonesia hingga saat ini masih jauh dari prinsip keadilan substantif. Secara normatif, *restorative justice* merupakan pendekatan penyelesaian perkara

pidana yang menitikberatkan pada pemulihan keadaan, rehabilitasi, dan tanggung jawab sosial daripada semata-mata pemberian sanksi pidana.<sup>187</sup> Namun dalam praktiknya, perkara narkotika ringan dengan barang bukti sangat kecil tetap lebih banyak diproses menggunakan jalur peradilan formal dengan ancaman pidana penjara.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menimbulkan problem normatif karena lebih menekankan pendekatan represif ketimbang rehabilitatif. Pasal 112 ayat (1) UU Narkotika mengatur bahwa setiap orang yang memiliki narkotika golongan I dipidana penjara minimal 4 tahun.<sup>188</sup> Pasal ini sering digunakan oleh aparat penegak hukum terhadap pengguna narkotika ringan meskipun barang bukti yang ditemukan hanya dalam jumlah sangat kecil, misalnya di bawah 1 gram. Padahal, Pasal 54 Undang - Undang Narkotika secara tegas menyebutkan bahwa penyalahguna narkotika seharusnya ditempatkan pada rehabilitasi, bukan dipidana penjara.

Ketiadaan batasan nominal atau berat barang bukti dalam undang-undang menyebabkan tidak adanya parameter yang jelas untuk membedakan pelaku penyalahguna ringan dengan pengedar. Akibatnya, aparat penegak hukum cenderung menjerat pelaku dengan pasal kepemilikan (Pasal 112), yang berimplikasi pada hukuman berat, ketimbang menggunakan Pasal 127 yang membuka ruang rehabilitasi. Kondisi ini melahirkan ketidakadilan

<sup>187</sup> Marlina. *Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*. Bandung: Refika Aditama, 2012, hlm. 47.

<sup>188</sup> Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143.

normatif karena undang-undang gagal mengakomodasi perbedaan karakteristik pelaku dan menimbulkan ketidakpastian hukum.<sup>189</sup>

Ketidakadilan juga terlihat dari aspek struktural, yakni pada praktik penegakan hukum oleh kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Hingga kini belum ada pedoman teknis yang seragam mengenai penerapan restorative justice pada perkara narkotika ringan. Diskresi aparat sering menjadi penentu arah perkara, sehingga menghasilkan disparitas perlakuan hukum antar kasus. Misalnya, ada kasus dengan barang bukti <1 gram yang diarahkan ke rehabilitasi, tetapi ada juga yang diproses pidana meskipun kondisi faktualnya sama.<sup>190</sup>

Di sisi lain, lembaga rehabilitasi yang semestinya menjadi pilar *restorative justice* masih terbatas, baik secara jumlah maupun kualitas. Minimnya koordinasi antara Badan Narkotika Nasional (BNN), Kementerian Kesehatan, dan aparat penegak hukum menyebabkan proses rehabilitasi jarang dijadikan prioritas. Padahal, restorative justice mensyaratkan adanya koordinasi lintas lembaga untuk memastikan pengguna narkotika mendapatkan layanan pemulihan yang memadai. Tanpa itu, ketidakadilan struktural semakin kuat karena pelaksanaan hukum lebih mengandalkan proses represif semata.

Penyalahguna narkotika dengan barang bukti sangat kecil sejatinya merupakan korban dari ketergantungan dan faktor sosial-ekonomi, bukan

---

<sup>189</sup> Arief, Barda Nawawi. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*. Jakarta: Kencana, 2010, hlm. 162.

<sup>190</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni, 2012, hlm. 90.

pelaku kriminal yang berorientasi keuntungan. Dalam kerangka keadilan substantif, perlakuan hukum seharusnya diarahkan pada rehabilitasi medis dan sosial. Akan tetapi, paradigma kriminalisasi masih sangat dominan sehingga pengguna ringan justru diperlakukan sama dengan pengedar atau bandar.

Kebijakan pemenjaraan terhadap penyalahguna narkotika ringan menghasilkan sejumlah dampak ketidakadilan substantif. Pertama, pemenjaraan tidak menyelesaikan akar masalah ketergantungan narkotika, melainkan memperburuk kondisi psikologis dan sosial pelaku.<sup>191</sup> Kedua, pengguna narkotika ringan menjadi bagian dari permasalahan *overcrowding* di lembaga pemasyarakatan, yang justru membebani negara dan mengurangi efektivitas pembinaan bagi narapidana lain.<sup>192</sup> Ketiga, keluarga pengguna narkotika ringan menanggung beban sosial-ekonomi yang semakin berat akibat kriminalisasi, padahal orientasi hukum semestinya adalah pemulihan dan perlindungan.

Ketidakadilan dalam penerapan *restorative justice* pada perkara narkotika ringan juga mencerminkan adanya paradoks keadilan. Di satu sisi, negara mengakui hak atas kesehatan dan rehabilitasi sebagai hak asasi yang dijamin konstitusi. Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 menegaskan bahwa setiap orang berhak memperoleh pelayanan kesehatan.<sup>193</sup> Di sisi lain, regulasi dan

<sup>191</sup> Siregar, M. *Kebijakan Kriminalisasi Pengguna Narkotika Ringan dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*. Jurnal Hukum dan Pembangunan, Vol. 51 No. 3, 2021, hlm. 490.

<sup>192</sup> Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI). *Overcrowding Lapas di Indonesia: Permasalahan dan Solusi*. Jakarta: LIPI Press, 2019, hlm. 22.

<sup>193</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28H ayat (1).

praktik hukum justru menekankan pendekatan pidana yang represif. Paradoks ini memperlihatkan adanya kesenjangan antara cita hukum (*ius constituendum*) dengan hukum positif yang berlaku (*ius constitutum*).

Nilai-nilai Pancasila, khususnya sila kedua (kemanusiaan yang adil dan beradab) dan sila kelima (keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia), menuntut agar penyelesaian perkara narkotika ringan tidak berhenti pada aspek kepastian hukum semata, tetapi juga menghadirkan keadilan substantif. Artinya, *restorative justice* seharusnya menjadi instrumen pemulihan, bukan sekadar jargon hukum yang tidak diimplementasikan secara konsisten.

Ketidakadilan-ketidakadilan tersebut menunjukkan urgensi untuk merekonstruksi regulasi batasan nominal dalam penerapan *restorative justice* terhadap tindak pidana narkotika ringan. Regulasi baru diperlukan agar terdapat parameter jelas mengenai kategori pengguna ringan yang berhak mendapatkan rehabilitasi melalui mekanisme *restorative justice*. Misalnya, penentuan batas nominal barang bukti (misalnya <1 gram sabu atau setara dengan dosis pemakaian pribadi) sebagai dasar penempatan pelaku dalam jalur rehabilitasi. Dengan adanya kepastian normatif ini, maka *restorative justice* dapat dijalankan lebih konsisten, aparat hukum memiliki pedoman jelas, dan keadilan substantif dapat terwujud.

## BAB IV

### KELEMAHAN-KELEMAHAN REGULASI BATASAN NOMINAL PECANDU NARKOTIKA DALAM PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE TERHADAP TINDAK PIDANA NARKOTIKA RINGAN

#### BERBASIS NILAI KEADILAN

##### A. Kelemahan Aspek Substansi Hukum

###### 1. Ketiadaan Batasan Nominal atau Berat Barang Bukti dalam Undang - Undang Narkotika

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dirancang untuk menanggulangi peredaran gelap narkotika, namun dalam tataran substansi hukum terdapat kelemahan mendasar, yakni tidak adanya ketentuan yang secara eksplisit mengatur batasan nominal atau berat barang bukti narkotika untuk membedakan kategori pengguna pribadi dengan pengedar. Hal ini menimbulkan ketidakjelasan (legal ambiguity) dalam praktik penegakan hukum.

Pasal 112 ayat (1) UU Narkotika mengatur bahwa setiap orang yang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I

bukan tanaman dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 12 tahun.<sup>194</sup> Pasal ini berlaku tanpa memandang berat barang bukti yang ditemukan. Akibatnya, pelaku yang hanya membawa 0,09 gram sabu untuk konsumsi pribadi dapat dijerat dengan pasal yang sama dengan pelaku yang menguasai ratusan gram untuk tujuan peredaran.

Sementara itu, Pasal 127 Undang - Undang Narkotika memang membuka ruang bagi kategori penyalahguna untuk diri sendiri, yang ancaman hukumannya lebih ringan dan berorientasi pada rehabilitasi.<sup>195</sup> Akan tetapi, dalam praktiknya, aparat penegak hukum lebih sering menggunakan pasal kepemilikan (Pasal 112) dibandingkan pasal penyalahgunaan (Pasal 127), dengan alasan ketiadaan batasan yang jelas mengenai nominal atau berat barang bukti.<sup>196</sup>

Ketiadaan norma ini berimplikasi pada:

- a) Kriminalisasi berlebihan terhadap pengguna ringan  
Penyalahguna yang seharusnya dipandang sebagai korban ketergantungan narkotika diperlakukan sama dengan pengedar atau bandar. Hal ini tidak sejalan dengan konsep victimless crime, dimana pengguna narkotika lebih tepat dilihat sebagai pihak yang membutuhkan rehabilitasi, bukan penghukuman.<sup>197</sup>

---

<sup>194</sup> Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143.

<sup>195</sup> Pasal 127 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

<sup>196</sup> Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Kencana, 2010, hlm. 112.

<sup>197</sup> Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2002, hlm. 85.

b) Inkonsistensi praktik peradilan

Perbedaan tafsir di tingkat penyidik, penuntut umum, dan hakim menimbulkan ketidakpastian hukum. Dalam banyak kasus, barang bukti di bawah 1 gram tetap diberat dengan pasal berat, sementara di kasus lain bisa diarahkan ke rehabilitasi. Hal ini menyebabkan disparitas putusan yang merugikan pencari keadilan.<sup>198</sup>

c) Dominasi paradigma represif

UU Narkotika lahir dengan semangat "*war on drugs*" yang menekankan pada aspek pemberantasan, sehingga substansi hukumnya lebih retributif daripada rehabilitatif.<sup>199</sup> Padahal, restorative justice membutuhkan instrumen normatif yang memungkinkan perbedaan perlakuan antara pemakai dan pengedar, agar sistem hukum dapat berjalan sesuai asas keadilan substantif.

Jika dibandingkan dengan beberapa negara lain, kelemahan Undang - undang Narkotika Indonesia semakin terlihat. Di Portugal, misalnya, sejak tahun 2001 ditetapkan batasan nominal untuk penggunaan pribadi (contohnya, 25 gram ganja atau 1 gram heroin), sehingga penyalahguna tidak lagi diproses pidana melainkan dialihkan ke komisi rehabilitasi.<sup>200</sup> Begitu juga di Thailand, Undang-Undang Narkotika memberikan ketentuan bahwa kepemilikan narkotika dalam jumlah kecil dapat diasumsikan untuk penggunaan pribadi

---

<sup>198</sup> Syaiful Bakhri, *Perkembangan Stelsel Pidana Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2012, hlm. 143.

<sup>199</sup> Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014, hlm. 221.

<sup>200</sup> Hughes, C. & Stevens, A, *What Can We Learn From The Portuguese Decriminalization of Illicit Drugs?* British Journal of Criminology, 50(6), 2010, hlm. 999–1022.

dan diarahkan ke rehabilitasi.<sup>201</sup> Negara-negara tersebut menunjukkan bahwa pemberian ambang batas jelas dapat menjadi dasar normatif yang efektif dalam membedakan antara pengguna ringan dan pelaku peredaran.

Ketiadaan batasan nominal ini juga bertentangan dengan prinsip asas legalitas yang menghendaki kepastian hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP. Norma yang tidak tegas membuat aparat penegak hukum memiliki diskresi yang sangat luas, sehingga rawan disalahgunakan dan menimbulkan praktik yang tidak adil.<sup>202</sup>

Ketiadaan batasan nominal menunjukkan kegagalan regulasi dalam menghadirkan keseimbangan antara kepastian hukum, kemanfaatan hukum, dan keadilan hukum. Pengguna narkotika ringan yang sebenarnya lebih membutuhkan pemulihan justru mengalami marginalisasi hukum akibat ketidakjelasan substansi regulasi. Oleh karena itu, rekonstruksi regulasi dengan memasukkan norma batasan nominal atau berat barang bukti (misalnya, di bawah 1 gram dikategorikan sebagai pengguna pribadi) menjadi langkah mendesak untuk mewujudkan sistem hukum yang lebih adil, manusiawi, dan berorientasi pada pemulihan.

## 2. Dominasi Pendekatan Represif Dalam Perumusan Undang Undang

---

<sup>201</sup> Narcotic Act B.E. 2522 (1979) as amended by Narcotics Code of Thailand, 2021.

<sup>202</sup> Jimly Asshiddiqie, 2006, *Konsitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Konstitusi Press, 2006, hlm. 105.

Substansi hukum dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menunjukkan kecenderungan yang sangat kuat pada pendekatan represif. Hal ini terlihat dari konstruksi norma yang lebih menitikberatkan pada penjatuhan pidana penjara dan sanksi berat dibandingkan pendekatan lain yang lebih humanis seperti rehabilitasi atau restorative justice. Orientasi represif ini lahir dari paradigma “*war on drugs*” yang memposisikan tindak pidana narkotika semata-mata sebagai kejahatan serius (*extraordinary crime*) tanpa mempertimbangkan keragaman motif dan skala perbuatan pelaku.<sup>203</sup>

Dalam praktiknya, orientasi represif tersebut berdampak pada terjadinya overkriminalisasi dan overcrowding di lembaga pemasyarakatan. Data Direktorat Jenderal Pemasyarakatan menunjukkan bahwa mayoritas penghuni lapas di Indonesia adalah narapidana kasus narkotika, dan lebih dari separuh di antaranya merupakan pelaku tindak pidana ringan seperti pengguna atau pengedar kecil.<sup>204</sup> Kondisi ini menunjukkan adanya ketidakseimbangan antara tujuan pemidanaan dengan upaya pemulihan sosial, sebab pelaku yang seharusnya mendapatkan rehabilitasi justru terjebak dalam sistem pemidanaan yang represif.

Dominasi pendekatan represif juga terlihat dari minimnya ruang yang diberikan bagi alternatif penyelesaian perkara berbasis *restorative justice*. Padahal, dalam konteks tindak pidana narkotika ringan, terutama bagi

---

<sup>203</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Jakarta: Kencana, 2018, hlm. 56.

<sup>204</sup> Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM RI, *Statistik Pemasyarakatan Tahun 2023*, hlm. 21.

pengguna atau pengedar kecil, pendekatan pemidanaan yang hanya berfokus pada penjara tidak menyentuh akar permasalahan seperti ketergantungan, faktor ekonomi, atau kerentanan sosial.<sup>205</sup> Dengan demikian, perumusan UU Narkotika yang sangat represif belum mencerminkan nilai keadilan substantif yang seharusnya menempatkan manusia sebagai subjek yang perlu dilindungi dan dipulihkan.

Selain itu, sifat represif dalam Undang - Undang Narkotika juga memperlihatkan kurangnya fleksibilitas dalam penegakan hukum. Hakim dan aparat penegak hukum seringkali tidak memiliki dasar normatif yang cukup untuk menggunakan pendekatan alternatif seperti diversi, mediasi penal, atau restorative justice. Hal ini menyebabkan putusan pengadilan cenderung bersifat seragam, yakni menjatuhkan pidana penjara, tanpa mempertimbangkan faktor individualisasi pidana yang lebih adil.<sup>206</sup>

Dengan demikian, kelemahan substansi hukum yang didominasi oleh pendekatan represif telah melahirkan berbagai persoalan, antara lain:

- a) Kriminalisasi berlebihan terhadap pelaku narkotika ringan.
- b) Keterbatasan ruang bagi restorative justice karena undang-undang lebih mengutamakan penjatuhan pidana penjara.
- c) Ketidakselarasan dengan nilai keadilan karena pemidanaan tidak diarahkan pada pemulihan pelaku maupun masyarakat.

---

<sup>205</sup> Mahrus Ali, *Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika*, Yogyakarta: UII Press, 2016, hlm. 88.

<sup>206</sup> Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, Jakarta: Pradnya Paramita, 2020, hlm. 132.

- d) Ketidakefisienan sistem pemidanaan yang berdampak pada beban lembaga pemasyarakatan.

### **3. Inkonsistensi antara Undang Undang Narkotika dan Kebijakan**

#### ***Restorative Justice***

Salah satu kelemahan substansi hukum dalam penanganan tindak pidana narkotika ringan adalah adanya inkonsistensi normatif antara ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan berbagai kebijakan nasional yang mendorong penerapan *restorative justice*. Undang - Undang Narkotika masih mengedepankan pendekatan represif dengan pidana penjara sebagai instrumen utama, bahkan terhadap pelaku dengan barang bukti kecil atau pengguna yang sebenarnya lebih tepat ditempatkan dalam program rehabilitasi. Misalnya, Pasal 111 dan 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Narkotika menentukan ancaman pidana minimum yang relatif tinggi meskipun barang bukti yang ditemukan sangat kecil.<sup>207</sup> Hal ini memperlihatkan kecenderungan kriminalisasi berlebihan tanpa mempertimbangkan proporsionalitas tindak pidana.

Di sisi lain, kebijakan hukum pidana nasional melalui Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 2 Tahun 2012, Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020, serta Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 secara

---

<sup>207</sup> Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 111 dan Pasal 112.

eksplisit mendorong penerapan restorative justice dalam perkara dengan kerugian kecil atau tindak pidana ringan. Bahkan Jaksa Agung menegaskan bahwa restorative justice merupakan paradigma baru yang harus diutamakan dalam penanganan perkara yang tidak menimbulkan dampak sosial luas.<sup>208</sup> Namun, dalam praktiknya, ketentuan UU Narkotika dengan ancaman pidana minimal yang tinggi menjadi hambatan bagi penegak hukum untuk mengimplementasikan prinsip tersebut.

Inkonsistensi ini menimbulkan beberapa permasalahan mendasar. Pertama, terjadi disharmoni regulasi antara undang-undang sektoral dengan kebijakan penal alternatif. Aparat penegak hukum sering mengalami kebingungan dalam menentukan dasar hukum, apakah mengikuti UU Narkotika yang represif atau mengikuti kebijakan restorative justice yang lebih humanis.<sup>209</sup> Kedua, inkonsistensi ini berdampak pada ketidakpastian hukum karena ruang diskresi penegak hukum menjadi sangat terbatas, sehingga keadilan substantif sulit diwujudkan. Ketiga, kondisi ini juga memperkuat ketidakadilan karena pelaku narkotika ringan tidak dapat mengakses mekanisme penyelesaian alternatif, sementara pelaku tindak pidana lain yang diatur dalam KUHP justru memiliki peluang untuk diproses dengan *restorative justice*.

Menurut Nur Rochaeti, *restorative justice* belum memiliki posisi kuat dalam sistem peradilan pidana narkotika karena UU Narkotika masih

---

<sup>208</sup> M. Prasetyo, “Restorative Justice sebagai Paradigma Baru dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia,” *Jurnal Hukum IUS QUA IUSTUM*, Vol. 28, No. 2, 2021, hlm. 245.

<sup>209</sup> Syarifudin, “Disharmoni Regulasi dalam Implementasi Restorative Justice pada Sistem Peradilan Pidana,” *Jurnal Rechtsvinding*, Vol. 10, No. 1, 2021, hlm. 33.

memposisikan pemidanaan sebagai instrumen utama, bukan rehabilitasi atau pemulihan.<sup>210</sup> Demikian pula, sebuah kajian oleh Arif Setiawan menyebutkan bahwa ketidakseragaman antara kebijakan nasional *restorative justice* dan ketentuan Undang – undang sektoral mengakibatkan praktik penegakan hukum “setengah hati” yang lebih mementingkan kepastian formal daripada keadilan substantif.<sup>211</sup>

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa inkonsistensi antara UU Narkotika dan kebijakan *restorative justice* mencerminkan kelemahan substansi hukum yang serius. Regulasi yang seharusnya menjadi instrumen untuk melindungi masyarakat justru menimbulkan hambatan dalam penerapan nilai keadilan, khususnya bagi pelaku tindak pidana narkotika ringan. Oleh karena itu, rekonstruksi regulasi menjadi keharusan agar tercipta keselarasan antara kebijakan *restorative justice* dan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

## B. Kelemahan Aspek Struktur Hukum

### 1. Lemahnya Peran Aparat Penegak Hukum dalam Menerapkan *Restorative Justice*

Lemahnya peran aparat penegak hukum dalam menerapkan *restorative justice* pada perkara narkotika ringan merupakan salah satu persoalan mendasar dalam kelemahan struktur hukum Indonesia. Padahal, dalam teori

<sup>210</sup> Nur Rochaeti, “Restorative Justice dalam Penyelesaian Perkara Pidana Narkotika: Problematika dan Tantangan,” *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol. 32, No. 2, 2020, hlm. 287.

<sup>211</sup> Arif Setiawan, “Inkonsistensi Kebijakan Restorative Justice dalam Sistem Hukum Indonesia,” *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 18, No. 3, 2021, hlm. 411.

sistem hukum Lawrence M. Friedman, aparat penegak hukum merupakan unsur vital yang menentukan efektivitas berjalannya suatu regulasi.<sup>212</sup> Namun, dalam praktiknya, aparat penegak hukum masih cenderung menafsirkan dan menerapkan Undang-Undang Narkotika secara represif.

Pada tingkat penyidikan, polisi lebih sering menjerat pelaku dengan Pasal 111 atau 112 UU Narkotika mengenai kepemilikan, alih-alih Pasal 127 yang secara eksplisit mengatur penyalahgunaan narkotika untuk diri sendiri dan memungkinkan rehabilitasi. Hal ini dipengaruhi oleh paradigma kerja kepolisian yang masih menitikberatkan pada kuantitas ungkap kasus serta target capaian formal, sehingga ruang diskresi positif untuk mengedepankan keadilan substantif menjadi sangat sempit.<sup>213</sup> Kondisi tersebut semakin diperparah oleh ketiadaan pedoman teknis yang jelas mengenai batasan nominal atau berat barang bukti narkotika yang dapat dikategorikan sebagai kasus ringan yang layak diarahkan pada mekanisme restorative justice.<sup>214</sup>

Di tingkat penuntutan, jaksa pada dasarnya memiliki ruang kewenangan melalui asas oportunitas untuk menghentikan perkara demi kepentingan umum. Akan tetapi, pada kasus narkotika, kewenangan ini hampir tidak digunakan karena jaksa terikat pada ancaman pidana minimum yang diatur undang-undang Narkotika. Penelitian menunjukkan bahwa meskipun telah menjadi kebijakan resmi Kejaksaan melalui Peraturan Jaksa

---

<sup>212</sup> Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective*, New York: Russell Sage Foundation, 1975, hlm. 14.

<sup>213</sup> Ahmad Sofian, "Kebijakan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika melalui Pendekatan Restorative Justice," *Jurnal Kriminologi Indonesia*, Vol. 16, No. 1, 2020, hlm. 55.

<sup>214</sup> Mahrus Ali, "Problematika Implementasi Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia," *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 9, No. 2, 2020, hlm. 192.

Agung Nomor 15 Tahun 2020, implementasinya masih terbatas pada tindak pidana ringan umum seperti pencurian dan penganiayaan, sedangkan perkara narkotika nyaris tidak pernah dihentikan melalui mekanisme tersebut.<sup>215</sup> Dengan demikian, peran kejaksaaan dalam mendorong paradigma pemulihan bagi pengguna narkotika ringan masih sangat lemah.

Sementara itu, pada tingkat peradilan, hakim sebenarnya memiliki kewenangan untuk menjatuhkan putusan rehabilitasi terhadap penyalahguna narkotika sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 127 UU Narkotika dan diperkuat melalui SEMA Nomor 4 Tahun 2010. Namun, kenyataannya banyak hakim lebih memilih menjatuhkan pidana penjara, bahkan terhadap pelaku dengan barang bukti yang sangat kecil, dengan alasan menjaga kepastian hukum dan memberikan efek jera.<sup>216</sup> Penelitian empiris mengungkapkan bahwa hakim seringkali lebih terikat pada kepastian hukum formal daripada keadilan substantif, sehingga orientasi pemidanaan penjara tetap mendominasi putusan perkara narkotika ringan.<sup>217</sup>

Kelemahan struktur hukum ini semakin nyata ketika melihat lemahnya koordinasi antar aparat penegak hukum. Penyidik kerap tidak melibatkan Badan Narkotika Nasional dalam proses asesmen sejak awal, sehingga potensi rehabilitasi bagi tersangka sering terabaikan. Akibatnya, perkara tetap

---

<sup>215</sup> Zainal Abidin, “Keadilan Restoratif dan Tantangan Implementasinya dalam Praktik Kejaksaaan,” *Jurnal Yustisia*, Vol. 11, No. 2, 2022, hlm. 210.

<sup>216</sup> Mahkamah Agung RI, *SEMA Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahguna, Korban Penyalahguna, dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial*.

<sup>217</sup> Ida Susanti, “Kecenderungan Putusan Hakim dalam Perkara Narkotika: Antara Pidana Penjara dan Rehabilitasi,” *Mimbar Hukum*, Vol. 33, No. 1, 2021, hlm. 77.

diteruskan ke tahap penuntutan dan peradilan tanpa mempertimbangkan opsi restorative justice.<sup>218</sup> Ketidakseragaman praktik ini menciptakan inkonsistensi hukum di berbagai daerah; ada wilayah yang lebih terbuka terhadap rehabilitasi, sementara sebagian besar masih bersifat represif.<sup>219</sup> Akumulasi dari persoalan struktural tersebut menimbulkan sejumlah dampak serius, seperti terjadinya overkriminalisasi terhadap pelaku narkotika ringan, meningkatnya overcrowding lapas karena mayoritas penghuni merupakan kasus narkotika dengan barang bukti kecil, hingga erosi kepercayaan masyarakat terhadap aparat hukum yang dianggap lebih mengejar formalitas prosedural ketimbang keadilan substantif. Dengan demikian, kelemahan struktur hukum berupa lemahnya peran aparat penegak hukum bukan hanya soal implementasi, tetapi juga mencerminkan kegagalan dalam mengubah paradigma penegakan hukum dari yang semata-mata represif menjadi lebih humanis, rehabilitatif, dan berkeadilan.

## **2. Belum Ada SOP Baku Mengenai Batasan Nominal Atau Berat Barang Bukti Narkotika Ringan Untuk *Restorative Justice***

Salah satu kelemahan mendasar dalam struktur hukum Indonesia terkait penerapan restorative justice pada tindak pidana narkotika ringan adalah tidak adanya standar operasional prosedur (SOP) yang baku mengenai batasan nominal atau berat barang bukti yang dapat menjadi dasar penerapan

---

<sup>218</sup> BNN, *Laporan Tahunan Badan Narkotika Nasional 2022*, hlm. 98.

<sup>219</sup> Sri Wahyuni, “Hambatan Struktural dalam Penerapan Restorative Justice pada Perkara Narkotika,” *Jurnal Rechtsvinding*, Vol. 11, No. 2, 2022, hlm. 145.

pendekatan ini. Belum adanya ketentuan teknis yang jelas menyebabkan praktik penegakan hukum menjadi tidak seragam antar daerah, bahkan dalam satu institusi penegakan hukum dapat ditemukan perbedaan penerapan. Kondisi ini menimbulkan masalah serius karena hukum seharusnya berlaku universal dan konsisten di seluruh wilayah Indonesia, bukan ditentukan oleh wilayah atau aparat yang menangani.

Ketiadaan SOP baku menimbulkan ketidakpastian hukum (*legal uncertainty*). Aparat penegak hukum, baik penyidik, jaksa, maupun hakim, tidak memiliki pedoman yang seragam kapan restorative justice dapat diterapkan dalam kasus narkotika ringan. Akibatnya, penerapan hukum sangat bergantung pada diskresi individual aparat, yang sering kali dipengaruhi oleh faktor subjektif seperti pengalaman, pandangan pribadi, bahkan tekanan sosial dan politik. Menurut Lawrence M. Friedman, aspek struktur hukum sangat menentukan efektivitas berjalannya hukum; apabila aparatur tidak memiliki aturan teknis yang jelas, maka hukum tidak akan mampu berfungsi secara optimal dalam mewujudkan keadilan.<sup>220</sup> Dalam konteks kasus narkotika ringan, ketiadaan SOP menjadikan aparat cenderung mengambil sikap konservatif dengan menjerat tersangka menggunakan pasal-pasal represif, ketimbang menempuh mekanisme rehabilitatif melalui restorative justice.

---

<sup>220</sup> Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective* (New York: Russell Sage Foundation, 1975, hlm. 15).

Menurut Nandang Sambas menegaskan bahwa tanpa adanya aturan teknis yang rinci, aparat penegak hukum berada dalam posisi dilematis. Di satu sisi mereka dituntut menerapkan restorative justice sesuai semangat pembaruan hukum pidana, namun di sisi lain mereka khawatir penerapannya dianggap melanggar prosedur hukum karena UU Narkotika sendiri tidak memberikan batasan nominal barang bukti.<sup>221</sup> Akibatnya, penegak hukum lebih memilih jalur yang “aman” yaitu pendekatan represif, yang justru bertentangan dengan tujuan UU Narkotika yang mengedepankan rehabilitasi bagi pengguna.

Ketidakseragaman praktik antar daerah semakin memperburuk kondisi. Penelitian Satria Unggul Wicaksana menunjukkan bahwa disparitas dalam penerapan *restorative justice*, khususnya pada kasus narkotika ringan, berimplikasi pada menurunnya kepercayaan publik terhadap sistem peradilan pidana. Masyarakat menilai hukum diterapkan secara diskriminatif, karena seseorang di daerah A bisa mendapatkan rehabilitasi, sementara di daerah B justru dipenjara untuk kasus dengan barang bukti dan kondisi yang sama.<sup>222</sup> Situasi ini tidak hanya melanggar asas keadilan substantif, tetapi juga mencederai asas kemanfaatan hukum, sebab penjara justru memperburuk masalah sosial dan kesehatan yang dihadapi pecandu narkotika.

---

<sup>221</sup> Nandang Sambas, “Penerapan Restorative Justice dalam Kasus Narkotika Ringan: Antara Harapan dan Tantangan,” *Jurnal Hukum dan Pembangunan* Vol. 50, No. 2, 2020, hlm. 213.

<sup>222</sup> Satria Unggul Wicaksana, “Disparitas Penegakan Hukum pada Kasus Narkotika Ringan: Analisis terhadap Implementasi Restorative Justice,” *Jurnal Ilmu Hukum Litigasi* Vol. 22, No. 1 , 2021, hlm. 145.

Dengan demikian, kelemahan struktur hukum berupa ketiadaan SOP baku mengenai batasan nominal atau berat barang bukti narkotika ringan untuk *restorative justice* menunjukkan adanya kesenjangan serius antara norma hukum dengan praktik lapangan. Tanpa adanya pedoman nasional yang jelas dan seragam, restorative justice hanya akan menjadi jargon normatif yang sulit diimplementasikan secara konsisten. Oleh karena itu, perlu adanya rekonstruksi regulasi yang menegaskan batasan nominal atau berat barang bukti secara eksplisit, misalnya barang bukti kurang dari 1 gram dapat diarahkan untuk rehabilitasi melalui mekanisme restorative justice. Dengan pedoman yang jelas, aparat penegak hukum di seluruh wilayah akan memiliki standar yang sama dalam bertindak, sehingga dapat mengurangi disparitas perlakuan, meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan, sekaligus memperkuat legitimasi restorative justice sebagai instrumen hukum berbasis keadilan.

### **3. Koordinasi antar Lembaga Penegak Hukum Masih Lemah Serta Perbedaan Pandangan Mengenai Kategori “Narkotika Ringan”**

Lemahnya koordinasi antar lembaga penegak hukum. BNN, Polri, Kejaksaan, dan Pengadilan sering memiliki pandangan yang tidak seragam mengenai kategori “narkotika ringan” serta langkah hukum yang tepat untuk menanganinya. Perbedaan ini muncul karena UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak mengatur secara eksplisit batasan nominal atau berat barang

bukti yang dapat dikategorikan ringan, sehingga membuka ruang tafsir yang luas bagi masing-masing institusi.<sup>223</sup>

BNN sebagai lembaga khusus cenderung mengutamakan pendekatan rehabilitatif bagi penyalahguna, dengan berlandaskan Pasal 127 UU Narkotika yang menekankan rehabilitasi sebagai solusi utama. Polri, di sisi lain, sering menggunakan Pasal 112 UU Narkotika untuk menjerat pelaku sebagai “pemilik” narkotika meskipun barang bukti sangat kecil, karena dianggap lebih mudah dibuktikan di pengadilan. Kejaksaan sebagai dominus litis cenderung berhati-hati dan lebih memilih melimpahkan perkara ke pengadilan daripada mengambil diskresi penghentian perkara berbasis restorative justice. Sementara itu, pengadilan berpegang teguh pada teks undang-undang yang represif, sehingga dalam banyak putusan tetap menjatuhkan pidana penjara terhadap pengguna dengan barang bukti minim.<sup>224</sup>

Perbedaan pendekatan ini memperlihatkan ego sektoral antar lembaga yang mengakibatkan fragmentasi dalam sistem peradilan pidana narkotika. Seperti yang dikemukakan oleh Eka Putra, ketidaksinkronan antar penegak hukum dalam kasus narkotika ringan menimbulkan “ketidakpastian hukum yang serius, karena putusan akhir sangat ditentukan oleh pandangan lembaga yang dominan dalam proses perkara, bukan oleh standar hukum yang jelas.”<sup>225</sup>

---

<sup>223</sup> Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143.

<sup>224</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana, 2010, hlm. 121.

<sup>225</sup> Eka Putra, “Ego Sektoral dalam Sistem Peradilan Pidana Narkotika: Hambatan Koordinasi antar Lembaga Penegak Hukum,” *Jurnal Ilmu Hukum Litigasi* Vol. 23, No. 1, 2022, hlm. 188.

Akibatnya, seseorang dengan barang bukti kurang dari 1 gram bisa direhabilitasi di satu daerah, tetapi dijatuhi hukuman penjara di daerah lain dengan kondisi kasus yang sama. Hal ini menimbulkan disparitas hukum dan menggerus kepercayaan masyarakat terhadap asas persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*).

Dari perspektif teori sistem hukum Lawrence M. Friedman, koordinasi antar lembaga penegak hukum merupakan bagian dari struktur hukum yang menentukan efektivitas hukum.<sup>226</sup> Jika struktur ini tidak berjalan harmonis, maka tujuan hukum berupa kepastian, keadilan, dan kemanfaatan tidak akan tercapai. Penelitian Rudi Prasetya juga menegaskan bahwa lemahnya koordinasi antar BNN, Polri, Kejaksaan, dan Pengadilan dalam kasus narkotika ringan mengakibatkan restorative justice hanya menjadi jargon normatif tanpa implementasi konsisten di lapangan.<sup>227</sup>

Kelemahan koordinasi antar lembaga ini jelas berimplikasi pada ketidakadilan substantif. Pengguna narkotika ringan yang semestinya direhabilitasi justru berakhir di penjara, sementara pengguna lain dengan kondisi serupa bisa mendapatkan program pemulihan. Untuk itu, diperlukan pedoman bersama antar lembaga penegak hukum yang menegaskan kategori narkotika ringan, batasan nominal barang bukti, dan prosedur koordinasi dalam penerapan *restorative justice*. Tanpa adanya standar nasional yang

---

<sup>226</sup> Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective*, New York: Russell Sage Foundation, 1975, hlm. 15.

<sup>227</sup> Rudi Prasetya, “Disparitas Penanganan Tindak Pidana Narkotika Ringan dalam Perspektif Restorative Justice,” *Jurnal Hukum dan Pembangunan* Vol. 51, No. 3, 2021, hlm. 472.

mengikat, koordinasi antar lembaga hanya akan bersifat ad hoc dan bergantung pada diskresi masing-masing aparat.

## C. Kelemahan Aspek Budaya Hukum

### 1. Paradigma Aparat Penegak Hukum yang Masih Retributif

Salah satu kelemahan mendasar dalam struktur hukum penanganan kasus narkotika di Indonesia adalah paradigma aparat penegak hukum yang masih sangat retributif. Paradigma ini menempatkan pengguna narkoba sebagai pelaku kejahatan, bukan sebagai korban penyalahgunaan zat adiktif.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah dengan jelas menyatakan bahwa pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan sosial (Pasal 54). Lebih lanjut, Pasal 127 UU Narkotika memberikan alternatif rehabilitasi bagi pengguna, terutama jika terbukti hanya sebagai korban, bukan pengedar.<sup>228</sup> Namun, implementasi norma tersebut masih jauh dari harapan, karena aparat penegak hukum lebih memilih menjerat pengguna dengan pidana penjara ketimbang mengarahkan ke rehabilitasi.<sup>229</sup>

Fenomena ini mencerminkan lemahnya internalisasi pendekatan kesehatan dan kemanusiaan dalam aparat penegak hukum. Aparat kepolisian dan kejaksaan sering menilai bahwa pengguna narkoba harus dihukum penjara sebagai bentuk pembalasan (punishment), dengan alasan memberi

---

<sup>228</sup> Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Pasal 54 dan 127.

<sup>229</sup> Nugroho, Adi. "Paradigma Penegakan Hukum terhadap Penyalahguna Narkotika: Antara Penal dan Non-Penal." *Jurnal Hukum IUS QUA IUSTUM*, Vol. 27, No. 3, 2020, hlm. 523.

efek jera.<sup>230</sup> Akibatnya, pengguna yang seharusnya mendapatkan perlindungan dan pemulihan justru mengalami stigma, diskriminasi, dan kriminalisasi berlebihan.

Paradigma yang demikian berimplikasi luas. Pertama, menimbulkan *overcrowding* di lembaga pemasyarakatan, karena mayoritas penghuni penjara adalah pengguna narkoba.<sup>231</sup> Kedua, pendekatan retributif ini gagal menyelesaikan akar masalah penyalahgunaan narkoba, sebab pengguna tidak mendapatkan pemulihan medis maupun psikososial yang memadai. Ketiga, paradigma tersebut melemahkan efektivitas pemberantasan narkotika, karena fokus aparat lebih kepada menindak pengguna ketimbang jaringan peredaran besar.<sup>232</sup> Kondisi ini menunjukkan perlunya rekonstruksi paradigma aparat penegak hukum dari retributif menuju rehabilitatif dengan menekankan bahwa pengguna narkoba pada dasarnya adalah korban, bukan pelaku kriminal utama.<sup>233</sup>

Selain itu Paradigma menghukum dengan penjara juga diperkuat oleh persepsi aparat bahwa penjatuhan pidana berat akan memberikan efek jera.<sup>234</sup> Namun, berbagai penelitian menunjukkan bahwa efek jera tersebut tidak efektif, justru menimbulkan masalah baru berupa *overcrowding* lapas,

---

<sup>230</sup> Lilik Mulyadi, *Bunga Rampai Hukum Pidana Khusus*, Bandung: Alumni, 2018, hlm. 214.

<sup>231</sup> Santoso, Topo. "Pendekatan Humanis dalam Penegakan Hukum Narkotika." *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 48, No. 3, 2018, hlm. 375.

<sup>232</sup> Asfinawati. "Paradigma Hukum Narkotika yang Retributif dan Dampaknya terhadap Hak Asasi Manusia." *Jurnal HAM*, Vol. 12, No. 2, 2021, hlm. 245.

<sup>233</sup> Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan*, Jakarta: Kompas, 2009, hlm. 87.

<sup>234</sup> Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan di Indonesia*, Jakarta: Pradnya Paramita, 2019, hlm. 73.

peredaran narkotika yang tetap marak bahkan di dalam penjara, serta kegagalan rehabilitasi sosial pengguna.<sup>235</sup> Akibatnya, penjara menjadi ruang yang kontraproduktif bagi tujuan pemulihan dan reintegrasi sosial penyalahguna narkoba.

Lebih jauh, budaya penghukuman ini juga menghambat penerapan restorative justice dalam kasus narkotika ringan. Restorative justice yang menekankan pemulihan korban, pemulihan sosial, dan pendekatan non-penal seringkali dianggap tidak sejalan dengan paradigma aparat yang menempatkan pidana penjara sebagai instrumen utama.<sup>236</sup> Akibatnya, regulasi yang membuka ruang rehabilitasi tidak berjalan optimal, karena secara struktural aparat penegak hukum lebih terikat pada budaya menghukum.

Dengan demikian, kelemahan struktur hukum dalam bentuk budaya menghukum penjara ini bukan hanya persoalan teknis, tetapi juga persoalan paradigmatis yang membutuhkan perubahan pola pikir aparat penegak hukum dari paradigma retributif menuju paradigma rehabilitatif dan restoratif.<sup>237</sup>

## 2. Stigma Sosial Terhadap Penyalahguna Narkotika

<sup>235</sup> Wibowo, Herlambang. "Overcrowding Lapas Akibat Dominasi Vonis Penjara terhadap Penyalahguna Narkotika." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Vol. 21, No. 2, 2021, hlm. 155–170.

<sup>236</sup> Satriawan, Iwan. "Restorative Justice dalam Penyelesaian Tindak Pidana Narkotika Ringan." *Jurnal Ius Constituendum*, Vol. 6, No. 2, 2021, hlm. 251.

<sup>237</sup> Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2010, hlm. 112.

Salah satu kelemahan struktur hukum dalam penerapan *restorative justice* terhadap tindak pidana narkotika ringan adalah masih kuatnya stigma masyarakat yang menempatkan pengguna narkotika sebagai “kriminal” dan bukan sebagai “korban” yang membutuhkan pemulihan. Pandangan ini berakar pada konstruksi sosial yang sudah lama terbentuk bahwa narkotika adalah musuh negara, sehingga siapa pun yang terlibat di dalamnya, baik pengguna maupun pengedar, dianggap sama-sama sebagai penjahat.<sup>238</sup> Paradigma ini menyebabkan masyarakat cenderung mendukung pendekatan represif, yaitu penjatuhan hukuman penjara, ketimbang rehabilitasi yang sebenarnya diatur dalam Pasal 54 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang menegaskan bahwa pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan sosial.<sup>239</sup>

Stigma sosial terhadap pengguna narkotika membuat proses penegakan hukum seringkali lebih menekankan pada aspek punitif daripada rehabilitatif.<sup>240</sup> Penelitian menunjukkan bahwa penyalahguna narkotika seringkali mengalami diskriminasi, pengucilan, bahkan kesulitan dalam reintegrasi sosial setelah menjalani pidana, karena masyarakat lebih melihat mereka sebagai penjahat dibandingkan orang yang membutuhkan pertolongan.<sup>241</sup> Kondisi ini menimbulkan siklus kriminalisasi berulang, di

---

<sup>238</sup> Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Semarang: Badan Penerbit UNDIP, 1995, hlm. 48.

<sup>239</sup> Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Pasal 54.

<sup>240</sup> Kusumawati, Fitria. “Stigma Sosial terhadap Penyalahguna Narkotika: Tantangan Rehabilitasi dan Reintegration.” *Jurnal Kriminologi Indonesia*, Vol. 16, No. 2, 2020, hlm. 120–134.

<sup>241</sup> Nugroho, Budi. *Hukum Narkotika dan Rehabilitasi di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2018, hlm. 95.

mana pengguna yang sudah keluar dari lembaga pemasyarakatan sulit untuk kembali pulih secara sosial maupun psikologis.

Budaya masyarakat yang masih retributif ini juga memengaruhi aparat penegak hukum dalam menjalankan kewenangannya. Tekanan sosial yang menuntut agar pengguna narkotika dipenjara seringkali menjadi salah satu alasan mengapa penyidik, jaksa, maupun hakim lebih memilih menggunakan Pasal 111 atau Pasal 112 UU Narkotika (kepemilikan) dengan ancaman pidana berat, ketimbang Pasal 127 yang lebih berorientasi pada rehabilitasi.<sup>242</sup> Akibatnya, ruang untuk menerapkan restorative justice semakin sempit, karena aparat hukum tidak hanya terikat oleh aturan formal, tetapi juga oleh persepsi masyarakat yang lebih condong pada paradigma menghukum.

Selain itu, pandangan masyarakat yang menstigma pengguna sebagai “kriminal” berimplikasi langsung terhadap kegagalan program rehabilitasi. Restorative justice dalam konteks narkotika ringan seharusnya menekankan pemulihan pengguna dari ketergantungan serta reintegrasi sosialnya, namun hal ini sulit dicapai jika masyarakat tidak menerima pengguna sebagai korban yang perlu dipulihkan.<sup>243</sup> Dengan demikian, kelemahan struktur hukum di sini terletak pada interaksi antara budaya masyarakat dan aparat penegak hukum yang sama-sama masih berada dalam kerangka retributif, sehingga menghambat transformasi menuju paradigma keadilan restoratif.

---

<sup>242</sup> Satriawan, Iwan. “Restorative Justice dalam Penyelesaian Tindak Pidana Narkotika Ringan.” *Jurnal Ius Constituendum*, Vol. 6, No. 2, 2021, hlm. 251.

<sup>243</sup> Rahardjo, Satjipto. *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2010, hlm. 110.

Selain stigma sosial terhadap pengguna narkotika adapula tekanan kepada aparat penegak hukum, khususnya jaksa dan hakim, untuk menjatuhkan pidana penjara alih-alih mengedepankan rehabilitasi atau penyelesaian berbasis keadilan restoratif. Tekanan ini dapat bersumber dari berbagai faktor, baik internal maupun eksternal.

Dari sisi internal kelembagaan, jaksa sebagai dominus litis memiliki kewenangan besar untuk menentukan dakwaan dan tuntutan pidana. Namun, dalam praktiknya, jaksa seringkali merasa terikat dengan kebijakan institusional Kejaksaan yang masih berorientasi pada pendekatan represif.<sup>244</sup> Akibatnya, pasal-pasal yang dipilih dalam dakwaan lebih sering menggunakan Pasal 111 atau Pasal 112 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang mengatur kepemilikan narkotika dengan ancaman pidana minimal 4 tahun penjara, ketimbang Pasal 127 yang secara eksplisit menyebutkan bahwa pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika seharusnya direhabilitasi.<sup>245</sup>

Di sisi lain, hakim juga menghadapi tekanan baik dari aspek budaya hukum maupun ekspektasi publik. Paradigma masyarakat yang masih menganggap pengguna narkotika sebagai kriminal membuat hakim sering ragu menjatuhkan putusan rehabilitasi karena khawatir dianggap “lunak” terhadap narkotika.<sup>246</sup> Bahkan, hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam

---

<sup>244</sup> Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Semarang: Badan Penerbit UNDIP, 1995, hlm. 102.

<sup>245</sup> Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Pasal 111, 112, dan 127.

<sup>246</sup> Satriawan, Iwan. “Restorative Justice dalam Penyelesaian Tindak Pidana Narkotika Ringan.” *Jurnal Ius Constituendum*, Vol. 6, No. 2, 2021, hlm. 249–260.

banyak kasus, hakim lebih memilih menjatuhkan pidana penjara meskipun barang bukti yang ditemukan tergolong sangat kecil, semata-mata karena adanya tekanan sosial dan politik agar pengadilan “tegas” terhadap narkoba.

Tekanan ini menimbulkan problem serius dalam struktur hukum, sebab menutup ruang bagi hakim untuk menggunakan diskresi demi keadilan substantif. Padahal, Pasal 5 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menegaskan bahwa hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Selain itu, belum adanya pedoman yang baku mengenai batasan nominal/berat barang bukti untuk penerapan restorative justice semakin memperkuat tekanan terhadap hakim dan jaksa. Tanpa dasar normatif yang jelas, putusan yang mengedepankan rehabilitasi dianggap rawan dipersoalkan baik secara internal maupun eksternal. Hal ini menunjukkan bahwa kelemahan struktur hukum tidak hanya terletak pada regulasi, tetapi juga pada budaya organisasi aparat penegak hukum yang masih menempatkan penjara sebagai instrumen utama dalam pemberantasan narkotika.

Dengan demikian, tekanan terhadap hakim dan jaksa untuk menjatuhkan pidana penjara memperlihatkan adanya disfungsi dalam sistem hukum, di mana kepastian hukum lebih diutamakan daripada keadilan substantif. Untuk mewujudkan restorative justice dalam perkara narkotika ringan, perlu ada rekonstruksi regulasi yang memberikan pedoman tegas, sekaligus transformasi budaya hukum agar hakim dan jaksa dapat lebih bebas menggunakan kewenangan demi pemulihan pengguna narkotika.

### **3. Minimnya Pemahaman Masyarakat dan Aparat Mengenai *Restorative Justice***

*Restorative justice* merupakan paradigma baru dalam sistem peradilan pidana yang menekankan pada penyelesaian perkara melalui pemulihkan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat, bukan sekadar menghukum pelaku.<sup>247</sup> Prinsip utamanya adalah mengedepankan musyawarah, kesepakatan bersama, dan upaya mengembalikan keadaan seperti semula dengan memperhatikan kepentingan korban. Namun, implementasi *restorative justice* di Indonesia menghadapi hambatan serius dari sisi kultur hukum, terutama karena pemahaman masyarakat dan aparat penegak hukum yang masih terbatas.

Budaya hukum masyarakat Indonesia selama ini lebih akrab dengan pola pikir *retributive justice* yang memandang pidana penjara sebagai ukuran keberhasilan penegakan hukum.<sup>248</sup> Akibatnya, ketika ditawarkan penyelesaian perkara melalui *restorative justice*, banyak pihak menilai hal tersebut sebagai “jalan pintas” untuk menghindari hukuman, atau bahkan bentuk ketidakadilan bagi korban.<sup>249</sup>

Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap konsep *restorative justice* menimbulkan persepsi negatif. Pertama, korban atau keluarganya sering

---

<sup>247</sup> Tony F. Marshall, 1999. *Restorative Justice: An Overview*. London: Home Office, hlm. 5.

<sup>248</sup> Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Badan Penerbit UNDIP, 2002, hlm. 79.

<sup>249</sup> Marlina, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, 2011, hlm. 142.

merasa hak mereka diabaikan ketika perkara tidak dilanjutkan ke pengadilan, padahal tujuan *restorative justice* justru mengutamakan pemulihan hak-hak korban secara nyata, baik materiil maupun psikologis.<sup>250</sup> Kedua, masyarakat sering menganggap bahwa penyelesaian di luar pengadilan sama dengan “damai” yang penuh kompromi, sehingga tidak memiliki efek jera. Hal ini memperkuat stigma bahwa hukum hanya berpihak pada pelaku yang mampu bernegosiasi.<sup>251</sup>

Selain itu, minimnya literasi hukum masyarakat juga memperparah situasi. Sosialisasi mengenai kebijakan *restorative justice* masih sangat terbatas, sehingga masyarakat tidak mengetahui bahwa mekanisme ini memiliki landasan hukum formal, misalnya dalam Peraturan Jaksa Agung RI Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.<sup>252</sup>

Di sisi lain, aparat penegak hukum (kepolisian, kejaksaaan, hingga hakim) juga belum sepenuhnya memahami paradigma *restorative justice*. Banyak jaksa atau penyidik yang ragu menggunakan mekanisme penghentian perkara karena khawatir dianggap melanggar prinsip kepastian hukum atau dicurigai melakukan penyalahgunaan kewenangan.<sup>253</sup> Akibatnya, meskipun

---

<sup>250</sup> Zehr, Howard, *The Little Book of Restorative Justice*. New York: Good Books, 2015, hlm. 19–20.

<sup>251</sup> Lilik Mulyadi, “Problematika Implementasi Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia.” *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 10(2), 2021, hlm. 276–278.

<sup>252</sup> Peraturan Jaksa Agung RI Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

<sup>253</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana, 2018, hlm. 101.

ada dasar normatif, implementasinya di lapangan masih terbatas dan inkonsisten antar daerah.

Selain itu, sebagian aparat masih terjebak dalam budaya hukum yang menekankan penghukuman penjara sebagai bentuk “prestasi” penegakan hukum. Hal ini berbanding terbalik dengan tujuan *restorative justice* yang menekankan pemulihan dan keseimbangan.<sup>254</sup>

Minimnya pemahaman ini menimbulkan beberapa dampak negatif:


- a) Kegagalan Implementasi: meskipun terdapat regulasi pendukung, *restorative justice* tidak berjalan efektif karena aparat dan masyarakat lebih memilih jalur litigasi.
- b) Kecurigaan Publik: masyarakat sering menilai *restorative justice* sebagai “jalan damai” yang berpotensi menguntungkan pihak tertentu, sehingga menurunkan kepercayaan terhadap penegakan hukum.
- c) Stagnasi Perubahan Paradigma: cita-cita hukum progresif yang lebih humanis sulit tercapai jika aparat masih terikat dengan pola pikir lama. Untuk mengatasi kelemahan kultur hukum ini, diperlukan strategi khusus diantaranya:

- a) Peningkatan literasi hukum masyarakat, melalui sosialisasi, seminar, dan media massa agar masyarakat memahami bahwa *restorative justice* adalah mekanisme hukum resmi yang mengutamakan pemulihan korban.

---

<sup>254</sup> Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2009, hlm. 64.

- b) Pelatihan aparat penegak hukum, guna memperkuat pemahaman substansi dan prosedur *restorative justice*, serta membangun keberanian untuk menerapkannya secara konsisten.
- c) Perubahan paradigma hukum dari retributif ke restoratif melalui integrasi nilai-nilai Pancasila, musyawarah, dan gotong royong dalam praktik peradilan pidana.



#### A. Perbandingan Dengan Negara Lain

##### 1. Belanda

Belanda dikenal sebagai salah satu negara dengan kebijakan narkotika yang unik dan sering menjadi rujukan internasional. Meskipun secara normatif Undang-Undang Opium (*Opiumwet*) melarang segala bentuk kepemilikan, produksi, maupun distribusi narkotika, sejak tahun 1976 pemerintah menerapkan kebijakan toleransi (*gedoogbeleid*) yang memberikan ruang bagi aparat penegak hukum untuk tidak menuntut tindak pidana tertentu yang dianggap berisiko rendah, khususnya yang berkaitan

dengan penggunaan pribadi narkotika golongan ringan.<sup>255</sup> Prinsip dasar dari kebijakan ini adalah pemisahan antara pasar narkotika ringan (*soft drugs*) dan narkotika berat (*hard drugs*), dengan tujuan mencegah pengguna cannabis terhubung dengan pasar narkotika berbahaya seperti heroin dan kokain.<sup>256</sup>

Kebijakan ini menimbulkan implikasi langsung terhadap penerapan *restorative justice* (RJ), khususnya dalam konteks batas nominal kepemilikan narkotika ringan. Regulasi nominal dalam praktik Belanda berfungsi sebagai kriteria objektif untuk menentukan apakah seseorang layak diproses melalui jalur pidana atau cukup ditangani melalui mekanisme non-penuntutan, penyitaan, dan rehabilitasi.<sup>257</sup>

Undang-Undang Opium 1928 (kemudian direvisi 1976) membagi narkotika ke dalam dua kategori utama:<sup>258</sup>

- a) Daftar I (Schedule I): narkotika berbahaya seperti heroin, kokain, ecstasy, LSD.
- b) Daftar II (Schedule II): narkotika yang dianggap lebih ringan, terutama cannabis.

Dalam kerangka kebijakan toleransi, sejak tahun 1990-an hingga sekarang berlaku standar praktik bahwa kepemilikan cannabis untuk konsumsi pribadi hingga 5 gram tidak diproses pidana. Barang tersebut akan

---

<sup>255</sup> Government of the Netherlands, *Toleration policy regarding soft drugs and coffee shops*.

<sup>256</sup> R. MacCoun, *Interpreting Dutch cannabis policy*, RAND Corporation, 1999.

<sup>257</sup> Open Society Foundations, *Coffee Shops and Compromise: Separated Illicit Drug Markets – Netherlands*, 2011.

<sup>258</sup> Opiumwet, Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden, 1928.

disita, tetapi individu tidak akan dituntut.<sup>259</sup> Demikian pula, penjualan cannabis dalam *coffeeshops* diperbolehkan dalam batas tertentu, dengan aturan maksimal penjualan **5 gram per orang per hari** dan persediaan tidak lebih dari **500 gram**.<sup>260</sup>

Dengan demikian, angka “5 gram” menjadi batas nominal resmi yang membedakan antara kepemilikan pribadi (yang ditoleransi) dengan indikasi peredaran (yang dipidana). Hal ini berfungsi serupa dengan konsep *restorative justice* di mana pelanggaran kecil tidak selalu harus diproses melalui mekanisme pidana penuh.<sup>261</sup>

Pada 1970-an, Belanda sebenarnya sempat menetapkan ambang batas kepemilikan narkotika ringan yang lebih tinggi, bahkan mencapai **30 gram** untuk konsumsi pribadi. Namun tekanan politik domestik dan internasional, serta kekhawatiran meningkatnya ekspor narkotika ke negara tetangga, membuat pemerintah menurunkan ambang batas tersebut.<sup>262</sup> Pada 1996, Jaksa Agung Belanda mengeluarkan pedoman yang mengatur ambang **5 gram** sebagai batas toleransi. Kebijakan ini kemudian dilembagakan melalui pedoman penuntutan publik (*Aanwijzing Opiumwet*).<sup>263</sup>

---

<sup>259</sup> Government of the Netherlands, *Am I committing a criminal offence if I possess, produce or deal in drugs?*

<sup>260</sup> Business.gov.nl, *Requirements for coffeeshops*, 2022.

<sup>261</sup> Crime and Justice, *Drug Policy: The “Dutch Model”*, Vol. 29, 2002.

<sup>262</sup> R. MacCoun & P. Reuter, *Drug War Heresies: Learning from Other Vices, Times, and Places*, Cambridge University Press, 2001.

<sup>263</sup>

Evolusi ambang batas ini menunjukkan bahwa regulasi nominal tidak statis, melainkan hasil kompromi politik, tekanan internasional, serta penyesuaian dengan realitas sosial di lapangan.

Mekanisme *gedoogbeleid* dilandasi prinsip *opportunitetsbeginsel* (asas oportunitas), yaitu asas yang memberi kewenangan kepada kejaksaan untuk memutuskan apakah suatu perkara layak dituntut atau tidak, dengan mempertimbangkan kepentingan umum.<sup>264</sup> Dalam konteks narkotika ringan, aparat kepolisian biasanya melakukan penyitaan terhadap barang bukti dan pencatatan administratif, tetapi tidak selalu melanjutkan ke proses peradilan.

Jika jumlah narkotika melebihi 5 gram, maka kasus dianggap sebagai indikasi perdagangan dan dapat dilanjutkan ke penuntutan pidana. Namun, meskipun demikian, masih ada ruang diskresi, misalnya apabila ditemukan 6–7 gram tanpa bukti perdagangan, penuntut dapat memutuskan tidak melanjutkan kasus demi kepentingan keadilan.<sup>265</sup>

Mekanisme ini pada hakikatnya merupakan bentuk RJ dalam sistem hukum pidana: fokusnya bukan pada penghukuman, melainkan pada pencegahan dampak buruk, pemulihan, serta alokasi sumber daya penegakan hukum untuk kasus yang lebih serius.

Pendekatan Belanda menekankan pada tiga aspek yang relevan dengan *Restorative justice*:

---

<sup>264</sup>

<sup>265</sup> Aanwijzing Opiumwet (Guidelines on Opium Act Prosecution), Public Prosecution Service of the Netherlands, 1996.

- 
- a) *De-penalisisasi terbatas*: pengguna narkotika ringan tidak secara otomatis dicap sebagai kriminal, melainkan diarahkan pada jalur kesehatan dan sosial.<sup>12</sup>
  - b) Pengurangan stigma: dengan tidak menuntut kepemilikan kecil, pengguna tidak mendapat catatan kriminal yang bisa merusak masa depan sosial dan ekonominya.
  - c) Integrasi dengan layanan kesehatan: kebijakan toleransi berjalan seiring dengan program *harm reduction*, seperti layanan pertukaran jarum suntik dan pusat rehabilitasi sukarela.<sup>266</sup>

Dengan demikian, ambang batas nominal menjadi instrumen penting dalam mengimplementasikan *Restorative justice* dalam kasus narkotika ringan.

- Meskipun banyak diapresiasi, kebijakan ini tidak lepas dari kritik.<sup>267</sup>
- a) *Back-door problem*: meskipun penjualan di *coffeeshops* ditoleransi, suplai (produksi) tetap ilegal sehingga menciptakan ketidakpastian hukum.
  - b) Variasi penerapan lokal: beberapa kota menoleransi lebih longgar, sementara kota lain (terutama di dekat perbatasan) lebih ketat.
  - c) Tekanan internasional: Uni Eropa dan PBB beberapa kali mengkritik kebijakan toleransi Belanda karena dianggap melemahkan rezim pengendalian narkotika global.

---

<sup>266</sup> A. Blanken, *Drugs policy in the Netherlands*, Trimbos Institute, 2010.

<sup>267</sup> United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), *World Drug Report*, 2018.

Kritik ini penting dicatat untuk perbandingan dengan Indonesia, karena penerapan batas nominal tanpa kerangka hukum yang jelas berisiko menimbulkan inkonsistensi serupa.

Dari negara Belanda, terdapat tiga pelajaran penting untuk rekonstruksi regulasi batas nominal dalam penerapan *restorative justice* pada tindak pidana narkotika ringan di Indonesia:

- a) Batas nominal yang jelas: seperti angka 5 gram di Belanda, Indonesia memerlukan ambang objektif agar tidak terjadi ketidakpastian hukum.
- b) Integrasi dengan layanan kesehatan: *restorative justice* hanya efektif jika dibarengi dengan akses rehabilitasi, konseling, dan layanan harm-reduction.
- c) Diskresi penuntut terukur: asas oportunitas memungkinkan kejaksaan memilih kasus, tetapi harus diatur dengan pedoman yang jelas agar tidak disalahgunakan.

Dengan mengadopsi prinsip-prinsip ini, regulasi Indonesia dapat lebih berorientasi pada keadilan substantif, bukan hanya pada kepastian hukum formal.

## 2. Portugal

Portugal menjadi negara pelopor dalam menerapkan model dekriminalisasi narkotika sejak diberlakukannya Law No. 30/2000, yang mengatur kerangka hukum mengenai pencegahan, konsumsi, dan rehabilitasi pengguna narkotika. Kebijakan ini lahir sebagai respons terhadap meningkatnya angka ketergantungan narkotika pada dekade 1990-an, yang

menyebabkan lonjakan kriminalitas, penyebaran HIV/AIDS, dan degradasi sosial. Pemerintah Portugal memutuskan untuk meninggalkan paradigma represif berbasis kriminalisasi dan beralih pada paradigma kesehatan masyarakat (*public health approach*) dengan menekankan pemulihan dan rehabilitasi.<sup>268</sup>

Portugal menetapkan batasan nominal yang jelas sebagai instrumen hukum untuk membedakan antara kepemilikan narkotika untuk konsumsi pribadi dengan kepemilikan untuk perdagangan. Batasan tersebut ditentukan berdasarkan jumlah dosis konsumsi selama sepuluh hari.<sup>269</sup>

Sebagai contoh:

- Heroin: 1 gram
- Kokain: 2 gram
- Ganja (cannabis herb): 25 gram
- Resin ganja (hashish): 5 gram
- MDMA/Ecstasy: 1 gram
- LSD: 0,1 gram

Apabila kepemilikan narkotika melebihi batasan nominal, maka kasus diproses sebagai tindak pidana narkotika dengan ancaman pidana penjara. Sebaliknya, jika kepemilikan masih dalam batas nominal, kasus dialihkan ke

---

<sup>268</sup> Caitlin Hughes and Alex Stevens, “What Can We Learn from the Portuguese Decriminalization of Illicit Drugs?” *British Journal of Criminology* 50, no. 6, 2010, hlm. 999–1022.

<sup>269</sup> European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction (EMCDDA), *Drug Policy Profiles: Portugal*, Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2011, hlm. 13.

Commissions for the Dissuasion of Drug Addiction (CDTs), lembaga administratif yang terdiri dari ahli hukum, kesehatan, dan sosial.<sup>270</sup>

CDTs tidak menjatuhkan hukuman pidana, melainkan melakukan intervensi sosial dan kesehatan yang berbasis *restorative justice*. Mekanisme yang ditempuh meliputi:<sup>271</sup>

- a) Asesmen individu, untuk menilai apakah seseorang benar-benar pengguna atau memiliki ketergantungan berat.
- b) Diversi administratif, seperti teguran, denda ringan, kewajiban menghadiri konseling, atau pelayanan masyarakat.
- c) Rujukan rehabilitasi medis, apabila ditemukan ketergantungan serius.

Model ini menegaskan bahwa sistem Portugal tidak hanya sekadar menoleransi penggunaan narkotika, tetapi menekankan pemulihan relasi sosial, pencegahan dampak kesehatan, dan pengurangan stigma kriminalisasi.

Kebijakan Portugal mencerminkan penerapan nilai keadilan yang sejalan dengan paradigma *restorative justice*:<sup>272</sup>

- a) Keadilan distributif, dengan memberikan akses layanan kesehatan, rehabilitasi, dan reintegrasi sosial bagi pengguna.
- b) Keadilan korektif, dengan tidak menjatuhkan hukuman pidana tetapi mengganti dengan mekanisme pemulihan sosial.

---

<sup>270</sup> João Goulão, “The Portuguese Model of Decriminalization of Drug Use,” *Revista Portuguesa de Saúde Pública* 31, no. 2, 2013, hlm. 159–162.

<sup>271</sup> Hughes and Stevens, “Portuguese Decriminalization,” 1005.

<sup>272</sup> Hannah Laqueur, “Uses and Abuses of Drug Decriminalization in Portugal,” *Law & Social Inquiry* 40, no. 3, 2015, hlm. 746–781.

- c) Keadilan substantif, dengan membedakan secara proporsional antara pengguna dan pengedar, sehingga tidak terjadi *over-criminalization*.

Hal ini berbeda dengan Indonesia, yang masih menerapkan pendekatan represif dan belum memiliki batasan nominal yang jelas untuk mengkategorikan tindak pidana narkotika ringan. Akibatnya, banyak pengguna narkotika dengan jumlah kecil tetap diproses secara pidana, yang berimplikasi pada *overcrowding* di lembaga pemasyarakatan.<sup>273</sup>

Jika dibandingkan dengan Indonesia, Portugal memberikan pelajaran penting dalam kerangka rekonstruksi regulasi batasan nominal:<sup>274</sup>

- a) Kepastian hukum: Portugal menetapkan *threshold quantities* yang jelas, sementara Indonesia hanya mengenal istilah "jumlah tertentu" dalam peraturan, yang sering menimbulkan perbedaan tafsir di tingkat penyidikan maupun peradilan.
- b) Penguatan *restorative justice*: Portugal memindahkan locus penanganan dari pidana ke administratif dan kesehatan, sedangkan Indonesia masih menekankan kriminalisasi.
- c) Humanisasi hukum: Kebijakan Portugal lebih sejalan dengan nilai-nilai Pancasila, khususnya sila kedua (kemanusiaan yang adil dan beradab) dan sila kelima (keadilan sosial), dengan menempatkan pengguna sebagai subjek pemulihan, bukan objek kriminalisasi.

---

<sup>273</sup> Ahmad Sofian, "Overcriminalization and the War on Drugs in Indonesia," *Indonesia Law Review* 8, no. 2, 2018, hlm. 123–141.

<sup>274</sup> Alexander S. Kondilis, "Drug Policy and Restorative Justice: Comparative Lessons from Portugal and Beyond," *International Journal of Drug Policy* 80, 2020, hlm. 102–116.

Model Portugal menunjukkan bahwa regulasi batasan nominal dalam penerapan *restorative justice* dapat memberikan solusi yang seimbang antara perlindungan masyarakat dari bahaya narkotika dan perlindungan hak asasi pengguna. Dengan penetapan batasan nominal yang jelas, penerapan *restorative justice* lebih terukur, adil, dan efektif, sehingga dapat menjadi referensi dalam rekonstruksi regulasi hukum narkotika di Indonesia.

### 3. Mesir

Mesir merupakan negara yang memiliki tradisi hukum pidana narkotika yang keras dan panjang (Anti-Narcotics Decree-Law No. 182/1960 yang kemudian diamandemen oleh Law No. 122/1989). Karena karakter hukumnya yang represif sekaligus adanya upaya pengembangan layanan rehabilitasi publik, Mesir memberi dua pelajaran penting bagi penelitian rekonstruksi yaitu pertama bagaimana hukum yang keras mempengaruhi akses rehabilitasi dan hak-hak pengguna, kedua bagaimana negara yang relatif represif mencoba mengelola kebutuhan layanan kesehatan (rehabilitasi) secara administratif dan programatik. Kedua sisi ini relevan untuk menilai apakah dan bagaimana batasan nominal dan mekanisme *restorative justice* dapat diintegrasikan ke undang-undang bagi negara seperti Indonesia yang sedang mempertimbangkan rekonstruksi regulasi

Regulasi negara mesir mengenai narkotika diatur melalui Undang-Undang No. 182 Tahun 1960 tentang Pengendalian Obat-Obatan Berbahaya yang beberapa kali mengalami amandemen, salah satunya pada tahun 1989.

Regulasi ini memuat ketentuan yang relatif ketat terhadap penggunaan, penyalahgunaan, serta peredaran narkotika. Namun, berbeda dengan sistem hukum di Indonesia yang belum menetapkan batasan nominal secara tegas dalam membedakan pecandu, penyalahguna, dan pengedar, hukum Mesir lebih menekankan pada pembedaan antara pemakai untuk konsumsi pribadi dengan pengedar atau pelaku komersialisasi narkotika. Dalam praktiknya, batasan ini tidak selalu diukur dari jumlah atau nominal barang bukti semata, melainkan juga memperhatikan niat (*mens rea*), konteks kepemilikan, serta keterangan medis dan sosial dari pelaku.<sup>275</sup>

Mesir menerapkan pendekatan semi-restoratif dalam penanganan pecandu narkotika ringan, khususnya yang dikategorikan sebagai "*first-time offender*" atau pengguna pemula. Para pecandu yang terbukti menggunakan narkotika untuk konsumsi pribadi, dan bukan untuk tujuan peredaran, dapat diarahkan untuk menjalani rehabilitasi medis dan sosial di bawah pengawasan Kementerian Kesehatan dan lembaga khusus pemberantasan narkotika, yaitu General Secretariat for Mental Health and Addiction Treatment.<sup>276</sup> Dalam hal ini, sistem hukum Mesir memberikan ruang yang menyerupai restorative justice, karena orientasi utamanya adalah pemulihan dan reintegrasi sosial pecandu, bukan penghukuman semata.

Hukum Mesir juga mengenal mekanisme pengurangan hukuman atau alternatif sanksi bagi pecandu narkotika yang secara sukarela melaporkan diri

---

<sup>275</sup> Ahmed Fekry Ibrahim, *Drug Laws in Egypt: Between Punitive Measures and Rehabilitation Approaches*, Cairo University Law Review, 2018, hlm. 112.

<sup>276</sup> General Secretariat for Mental Health and Addiction Treatment (GSMHAT), *Annual Report on Addiction Treatment in Egypt*, Ministry of Health, 2020.

atau bersedia menjalani program rehabilitasi yang ditetapkan negara. Ketentuan ini sejalan dengan asas keadilan yang menempatkan pecandu sebagai korban sekaligus subjek pemulihan, sehingga berbeda dengan pengedar yang tetap dikenai hukuman berat, bahkan hingga pidana mati bagi kasus perdagangan internasional.<sup>277</sup> Hal ini menunjukkan adanya perbedaan filosofi hukum antara Mesir dengan Indonesia. Di Mesir, fokus pada pemulihan pecandu dan penanggulangan bahaya narkotika bagi masyarakat luas lebih diprioritaskan daripada aspek represif. Sementara di Indonesia, regulasi yang ada dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika cenderung belum memberikan kejelasan batasan nominal, sehingga berimplikasi pada inkonsistensi penegakan hukum dan potensi kriminalisasi terhadap pecandu.

Batasan nominal dalam hukum Mesir dapat dipahami bukan sekadar sebagai jumlah fisik narkotika, melainkan dalam kerangka differential treatment atau perlakuan berbeda antara pengguna untuk kepentingan pribadi dengan pelaku peredaran. Oleh karena itu, apabila Indonesia hendak merekonstruksi regulasi mengenai batasan nominal pecandu narkotika dalam penerapan restorative justice, maka model Mesir dapat dijadikan rujukan.

Indonesia dapat mengadopsi mekanisme yang lebih jelas dalam membedakan pecandu ringan, pecandu berat, dan pengedar, dengan memperhatikan unsur medis, sosial, serta jumlah barang bukti. Hal ini selaras dengan nilai keadilan yang tidak hanya menitikberatkan pada aspek represif, tetapi juga pada

---

<sup>277</sup> United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), *World Drug Report 2022: Regional Insights Middle East and North Africa*, Vienna: UNODC, 2022, hlm. 76.

pemulihan dan perlindungan hak asasi manusia bagi pecandu narkotika ringan.<sup>278</sup>

Dengan demikian, rekonstruksi regulasi di Indonesia perlu belajar dari Mesir yang telah mengintegrasikan pendekatan *rehabilitatif*, *preventif*, dan *represif* secara seimbang. Mesir menekankan bahwa pecandu adalah bagian dari masalah kesehatan masyarakat yang harus dipulihkan melalui sistem hukum yang adaptif, sehingga keadilan substantif dapat terwujud. Prinsip ini penting untuk diadopsi dalam konteks Indonesia agar penerapan restorative justice terhadap tindak pidana narkotika ringan benar-benar berbasis nilai keadilan, tidak semata-mata formalitas hukum.<sup>279</sup>

#### 4. Filipina

Filipina mengatur narkotika lewat kerangka hukum yang keras dan kuantitatif: Republic Act No. 9165 (*Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002*) menetapkan sanksi pidana yang bertingkat berdasarkan jenis zat dan kuantitas yang ditemukan. Dalam praktiknya, ambang kuantitas pada RA 9165 berfungsi bukan sebagai “gerbang administratif” untuk mengalihkan kasus ke mekanisme non-pidana (seperti model Portugal atau kebijakan toleransi Belanda), melainkan sebagai parameter untuk menentukan tingkat keseriusan tindak pidana dan besaran hukuman yang harus dijatuhan. Oleh karena itu, ruang untuk menerapkan *restorative justice* berbasis batas nominal

<sup>278</sup> Khaled Fahmy, *Criminal Law and Social Policy in Modern Egypt*, Cairo: American University in Cairo Press, 2019, hlm. 143.

<sup>279</sup> Ayman El-Mohandes, *Public Health and Addiction Policy in Egypt: Challenges and Prospects*, Journal of Middle East Public Health, Vol. 12 No. 2, 2021, hlm. 54.

di Filipina relatif sempit—kecuali ada perubahan hukum substansial, pedoman diskresi penuntut, dan peningkatan kapasitas rehabilitasi serta panel administratif setempat.<sup>280</sup>

Republic Act No. 9165 (2002) adalah undang-undang pokok yang menggantikan undang-undang lama (RA 6425). RA 9165 menetapkan tindak pidana (possession, sale, manufacture, importation, distribution) dan sanksi pidana yang diklasifikasikan menurut kuantitas barang bukti; sekilas kerangka ini tampak teknis dan kuantitatif—bukan administratif. Penuntutan umum diatur oleh ketentuan KUHAP dan aturan prosedural yang relevan, sedangkan *Implementing Rules and Regulations* (IRR) serta peraturan *Dangerous Drugs Board* (DDB) mengatur prosedur penanganan rehabilitasi, pembinaan, dan standar fasilitas perawatan.<sup>281</sup>

- a) RA 9165 memuat skema pembedaan hukuman berdasarkan kuantitas: kepemilikan atau penguasaan sejumlah tertentu dapat memicu ancaman pidana yang lebih berat (termasuk reclusion perpetua bagi kuantitas sangat besar), sedangkan jumlah yang lebih kecil masih dapat mengakibatkan penuntutan pidana dan hukuman penjara.
- b) IRR dan Board Regulations (DDB) menyediakan aturan tentang program rehabilitasi, fasilitas *Treatment and Rehabilitation Centers* (TRCs), serta pedoman *community-based treatment*, tetapi tidak

---

<sup>280</sup> Republic of the Philippines, *Republic Act No. 9165: Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002*, Republic Act No. 9165, June 7, 2002.

<sup>281</sup> Implementing Rules and Regulations of RA 9165, *COMPREHENSIVE DANGEROUS DRUGS RULES OF 2002* (Dangerous Drugs Board)

mengubah kaidah mendasar bahwa kepemilikan kecil tetap dapat dikenai penuntutan pidana berdasarkan ketentuan RA 9165.

Secara formal RA 9165 tidak mengadopsi model “10-day rule” Portugal atau kebijakan toleransi Belanda. RA 9165 menggunakan kuantitas sebagai parameter pidana: semakin besar jumlah, semakin berat pidana yang diminta penuntut. Dalam praktik penegakan:<sup>282</sup>

- b) Polisi melakukan penyitaan; jika barang bukti berada pada rentang tertentu, jaksa akan menilai bukti niat edar (packaging, transaksi, jumlah per unit, barang lain) untuk menentukan apakah akan menuntut sebagai penguasaan untuk konsumsi pribadi atau penguasaan dengan niat edar. Namun, bahkan ketika jumlah kecil yang diduga untuk konsumsi pribadi, penuntutan pidana tetap merupakan jalan umum.
- c) Peraturan RA 9165 dan IRR memuat ancaman hukuman yang berat untuk sejumlah kategori kuantitas; putusan-putusan pengadilan dan praktik kejaksaan menegaskan bahwa *chain-of-custody*, bukti forensik, dan unsur niat (mens rea) sering menjadi medan utama pembelaan namun bukan jalan otomatis menuju mekanisme RJ atau administrasi non-pidana.

Undang-undang mengakui perlunya rehabilitasi: DDB, DOH, dan lembaga lokal bertanggung jawab mengembangkan layanan rehabilitasi (inpatient/outpatient) serta program *community-based* care. Ada pula mekanisme administratif dan petunjuk teknis (guidance documents, Board

---

<sup>282</sup> Dangerous Drugs Board, *Guidance for Community-Based Treatment and Care Services for People Affected by Drug Use and Dependence in the Philippines*, UNODC-DDB, 2016.

Regulations) yang mengatur forced confinement dan prosedur rehabilitasi sukarela/kompulsori. Namun beberapa fakta praktik menunjukkan:<sup>283</sup>

- a) Kapasitas yang tidak merata: layanan rehabilitasi tersedia tetapi tidak merata secara nasional; banyak LGU (local government units) belum memiliki fasilitas memadai sehingga diversion massal bukanlah opsi praktis di banyak wilayah.
- b) Kompulsori vs sukarela: peraturan mengizinkan penempatan wajib dalam kondisi tertentu, tetapi aspek pelindungan hak dan proses hukum untuk penempatan wajib masih dipersoalkan oleh akademisi dan LSM.
- c) Diversion praktik terbatas: meskipun ada contoh diversion dan rehabilitasi dalam perkara anak atau dalam pendekatan peradilan pidana restoratif untuk juvenile, untuk dewasa dan kasus narkotika mayoritas penanganan tetap melalui penuntutan.

Kampanye besar-besaran anti-narkoba di bawah pemerintahan Duterte meningkatkan orientasi penegakan ke arah garis keras, dengan konsekuensi pelanggaran HAM serius dan retorika yang memperkuat logika retributif aparat. Laporan organisasi hak asasi dan PBB menyoroti ribuan kematian di luar proses hukum dan menekan ruang kebijakan untuk reformasi restoratif. Kasus-kasus tersebut mempengaruhi kepercayaan publik dan kapasitas institusional untuk menerapkan RJ karena prioritas penegakan tetap tinggi dan ada kecenderungan pemusatan pada operasi keamanan ketimbang

---

<sup>283</sup> Guardian coverage summarizing UN findings on killings in context of the Duterte drug war, see Luke Harding, “Philippines war on drugs may have killed tens of thousands, says UN,” *The Guardian*, June 4, 2020,

intervensi kesehatan masyarakat.<sup>284</sup> Secara teknis RA 9165 memungkinkan rehabilitasi dalam kondisi tertentu, narasi politik dan kultur lembaga yang kuat menghambat adopsi luas praktik RJ berbasis ambang kuantitas.

Bila dibandingkan dengan model Portugal (*10-day rule*) atau Belanda (*politics of tolerance*), Filipina menghadapi hambatan praktis yang serius bila ingin memakai ambang kuantitas sebagai pintu masuk *Restorative justice*:

- a) Fungsi kuantitas berbeda: di Filipina quantity adalah faktor peningkatan hukuman, bukan indikator otomatis untuk administrasi/rehabilitasi.
- b) Diskresi aparat terbatas/berbeda orientasi: walau jaksa memiliki asas oportunitas, budaya penuntutan dan tekanan politik cenderung mendorong penuntutan.
- c) Kapasitas rehabilitasi & pendanaan: tanpa kapasitas yang memadai, diversion sistemik akan memunculkan backlog layanan dan kegagalan pelaksanaan.
- d) Risiko penyalahgunaan prosedural: tanpa pedoman pengawasan, diskresi dapat menjadi sumber diskriminasi atau inkonsistensi implementasi.

Studi akademik menunjukkan bahwa politik dan populisme menstrukturkan pemahaman tentang rehabilitasi di Filipina artinya keputusan kebijakan sering dipengaruhi oleh dinamika politik lokal dan nasional yang tidak selalu mengutamakan hasil kesehatan masyarakat. Beberapa kajian

---

<sup>284</sup> Dangerous Drugs Board, *Consolidated Revised Rules Governing Treatment and Rehabilitation* (Board Reg. No. 7 s. 2019 and related annexes),

merekomendasikan revisi RA 9165 untuk memasukkan opsi non-pidana yang lebih eksplisit untuk kepemilikan kecil, serta pembentukan instrumen administratif multiprofesional (setara CDTs Portugal) untuk penanganan kasus pengguna.

Jika Filipina (atau negara lain berkerangka represif serupa) hendak membuka ruang *Restorative Justice* berbasis batas nominal, langkah normatif dan implementatif berikut perlu ditempuh:<sup>285</sup>

- a) Revisi legislasi: masukkan klausul yang memungkinkan kepemilikan di bawah threshold tertentu diproses secara administratif (diversion) dengan rujukan langsung ke panel kesehatan dan sosial, bukan otomatis ke penuntutan pidana. (Misalnya model “*10-day supply*” Portugal, tetapi disesuaikan dengan konteks Filipina.)
- b) Pedoman diskresi penuntut: terbitkan pedoman nasional yang mengikat tentang bagaimana jaksa menggunakan asas oportunitas pada kasus kepemilikan kecil termasuk kriteria bukti niat edar.
- c) Bangun panel multiprofesional: bentuk badan administratif/komisi daerah (hukum, kesehatan, sosial) yang memutuskan intervensi restoratif (rehab, konseling, layanan sosial).
- d) Perkuat kapasitas rehabilitasi: alokasikan anggaran, akreditasi TRC, dan dukungan LGU sehingga ada jalur layanan yang memadai.

---

<sup>285</sup> “Guidance for Community-Based Treatment and Care: Philippines,” UNODC/DDB, 2016 (same as note 3).

e) Pengawasan & monitoring: mekanisme audit, pelaporan, dan akses legal untuk memastikan non-penuntutan tidak disalahgunakan.

f) Pilot & evaluasi: jalankan pilot program di beberapa LGU, ukur outcome kesehatan & rekidivisme, lalu skala bila efektif.

Sistem hukum Filipina saat ini menempatkan kuantitas narkotika sebagai alat peningkat sanksi pidana, bukan sebagai gerbang administratif menuju restorative justice. Untuk mengubah fungsi itu diperlukan revisi undang-undang, pedoman penuntutan yang jelas, panel administratif multiprofesional, dan investasi substansial pada kapasitas rehabilitasi serta keberanian politik untuk menggeser paradigma dari retributif ke restoratif. Pembelajaran komparatif (Portugal, Belanda) bermanfaat, tetapi transfer kebijakan harus adaptif terhadap konteks politik dan institusional Filipina.<sup>286</sup>

**Tabel Perbandingan Regulasi Batasan Nominal & Restorative Justice pada Tindak Pidana Narkotika Ringan**

Aspek	Filipina	Mesir	Belanda	Portugal
<b>Dasar Hukum Utama</b>	<i>Republic Act No. 9165</i> (Comprehensive Dangerous Drugs Act, 2002)	<i>Decree-Law No. 182/1960 jo. Law No. 122/1989</i>	<i>Opium Act + Gedoogbeleid</i> (tolerance policy)	<i>Law No. 30/2000</i> (Decriminalization Law)
<b>Batas Nominal (Threshold)</b>	Ada, tapi hanya membedakan berat-ringan hukuman; ≤5 g shabu tetap dipidana	Tidak ada; semua kepemilikan tetap dipidana	Ada toleransi ≤5 g cannabis untuk konsumsi pribadi (praktik kebijakan, bukan UU formal)	Ada; ≤ konsumsi 10 hari (mis. cannabis 25 g, heroin 1 g)

<sup>286</sup> Further practitioner commentary on thresholds, chain-of-custody litigation, and prosecutorial practice: Respicio sites (see notes 7, 11).

Aspek	Filipina	Mesir	Belanda	Portugal
<b>Mekanisme Restorative / Diversion</b>	Rehabilitasi ada di UU tapi terbatas; dominan represif	Rehabilitasi medis & sosial tersedia ( $\pm 800$ pusat), tapi bukan alternatif pidana formal	Non-penuntutan & coffee shop toleransi, meski tidak ada dasar eksplisit UU	<i>Commissions for the Dissuasion of Drug Addiction:</i> panel administratif memberi peringatan, denda, atau rehabilitasi
<b>Karakteristik Penegakan</b>	Represif; war on drugs, banyak eksekusi ekstrajudisial	Penegakan keras, kepemilikan kecil tetap pidana; rehabilitasi bergantung diskresi	Selektif; fokus pengedar besar, bukan pengguna kecil	Humanis; pengguna kecil diarahkan ke perawatan, bukan dipidana
<b>Catatan Kritis / Pelajaran untuk Indonesia</b>	Ambang nominal tanpa diversion tidak efektif, justru memperparah kriminalisasi	Tanpa ambang nominal, pengguna ringan tetap terkriminalisasi → penting ada threshold jelas	Menunjukkan manfaat kebijakan toleransi meski informal; Indonesia perlu kepastian hukum tertulis	Model ideal: ambang nominal + <b>diversion formal</b> ; bisa jadi rujukan utama bagi

Perbandingan hukum mengenai regulasi batasan nominal dalam penerapan *restorative justice* terhadap tindak pidana narkotika ringan di Belanda, Portugal, dan Filipina menunjukkan adanya kesamaan sekaligus perbedaan yang cukup mendasar. Dari sisi persamaan, ketiga negara sama-sama mengakui perbedaan antara kepemilikan narkotika untuk konsumsi pribadi dan untuk peredaran, serta sama-sama menjadikan batasan kuantitas sebagai salah satu instrumen hukum untuk menentukan kategori tindak

pidana. Selain itu, meskipun dengan variasi pendekatan, ketiganya memiliki jalur rehabilitasi bagi pengguna narkotika.

Kebijakan narkotika di negara-negara yang dianalisis menunjukkan spektrum pendekatan dari toleransi/dekriminalisasi (Belanda, Portugal) hingga pendekatan represif (Mesir, sebagian praktik di Filipina), dan perbedaan ini sangat menentukan ruang bagi penerapan restorative justice serta kemungkinan menetapkan batasan nominal sebagai kriteria legal untuk diversi on/rehabilitasi.

Di Belanda, kebijakan gedoogbeleid (*tolerance policy*) mengizinkan penjualan dan kepemilikan jumlah kecil *cannabis* di *coffee shops* dengan kriteria ketat dalam praktiknya kepemilikan hingga 5 gram *cannabis* untuk konsumsi pribadi umumnya tidak diproses pidana; aturan toleransi ini memberi kepastian praktik bagi pengguna rekreasional dan aparat penegak hukum, tetapi tidak sepenuhnya menghapus kriminalisasi dari teks hukum. Kebijakan ini memfasilitasi pembedaan praktis antara pengguna kecil dan pelaku peredaran besar sehingga memberi ruang administratif untuk penanganan non-pidana terhadap kepemilikan kecil; artinya Belanda mengandalkan ambang praktis (5 gram untuk *cannabis*) sebagai ukuran operasional, meskipun tidak selalu disebut sebagai “batas nominal” dalam undang-undangnya sendiri.

Portugal merupakan contoh paling sering dikutip dari dekriminalisasi terstruktur yang mengikat secara administratif: sejak awal 2000-an Portugal menghapuskan pidana bagi kepemilikan untuk konsumsi pribadi dan

menetapkan ambang kuantitatif (jumlah yang dipandang sebagai pasokan pribadi umumnya diukur sebagai jumlah yang kira-kira cukup untuk konsumsi 10 hari) sehingga kasus kepemilikan di bawah ambang tersebut dirujuk ke panel administratif (*Commissions for Dissuasion*) yang merekomendasikan perawatan, denda, atau peringatan—bukan tuntutan pidana. Praktik ini menunjukkan kombinasi jelas antara definisi kuantitatif ambang dan mekanisme administratif/rehabilitatif yang fungsional; oleh karenanya Portugal menjadi model legislatif yang relevan bagi gagasan memasukkan batas nominal ke dalam rangka diversion/restorative justice.

Mesir mengambil posisi yang berbeda: teks utama legislasinya *Decree-Law* No. 182 (1960) yang diamandemen oleh Law No. 122 (1989) memampukan sanksi pidana yang tegas bagi kepemilikan, perdagangan, dan produksi narkotika, dan memberikan kewenangan luas kepada aparat penegak untuk penahanan dan penerapan sanksi; sekalipun demikian praktiknya memperlihatkan adanya pembedaan antara pemakai untuk konsumsi pribadi dan pengedar, di mana pemakai dapat diarahkan ke perawatan tetapi pembedaan itu lebih banyak berlandaskan diskresi administratif/medis ketimbang ambang numerik yang terukir kuat dalam hukum pidana. Dengan kata lain, Mesir memiliki kapasitas layanan rehabilitasi yang cukup besar dan dalam beberapa praktik hakim/otoritas kesehatan dapat merujuk pecandu ke perawatan, tetapi tidak ada tradisi legislasi yang menempatkan batasan numerik misalnya *gramase* sebagai kriteria legal definitif untuk mengalihkan kasus ke *restorative justice*. Implikasi praktisnya: tanpa ambang normatif

yang jelas, akses ke rehabilitasi bergantung pada diskresi dan kapasitas administratif, sehingga potensi inkonsistensi dan criminalisasi tetap tinggi.

Filipina menempati posisi yang kompleks karena dinamika politik dan kebijakan penanggulangan narkotika yang kuat—setelah era kampanye keras (periode tertentu menunjukkan tindakan represif yang sangat keras), kerangka hukum formal saat ini adalah Republic Act No. 9165 (Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002) yang mengatur sanksi berdasarkan kuantitas dan peran (mis. kepemilikan, penjualan, produksi). RA 9165 membedakan hukuman menurut jenis dan jumlah zat, dan memiliki mekanisme untuk penanganan rehabilitasi melalui lembaga yang berwenang (Dangerous Drugs Board, PDEA, dsb.), tetapi tidak menetapkan model dekriminalisasi administratif seperti Portugal. Dalam praktiknya, karena tekanan politik dan penegakan yang keras pada periode tertentu, ruang bagi restorative justice bagi pengguna ringan relatif terbatas kecuali melalui program rehabilitasi administratif dan peran LSM; penetapan ambang numerik lebih dipakai sebagai indikator untuk skala sanksi pidana daripada sebagai pintu otomatis ke mekanisme diversion. Dengan demikian Filipina menunjukkan model di mana kuantitas berfungsi untuk menyesuaikan berat hukuman (*penal policy*), bukan sebagai kunci legal untuk menerapkan restorative justice secara otomatis.

Jika diposisikan terhadap tujuan penelitian merekonstruksi regulasi batasan nominal pecandu untuk mendukung penerapan *restorative justice* pada tindak pidana narkotika ringan maka pelajaran empirisnya bersifat jelas:

model Portugal paling relevan sebagai preseden legislatif karena menggabungkan ambang kuantitatif yang diakui secara administratif dengan mekanisme rujukan/penanganan non-pidana; Belanda menunjukkan bagaimana kebijakan toleransi operasional (mis. 5 gram cannabis) dapat memberi kepastian praktik meskipun tidak sepenuhnya mengubah teks pidana; Mesir memperingatkan bahwa ketersediaan pusat rehabilitasi saja tidak cukup tanpa dasar normatif yang memaksa—tanpa ambang yang tegas, akses ke restorative justice akan bergantung pada diskresi; sedangkan pengalaman Filipina menunjukkan bahwa bila hukum menegaskan skala hukuman berdasarkan jumlah, tetapi tidak menyediakan diversion statutory, ambang kuantitatif malah berfungsi memperkuat pola pemidanaan bukan pemulihan.

Oleh karena itu, rekonstruksi regulasi di Indonesia hendaknya mempertimbangkan:

- a) memasukkan ambang nominal yang jelas (kuantum yang didasarkan pada kajian forensik/medis—mis. ukuran “konsumsi untuk 7–10 hari”) ke dalam peraturan tingkat UU atau PP;
- b) menggabungkan ambang tersebut dengan mekanisme diversion administratif/komisi dissuasi (seperti Portugal) atau opsi penghentian penuntutan bersyarat yang terstruktur; dan
- c) mensyaratkan asesmen terpadu (medis, sosial, forensik) sebelum pengalihan kasus dilakukan sehingga restorative justice dapat dipraktikkan secara konsisten, adil, dan berlandaskan hak asasi.

## **B. Rekonstruksi Nilai Regulasi Batasan Nominal Pecandu Narkotika Dalam Penerapan *Restorative Justice* Terhadap Tindak Pidana Narkotika Ringan Berbasis Nilai Keadilan**

Tindak pidana narkotika ringan merupakan salah satu isu yang menimbulkan dilema dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Di satu sisi, negara wajib menjalankan komitmen internasional melalui *United Nations Convention against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances* tahun 1988, yang menuntut penegakan hukum ketat terhadap peredaran narkotika. Namun, di sisi lain, terdapat realitas sosial bahwa sebagian besar pengguna narkotika ringan adalah korban penyalahgunaan, yang membutuhkan pemulihan, bukan semata-mata pemenjaraan.<sup>287</sup> Paradoks inilah yang menuntut adanya rekonstruksi regulasi, khususnya terkait batasan nominal kepemilikan narkotika untuk membedakan pengguna dengan pengedar, agar penerapan *restorative justice* dapat berjalan secara adil, efektif, dan humanis.

Rekonstruksi regulasi batasan nominal dalam penerapan restorative justice terhadap tindak pidana narkotika ringan pada dasarnya harus berangkat dari pemahaman bahwa keadilan, kemanusiaan, kemanfaatan

---

<sup>287</sup> United Nations, *United Nations Convention against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances*, Vienna: UNODC, 1988.

hukum, Pancasila dan konstitusi, serta hak asasi manusia dan solidaritas sosial merupakan fondasi utama yang tidak bisa dipisahkan. Pertama, nilai keadilan berfungsi sebagai landasan diferensiasi antara pengguna dan pengedar narkotika. Dalam praktik penegakan hukum di Indonesia, sering kali batasan antara keduanya kabur sehingga pengguna dengan jumlah kepemilikan yang sangat kecil kerap disamakan dengan pengedar. Padahal, keadilan substantif menuntut adanya perlakuan berbeda, sebab pengguna lebih tepat ditempatkan sebagai korban ketergantungan yang memerlukan rehabilitasi, sementara pengedar merupakan aktor utama yang harus ditindak tegas karena berorientasi pada keuntungan ekonomi dan merusak tatanan sosial.<sup>288</sup> Dalam kerangka teori keadilan John Rawls, diferensiasi ini sejalan dengan prinsip fairness, yaitu menempatkan setiap orang sesuai kontribusi dan tingkat kesalahan yang ditimbulkannya, sehingga hukum tidak boleh memberikan sanksi yang sama bagi subjek dengan tingkat kesalahan berbeda.<sup>289</sup>

Kedua, nilai kemanusiaan dalam perlindungan hak pengguna narkotika ringan menegaskan bahwa negara tidak boleh memandang mereka semata-mata sebagai pelaku kriminal, melainkan juga manusia yang memiliki hak untuk hidup secara bermartabat. Hal ini sesuai dengan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 yang menjamin perlindungan diri pribadi, keluarga, dan kehormatan seseorang.<sup>290</sup> Pecandu narkotika yang sering kali terjebak dalam situasi sosial atau psikologis tertentu perlu mendapatkan perlakuan

<sup>288</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana, 2010, hlm. 112.

<sup>289</sup> John Rawls, *A Theory of Justice*, Cambridge: Harvard University Press, 1971, hlm. 52.

<sup>290</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28G ayat (1).

rehabilitatif berbasis hak asasi, bukan kriminalisasi yang justru mengabaikan dimensi kemanusiaan. Pidana penjara terhadap pengguna narkotika ringan hanya akan memperburuk kondisi kesehatan, memunculkan stigma, serta menghambat reintegrasi sosial mereka.

Ketiga, nilai kemanfaatan hukum menekankan pentingnya efektivitas penerapan *restorative justice* dalam memberikan manfaat nyata, baik bagi individu maupun masyarakat. Jeremy Bentham menegaskan bahwa hukum seyogyanya menghasilkan “*the greatest happiness of the greatest number*,” sehingga tujuan hukum bukan hanya menghukum, tetapi menciptakan manfaat sosial yang luas.<sup>291</sup> Penerapan *restorative justice* dalam kasus narkotika ringan dapat mengurangi overkapasitas lembaga pemasyarakatan, menghemat anggaran negara dalam pembiayaan narapidana, serta memberikan kesempatan bagi pengguna untuk menjalani rehabilitasi yang lebih bermanfaat. Dengan demikian, hukum akan memenuhi asas kemanfaatan karena memberikan solusi yang lebih rasional dan konstruktif.

Keempat, nilai Pancasila dan konstitusi sebagai dasar filosofis rekonstruksi regulasi meneguhkan bahwa sistem hukum Indonesia tidak hanya bertujuan menegakkan kepastian, tetapi juga harus menjunjung keadilan dan kemanusiaan. Sila kedua Pancasila, yaitu “*Kemanusiaan yang adil dan beradab*,” serta sila kelima, “*Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia*,” menjadi rujukan normatif bahwa hukum harus memberikan

---

<sup>291</sup> Jeremy Bentham, *An Introduction to the Principles of Morals and Legislation*, Oxford: Clarendon Press, 1907, hlm. 2.

perlakuan yang berkeadilan dan manusiawi. Hal ini dipertegas dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menegaskan hak setiap orang atas kepastian hukum yang adil.<sup>292</sup> Dengan menjadikan Pancasila dan konstitusi sebagai pijakan, rekonstruksi regulasi akan memiliki legitimasi filosofis dan yuridis yang kuat.

Kelima, nilai hak asasi manusia dan solidaritas sosial dalam penegakan hukum narkotika ringan menuntut adanya pendekatan kolektif yang tidak hanya membebankan tanggung jawab pada pengguna. Ratifikasi Indonesia terhadap *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) melalui UU No. 12 Tahun 2005 memperkuat posisi pengguna sebagai manusia yang tetap memiliki hak atas perlakuan manusiawi meskipun melanggar hukum. Di sisi lain, solidaritas sosial mengandung makna bahwa masyarakat dan negara memiliki tanggung jawab bersama untuk mendukung pemulihan pengguna melalui mekanisme rehabilitasi, penyediaan layanan kesehatan, serta program reintegrasi sosial. Hal ini menunjukkan bahwa penegakan hukum yang berkeadilan tidak semata-mata menekankan aspek represif, tetapi juga protektif dan preventif, sehingga mendorong pengguna untuk kembali menjadi bagian produktif dari masyarakat.

Dengan demikian, rekonstruksi regulasi batasan nominal dalam penerapan *restorative justice* terhadap tindak pidana narkotika ringan harus didesain dengan mempertimbangkan kelima nilai tersebut secara integratif. Keadilan menuntut diferensiasi antara pengguna dan pengedar, kemanusiaan

---

<sup>292</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28D ayat (1).

memastikan perlindungan hak pengguna, kemanfaatan hukum memberikan efektivitas dan manfaat sosial, Pancasila serta konstitusi menyediakan dasar filosofis dan normatif, sementara hak asasi manusia dan solidaritas sosial meneguhkan perlunya perlakuan manusiawi dan dukungan kolektif. Jika kelima nilai ini diintegrasikan ke dalam norma hukum positif, maka regulasi narkotika akan lebih selaras dengan tujuan pemidanaan modern, yakni bukan hanya membalas kesalahan, tetapi juga memulihkan, melindungi, dan menciptakan ketertiban sosial yang berkeadilan.

### C. Rekonstruksi Norma Regulasi Batasan Nominal Dalam Penerapan *Restorative Justice* Terhadap Tindak Pidana Narkotika Ringan Berbasis Nilai Keadilan

Rekonstruksi norma regulasi batasan nominal dalam penerapan *restorative justice* terhadap tindak pidana narkotika ringan merupakan kebutuhan mendesak dalam rangka menghadirkan keadilan yang lebih proporsional dan berorientasi pada kemanusiaan. Dari aspek sosiologis, permasalahan utama yang muncul adalah terjadinya *overkriminalisasi* dan *overcrowding* di lembaga pemasyarakatan akibat banyaknya pengguna narkotika ringan yang dipidana penjara, padahal sebagian besar dari mereka hanyalah korban penyalahgunaan yang membutuhkan rehabilitasi, bukan pidana penjara.<sup>293</sup>

---

<sup>293</sup> Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Jakarta: Kencana, 2018, hlm. 145.

Pendekatan represif yang saat ini lebih dominan telah menimbulkan stigma sosial dan memutus akses pemulihan sosial bagi pengguna, sehingga memperparah masalah ketergantungan narkotika di masyarakat. Oleh karena itu, adanya rekonstruksi batasan nominal atau gramase barang bukti menjadi penting untuk membedakan pengguna dengan pengedar, sehingga aparat penegak hukum dapat lebih selektif dalam menerapkan restorative justice sebagai upaya pemulihan sosial.<sup>294</sup> kelemahan regulasi terlihat pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, khususnya Pasal 54, 103 dan 127, yang masih menekankan pemidanaan tanpa memberikan ruang eksplisit untuk penerapan *restorative justice*. Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 menjamin hak atas kesehatan, yang semestinya dapat dijadikan dasar konstitusional untuk menempatkan pecandu atau pengguna narkotika sebagai subjek yang berhak memperoleh rehabilitasi.<sup>295</sup> Selain itu, Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010 hanya memberikan pedoman administratif tanpa kekuatan normatif setingkat undang-undang, sehingga menimbulkan disparitas putusan dan ketidakpastian hukum.<sup>296</sup> Rekonstruksi norma dengan menambahkan ketentuan mengenai batasan nominal (misalnya sabu-sabu di bawah 1 gram, ganja di bawah 5 gram, ekstasi di bawah 3 butir) dapat menjadi dasar objektif dalam membedakan antara penyalahguna untuk diri sendiri dengan pelaku peredaran gelap. Hal

<sup>294</sup> M. Syamsudin, "Pendekatan Restorative Justice dalam Penanganan Kasus Narkotika Ringan," *Jurnal Hukum IUS QUA IUSTUM*, Vol. 26 No. 2, 2019, hlm. 256–274.

<sup>295</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28H ayat (1).

<sup>296</sup> Mahkamah Agung RI, Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahguna, Korban Penyalahguna, dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.

ini selaras dengan prinsip *ultimum remedium* yang menempatkan pidana penjara sebagai upaya terakhir, serta prinsip keadilan restoratif yang menekankan pemulihan daripada pembalasan.

Berdasarkan evaluasi terhadap SEMA No. 4 Tahun 2010 dan praktik peradilan, penerapan batasan nominal narkotika bagi pengguna masih menimbulkan ketidakpastian hukum. Ketiadaan norma eksplisit dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebabkan ambang batas tersebut hanya bersumber dari pedoman internal Mahkamah Agung, bukan norma perundang-undangan yang mengikat lintas lembaga penegak hukum (penyidik, jaksa, hakim).<sup>297</sup> Selain itu, belum adanya integrasi antara batasan nominal dan mekanisme *restorative justice* (keadilan restoratif) menyebabkan pengguna narkotika ringan tetap berisiko diproses secara represif, padahal secara filosofis dan sosiologis, mereka lebih tepat ditempatkan dalam jalur rehabilitasi medis atau sosial. Rekonstruksi norma ini mengacu dan memperbaiki beberapa ketentuan hukum berikut:


- a) Pasal 54, 103, dan 127 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang mengatur tentang rehabilitasi bagi pecandu;
- b) Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, yang menjamin kepastian hukum yang adil;
- c) SEMA No. 4 Tahun 2010 tentang ambang batas pengguna narkotika;

---

<sup>297</sup> Chrysto Fransco Silety, "Penerapan Sanksi Penyalahgunaan Narkotika Ditinjau dari Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial (Studi Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2019/PN/Sda)," *Jurnal Hukum Adhaper*, Vol. 4, No. 2, Desember 2021, ISSN: 2655-7347 | P-ISSN: 2747-0873, hlm. 1373–1391.

d) Peraturan Jaksa Agung No. 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Namun, dalam konteks hukum positif, SEMA tidak memiliki kedudukan hierarkis dalam tata urutan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011 jo. UU No. 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Karena itu, diperlukan rekonstruksi norma yang menaikkan posisi pengaturan ambang batas menjadi bagian dari substansi Undang - Undang Narkotika atau peraturan pelaksana setingkat Peraturan Pemerintah atau Peraturan Jaksa Agung. Maka dari itu Peneliti mengusulkan Rekonstruksi Pasal 54, 103, dan 127 Undang – Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagai berikut:



**Tabel 5.1 Rekonstruksi Pasal 54, 103, dan 127 Undang – Undang No. 35  
Tahun 2009 Tentang Narkotika**

<b>Pasal Sebelum Rekonstruksi</b>	<b>Kelemahan Pasal</b>	<b>Usulan Rekonstruksi</b>
<p><b>Pasal 54 Undang – Undang No. 35 Tahun 2009</b></p> <p><i>Pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.</i></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tidak ada kejelasan batasan nominal kepemilikan narkotika untuk dikategorikan pecandu atau korban penyalahgunaan.</li> <li>2. Menyamaratakan antara pecandu, korban penyalahgunaan, dan pelaku tindak pidana narkotika tanpa pembedaan kategori.</li> <li>3. Tidak mengikat aparat penegak hukum dalam penerapan restorative justice, sehingga lebih sering berakhir dengan pemidanaan.</li> </ol>	<p>Usulan Pasal 54 Undang – Undang No. 35 Tahun 2009</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika yang terbukti memiliki atau menggunakan narkotika dalam jumlah terbatas yang dikategorikan ringan wajib menjalani rehabilitasi medis dan sosial, bukan pidana penjara.</li> <li>2. Batasan jumlah sebagaimana dimaksud ditentukan melalui Peraturan Pemerintah dengan memperhatikan jenis narkotika, asas proporsionalitas, dan asas keadilan.</li> <li>3. Rehabilitasi sebagaimana dimaksud merupakan bagian dari penerapan restorative justice guna memulihkan pecandu, keluarga, dan masyarakat.</li> </ol>
<p><b>Pasal 103 Undang – Undang No. 35 Tahun 2009</b></p> <p>(1) Hakim yang memeriksa perkara pecandu narkotika dapat:</p> <p>a. memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi, jika pecandu narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika; atau</p> <p>b. menetapkan untuk memerintahkan yang</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>d) Kata “dapat” memberikan ruang diskresi yang terlalu luas bagi hakim, sehingga rehabilitasi tidak wajib diterapkan.</li> <li>e) Tidak ada ketentuan tegas mengenai <b>kriteria nominal</b> narkotika yang masuk kategori ringan.</li> <li>f) Tidak menynggung restorative justice sebagai kerangka hukum.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>d) Hakim <b>wajib</b> memutuskan rehabilitasi medis dan sosial bagi pecandu narkotika yang terbukti memiliki atau menggunakan narkotika dalam jumlah tertentu yang dikategorikan ringan.</li> <li>e) Hakim dilarang menjatuhkan pidana penjara bagi pecandu narkotika ringan, kecuali terdapat bukti kuat adanya keterlibatan dalam jaringan peredaran gelap narkotika.</li> <li>f) Batasan jumlah tertentu sebagaimana dimaksud ditetapkan oleh Peraturan Pemerintah berdasarkan kajian medis, hukum, dan sosial.</li> </ol>

<b>Pasal Sebelum Rekonstruksi</b>	<b>Kelemahan Pasal</b>	<b>Usulan Rekonstruksi</b>
bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi, jika pecandu narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika.		
<p><b>Pasal 127 Undang – Undang No. 35 Tahun 2009</b></p> <p>(1) Setiap penyalahguna narkotika:</p> <p>e) bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;</p> <p>f) narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;</p> <p>g) narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan</p> <p>h) narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.</p>	<p>d) Menempatkan penyalahguna narkotika sebagai <b>pelaku tindak pidana</b> dengan ancaman pidana penjara, bukan sebagai korban atau pecandu yang perlu dipulihkan.</p> <p>e) Tidak ada batasan nominal narkotika yang jelas untuk membedakan penyalahguna ringan dengan pelaku peredaran.</p> <p>f) Rehabilitasi hanya bersifat opsional (“dapat”), bukan kewajiban.</p>	<p><b>Tambahan Pasal 127 A</b></p> <p>(1) Pecandu atau penyalahguna narkotika yang memiliki, menyimpan, atau menguasai narkotika dalam jumlah tertentu sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah dianggap sebagai pengguna untuk keperluan rehabilitasi medis dan sosial.</p> <p>(2) Batasan jumlah tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan jenis narkotika, yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>d. paling banyak 1 (satu) gram sabu/metamfetamin,</li> <li>e. paling banyak 3 (tiga) butir ekstasi, dan</li> <li>f. paling banyak 5 (lima) gram ganja kering.</li> </ul> <p>(3) Terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan penyelesaian melalui mekanisme keadilan restoratif dengan syarat:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. tidak terlibat dalam jaringan peredaran gelap narkotika;</li> <li>b. tertangkap tangan dengan barang bukti di bawah ambang batas;</li> <li>c. memiliki hasil uji laboratorium positif menggunakan narkotika; dan</li> <li>d. mendapat rekomendasi asesmen terpadu dari lembaga berwenang.</li> </ul>

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Penerapan *restorative justice* pada perkara narkotika ringan di Indonesia belum mencerminkan keadilan substantif. Secara normatif, *restorative justice* menekankan pemulihan dan rehabilitasi, tetapi praktik hukum masih dominan represif dengan pemidanaan penjara. Hal ini dipicu oleh kelemahan regulasi, khususnya UU No. 35 Tahun 2009 yang tidak memberikan batasan nominal barang bukti, sehingga pengguna ringan kerap diperlakukan sama dengan pengedar. Ketidakadilan juga muncul secara struktural karena tidak adanya pedoman teknis seragam, diskresi aparat yang menimbulkan disparitas hukum, serta keterbatasan lembaga rehabilitasi. Paradigma kriminalisasi menyebabkan pengguna ringan—yang sejatinya korban ketergantungan dan faktor sosial diperlakukan sebagai pelaku kriminal. Dampaknya antara lain: tidak terselesaikannya akar masalah ketergantungan, bertambahnya overcrowding di lapas, serta beban sosial-ekonomi keluarga. Kondisi ini menimbulkan paradoks antara hak atas kesehatan yang dijamin UUD 1945 dengan praktik hukum yang represif. Nilai Pancasila menghendaki keadilan substantif yang menempatkan pengguna ringan pada jalur rehabilitasi. Oleh karena itu, diperlukan rekonstruksi regulasi melalui penetapan batas nominal barang bukti sebagai parameter pengguna ringan yang layak mendapatkan mekanisme

*restorative justice*, sehingga kepastian hukum dan keadilan substantif dapat terwujud.

2. Kelemahan-kelemahan regulasi Batasan Nominal Pecandu Narkotika Dalam Penerapan *Restorative Justice* Terhadap Tindak Pidana Narkotika Ringan yaitu pada Aspek Substansi Hukum, Struktur hukum, dan Budaya Hukum. Kelemahan substansi hukum tampak dari tidak adanya batasan nominal atau berat barang bukti yang membedakan pengguna ringan dan pengedar, sehingga menimbulkan kriminalisasi berlebihan, inkonsistensi putusan, dan dominasi paradigma represif. UU Narkotika juga lebih berorientasi pada pidana berat (*war on drugs*) yang berimplikasi pada overkriminalisasi, overcrowding lapas, serta terbatasnya ruang restorative justice. Selain itu, terdapat inkonsistensi antara UU Narkotika yang represif dengan kebijakan nasional yang mendorong restorative justice, sehingga menimbulkan disharmoni dan ketidakpastian hukum. kelemhannya selanjutnya aspek struktur hukum kelemahan terlihat pada lemahnya peran aparat penegak hukum yang cenderung menjerat dengan pasal kepemilikan (Pasal 111/112) ketimbang Pasal 127 yang membuka ruang rehabilitasi. Jaksa jarang menggunakan asas oportunitas, dan hakim lebih sering menjatuhkan pidana penjara. Selain itu, belum ada SOP baku mengenai batasan nominal barang bukti sehingga menimbulkan disparitas penerapan antar daerah. Koordinasi antar lembaga (BNN, Polri, Kejaksaan, dan Pengadilan) juga masih lemah karena perbedaan tafsir mengenai narkotika ringan, yang berakibat pada fragmentasi hukum dan disparitas putusan.

Kelemahan Selanjutnya yaitu Budaya hukum masih retributif, yang dimana masih menempatkan pengguna sebagai kriminal, bukan korban yang perlu dipulihkan. Aparat lebih memilih pidana penjara daripada rehabilitasi meskipun Pasal 54 dan 127 UU Narkotika mengamanatkan rehabilitasi. Akibatnya timbul stigma, diskriminasi, overcrowding lapas, serta kegagalan penyelesaian akar masalah ketergantungan. Stigma masyarakat turut memperkuat pendekatan represif dan menghambat reintegrasi sosial pengguna. Ditambah, pemahaman aparat dan masyarakat terhadap restorative justice masih minim, banyak yang menganggapnya sebagai “jalan damai” tanpa efek jera, sehingga penerapannya terbatas, tidak konsisten, dan cenderung dipersepsikan negatif.

3. Rekonstruksi Nilai Regulasi Batasan Nominal Pecandu Narkotika Dalam Penerapan *Restorative Justice* Terhadap Tindak Pidana Narkotika Ringan Berbasis Nilai Keadilan terdiri dari rekonstruksi nilai dan rekonstruksi norma. Rekonstruksi nilai yang ingin dicapai yaitu Tindak pidana narkotika ringan menghadirkan dilema karena negara harus menegakkan hukum ketat sesuai komitmen internasional, sementara pada kenyataannya banyak pengguna merupakan korban yang membutuhkan pemulihan, bukan pemenjaraan. Untuk itu diperlukan rekonstruksi regulasi batasan nominal kepemilikan narkotika agar perbedaan antara pengguna dan pengedar menjadi jelas, sehingga restorative justice dapat diterapkan secara adil, efektif, dan humanis. Rekonstruksi ini harus didasarkan pada lima nilai utama: keadilan yang menuntut perlakuan berbeda bagi pengguna dan

pengedar, kemanusiaan yang menjamin hak pengguna untuk hidup bermartabat, kemanfaatan hukum yang menekankan efektivitas dan manfaat sosial, Pancasila dan konstitusi sebagai dasar filosofis dan normatif, serta hak asasi manusia dan solidaritas sosial yang mengedepankan perlakuan manusiawi dan dukungan kolektif. Integrasi kelima nilai tersebut akan menjadikan hukum narkotika tidak sekadar menghukum, tetapi juga memulihkan, melindungi, dan menciptakan ketertiban sosial yang berkeadilan. Rekonstruksi norma yang ingin dicapai dalam batasan nominal pecandu narkotika dalam penerapan restorative justice terhadap tindak pidana narkotika ringan berbasis nilai keadilan adalah Rekonstruksi norma regulasi batasan nominal dalam penerapan restorative justice terhadap tindak pidana narkotika ringan merupakan kebutuhan mendesak untuk menghadirkan keadilan yang lebih proporsional, humanis, dan berorientasi pada pemulihan. Selama ini, UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, khususnya Pasal 54, 103, dan 127, masih ambivalen karena tetap menekankan pemidanaan tanpa memberikan kepastian batasan nominal yang jelas untuk membedakan pecandu, korban penyalahgunaan, dan pengedar, sehingga menimbulkan kriminalisasi berlebihan, disparitas putusan, dan overcrowding di lapas. Rekonstruksi diperlukan dengan menetapkan batasan nominal tertentu (misalnya sabu di bawah 1 gram, ganja di bawah 5 gram, ekstasi di bawah 3 butir) sebagai dasar objektif pengguna narkotika ringan untuk diarahkan pada rehabilitasi, bukan pemonjaraan. Selain itu, redaksi pasal yang bersifat opsional harus

diperbaiki menjadi imperatif agar aparat penegak hukum wajib menerapkan rehabilitasi. Dengan demikian, pendekatan hukum akan lebih selaras dengan prinsip ultimum remedium, teori hukum progresif, dan nilai-nilai keadilan Pancasila, sekaligus mengurangi overcrowding, menekan kriminalisasi pecandu, serta menjamin perlindungan hak atas kesehatan dan martabat manusia sesuai UUD 1945 dan instrumen HAM internasional.

## B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian mengenai konstruksi dan kelemahan dalam implementasi UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotikam berikut beberapa rekomendasi yang dapat dijadikan dasar dalam penguatan regulasi dan kebijakan terkait:

### a. Rekomendasi Bagi Legislator dan Pembuat Kebijakan

Legislator perlu segera melakukan revisi terhadap UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, khususnya Pasal 54, 103, dan 127, dengan menambahkan ketentuan batasan nominal kepemilikan narkotika ringan yang jelas dan objektif agar dapat membedakan pecandu/korban penyalahgunaan dengan pengedar. Revisi juga harus mengubah sifat norma yang masih opsional menjadi imperatif, sehingga aparat penegak hukum wajib mengarahkan pengguna narkotika ringan pada rehabilitasi, bukan pidana penjara. Selain itu, perlu diterbitkan peraturan pelaksana berupa Peraturan Pemerintah yang lebih rinci mengenai tata cara, standar rehabilitasi, serta koordinasi antar lembaga,

sehingga penerapan restorative justice tidak lagi menimbulkan disparitas putusan dan ketidakpastian hukum.

### **b. Rekomendasi bagi Aparat Penegak Hukum**

Polisi, jaksa, dan hakim perlu memperkuat koordinasi lintas lembaga serta menggunakan asas oportunitas dan diskresi hukum secara bijak untuk mengedepankan rehabilitasi daripada pemenjaraan bagi pengguna narkotika ringan. Aparat juga perlu mengacu pada pedoman baku mengenai batasan nominal barang bukti untuk menghindari disparitas dan kriminalisasi berlebihan. Selain itu, peningkatan kapasitas dan pelatihan aparat mengenai konsep restorative justice dan pendekatan rehabilitatif sangat penting, sehingga paradigma represif dapat digeser menuju paradigma pemulihian.

### **c. Rekomendasi bagi Masyarakat dan Lembaga Sosial**

Masyarakat dan lembaga sosial perlu mengurangi stigma terhadap pecandu narkotika dengan memandang mereka sebagai korban yang berhak dipulihkan, bukan semata-mata sebagai kriminal. Lembaga sosial, LSM, dan komunitas rehabilitasi dapat berperan aktif mendampingi pengguna melalui program rehabilitasi, konseling, pemberdayaan ekonomi, serta reintegrasi sosial. Selain itu, masyarakat perlu dilibatkan dalam edukasi publik dan kampanye kesadaran hukum agar tercipta lingkungan sosial yang mendukung pemulihan, mencegah diskriminasi, serta memperkuat solidaritas sosial dalam upaya pemberantasan narkotika secara berkeadilan.

## C. Implikasi

### a. Implikasi Praktis

Secara praktis, rekonstruksi ini akan memberikan pedoman yang lebih jelas dan terukur bagi aparat penegak hukum dalam menentukan kualifikasi tindak pidana narkotika ringan yang layak diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif. Dengan adanya kepastian nominal yang lebih realistik, aparat hukum seperti polisi, jaksa, dan hakim tidak lagi terjebak pada tafsir yang kaku, melainkan dapat menilai secara proporsional berdasarkan tingkat kesalahan, dampak sosial, serta potensi pemulihan bagi pelaku. Hal ini akan mengurangi disparitas putusan, mencegah kriminalisasi berlebihan terhadap pengguna yang sebenarnya lebih tepat dipandang sebagai korban ketergantungan, dan pada akhirnya memperkuat efektivitas sistem peradilan pidana yang berorientasi pada pemulihan serta reintegrasi sosial pelaku.

### b. Implikasi Teoritis

Secara teoritis, rekonstruksi norma ini memberikan kontribusi penting terhadap pengembangan hukum pidana modern yang lebih humanis dan sesuai dengan nilai-nilai keadilan Pancasila. Ketentuan batasan nominal yang jelas sekaligus fleksibel mencerminkan upaya harmonisasi antara kepastian hukum, keadilan substantif, dan kemanfaatan sosial sebagaimana ditekankan dalam teori hukum progresif Satjipto Rahardjo serta teori sistem hukum Lawrence M. Friedman. Dari perspektif akademik, penguatan norma ini menjadi bukti konkret bagaimana teori hukum tidak hanya berhenti pada

tataran konseptual, tetapi juga dapat dioperasionalkan dalam praktik legislasi dan penegakan hukum. Dengan demikian, rekonstruksi ini memperluas horizon teori hukum pidana dengan menggeser paradigma dari pendekatan retributif menuju restoratif, sekaligus menegaskan peran hukum sebagai instrumen untuk memanusiakan manusia.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU - BUKU

- Asya, *Narkotika dan Psikotropika*, Asa Mandiri, Jakarta, 2009.
- Abintoro Prakorso, Kriminologi dan Hukum Pidana, Laksbang Grafika, Yogyakarta, 2013.
- Abdul Wahid, *Keadilan Restoratif dalam Penyelesaian Perkara Pidana*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2015.
- A. Blanken, *Drugs policy in the Netherlands*, Trimbos Institute, 2010.
- Agus Surono, Tindak Pidana Narkotika dan Tindak Pidana Pencucian Uang, Jakarta: Prenada Media, 2021.
- Ahmed Fekry Ibrahim, *Drug Laws in Egypt: Between Punitive Measures and Rehabilitation Approaches*, Cairo University Law Review, 2018
- Andri Gunawan Wibisana, Hukum Lingkungan: Kritik dan Reformasi, Jakarta: Rajawali Pers, 2020.
- Arief, Barba Nawawi. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Aristoteles, *Nicomachean Ethics*, diterjemahkan oleh W.D. Ross, dalam Jonathan Barnes (ed.), *The Complete Works of Aristotle*, Princeton: Princeton University Press, 1984.
- Asfinawa, Andi Hamzah dan R.M. Surachman, *Kejahanan Narkotika dan Psikotropika*, Sinar Grafika, Jakarta, 1994.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012.
- Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2008.
- , *Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- , *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2018.
- , *Hukum Narkotika Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2020.
- , *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, Jakarta: Pradnya Paramita, 2020.
- Asshiddiqie, J , *Konstitusi dan Konstitutionalisme Indonesia*, Jakarta: Konstitusi Press, 2005.

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi V, Jakarta: Balai Pustaka, 2016

Bagir Manan, *Reformasi Hukum Nasional dalam Perspektif Ketatanegaraan*, Jakarta: FH UI Press, 2002.

Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Jakarta: Kencana, 2010.

----- *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana, 2010.

-----, *Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Tindak Pidana*, Jakarta: Kencana, 2017.

-----, Kejahatan Siber dan Sistem Peradilan Pidana di Era Digital, Semarang: Universitas Diponegoro Press, 2021.

Bagir Manan, *Reformasi Hukum Nasional dalam Perspektif Ketatanegaraan*, Jakarta: FH UI Press, 2002.

Chairul Huda, *Dari “Tiada Pidana Tanpa Kesalahan” Menuju Kepada “Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan”*, Jakarta: Kencana, 2006.

Daniel W. Van Ness and Karen Heetderks Strong, *Restoring Justice: An Introduction to Restorative Justice*, 5th ed, Waltham, MA: Anderson/Elsevier, 2014.

Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM RI, *Statistik Pemasyarakatan Tahun 2023*,

Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2022.

Erdianto Efendi, *Tindak Pidana Korupsi: Asas, Bentuk, dan Penanggulangannya*, Bandung: Refika Aditama, 2023.

Faisal, *Menerobos Positivisme Hukum*, 2nd ed. Rangkang Education, Yogyakarta, 2010.

Glenn Greenwald, *Drug Decriminalization in Portugal; Lessons for Creating Fair and Successful Drug Policies*, Cato Institute, USA, 2009.

Gustav Radbruch, *Einführung in die Rechtswissenschaft*, Stuttgart: Koehler, 1961

Harkristuti Harkrisnowo, *Rekonstruksi Konsep Pemidanaan Suatu Gugatan Terhadap Proses Legislasi Dan Pemidanaan Di Indonesia*, 1st ed. Jakarta:

Pidato Pengukuhan Guru Besar Tetap Dalam Ilmu Hukum Pidana. Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003.

Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, trans. Anders Wedberg, Cambridge: Harvard University Press, 1945.

Hayek FA, *Law, Legislation and Liberty: A New Statement of the Liberal Principles of Justice and Political Economy*, 1st ed, London: Routledge, 1975.

Howard Zehr, *Changing Lenses: A New Focus for Crime and Justice*, 3rd ed, Scottdale, PA: Herald Press, 2005

Ismu Gunadi dan Joenaidi Efendi, *Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Prenada Media Group, 2011,

Jeanne Mandagi, *Penanggulangan Bahaya Narkotika dan Psikotropika* Jakarta: Pramuka Saka Bhayangkara, 1996.

Jeanne Mandagi, *Masalah Narkotika dan Penanggulangannya*, Jakarta: Pramuka Saka Bhayangkara, 1995.

Jeremy Bentham, *An Introduction to the Principles of Morals and Legislation*, Oxford: Clarendon Press, 1907.

Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitutionalisme Indonesia*. Jakarta: Konstitusi Press, 2006.

-----, *Rekonstruksi Peradaban Hukum Indonesia*, Jakarta: MK Press, 2010

-----, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jakarta: Konstitusi Press, 2006.

John Braithwaite, *Crime, Shame and Reintegration*, Cambridge: Cambridge University Press, 1989.

-----, *Restorative justice and Responsive Regulation*, Oxford: Oxford University Press, 2002.

John Rawls, *A Theory of Justice*, Revised Edition, Cambridge: Harvard University Press, 1999.

Kaelan, *Pendidikan Pancasila*, Yogyakarta: Paradigma, 2010.

Khaled Fahmy, *Criminal Law and Social Policy in Modern Egypt*, Cairo: American University in Cairo Press, 2019

Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective*, 1st ed. Oxford University Press, Oxford.,1980.

Lilik Mulyadi, *Restorative justice dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta: Kencana, 2018.

Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI). *Overcrowding Lapas di Indonesia: Permasalahan dan Solusi*. Jakarta: LIPI Press, 2019.

-----, *Bunga Rampai Hukum Pidana Khusus*, Bandung: Alumni, 2018.

-----, *Prinsip Keadilan dalam Penegakan Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2019.

-----, *Praktik Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktik*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2019.

-----, *Hukum Pidana: Teori dan Praktik*, Jakarta: Kencana, 2021

-----, *Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2021.

Luhman Niklas, *Law as a Social System*, 1st ed, Oxford: Oxford University Press., 2004.

Lydia Herlina Martono dan Satya Joewana, *Belajar Hidup bertanggung Jawab, Menangkal Narkoba dan Kekerasan*. Balai Pustaka. Jakarta. 2008.

Mahmud Kusuma, *Menyelami Semangat Hukum Progresif- Terapi Paradigmatik Atas Lemahnya Penegakan Hukum Indonesia*, 1st ed. Antony Lib bekerjasama LSHP, Yogyakarta, 2009.

Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

-----, *Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika*, Yogyakarta: UII Press, 2016.

Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*, Yogyakarta: Kanisius, 2007.

Marlina, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, 2011.

-----, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*. Bandung: Refika Aditama, 2012.

-----, *Peradilan Restoratif: Konsep dan Implementasi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*, Medan: USU Press, 2017.

Mardjono Reksodiputro. Sistem Peradilan Pidana Indonesia(Melihat Kejahatandan Penegakan Hukum dalam Batas-Batas Toleransi) Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum UI, Jakarta, 1994.

Mardjono Reksodiputro, *Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum UI, 2018.

M. Ali Safaat, Hukum Pidana Khusus: Terorisme dan Kejahatan Internasional, Malang: Setara Press, 2022.

Marc Ancel, *Social Defence: A Modern Approach to Criminal Problems*, London: Routledge & Kegan Paul, 1965.

Mohammad Nazir, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003.

Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2002.

Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh*, Kairo: Dar al-Fikr al-‘Arabi, 1958.

Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1992.

Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Semarang: Badan Penerbit UNDIP, 2002

-----, *Hak Asasi Manusia, Politik, dan Sistem Peradilan Pidana*, Semarang: Badan Penerbit UNDIP, 2002.

-----, *Demokratisasi, Hak Asasi Manusia, dan Reformasi Hukum di Indonesia*, Jakarta: The Habibie Center, 2002.

-----, *Restorative justice dalam Sistem Peradilan Pidana*, Semarang: Badan Penerbit UNDIP, 2015.

Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2002.

-----, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Bina Aksara, 2017.

M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*, Bandung: Mizan, 1998

Notonagoro, *Pancasila: Dasar Falsafah Negara*, Jakarta, BP7 Pusat. 1983.

Nugroho, Budi. *Hukum Narkotika dan Rehabilitasi di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2018.

Norman K. Denzin & Yvonna S. Lincoln, *The SAGE Handbook of Qualitative Research*, California: Sage, 2011

- Philipus M. Hadjon , *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu, 1987.
- R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya*, Jakarta: Politeia, 1996
- Rahardjo, S, *Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan*, Jakarta: Kompas, 2009.
- Ridwan Khairandy, *Hukum dan Reformasi Hukum di Indonesia*, Yogyakarta: FH UII Press, 2007,
- Romli Atmasasmita, *Rekonstruksi Hukum Pidana Indonesia dalam Perspektif Restorative justice*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2015.
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum: Kepada Mahasiswa tentang Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.
- , *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006.
- , *Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan Rakyat*, Jakarta: Kompas, 2009.
- , *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2009.
- , *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, ed. Green Publishing, 1st ed, Yogyakarta, 2009.
- Soedjono D., *Segi Hukum tentang Narkotika di Indonesia*, Karya Nusantara, Bandung, 1977.
- Soetandyo Wignjosoebroto , *Hukum: Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, Jakarta: Elsam, 2002.
- Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Sosiologis dan Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Rajawali Press, 1986.
- , *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986.
- Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 1986.
- Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 2009.
- Susan Sharpe, *Restorative Justice: A Vision for Healing and Change* (1998): lima prinsip dasar restoratif justice.

Sutrisno, *Narkotika dan Permasalahannya*, Jakarta: Rajawali Pers, 2018.

Syaiful Bakhri, *Perkembangan Stelsel Pidana Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2012.

Tony Marshall, *Restorative justice: An Overview*, London: Home Office Research Development and Statistics Directorate, 1999.

Tony F. Marshall ,*Restorative Justice: An Overview*. London: Home Office, , 1999.

United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), *World Drug Report 2022: Regional Insights Middle East and North Africa*, Vienna: UNODC, 2022,

Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Bandung: Eresco, 1981.

Wijaya A.W., *Masalah Kenakalan Remaja dan Penyalahgunaan Narkotika*, Armico, Bandung, 1985

Wilson Nadack, *Korban Ganja dan Masalah Narkotika*, Indonesia Publishing House, Bandung, 1983.

Yasonna H. Laoly, *Jerat Mematika*, Tangerang Selatan: Pustaka Alvabet, 2019.

Zehr, Howard, *The Little Book of Restorative Justice*. New York: Good Books, 2015

## B. Buku - Buku

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

*Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157.

*Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82.

*Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)*,

*Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif*,

*Peraturan Jaksa Agung RI Nomor 18 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Narkotika melalui Rehabilitasi dan Pendekatan Restoratif Justice.*

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Putusan Nomor 2/PUU-XVIII/2020 tentang Pengujian UU Narkotika terhadap UUD 1945*, Jakarta: MKRI, 2020.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-V/2007 tentang Uji Materi UU Narkotika.

*Surat Edaran Kapolri Nomor SE/2/II/2021 tentang Kesadaran Budaya Wujudkan Polri yang Presisi*. Jakarta: POLRI, 2021.

*Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahguna, Korban Penyalahgunaan, dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial*, Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2010.

### C. Jurnal

Asfinawati. “Paradigma Hukum Narkotika yang Retributif dan Dampaknya terhadap Hak Asasi Manusia.” *Jurnal HAM*, Vol. 12, No. 2, 2021

Ahmad Sofian, “Overcriminalization and the War on Drugs in Indonesia,” *Indonesia Law Review* 8, no. 2, 2018.

Ahmad Fauzan, “Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia,” *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 29, no. 1, 2022.

Ahmad Sofian, “Kebijakan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika melalui Pendekatan Restorative Justice,” *Jurnal Kriminologi Indonesia*, Vol. 16, No. 1, 2020.

Alexander S. Kondilis, “Drug Policy and Restorative Justice: Comparative Lessons from Portugal and Beyond,” *International Journal of Drug Policy* 80, 2020.

Arif Setiawan, “Inkonsistensi Kebijakan Restorative Justice dalam Sistem Hukum Indonesia,” *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 18, No. 3, 2021,

Ayman El-Mohandes, *Public Health and Addiction Policy in Egypt: Challenges and Prospects*, Journal of Middle East Public Health, Vol. 12 No. 2, 2021

Arief Wibowo, I Made Minggu Widayantara, dan Ni Made Sukaryati Karma, “Pelaksanaan SEMA 4 Tahun 2010 bagi Pelaku Penyalahgunaan Narkotika dalam Penyidikan Kepolisian,” *Jurnal Analogi Hukum* 1, no. 1, 2019.

Black, “Critical Reflections on Regulation,” *The Australian Journal of Legal Philosophy* 12, 2002,

Crime and Justice, *Drug Policy: The “Dutch Model”*, Vol. 29, 2002.

Caitlin Hughes and Alex Stevens, “What Can We Learn from the Portuguese Decriminalization of Illicit Drugs?” *British Journal of Criminology* 50, no. 6, 2010

Dina, Novitasari “Rehabilitasi Terhadap Terhadap Anak Korban Penyalahgunaan Narkoba”,*Jurnal Hukum Khaira Ummah* 2017, hal 12. No. 4.

Eka Putra, “Ego Sektoral dalam Sistem Peradilan Pidana Narkotika: Hambatan Koordinasi antar Lembaga Penegak Hukum,” *Jurnal Ilmu Hukum Litigasi* Vol. 23, No. 1, 2022.

Intan Permata Sari, et. al., Penegakan Hukum terhadap Pecandu Narkotika, *Jurnal Analogi Hukum*, Vol. 1, No. 1, 2019.

Ida Susanti, “Kecenderungan Putusan Hakim dalam Perkara Narkotika: Antara Pidana Penjara dan Rehabilitasi,” *Mimbar Hukum*, Vol. 33, No. 1, 2021

Kusumawati, Fitria. “Stigma Sosial terhadap Penyalahguna Narkotika: Tantangan Rehabilitasi dan Reintegration.” *Jurnal Kriminologi Indonesia*, Vol. 16, No. 2, 2020.

Lilik Mulyadi, “Problematika Implementasi Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia.” *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 10(2), 2021,

Lilik Mulyadi, “Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika,” *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 49, no. 3, 2019.

Lode Walgrave, *Restorative Justice, Self-Interest and Responsible Citizenship*, Cullompton: Willan Publishing, 2008.

Mahrus Ali, “Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika di Indonesia,” *Jurnal Hukum IUS QUA IUSTUM* Vol. 21 No. 3, 2014.

M. Syamsudin, "Pendekatan Restorative Justice dalam Penanganan Kasus Narkotika Ringan," *Jurnal Hukum IUS QUA IUSTUM*, Vol. 26 No. 2, 2019

Notonagoro, *Pancasila Secara Ilmiah Populer*, Jakarta: Pantjuran Tujuh, 1980.

Mahrus Ali, "Problematika Implementasi Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia," *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 9, No. 2, 2020,

N. Prasetyo, "Restorative Justice sebagai Paradigma Baru dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia," *Jurnal Hukum IUS QUA IUSTUM*, Vol. 28, No. 2, 2021.

Nur Rochaeti, "Restorative Justice dalam Penyelesaian Perkara Pidana Narkotika: Problematika dan Tantangan," *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol. 32, No. 2, 2020.

Nandang Sambas, "Penerapan Restorative Justice dalam Kasus Narkotika Ringan: Antara Harapan dan Tantangan," *Jurnal Hukum dan Pembangunan* Vol. 50, No. 2, 2020, hlm. 213.

Nugroho, Adi. "Paradigma Penegakan Hukum terhadap Penyalahgunaan Narkotika: Antara Penal dan Non-Penal." *Jurnal Hukum IUS QUA IUSTUM*, Vol. 27, No. 3, 2020.

Ni Putu Sasmitha Dewi, "Implementasi Restorative justice dalam Penanganan Tindak Pidana Ringan di Indonesia," *Lex Crimen* 12, no. 3, 2023.

R. MacCoun & P. Reuter, *Drug War Heresies: Learning from Other Vices, Times, and Places*, Cambridge University Press, 2001.

Romli Atmasasmita, *Reformasi Hukum Pidana Indonesia dalam Perspektif Restorative justice*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2020.

Rena Yulia, "Rehabilitasi Pecandu Narkotika sebagai Bentuk Perlindungan Korban," *Jurnal Hukum IUS QUA IUSTUM* 23, no. 4, 2016.

Rudi Prasetya, "Disparitas Penanganan Tindak Pidana Narkotika Ringan dalam Perspektif Restorative Justice," *Jurnal Hukum dan Pembangunan* Vol. 51, No. 3, 2021

Santoso, Topo. "Pendekatan Humanis dalam Penegakan Hukum Narkotika." *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 48, No. 3, 2018,

Satriawan, Iwan. "Restorative Justice dalam Penyelesaian Tindak Pidana Narkotika Ringan." *Jurnal Ius Constituendum*, Vol. 6, No. 2, 2021.

Satria Unggul Wicaksana, "Disparitas Penegakan Hukum pada Kasus Narkotika Ringan: Analisis terhadap Implementasi Restorative Justice," *Jurnal Ilmu Hukum Litigasi* Vol. 22, No. 1 , 2021,

Silety, Chrysto Fransco. (2021). "Penerapan Sanksi Penyalahgunaan Narkotika Ditinjau dari Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tentang

Penempatan Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial (Studi Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2019/PN/Sda).” *Jurnal Hukum Adhaper*, Vol. 4, No. 2, Desember 2021, hlm. 1373–1391. ISSN: 2655-7347 | P-ISSN: 2747-0873.

Siregar, M. *Kebijakan Kriminalisasi Pengguna Narkotika Ringan dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*. Jurnal Hukum dan Pembangunan, Vol. 51 No. 3, 2021

Sri Wahyuni, “Hambatan Struktural dalam Penerapan Restorative Justice pada Perkara Narkotika,” *Jurnal Rechtsvinding*, Vol. 11, No. 2, 2022.

Syarifudin, “Disharmoni Regulasi dalam Implementasi Restorative Justice pada Sistem Peradilan Pidana,” *Jurnal Rechtsvinding*, Vol. 10, No. 1, 2021.

Wibowo, Herlambang. “Overcrowding Lapas Akibat Dominasi Vonis Penjara terhadap Penyalahguna Narkotika.” *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Vol. 21, No. 2, 2021,

Zainal Abidin, “Keadilan Restoratif dan Tantangan Implementasinya dalam Praktik Kejaksaan,” *Jurnal Yustisia*, Vol. 11, No. 2, 2022

#### D. Artikel

BNN, *Laporan Tahunan Badan Narkotika Nasional 2022*

Business.gov.nl, *Requirements for coffeeshops*, 2022.

European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction (EMCDDA), *Drug Policy Profiles: Portugal*, Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2011,

João Goulão, “The Portuguese Model of Decriminalization of Drug Use,” *Revista Portuguesa de Saúde Pública* 31, no. 2, 2013,

General Secretariat for Mental Health and Addiction Treatment (GSMHAT), *Annual Report on Addiction Treatment in Egypt*, Ministry of Health, 2020.

Hughes, C. & Stevens, A, *What Can We Learn From The Portuguese Decriminalization of Illicit Drugs?* British Journal of Criminology, 50(6), 2010.

Hannah Laqueur, “Uses and Abuses of Drug Decriminalization in Portugal,” *Law & Social Inquiry* 40, no. 3, 2015.

Implementing Rules and Regulations of RA 9165, *COMPREHENSIVE DANGEROUS DRUGS RULES OF 2002* (Dangerous Drugs Board)

Institute for Criminal Justice Reform & mitra, “Asesmen Penerapan Pedoman Penanganan Perkara Narkotika”, 2024.

Dangerous Drugs Board, *Guidance for Community-Based Treatment and Care Services for People Affected by Drug Use and Dependence in the Philippines*, UNODC-DDB, 2016.

Further practitioner commentary on thresholds, chain-of-custody litigation, and prosecutorial practice: Respicio sites (see notes 7

Government of the Netherlands, *Toleration policy regarding soft drugs and coffee shops.*, 11).

“Guidance for Community-Based Treatment and Care: Philippines,” UNODC/DDB, 2016 (same as note 3).

Guardian coverage summarizing UN findings on killings in context of the Duterte drug war, see Luke Harding, “Philippines war on drugs may have killed tens of thousands, says UN,” *The Guardian*, June 4, 2020.

Government of the Netherlands, *Am I committing a criminal offence if I possess, produce or deal in drugs?*

Narcotic Act B.E. 2522 (1979) as amended by Narcotics Code of Thailand, 2021.

Rolles, Steve, *After the War on Drugs: Blueprint for Regulation*, London: Transform Drug Policy Foundation, 2009.

Philip Selznick, *The Law of the Corporation and the Law of the State: A Critical Interpretation of the Role of Law in the Modern Corporation*.

Opiumwet, Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden, 1928.

Open Society Foundations, *Coffee Shops and Compromise: Separated Illicit Drug Markets – Netherlands*, 2011.

R. MacCoun, *Interpreting Dutch cannabis policy*, RAND Corporation, 1999.

Republic of the Philippines, *Republic Act No. 9165: Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002*, Republic Act No. 9165 (June 7, 2002),

United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), *World Drug Report*, 2018.

World Health Organization (WHO), *The Health and Social Effects of Nonmedical Cannabis Use*, Geneva: WHO, 2016.

## **E. Internet**

Badan Pusat Statistik, "Penduduk Indonesia Hasil Sensus Penduduk 2020," BPS, diakses 17 Juli 2025, <https://www.bps.go.id>.

<https://aceh.antaranews.com/berita/322089/jampidum-setuju-penghentian-penuntutan-perkara-narkotika-di-aceh> Diakses Pada 15 Juli 2025

<https://m.merdekanews.co/read/28446/Restorative-Justice-Metamorfosa-Kearifan-Lokal-Indonesia> Diakses Pada 24 Juli 2025

<https://m.merdekanews.co/read/28446/Restorative-Justice-Metamorfosa-Kearifan-Lokal-Indonesia> Diakses Pada 24 Juli 2025

Suciati Puspa Putri, "Kompleksitas Penegakan Hukum Di Indonesia," *Dinamika Hukum & Masyarakat* 5, no. 2 (2023), <https://doi.org/10.30737/dhm.v5i2.4651>.

